

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ASRI KARYA LESTARI TBK TAHUN 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Desember 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	29 Desember 2023 – 03 Januari 2024
Tanggal Penjataan	:	03 Januari 2024
Tanggal Distribusi	:	04 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	05 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASRI KARYA LESTARI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT ASRI KARYA LESTARI TBK
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang General Contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan

Berkedudukan di Bekasi

Kantor Pusat

Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144
Telepon: +62 21 88969144
Website: www.asrikaryalestari.co.id
Email: corsec@asrikaryalestari.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS RISIKO FINANSIAL. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Asri Karya Lestari Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat 017/AKL/SKL-IPO/IV/2023 tanggal 6 April 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (“**UUPM**”), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (“**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-04925/BEI.PP1/06-2023 tanggal 22 Juni 2023 Juncto Penegasan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09602/BEI.PP1/11-2023 tanggal 3 November 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
VI. FAKTOR RISIKO	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN Akuntan publik	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	46
A. Riwayat Singkat Perseroan	46
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Dari Pendirian Hingga Prospektus Diterbitkan	49
C. Perizinan	57
D. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	63
E. Perjanjian Dan/Atau Perikatan Dengan Pihak Ketiga	65
F. Asuransi	129
G. Aset Tetap Perseroan	140
H. Aset Tidak Tetap Perseroan	140
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	147
J. Keterangan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum.....	148
K. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	149
L. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan	192
M. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	195
N. Sumber Daya Manusia	203
O. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseoran, Direksi Dan Komisaris Perseroan	206
P. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan	206

IX.	EKUITAS	232
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	234
XI.	PERPAJAKAN	235
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	238
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	242
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	244
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	266
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	274
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	275
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	317

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti:
1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasakorpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum Syariah yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Batching Plant”	: berarti tempat produksi ready mix atau beton curah siap pakai di sebuah lokasi atau pabrik beton.
“Bekisting”	: berarti cetakan yang dibuat pada proses pengecoran dan difungsikan untuk membentuk konstruksi tertentu, misalnya balok, pelat, kolom, atau dinding.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Erection”	: berarti pekerjaan pemasangan/ereksi yang terdiri dari pekerjaan struktural, pemasangan mesin, perakitan komponen baja menjadi kerangka dan pekerjaan sejenis lainnya. Prosesnya melibatkan kegiatan pengangkatan dan penempatan komponen ke posisinya, lalu menghubungkannya. Umumnya hal ini dilakukan dengan melalui melalui pemasangan baut, pemotongan besi dan pengelasan di lokasi pekerjaan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) hari kerja.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasarl, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui

	minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-127/SHM/KSEI/1023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 100 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 29 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 8 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 55 tanggal 10 Oktober 2023; (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 35 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 69 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 101 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 30 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 9 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 57 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 10 Oktober 2023; dan (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 36 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 70 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT Admitra Jasa Korpora.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- "Perseroan" : berarti PT Asri Karya Lestari Tbk, berkedudukan di Bekasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. Sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- "Profesi Penunjang Pasar Modal" : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Prospektus" : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- "Prospektus Awal" : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- "Prospektus Ringkas" : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- "Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang Republik Indonesia.
- "RUPS" : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

	Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksananya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Asri Karya Lestari menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Bekasi. Perseroan didirikan dengan nama PT Asri Karya Lestari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 20 Desember 2008, dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12748 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 2009 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjatmiko	2.800	280.000.000	70,00
Kurnia Dewi	1.000	100.000.000	25,00
Didik Hariyanto	200	20.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha General Contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 25 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0115586 tanggal 8 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0177516.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 September 2023, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	250.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	750.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90	4.345.000.000	217.250.000.000	69,52
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00	650.000.000	32.500.000.000	10,40
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10	5.000.000	250.000.000	0,08
Masyarakat: - Saham	-	-	-	1.250.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000.000.000	250.000.000.000	100	6.250.000.000	312.500.000.000	100
Jumlah saham dalam Portepel	15.000.000.000	750.000.000.000		13.750.000.000	687.500.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 66,35% (enam puluh enam koma tiga lima persen) akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 56,25% (lima puluh enam koma dua lima persen) yang akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi, untuk hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Sekitar 40,00% (empat puluh persen) untuk pembelian *Crawler Crane* 250 ton sebanyak 1 (satu) unit;
 - 2) Sekitar 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) untuk pembelian *Rotary Drilling Rig* sebanyak 1 (satu) unit;
 - 3) Sekitar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Mobile Crane* 50 ton sebanyak 1 (satu) unit;
 - 4) Sekitar 12,00% (dua belas persen) untuk pembelian *Trailer 40 feet* kapasitas 50 ton sebanyak 3 (tiga) unit;
 - 5) Sekitar 5,56% (lima koma lima enam persen) untuk pembelian *Dolly Trailer Truck* kapasitas 80 ton sebanyak 1 (satu) unit, dan;
 - 6) Sekitar 4,67% (empat koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Foco Crane* kapasitas 10 ton sebanyak 1 (satu) unit.

Seluruh alat tersebut akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Sekawan Berdikari Makmur berdasarkan kontrak No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi. Alasan PT Bumi Prima Konstruksi melakukan pembelian alat berat tersebut adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

- b. Sekitar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh lima persen) akan digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin dengan rincian :
 - a) Sekitar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan *batching plant* yang akan dibangun di Lengkong, Subang diatas tanah milik PT Manyar Perkasa Mandiri yang pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Satria Intan Teknikatama berdasarkan kontrak No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan diharapkan akan mulai dibangun sekitar 1 (satu) bulan sejak dana diterima dan akan selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
 - b) Sisanya, Sekitar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin fabrikasi *batching plant* yang akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Alpindo Teknik Indonesia berdasarkan kontrak No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri.

Proses pembangunan bangunan sipil dari batching plant tersebut akan membutuhkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan segera dilakukan proses pengurusan setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum diterima Perseroan. Saat ini PT Manyar Perkasa Mandiri sudah memiliki ijin PKKPR dan PKPLH yang merupakan persetujuan dari Dinas terkait untuk melakukan kegiatan usaha diatas bidang tanah tersebut dan ijin tersebut merupakan persyaratan dalam memperoleh ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga PT Manyar Perkasa Mandiri berkeyakinan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diperoleh PT Manyar Perkasa Mandiri sesuai yang direncanakan. Alasan PT Manyar Perkasa Mandiri melakukan pembelian mesin *batching plant* dan pembangunan *batching plant* adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan. Saat ini, PT Manyar Perkasa Mandiri masih belum beroperasi dan akan beroperasi setelah selesainya pembangunan batching plant dan pembelian mesin *batching plant*.

2. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan dan biaya operasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi	Status Operasional
PT Bumi Prima Konstruksi	2019	Persewaan alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	99,74%	2022	15%	Sudah beroperasi
PT Manyar Perkasa Mandiri	2019	Konstruksi dan <i>Batching Plant</i>	99,99%	2022	-	Sudah beroperasi

Catatan:

- Perseroan melakukan investasi untuk belanja modal dan melakukan investasi kepada PT Manyar Perkasa Mandiri pada akhir tahun 2022 sehingga kegiatan operasional perusahaan baru dapat berjalan setelah adanya investasi dan saat ini MPM telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan.
- PT Manyar Perkasa Mandiri akan memulai kegiatan operasionalnya secara aktif dan penuh dengan mengoperasikan serta memulai produksi pada *batching plant* yang akan didirikan pada semester I 2024 setelah pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin selesai dilakukan

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Konsolidasian Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Laporan Posisi Konsolidasian Keuangan Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779

Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051
Piutang retensi				
Pihak ketiga	-	57.500.000	217.465.554	-
Tagihan bruto pemberi kerja				
Pihak ketiga	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-
TOTAL ASET LANCAR	119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak tangguhan	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148
Aset tetap - bersih	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	263.433.698.885	186.155.634.061	80.361.982.436	70.388.263.467
TOTAL ASET	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517
Utang jangka Panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	30.971.978.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.118.206.390	14.437.774.983	7.523.984.696	28.670.270.494
TOTAL LIABILITAS	37.090.185.004	32.026.295.315	29.469.532.348	43.309.833.206
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal				
Rp100.000 per lembar saham pada 2021 dan 2020, Rp1.000.000 per lembar saham pada 2022 dan Rp50 per lembar saham pada 2023				
Modal dasar 100.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 1.000.000 lembar saham pada 2022 dan 10.000.000 lembar saham pada 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada 2021	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

dan 2020, 250.000 lembar saham
pada 2022 dan 5.000.000 lembar
saham pada 2023

Penghasilan komprehensif lain- setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo Laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non Pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
TOTAL EKUITAS	345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
Pendapatan	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Beban Pokok Pendapatan	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)
Laba Bruto	26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542
Laba Sebelum Pajak	11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539
Laba Neto	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)
Laba Komprehensif	10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.447.800	10.087.668.052	11.047.764.139
Kepentingan Non Pengendali	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Pemilik Entitas Induk	10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835
Kepentingan Non Pengendali	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba per saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21

Catatan:

**)tidak di audit

Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi (13.708.736.600) - (247.396.238.841) (12.380.679.550) (22.950.333.313)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (360.281.385) (6.111.925.206) 238.201.506.399 (21.375.617.094) 1.134.796.836

KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	(25.317.445.234)	(863.765.693)	31.047.053.515	(2.601.108.779)	(899.438.024)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	35.604.115.514	4.557.061.999	4.557.061.999	7.158.170.779	8.057.608.803
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	10.286.670.280	3.693.296.306	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779

Catatan:

**)tidak di audit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	2,81	5,16	10,19	10,75
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	3,11	5,66	14,50	18,57
Laba Bersih terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56
Laba Bruto terhadap Penjualan	32,21	32,08	31,96	32,02
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56
EBITDA*) terhadap Penjualan	33,10	30,02	24,77	22,36
Solvabilitas (x)				
Liabilitas terhadap Aset	0,10	0,09	0,30	0,42
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,11	0,10	0,42	0,73
Rasio DSCR***)	0,88	2,89	1,26	1,97
Rasio ICR **)	13,87	12,57	5,00	4,32
Likuiditas (x)				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,85	10,28	0,85	2,21
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,33	2,02	0,21	0,49
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	33,44	51,62	-13,43	34,25
Laba Bruto	43,27	52,17	-13,58	13,54
Laba (Rugi) Usaha	36,84	82,31	-11,34	-16,19
Aset	4,31	270,56	-3,67	19,45
Liabilitas	15,81	8,68	-31,96	15,59

Keterangan:

* EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization

** ISCR = Interest Service Coverage Ratio

*** DSCR = Debt Service Coverage Ratio; CPLTD = Current Portion Long Term Debt

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas Finansial

b. Risiko Usaha

1. Risiko Kecelakaan Kerja;
2. Risiko Persaingan Usaha;
3. Risiko Hukum.

c. Risiko Umum

1. Risiko Bencana Alam;
2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro;
3. Risiko Suku Bunga Pinjaman;
4. Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Infrastruktur dan Properti.

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Asri Karya Lestari adalah perusahaan merupakan Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang General Kontraktor. Berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan. Dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan berkembang. Perseroan telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam berbagai proyek baik itu proyek strategis nasional hingga proyek swasta. Seiring perjalanan usaha dan perkembangan pembangunan, perseroan mengembangkan sub bisnis untuk menunjang pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan peluang usaha dengan mengakuisisi PT Bumi Prima Kontruksi (bergerak dalam bidang persewaan alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass) dan PT Manyar Perkasa Mandiri (bergerak dalam bidang Industri Batching Plant) sehingga perputaran usaha dari hulu sampai ke hilir.

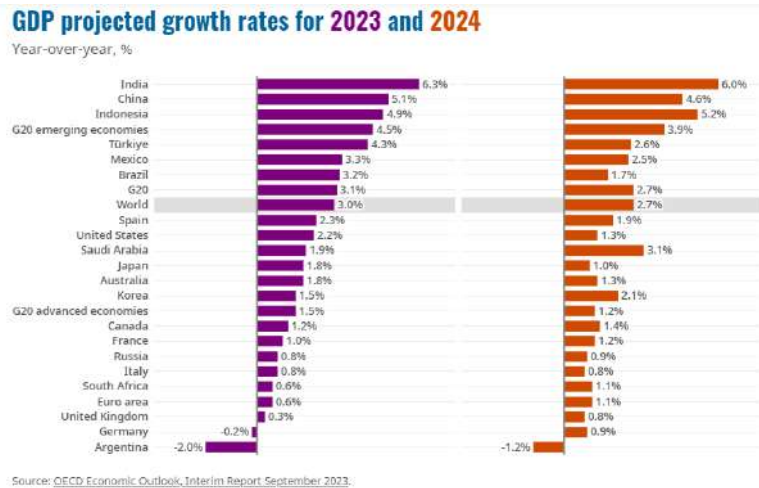
PROSPEK USAHA

KONDISI EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 di proyeksikan melambat dari tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di proyeksikan tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi global dan negara Maju. Berdasarkan

analisa Global Economic Prospects edisi September 2023, Ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 3,0% pada tahun 2023, sebelum melambat menjadi 2,7% pada tahun 2024. Porsi pertumbuhan global yang tidak proporsional pada tahun 2023-2024 diperkirakan akan terus berasal dari Asia, meskipun pemulihan di RRT lebih lemah dari yang diperkirakan.

Gambar 1 : Produk Domestik Bruto



Sumber : OECD Economic Outlook, September 2023

Jika dilihat dari (Gambar 1). Negara-negara berkembang Asia seperti India, China hingga Indonesia akan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Ekonomi global terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan pada paruh pertama tahun 2023, tetapi prospek pertumbuhan tetap lemah. Dengan kebijakan moneter yang semakin terlihat dan pemulihan yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, pertumbuhan global pada tahun 2024 diproyeksikan akan lebih rendah dari tahun 2023. Meskipun inflasi umum telah menurun, inflasi inti tetap bertahan, didorong oleh sektor jasa dan pasar tenaga kerja yang masih relatif ketat. Risiko terus condong ke sisi negatif. Inflasi dapat terus terbukti lebih persisten daripada yang diantisipasi, dengan gangguan lebih lanjut pada pasar energi dan makanan masih mungkin terjadi. Perlambatan yang lebih tajam di RRT akan menyeret pertumbuhan di seluruh dunia lebih jauh lagi. Utang publik tetap tinggi di banyak negara.

Inflasi umum terus menurun di banyak negara, didorong oleh penurunan harga pangan dan energi pada paruh pertama tahun 2023. Namun, inflasi inti - inflasi yang tidak termasuk komponen yang paling bergejolak, yaitu energi dan makanan - belum melambat secara signifikan. Inflasi ini masih jauh di atas target bank sentral. Risiko utama adalah bahwa inflasi dapat terus terbukti lebih persisten dari yang diperkirakan, yang berarti suku bunga perlu dikedatkan lebih lanjut atau tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Pengetatan kebijakan moneter mulai berdampak pada perekonomian. Bersamaan dengan kenaikan suku bunga kebijakan yang cepat, suku bunga pinjaman korporasi baru dan kredit pemilikan rumah (KPR) juga meningkat. Meskipun kenaikan biaya pinjaman menyakitkan bagi rumah tangga dan perusahaan, meredam permintaan rumah tangga dan perusahaan melalui biaya pinjaman yang lebih tinggi adalah saluran standar di mana kebijakan moneter biasanya berlaku.

KONDISI EKONOMI NASIONAL

Di tengah melambatnya perekonomian Global & menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia perekonomian Indonesia tumbuh 5,17% (*y-on-y*) dan tumbuh 5,11% (*c-to-c*). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun. Terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

15,80 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen. Secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: RKA 2023

PROSPEK PERSEROAN

Rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2024 telah disetujui sebesar Rp146,98 triliun. Program tersebut akan fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun dengan prioritas utama proyek strategis dan prioritas nasional sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
- Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
- Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan
- Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
- Bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusun terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan

huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

- Manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
- Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Keuangan telah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur pelayanan dasar sebesar Rp392 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mencatat dari anggaran Rp392 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah, sekolah, hingga Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

Lebih rinci, dari anggaran tersebut akan membangun 8.741 unit rumah. Sebanyak 5.379 unit rumah susun, dan sisanya atau 3.362 unit rumah khusus. Pemerintah melalui anggaran tersebut juga akan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk 801 unit sekolah tingkat dasar dan menengah. Pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik juga akan dibangun menggunakan anggaran tersebut. Adapun, anggaran tersebut lebih besar dari 2022 yang hanya di angka Rp365,8 triliun. Artinya anggaran infrastruktur pada 2023 naik 7,1 persen. Sementara untuk infrastruktur konektivitas sendiri, pemerintah pada 2023 akan membangun 571 kilometer (km) jalan, termasuk jalan baru, jalan tol, dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Selain itu, juga membangun 15.943 meter (m) jembatan, underpass, dan flyover. Dana lainnya digunakan untuk membangun 6 lokasi bandara baru, serta rel kereta api sepanjang 6.627 kilometer spoor.



**)sumber Kemenkeu Informasi APBN 2023*

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN sampai dengan 15 Juni 2023 sudah berjalan 31% dari total 75 paket pekerjaan infrastruktur dasar IKN senilai Rp46 triliun, sebanyak 39 paket yang masuk dalam tahap pertama telah terkontrak hingga awal April 2023 pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.

Berdasarkan portofolio proyek dan lini bisnis perseroan, perusahaan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seluruh pembangunan yang akan dikerjakan membutuhkan jasa pembangunan pondasi hingga sampai dengan kebutuhan pengoperasian alat berat untuk menunjang fasilitas pembangunan. Dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Perseroan dengan Pemerintah, BUMN, hingga Perusahaan Swasta, maka Perseroan berkeyakinan mampu menyerap peluang pembangunan yang berjalan saat ini hingga ditahun kedepannya dan terus berkelanjutan. Berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022, terdapat 200 Proyek dan 12 Program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi Rp 5.481,4 Triliun.



*)sumber <https://kppip.go.id/>

Halaman ini sengaja di kosongkan.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT ASRI KARYA LESTARI TBK **("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang General Contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan

Berkedudukan di Bekasi

Kantor Pusat

Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144
Telepon: +62 21 88969144
Website: www.asrikaryalestari.co.id
Email: corsec@asrikaryalestari.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS FINANSIAL. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023;

dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	250.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	750.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000		20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90	4.345.000.000	217.250.000.000	69,52
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00	650.000.000	32.500.000.000	10,40
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10	5.000.000	250.000.000	0,08
Masyarakat: - Saham	-	-	-	1.250.000.000	62.500.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000.000.000	250.000.000.000	100	6.250.000.000	312.500.000.000	100
Jumlah saham dalam Portepel	15.000.000.000	750.000.000.000		13.750.000.000	687.500.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Sudjatmiko sebesar 4.345.000.000 lembar saham;
2. PT Berjaya Capital Investama sebesar 650.000.000 lembar saham; dan
3. Subandi sebesar 5.000.000 lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-04925/BEI.PP1/06-2023 tanggal 22 Juni 2023 Juncto Penegasan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09602/BEI.PP1/11-2023 tanggal 3 November 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana

Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 12 Desember 2022 terdapat peningkatan modal yang dilakukan oleh:

1. Sudjarmiko sebanyak 217.250 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp217.250.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
2. PT Berjaya Capital Investama sebanyak 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023 merubah nilai nominal dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), maka perubahan jumlah saham sebagai berikut:

1. Sudjarmiko menjadi sebanyak 4.345.000.000 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima) saham.
2. PT Berjaya Capital Investama sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham

Maka berdasarkan hal tersebut, para pemegang saham di atas yaitu Sudjarmiko dan PT Berjaya Capital Investama menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2023.

Selanjutnya, Pemegang saham Perseroan lainnya yaitu Subandi menyatakan secara sukarela tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2023.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 27 Maret 2023 pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Sudjarmiko menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan surat No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023.
2. PT Bank Sahabat Sampoerna No. 010/PURI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 66,35% (enam puluh enam koma tiga lima persen) akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 56,25% (lima puluh enam koma dua lima persen) yang akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi, untuk hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Sekitar 40,00% (empat puluh persen) untuk pembelian *Crawler Crane* 250 ton sebanyak 1 (satu) unit;
 - 2) Sekitar 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) untuk pembelian *Rotary Drilling Rig* sebanyak 1 (satu) unit;
 - 3) Sekitar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Mobile Crane* 50 ton sebanyak 1 (satu) unit;
 - 4) Sekitar 12,00% (dua belas persen) untuk pembelian *Trailer 40 feet* kapasitas 50 ton sebanyak 3 (tiga) unit;
 - 5) Sekitar 5,56% (lima koma lima enam persen) untuk pembelian *Dolly Trailer Truck* kapasitas 80 ton sebanyak 1 (satu) unit, dan;
 - 6) Sekitar 4,67% (empat koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Foco Crane* kapasitas 10 ton sebanyak 1 (satu) unit.

Seluruh alat tersebut akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Sekawan Berdikari Makmur berdasarkan kontrak No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi. Alasan PT Bumi Prima Konstruksi melakukan pembelian alat berat tersebut adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

- b. Sekitar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh lima persen) akan digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin dengan rincian :
 - a) Sekitar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan *batching plant* yang akan dibangun di Lengkong, Subang diatas tanah milik PT Manyar Perkasa Mandiri yang pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Satria Intan Teknikatama berdasarkan kontrak No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan diharapkan akan mulai dibangun sekitar 1 (satu) bulan sejak dana diterima dan akan selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
 - b) Sisanya, Sekitar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin fabrikasi *batching plant* yang akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Alpindo Teknik Indonesia berdasarkan kontrak No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri.

Proses pembangunan bangunan sipil dari batching plant tersebut akan membutuhkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan segera dilakukan proses pengurusan setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum diterima Perseroan. Saat ini PT Manyar Perkasa Mandiri sudah memiliki ijin PKKPR dan PKPLH yang merupakan persetujuan dari Dinas terkait untuk melakukan kegiatan usaha diatas bidang tanah tersebut dan ijin tersebut merupakan persyaratan dalam memperoleh ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga PT Manyar Perkasa Mandiri berkeyakinan ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diperoleh PT Manyar Perkasa Mandiri sesuai yang direncanakan. Alasan PT Manyar Perkasa Mandiri melakukan pembelian mesin *batching plant* dan pembangunan *batching plant* adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan. Saat ini, PT Manyar Perkasa Mandiri masih belum beroperasi dan akan beroperasi setelah selesainya pembangunan batching plant dan pembelian mesin batching plant.

2. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan dan biaya operasional.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Rencana penggunaan dana angka 1 untuk belanja modal Perusahaan Anak yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK No. 42/2020"**). Namun, transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana angka 1 huruf a dan huruf b merupakan transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib untuk memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020. Dalam hal realisasi penggunaan dana angka 1 untuk belanja modal Perusahaan Anak merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK No. 17/2020"**) maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Perseroan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk realisasi rencana penggunaan dana angka 1, sebagai berikut: (i) Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 049/AKL/SKL-IPO/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana angka 1; dan (ii) Berdasarkan Surat BNI No. BKM/1/1324 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Tindakan Korporasi a.n. PT Asri Karya Lestari (**"Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023"**), BNI telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana angka 1. Selanjutnya, tidak diperlukan persetujuan dari PT Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana angka 1.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 2 yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum angka 2 merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"POJK No. 30/2015"**), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta

pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,55% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,22%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,76%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,11%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,02%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,89%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,60%, dan jasa Notaris sebesar 0,19%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain-lain sebesar 0,76%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp37.090.185.006,- yang terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2023
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000
Utang usaha pihak ketiga	10.138.052.753
Utang pajak	1.422.638.974
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	828.600.000
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	30.971.978.614
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi tempo bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	2.692.750.000
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	1.253.748.612
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.118.206.390
JUMLAH LIABILITAS	37.090.185.004

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank Jangka Pendek sebesar Rp13.501.680.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.501.680.000
Jumlah	13.501.680.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("PK BNI No. 926"), antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Plafond	: Rp4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

Jangka Waktu : 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023
 Bunga : 12% per tahun

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 6332 atas nama Sudjtmiko.
 2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
 3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No.31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko.
 4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM . 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (Key Person)
 5. Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan nomor SHM 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko dan nomor SHM 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko
 6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
 7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
 8. Piutang Usaha
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 521"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK)
 Plafond : Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023
 Bunga : 12% per tahun

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. SHM No.7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (Key Person)
4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

5. Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
8. Piutang Usaha

Catatan:

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT. AKL).

2. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang usaha pihak ketiga sebesar Rp10.138.052.753,-

Keterangan	30 Juni 2023
PT Waagner Biro Indonesia	4.442.622.144
PT Bhirawa Steel	2.369.162.777
PT Merak Jaya Beton	783.219.485
Hisar Juster Siregar	706.130.340
PT Solusi Bangun Beton	501.096.750
PT Gunung Jati Sumber R	475.723.134
PTAdhimix RMC Indonesia	336.560.622
PT Semen Indonesia Beton	180.999.500
PT Poiner Beton Industri	128.704.500
PT Prima Jaya Electric	96.422.370
PT. Berkah Aji Teknik	78.643.500
Lain-lain (di bawah Rp 50 juta)	38.767.630
Jumlah	10.138.052.753

3. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp1.422.638.974,-

Keterangan	30 Juni 2023
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	83.546.369
Pasal 23	501.820.560
Pasal 29	
Sub Jumlah	585.366.929
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	9.668.939
Pasal 23	1.442.999
Pasal 29	166.160.107
Pajak Pertambahan Nilai	660.000.000

Sub Jumlah	837.272.045
Jumlah	1.422.538.974

4. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank jangka panjang sebesar Rp2.692.750.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.521.350.000
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(828.600.000)
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	2.692.750.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 928"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp5.247.600.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	: 23 Agustus 2019 – 29 Agustus 2027
Bunga	: 12% per tahun

Jaminan

- Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjarmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
 - Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997.
 - Satu bidang tanah darat seluas 272 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m2 di atasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHGB No. 1487 a.n Sudjarmiko tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023.
 - Dua bidang tanah darat sehaparan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjarmiko dan SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjarmiko.
 - Rekap piutang usaha senilai Rp.2.586.564.632,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).
 - Piutang usaha perseroan senilai Rp.9.568.919.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah).
 - Persediaan berupa scaffolding & parts, plat kapal, plat hitam, swivel clamp & parts, dll sebesar Rp.1.622.960.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (5) 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023, antara Bank BNI dengan Perseroan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Investasi
 Plafond : Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024
 Bunga : 12% per tahun

Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.
 2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
 4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
 5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000.
 6. Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000.
 7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000.
 8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (5)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (4)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 31 Mei 2021, antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Investasi
 Plafond : Rp7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024
 Bunga : 12% per tahun

Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.

2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjatmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000.
 4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
 5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
 6. Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
 7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
 8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PKKMK/2023 tanggal 26 Juni 2023 PT AKL (entitas induk) mendapat persetujuan tambahan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berupa fasilitas kredit modal kerja plafond maksimum sebesar Rp18.600.000.000 dan merupakan satu kesatuan dalam fasilitas kredit yang telah didudukkan dengan perjanjian kredit perubahan terakhir No. (5)521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 20123 maksimum sebesar Rp550.000.000 dan perjanjian kredit investasi perubahan terakhir No. (2)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023 maksimum kredit sebesar Rp5.247.000.000. Adapun rincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi
Plafond	: Rp5.247.000.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 26 Juni 2023 – 20 Mei 2024
Bunga	: 11,50% per tahun

Jaminan

- Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak

Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000

- Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
- Lima bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1222, 1224, 1225, 1221 a.n Sudjarmiko dan Sertipikat Hak Milik No. 1223 a.n Kurnia Dewi. telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp9.926.700.000
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1220 a.n Hannaria (proses balik nama menjadi Kurnia Dewi). Akan dilakukan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp1.876.500.000
- Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
- Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
- Piutang usaha per 31 Desember 2022
- Tagihan termin yang akan ada - Proyek Swasta
- Jaminan pribadi a.n Sudjarmiko

Catatan:

- Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No: B.396-XIV/KC/ADK/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari

5. Utang Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang sewa pembiayaan sebesar Rp 7.252.714.665,-

Keterangan	30 Juni 2023
PT KDB Tifa Finance	4.467.403.727
PT Trust Finance	1.970.413.072
PT TAF Service	460.130.518
PT CIMB Niaga Finance	354.767.348
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	5.081.006.887
Jumlah Sewa Pembiayaan – Bagian Jangka Panjang	2.171.707.778

PT Trust Finance

Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembelian No. 007449/JKTISP/10/19 tanggal 5 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembelian No.007799/JKT-IJB/01/21 tanggal 5 Januari 2021, antara PT Trust Finance Indonesia Tbk dengan Perseroan (“Perjanjian Pembiayaan Trust”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Crawler Crane Sumitomo SC1500, Seri SC150-1030, No. Invoice 016/INV/PA-LS/X/2019
Harga Jual Beli	:	Rp.6.075.340.976,- (enam milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
Jangka Waktu	:	5 Januari 2021 - 5 Agustus 2023

PT Toyota Astra Financial Service

Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. 214094153, antara PT Toyota Astra Financial Service dan Grup ("Perjanjian Pembiayaan TAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Toyota/IMV 4/SUV 4x4/Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T
Harga Jual Beli	:	Rp.572.118.476,- (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
Jangka Waktu	:	24 bulan

PT CIMB Niaga Auto Finance

Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No.401220609101, antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan Grup ("Perjanjian Pembiayaan CNF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T
Harga Jual Beli	:	Rp.458.400.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
Jangka Waktu	:	24 bulan

PT KDB Tifa Finance

Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan KDB"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	XCMG – Rotary Drilling Rig CFA – XR200E XUG0200RCKHJ01040
Harga Jual Beli	:	Rp4.843.526.918 (empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)
Jangka Waktu	:	36 bulan

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Independen Imam Basuki dan Rekan, Aktuaris Independent untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (Revisi 2013), 'Imbalan Kerja', dalam laporannya No. 260/PSA-MIB/LA/X/2023, 261/PSA-MIB/LA/X/2023 dan 262/PSA-MIB/LA/X/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023., adalah sebesar 1.253.748.613

Keterangan	30 Juni 2023
Saldo awal	1.130.326.049
Jumlah yang diakui di Laba Rugi	115.373.351
Jumlah yang diakui di OCI	8.049.212
Jumlah	1.253.748.612

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Konsolidasian Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779
Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051
Piutang retensi				
Pihak ketiga	-	57.500.000	217.465.554	-
Tagihan bruto pemberi kerja				
Pihak ketiga	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-
TOTAL ASET LANCAR	119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak tangguhan	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148
Aset tetap - bersih	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	263.433.698.885	186.155.634.061	80.361.982.436	70.388.263.467
TOTAL ASET	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517
Utang jangka Panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				

Utang bank	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	30.971.978.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.118.206.390	14.437.774.983	7.523.984.696	28.670.270.494
TOTAL LIABILITAS	37.090.185.004	32.026.295.315	29.469.532.348	43.309.833.206
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per lembar saham pada 2021 dan 2020, Rp1.000.000 per lembar saham pada 2022 dan Rp50 per lembar saham pada 2023				
Modal dasar 100.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 1.000.000 lembar saham pada 2022 dan 10.000.000 lembar saham pada 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 250.000 lembar saham pada 2022 dan 5.000.000 lembar saham pada 2023	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo Laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non Pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
TOTAL EKUITAS	345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022 ^(*)	2022	2021	2020
Pendapatan	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Beban Pokok Pendapatan	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)
Laba Bruto	26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542
Laba Sebelum Pajak	11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539
Laba Neto	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)
Laba Komprehensif	10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.447.800	10.087.668.052	11.047.764.139
Kepentingan Non Pengendali	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Pemilik Entitas Induk	10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835
Kepentingan Non Pengendali	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba per saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21

Catatan:

**)tidak di audit

Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(13.708.736.600)	-	(247.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(360.281.385)	(6.111.925.206)	238.201.506.399	(21.375.617.094)	1.134.796.836
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	(25.317.445.234)	(863.765.693)	31.047.053.515	(2.601.108.779)	(899.438.024)
	35.604.115.514	4.557.061.999	4.557.061.999	7.158.170.779	8.057.608.803
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	10.286.670.280	3.693.296.306	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779

Catatan:

**)tidak di audit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	2,81	5,16	10,19	10,75
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	3,11	5,66	14,50	18,57
Laba Bersih terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56
Laba Bruto terhadap Penjualan	32,21	32,08	31,96	32,02
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56

EBITDA*) terhadap Penjualan	33,10	30,02	24,77	22,36
Solvabilitas (x)				
Liabilitas terhadap Aset	0,10	0,09	0,30	0,42
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,11	0,10	0,42	0,73
Rasio DSCR**)	0,88	2,89	1,26	1,97
Rasio ICR **)	13,87	12,57	5,00	4,32
Likuiditas (x)				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,85	10,28	0,85	2,21
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,33	2,02	0,21	0,49
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	33,44	51,62	-13,43	34,25
Laba Bruto	43,27	52,17	-13,58	13,54
Laba (Rugi) Usaha	36,84	82,31	-11,34	-16,19
Aset	4,31	270,56	-3,67	19,45
Liabilitas	15,81	8,68	-31,96	15,59

Keterangan:

* EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*

** ISCR = *Interest Service Coverage Ratio*

*** DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*; CPLTD = *Current Portion Long Term Debt*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

PT Asri Karya Lestari Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 20 Desember 2008, dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009. PT Asri Karya Lestari adalah Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang General Kontraktor. Berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan. Dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan berkembang. Perseroan telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam berbagai proyek baik itu proyek strategis nasional hingga proyek swasta. Seiring perjalanan usaha dan perkembangan pembangunan, perseroan mengembangkan sub bisnis untuk menunjang pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan peluang usaha dengan mengakuisisi PT Bumi Prima Kontruksi (bergerak dalam bidang persewaan alat berat) dan PT Manyar Perkasa Mandiri (bergerak dalam bidang Industri Batching Plant) sehingga perputaran usaha dari hulu sampai ke hilir.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko atas Risiko Finansial

Selama ini, Perseroan sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Sebagai perusahaan kontraktor, penundaan pembayaran kerap kali terjadi dari pemberi proyek sehingga jumlah hari perputaran piutang yang dimiliki oleh Perseroan cukup tinggi. Dalam kegiatan usaha konstruksi, beberapa pemberi kerja kerap kali memberikan pembayaran dengan rentang waktu yang sangat lama dibanding dengan waktu pengerjaan proyek, dan dapat saja kegagalan pembayaran juga terjadi. Tertundanya pembayaran dari pemberi proyek dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesulitan dalam pendanaan, kesalahan perhitungan biaya proyek, proses administrasi pembayaran dari pihak pemberi proyek, dan lain-lain. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan Risiko pembayaran diakibatkan oleh tertundanya atau tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi proyek yang mengakibatkan masalah pada arus kas, masalah pada laba Perseroan, dan menimbulkan piutang bermasalah

2. Risiko atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai Perusahaan Kontraktor, Selama ini Perseroan dalam menjalankan proyek selalu memperhatikan dan melaksanakan K3 sesuai standar yang berlaku serta melakukan pelatihan kepada setiap pekerjanya. Namun dapat saja terjadi kecelakaan kerja ataupun pekerja yang mengalami sakit sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakuka yang berakibat mempengaruhi keberlangsungan proyek yang pada akhirnya dapat menunda jadwal pekerjaan dan berimbas pada biaya pengerjaan proyek yang semakin besar.

3. Risiko atas Keterlambatan Proyek

Sebagai perusahaan kontraktor. Ketepatan waktu atas penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan awal merupakan hal yang utama. Dalam perjalanan proyek dapat saja terdapat beberapa hambatan – hambatan yang dapat menyebabkan proyek menjadi terlambat seperti kerusakan alat, adanya kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pada akhirnya akan membuat biaya yang lebih tinggi dan hilangnya kepercayaan para pelanggan yang dapat membuat kehilangan kontrak di masa depan.

4. Risiko atas Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya

Kenaikan upah dan harga bahan baku dapat memicu penyesuaian pada nilai kontrak dan berpengaruh terhadap peningkatan beban pokok penjualan, sehingga mempengaruhi profitabilitas proyek. Perseroan mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memperhitungkan kenaikan biaya dalam nilai kontrak dan memberikan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila ada kenaikan biaya pada persentase tertentu (amandemen kontrak).

5. Risiko Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki pinjaman bank, dimana suku bunga yang digunakan sudah diatur dalam setiap perjanjian, sehingga sifat fluktuasi nilai tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022 ^(*)	2022	2021	2020
Pendapatan	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Beban Pokok Pendapatan	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)
Laba Bruto	26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542
Laba Sebelum Pajak	11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539
Laba Neto	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)
Laba Komprehensif	10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.447.800	10.087.668.052	11.047.764.139
Kepentingan Non Pengendali	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-

Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835
Kepentingan Non Pengendali	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba per saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21

Catatan:

****)tidak di audit**

a) Pendapatan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp82.616.225.184 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp20.705.512.871 atau sebesar 33,44% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp61.910.712.313. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan proyek jasa konstruksi dan pendapatan sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp169.312.279.435 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp57.642.318.725 atau sebesar 51,62% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp111.669.960.710. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan proyek jasa konstruksi dan pendapatan sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp111.669.960.710 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp17.323.527.788 atau sebesar -13,43% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.993.488.498. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan proyek.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp56.001.623.055 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp12.667.916.919 atau sebesar 29,23% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni yaitu sebesar Rp43.333.706.136. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan dan material.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.996.185.155 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp39.020.473.498 atau sebesar 51,36% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp75.975.711.657. Peningkatan ini terutama disebabkan biaya penyusutan dan material.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.975.711.657 dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.715.903.299 atau sebesar -13,36% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp87.691.614.956. Penurunan ini terutama disebabkan biaya material bangunan.

c) Laba Bruto

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Bruto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp26.614.602.130 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.037.595.953 atau sebesar 43,27% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp18.577.006.177. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.316.094.280 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp18.621.845.226 atau sebesar 52,17% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.694.249.053. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.694.249.053 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.607.624.489 atau sebesar 13,58% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp41.301.873.542. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan.

d) Laba Neto

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Neto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 10.752.978.526 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 3.973.940.605 atau sebesar 58,62% bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp6.779.037.921. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.949.256.774 dimana terdapat peningkatan Laba Neto sebesar Rp8.861.588.722 atau sebesar 87,85% bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.087.668.052. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.087.668.052 dimana terdapat penurunan Laba Neto sebesar Rp960.096.086 atau sebesar -8,69% bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.047.764.139. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni adalah sebesar Rp(6.278.386) dimana terdapat peningkatan sebesar Rp-69.702.850 atau sebesar 91,74% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni yaitu sebesar Rp(75.981.236). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengukuran liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(151.962.472) dimana terdapat kenaikan rugi komprehensif lain sebesar Rp133.632.325 atau sebesar 729,03% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(18.330.147). Peningkatan ini terutama disebabkan pengukuran liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(18.330.147) dimana terdapat penurunan rugi komprehensif lain sebesar Rp682.853.156 atau sebesar 97,39% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(701.183.303). Penurunan ini terutama disebabkan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

f) Laba Komprehensif

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp10.746.700.141 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp4.043.643.456 atau sebesar 60,33% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp6.703.056.685. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.797.294.302 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif sebesar Rp8.727.956.396 atau sebesar 86,68% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.069.337.905. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.069.337.905 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif sebesar Rp277.242.930 atau sebesar -2,68% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.346.580.835. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan pendapatan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779
Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051
Piutang retensi				
Pihak ketiga	-	57.500.000	217.465.554	-
Tagihan bruto pemberi kerja				
Pihak ketiga	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-
TOTAL ASET LANCAR	119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak tangguhan	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148
Aset tetap - bersih	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	263.433.698.885	186.155.634.061	80.361.982.436	70.388.263.467
TOTAL ASET	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517
Utang jangka Panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	30.971.978.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.118.206.390	14.437.774.983	7.523.984.696	28.670.270.494
TOTAL LIABILITAS	37.090.185.004	32.026.295.315	29.469.532.348	43.309.833.206
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal				
Rp100.000 per lembar saham pada 2021 dan 2020, Rp1.000.000				

per lembar saham pada 2022 dan Rp50 per lembar saham pada 2023				
Modal dasar 100.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 1.000.000 lembar saham pada 2022 dan 10.000.000 lembar saham pada 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 250.000 lembar saham pada 2022 dan 5.000.000 lembar saham pada 2023	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo Laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non Pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
TOTAL EKUITAS	345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp119.318.745.426 dimana terdapat penurunan sebesar Rp61.467.474.993 atau sebesar 34,00% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp180.786.220.419. Penurunan ini terutama pengakuan aset tanah menjadi aset tidak lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp180.786.220.419 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp162.123.699.731 atau sebesar 868,71% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.662.520.688. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan bank atas pembayaran proyek di akhir tahun dan penambahan uang muka atas pembelian asset tanah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.662.520.688 dimana terdapat penurunan sebesar Rp13.744.681.921 atau sebesar -42,41% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.407.202.609. Penurunan ini terutama disebabkan Penurunan piutang usaha.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp263.433.698.885 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp77.278.064.824

atau sebesar 41,51% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp186.155.634.061. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan aset tanah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp186.155.634.061 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp105.793.651.626 atau sebesar 131,65% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp80.361.982.436. Peningkatan ini terutama disebabkan investasi saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.361.982.436 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp9.973.718.970 atau sebesar 14,17% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.388.263.467. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan aset tetap perusahaan.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp382.752.444.311 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.810.589.83 atau sebesar 4,31% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp366.941.854.480. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan tagihan bruto pemberi kerja pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp366.941.854.480 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp267.917.351.355 atau sebesar 270,56% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp99.024.503.124. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya investasi saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp99.024.503.124 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.770.962.951 atau sebesar -3,67% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp102.795.466.076. Penurunan ini terutama disebabkan beban penyusutan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp30.971.978.614 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp13.383.458.284 atau sebesar 76,09% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp17.588.520.330. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.588.520.330 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.357.027.322 atau sebesar -19,85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.945.547.652. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran utang bank dan utang sewa pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.945.547.652 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp7.305.984.941 atau sebesar 49,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.639.562.711. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang sewa pembiayaan.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 6.118.206.390 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 8.319.568.593 atau sebesar 57,62% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp14.437.774.983. Peningkatan ini terutama disebabkan pembayaran utang sewa pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.437.774.983 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp6.913.790.287 atau sebesar 91,89% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.523.984.696. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.523.984.696 dimana terdapat penurunan sebesar Rp21.146.285.797 atau sebesar 73,76% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp28.670.270.494. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran hutang bank dan hutang pembiayaan.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni adalah sebesar Rp37.090.185.004 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp5.063.889.689 atau sebesar 15,81% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp32.026.295.315. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.026.295.313 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.556.762.965 atau sebesar 8,68% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021 yaitu sebesar Rp29.469.532.348. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang sewa pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.469.532.348 dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp13.840.300.857 atau sebesar 31,96% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp43.309.833.205. Penurunan ini terutama disebabkan utang bank dan utang sewa pembiayaan.

3) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp345.662.259.307 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp10.746.700.141 atau sebesar 3,21% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp334.915.559.166. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp334.915.559.166 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp265.360.558.390 atau sebesar 381,51% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp69.554.970.776. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.554.970.776 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp10.069.337.905 atau sebesar 16,93% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp59.485.632.870. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Laba Neto.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2023 dan 31 Juni 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(13.708.736.600)	-	(247.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(360.281.385)	(6.111.925.206)	238.201.506.399	(21.375.617.094)	1.134.796.836
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	(25.317.445.234) 35.604.115.514	(863.765.693) 4.557.061.999	31.047.053.515 4.557.061.999	(2.601.108.779) 7.158.170.779	(899.438.024) 8.057.608.803

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	10.286.670.280	3.693.296.306	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779

Catatan:

**)tidak di audit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(11.248.427.249) dimana terdapat penurunan sebesar Rp16.496.586.762 atau sebesar 314,33% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 5.248.159.513 . Penurunan disebabkan karena pembayaran kepada pemasok dan operasional proyek.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.241.785.957 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.086.598.093 atau sebesar 29,17% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 31.155.187.864. Kenaikan ini terutama disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.155.187.865 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp10.239.089.412 atau sebesar 48,95% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.916.098.453. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pembayaran kepada pemasok dan operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13.708.736.600 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.708.736.600 atau sebesar 13.708.736.600% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp0 Kenaikan penerimaan kas dari Perolehan aset tetap

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(247.396.238.841) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp235.015.559.291 atau sebesar 1898,24% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(12.380.679.550) Kenaikan ini terutama disebabkan karena perolehan aset tetap dan uang muka pembelian.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(12.380.679.550) dimana terdapat penurunan sebesar Rp10.569.653.763 atau sebesar -46,05% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(22.950.333.313) Penurunan ini terutama disebabkan karena perolehan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(360.281.385) dimana terdapat Peningkatan sebesar Rp 5.751.643.821 atau sebesar 94,11% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas Pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 6.111.925.206 ini terutama disebabkan karena pembayaran hutang bank dan hutang sewa pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp238.201.506.399 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp259.577.123.493 atau sebesar 1.214,36% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(21.375.617.094) Kenaikan ini terutama disebabkan karena penambahan setoran modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(21.375.617.094) dimana terdapat penurunan sebesar Rp22.510.413.930 atau sebesar 1.983,65% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.134.796.836. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran hutang bank.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek

Keterangan	31 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset lancar	119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609
Liabilitas jangka pendek	30.971.978.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712
Rasio Lancar (x)	3,85	10,28	0,85	2,21

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,85 x; 10,28x; 0,85x; dan 2,21x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari setoran pemegang saham dan piutang usaha. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Saat ini, Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit yang digunakan untuk tujuan KI dan modal kerja serta setoran para pemegang saham Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,10	0,09	0,30	0,42
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	0,11	0,10	0,42	0,73

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,10 x; 0,09x; 0,30x; dan 0,42x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,11 x; 0,10x ; 0,42x; dan 0,73x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Aset	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	2,81%	5,16%	10,19%	10,75%

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 2,81% ; 5,16%; 10,19%; dan 10,75%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Ekuitas	345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	3,11%	5,66%	14,50%	18,57%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 3,11% ; 5,66%; 14,50% ;dan 18,57%.

e) Marjin Laba Bersih

Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih terhadap pendapatan yang diperoleh. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah pendapatan.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Pendapatan	82.616.225.184	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Imbal Hasil Pendapatan	13,02%	11,19%	9,03%	8,56%

Marjin Laba Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 13,02% 11,19%; 9,03% ;dan 8,56%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

30 Juni 2023 / June 30, 2023				
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	76.173.949.496	6.442.275.688	82.616.225.184	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	55.749.275.780	252.347.275	56.001.623.055	Cost of sales
Laba kotor	20.424.673.717	6.189.928.413	26.614.602.130	Gross profit
Beban operasional yang tidak dapat dialokasikan			(14.363.410.831)	Unallocated operating expense
Laba usaha			12.251.191.299	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(388.901.393)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			11.862.289.906	Income before tax
Pajak penghasilan			(1.109.311.380)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			10.752.978.526	Net income after tax
Aset segmen	88.126.926.279	418.609.486	88.545.535.765	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	294.206.908.546	Unallocated assets
Total Aset	88.126.926.279	418.609.486	382.752.444.311	Total Assets
Liabilitas segment	-	503.263.559	503.263.559	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	36.586.921.445	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	503.263.559	37.090.185.004	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	9.645.680.413	-	9.645.680.413	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	3.868.975.000	-	3.868.975.000	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	13.514.655.413	-	13.514.655.413	Total Depreciation

31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	152.413.688.620	16.898.590.814	169.312.279.435	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	114.060.263.555	935.921.600	114.996.185.155	Cost of sales
Laba kotor	38.353.425.065	15.962.669.214	54.316.094.280	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(30.074.880.331)	Unallocated operating expense
Laba usaha			24.241.213.949	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(771.102.693)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			23.470.111.256	Income before tax
Pajak penghasilan			(4.520.854.482)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			18.949.256.774	Net income after tax
Aset segmen	130.326.422.244	408.248.670	130.734.670.914	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	236.207.183.565	Unallocated assets
Total Aset	130.326.422.244	408.248.670	366.941.854.480	Total Assets
Liabilitas segment	-	492.164.705	492.164.705	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	31.534.130.608	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	492.164.705	32.026.295.313	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	21.611.477.540	-	21.611.477.540	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	1.704.268.424	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	21.611.477.540	-	23.315.745.964	Total Depreciation

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	106.158.343.290	5.511.617.420	111.669.960.710	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	74.065.830.204	1.909.881.453	75.975.711.657	Cost of sales
Laba kotor	32.092.513.086	3.601.735.967	35.694.249.053	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(22.397.855.998)	Unallocated operating expense
Laba usaha			13.296.393.055	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			128.584.136	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			13.424.977.191	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.337.309.139)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			10.087.668.052	Net income after tax
Aset segmen	4.949.778.228	234.537.922	5.184.316.150	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	93.840.186.974	Unallocated assets
Total Aset	4.949.778.228	234.537.922	99.024.503.124	Total Assets
Liabilitas segmen	-	18.535.195	18.535.195	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	29.450.997.153	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	18.535.195	29.469.532.348	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	7.778.403.943	-	7.778.403.943	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	921.938.412	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	7.778.403.943	-	8.700.342.355	Total Depreciation

31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	128.993.488.498	-	128.993.488.498	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	87.691.614.956	-	87.691.614.956	Cost of sales
Laba kotor	41.301.873.542	-	41.301.873.542	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(26.304.477.111)	Unallocated operating expense
Laba usaha			14.997.396.431	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(155.080.892)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			14.842.315.539	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.794.551.400)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			11.047.764.139	Net income after tax
Aset segmen	3.575.547.779	-	3.575.547.779	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	99.219.918.297	Unallocated assets
Total Aset	3.575.547.779	-	102.795.466.076	Total Assets
Liabilitas segmen	-	55.609.611	55.609.611	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	43.254.223.594	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	55.609.611	43.309.833.205	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	6.519.126.204	-	6.519.126.204	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	809.980.658	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	6.519.126.204	-	7.329.106.862	Total Depreciation

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Jangka Waktu <1 Tahun

Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank Jangka Pendek sebesar Rp13.501.680.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.501.680.000
Jumlah	13.501.680.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("PK BNI No. 926"), antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Plafond	: Rp4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023
Bunga	: 12% per tahun

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 6332 atas nama Sudjarmiko.
 2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
 3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No.31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko.
 4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM . 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko (Key Person)
 5. Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan nomor SHM 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjarmiko dan nomor SHM 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjarmiko
 6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
 7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
 8. Piutang Usaha
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 521"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Plafond	: Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023
Bunga	: 12% per tahun

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjarmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. SHM No.7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko (Key Person)
4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
5. Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan

Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
8. Piutang Usaha

Catatan:

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT. AKL).

Jangka Waktu >1 Tahun

Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank jangka panjang sebesar Rp2.692.750.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.521.350.000
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(828.600.000)
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	2.692.750.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPP) No. (1) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 928"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp5.247.600.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	: 23 Agustus 2019 – 29 Agustus 2027
Bunga	: 12% per tahun

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997.
3. Satu bidang tanah darat seluas 272 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m2 diatasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHGB No. 1487 a.n Sudjtmiko tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023.
4. Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko dan SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko.
5. Rekap piutang usaha senilai Rp.2.586.564.632,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).

6. Piutang usaha perseroan senilai Rp.9.568.919.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah).
 7. Persediaan berupa scaffolding & parts, plat kapal, plat hitam, swivel clamp & parts, dll sebesar Rp.1.622.960.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (5) 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023, antara Bank BNI dengan Perseroan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024
Bunga	: 12% per tahun

Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.
 2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
 4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
 5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000.
 6. Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000.
 7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000.
 8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (5)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (4)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 31 Mei 2021, antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu : 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024
 Bunga : 12% per tahun

Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.
 2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjatmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000.
 4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
 5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
 6. Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
 7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
 8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PKKMK/2023 tanggal 26 Juni 2023 PT AKL (entitas induk) mendapat persetujuan tambahan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berupa fasilitas kredit modal kerja plafond maksimum sebesar Rp18.600.000.000 dan merupakan satu kesatuan dalam fasilitas kredit yang telah didudukkan dengan perjanjian kredit perubahan terakhir No. (5)521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 20123 maksimum sebesar Rp550.000.000 dan perjanjian kredit investasi perubahan terakhir No. (2)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023 maksimum kredit sebesar Rp5.247.000.000. Adapun rincian sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi
 Plafond : Rp5.247.000.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 26 Juni 2023 – 20 Mei 2024
 Bunga : 11,50% per tahun

Jaminan

- Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjtmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
- Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjtmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjtmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjtmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
- Lima bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1222, 1224, 1225, 1221 a.n Sudjtmiko dan Sertipikat Hak Milik No. 1223 a.n Kurnia Dewi. telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp9.926.700.000
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1220 a.n Hannaria (proses balik nama menjadi Kurnia Dewi). Akan dilakukan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp1.876.500.000
- Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
- Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
- Piutang usaha per 31 Desember 2022
- Tagihan termin yang akan ada - Proyek Swasta
- Jaminan pribadi a.n Sudjtmiko

Catatan:

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No: B.396-XIV/KC/ADK/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi

Dalam hal setelah tanggal laporan keuangan terakhir, Perseroan melakukan transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi Perseroan, Perseroan harus mengungkapkan informasi keuangan proforma

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko atas Risiko Finansial

Selama ini, Perseroan sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Sebagai perusahaan kontraktor, penundaan pembayaran kerap kali terjadi dari pemberi proyek sehingga jumlah hari perputaran piutang yang dimiliki oleh Perseroan cukup tinggi. Dalam kegiatan usaha konstruksi, beberapa pemberi kerja kerap kali memberikan pembayaran dengan rentang waktu yang sangat lama dibanding dengan waktu pengerjaan proyek, dan dapat saja kegagalan pembayaran juga terjadi. Tertundanya pembayaran dari pemberi proyek dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesulitan dalam pendanaan, kesalahan perhitungan biaya proyek, proses administrasi pembayaran dari pihak pemberi proyek, dan lain-lain. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan Risiko pembayaran diakibatkan oleh tertundanya atau tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi proyek yang mengakibatkan masalah pada arus kas, masalah pada laba Perseroan, dan menimbulkan piutang bermasalah

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONSIDI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kecelakaan Kerja

Menjalankan suatu proyek memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu keadaan lingkungan, human error, maupun kondisi alat. Pengerjaan pekerjaan konstruksi, pondasi maupun infrastruktur selalu dikategorikan sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Terjadinya kecelakaan akan secara langsung menimbulkan citra buruk terhadap Perseroan dan secara tidak langsung akan menghambat jadwal yang telah ditetapkan pada hari itu. Berkurangnya citra baik Perseroan akan juga menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Jumlah pelaku usaha di sektor kontraktor yang semakin meningkat dan perusahaan konstruksi yang ada semakin meningkatkan kompetensinya. Meningkatnya persaingan di bidang usaha konstruksi dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh kontrak, baik dari pelanggan baru maupun pelanggan lama. Terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan harga yang kompetitif bahkan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut berpotensi untuk mengurangi permintaan terhadap jasa Perseroan. Persaingan usaha di sektor konstruksi tersebut baik dengan sesama swasta, BUMN dan perusahaan asing yang berisiko pada semakin rendahnya profit margin yang didapat oleh perusahaan.

3. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan. Risiko hukum dapat terjadi jika terdapat pelanggaran perjanjian serta tidak terpenuhinya klausa-klausa hukum

yang terdapat pada perjanjian antara Perseroan dan pelanggan. Dalam hal ini terjadi, dapat menjadikan citra buruk bagi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketika Perseroan sedang melaksanakan konstruksi pada suatu wilayah dan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan. Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak infrastruktur dan akses transportasi sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya proyek-proyek infrastruktur dan properti. Sebagai perusahaan kontraktor, proyek – proyek infrastruktur dan properti merupakan sumber pendapatan Perseroan dimana Perseroan mendapatkan pekerjaan dari pemberi proyek untuk membangun suatu infrastruktur dan properti. Apabila kondisi turunnya permintaan proyek – proyek tersebut, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Infrastruktur dan Properti

Di industri yang dijalankan oleh Perseroan, tentunya seluruh kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan pemerintah. Di bidang industri Infrastruktur dan Properti, dalam hal ini diatur oleh Pemerintah Pusat, Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian terkait infrastruktur dan Properti. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, tentunya akan mempersulit Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi.

Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan;
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Asri Karya Lestari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asri Karya Lestari No. 05 tanggal 20 Desember 2008, dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12748 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 2009 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjarmiko	2.800	280.000.000	70,00
Kurnia Dewi	1.000	100.000.000	25,00
Didik Hariyanto	200	20.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 42 tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061133.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126767 tanggal 9 Oktober 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171551 tanggal 9 Oktober 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0200329.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023; dan (v) telah diumumkan dalam Berita Negara No. 081 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031437 tanggal 10 Oktober 2023 (**"Akta No. 42/9 Oktober 2023"**), dengan hasil keputusan yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ASRI KARYA LESTARI, Tbk;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku

- di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
- c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - d) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut;
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum;
 5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c) Untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d) Untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e) Untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan

- atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- f) Untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - g) Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h) Untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i) Untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j) Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k) Untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l) Untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m) Untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n) Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 7. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
 8. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Sudjatmiko, sebagai Pengendali Perseroan.
 9. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk:
 - a) Mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*;
 - b) Menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di

hadapan Notaris;

- c) Mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan; dan
- d) Untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah dalam bidang jasa konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:
 - a) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, Dan *Underpass* (Kode KBLI 42102); dan
 - b) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101).
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
 1. Instalasi Mekanikal (Kode KBLI 43291);
 2. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Kode KBLI 42911);
 3. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (Kode KBLI 42201);
 4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014);
 5. Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI 41017);
 6. Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI 41016);
 7. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019);
 8. Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI 41012);
 9. Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015);
 10. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas (Kode KBLI 42203); dan
 11. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393).

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah *General Contractor* khususnya dalam pekerjaan pondasi, *erection*, bekisting, dan pekerjaan jalan.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DARI PENDIRIAN HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dari Pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Sejak Pendirian Perseroan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012

Struktur permodalan Perseroan sejak pendirian Perseroan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 merujuk pada Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan struktur permodalan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjarmiko	2.800	4.650.000.000	70,00
Kurnia Dewi	1.000	250.000.000	25,00
Didik Hariyanto	200	100.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000	400.000.000	

Catatan:

- a) Pada tanggal Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan belum melakukan penyetoran modal Perseroan. Penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dilakukan bersamaan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 09 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Syafl, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Tambun, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukam berdasarkan Surat Keputusan Menhukam No. AHU-65288.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-48182 tanggal 13 November 2013; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105376.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 dan Daftar Perseroan No. AHU-0119291.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4410 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2014 ("Akta No. 09/18 Oktober 2013") dan telah dilakukan secara tunai namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat dan mengangsur oleh Sudjarmiko, Kurnia Dewi dan Didik Hariyanto (Pemegang Saham Pendiri) selaku para pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sudjarmiko telah menyetor dengan rincian: (i) Pada tanggal 26 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (ii) Pada tanggal 3 November 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (iii) Pada tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (iv) Pada tanggal 4 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (v) Pada tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); dan (vi) Pada tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - 2) Kurnia Dewi telah menyetor dengan rincian: (i) Pada tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) Pada tanggal 13 November 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); dan (iii) Pada tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - 3) Didik Hariyanto telah menyetor pada tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Perseroan dan Pemegang Saham Pendiri secara bersama-sama menyatakan bahwa penyetoran ke dalam rekening Perseroan di atas merupakan penyetoran modal dari Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013.
- b) Penyetoran yang dilakukan para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 dilakukan secara terlambat dan mengangsur. Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dilakukannya penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 ke dalam rekening Perseroan oleh Pemegang Saham Pendiri, penyetoran modal Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP. Sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan, tidak terdapat konsekuensi hukum atas keterlambatan tersebut serta penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 merupakan penyetoran yang sah, mengingat para pemegang saham Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyetoran modal untuk Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 25/7 September 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali sumber penyetoran modal disetor berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 yang sebelumnya diungkapkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 22 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041655 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055060.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010266 tanggal 31 Maret 2023 bahwa penyetoran dilakukan ke dalam rekening Perseroan oleh Subandi pada tanggal 20 Februari 2023 dan oleh Sudjarmiko pada tanggal 22 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi penyetoran ke rekening giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8 selama periode 26 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 yang menunjukkan adanya penyetoran tunai dari Pemegang Saham Pendiri dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); (ii) menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan dan tata cara penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013; serta (iii) Para Pemegang Saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum ini tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan

sehubungan dengan keterlambatan atas penyeteroran modal pendirian dan penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013.

- c) Tidak terdapat hubungan afiliasi dan/atau kekeluargaan antara Subandi dan Sudjarmiko.

Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

Struktur permodalan Perseroan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 merujuk pada Akta No. 09/18 Oktober 2013, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 2) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
- 3) Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan;

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjarmiko	35.000	3.500.000.000	70,00
Didik Hariyanto	2.500	250.000.000	5,00
Kurnia Dewi	12.500	1.250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	5.000.000.000	

Catatan:

- a) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan 09/18 Oktober 2013 secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari Perseroan kepada masing-masing Sudjarmiko, Didik Hariyanto dan Kurnia Dewi tanggal 16 September 2013. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham menanggapi dengan rincian sebagai berikut: (i) Sudjarmiko dan Kurnia Dewi melalui Surat Pernyataan masing-masing tanggal 19 September 2013, menyatakan menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan; dan (ii) Didik Hariyanto melalui Surat Pernyataan tanggal 18 September 2013, menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan.
- b) Pada tanggal Akta No. 09/18 Oktober 2013, pemegang saham Perseroan saat itu belum melakukan penyeteroran modal Perseroan. Penyeteroran modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013 dilakukan bersamaan dengan Akta Pendirian Perseroan dan telah dilakukan secara tunai namun penyeteroran tersebut dilakukan secara terlambat dan mengangsur oleh Pemegang Saham Pendiri selaku para pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Sudjarmiko telah menyeter dengan rincian: (i) Pada tanggal 26 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (ii) Pada tanggal 3 November 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (iii) Pada tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (iv) Pada tanggal 4 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (v) Pada tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); dan (vi) Pada tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - (2) Kurnia Dewi telah menyeter dengan rincian: (i) Pada tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) Pada tanggal 13 November 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); dan (iii) Pada tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - (3) Didik Hariyanto telah menyeter pada tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Penyeteroran ke dalam rekening Perseroan di atas merupakan penyeteroran modal dari Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013.

- c) Penyeteroran yang dilakukan para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 dilakukan secara terlambat dan mengangsur. Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dilakukannya penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 ke dalam rekening Perseroan oleh Pemegang Saham

Pendiri, penyetoran modal Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT. Sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan, tidak terdapat konsekuensi hukum atas keterlambatan tersebut serta penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 merupakan penyetoran yang sah, mengingat para pemegang saham Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyetoran modal untuk Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 25/7 September 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali sumber penyetoran modal disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 yang sebelumnya diungkapkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 22 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041655 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055060.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010266 tanggal 31 Maret 2023 bahwa penyetoran dilakukan ke dalam rekening Perseroan oleh Subandi pada tanggal 20 Februari 2023 dan oleh Sudjtmiko pada tanggal 22 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi penyetoran ke rekening giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8 selama periode 26 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 yang menunjukkan adanya penyetoran tunai dari Pemegang Saham Pendiri dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); (ii) menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan dan tata cara penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013; serta (iii) Para Pemegang Saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum ini tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan sehubungan dengan keterlambatan atas penyetoran modal pendirian dan penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013.

Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Sjaherman R. Thaher, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077643 tanggal 21 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-65288.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2017 ("**Akta No. 18/17 Februari 2017**"), para pemegang saham Perseroan telah mengambil suatu keputusan sebagai berikut:
 - a) Menyetujui penjualan saham, sebagai berikut:
 - (1) seluruh saham milik Didik Hariyanto, yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham kepada Subandi;
 - (2) seluruh saham milik Kurnia Dewi, yaitu sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham kepada Sudjtmiko.

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 18/17 Februari 2017, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjtmiko	47.500	4.750.000.000	95,00
Subandi	2.500	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	5.000.000.000	

Catatan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 18/17 Februari 2017 telah dituangkan dalam:

- a) Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 16 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Sjaherman R. Thaher, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi (**"Akta Jual Beli No. 16"**), antara Didik Hariyanto dan Subandi, mengenai penjualan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik Didik Hariyanto dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Subandi, yang telah disetujui oleh Harnita Yuriska selaku pasangan dari Didik Hariyanto; dan
- b) Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 16 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Sjaherman R. Thaher, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi (**"Akta Jual Beli No. 17"**), antara Kurnia Dewi dan Sudjatmiko, mengenai penjualan sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham Perseroan milik Kurnia Dewi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Sudjatmiko.

Sehubungan dengan peralihan saham yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 17, peralihan tersebut dilakukan oleh Kurnia Dewi sebagai penjual dan Sudjatmiko sebagai pembeli dimana keduanya berstatus sebagai pasangan suami istri. Pasangan suami istri tersebut tidak memiliki perjanjian pemisahan harta yang mengatur pemisahan harta selama pernikahan, sehingga seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, mengingat kepemilikan saham keduanya di Perseroan merupakan harta bersama, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham Kurnia Dewi dalam Perseroan kepada Sudjatmiko.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0420872 tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0213614.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (**"Akta No. 87/16 Desember 2020"**) para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk merubah susunan pemegang saham dengan menjual saham milik Sudjatmiko sejumlah 1.000 (seribu) saham kepada Romeo M.J. Sumendap.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 87/16 Desember 2020, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjatmiko	46.500	4.650.000.000	93,00
Subandi	2.500	250.000.000	5,00
Romeo M.J. Sumendap	1.000	100.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	5.000.000.000	

Catatan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 87/16 Desember 2020 telah dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara Sudjatmiko dan Romeo M.J. Sumendap, mengenai penjualan sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan milik Sudjatmiko dengan nilai seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Romeo M.J. Sumendap. Penjualan saham Perseroan milik Sudjatmiko tersebut telah disetujui oleh Kurnia Dewi selaku pasangan dari Sudjatmiko yang turut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 2020 tersebut.

Tahun 2022 sampai dengan tanggal terbitnya Prospektus ini

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 24 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Irmik, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0083608 tanggal 06 Desember 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0245026.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 (**"Akta No. 24/29 November 2022"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham milik mendiang Romeo M.J. Sumendap sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dari Ahli Waris mendiang Romeo M.J. Sumendap kepada Sudjatmiko.

Sehingga berdasarkan Akta No. 24/29 November 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjatmiko	47.500	4.750.000.000	95,00
Subandi	2.500	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	5.000.000.000	

Catatan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 24/29 November 2022 telah dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 November 2022 yang dibuat di bawah tangan, antara ahli waris Romeo M.J. Sumendap yaitu Ariel Kahuna Gabriel S, Anggara Alula Gabriella S, Jerome Makaha Gabriel dan Jeremaia Azarya Gabriel dengan Sudjatmiko dengan Sudjatmiko mengenai penjualan sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan milik Romeo M.J. Sumendap dengan nilai seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Sudjatmiko. Romeo M.J. Sumendap dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan tertanggal 13 April 2021, yang telah: (i) dicatat dan diregister dalam Buku Register Lurah Kelurahan Ragunan No. 77/1.715.25 tanggal 19 April 2021; dan (ii) dicatat dan diregister dalam Buku Register Camat Kecamatan Pasar Minggu No. 439/-1.75529 tanggal 20 April 2021.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0089958.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0324737 tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085712 tanggal 12 Desember 2022; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0249530.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 044248 tanggal 23 Desember 2022 ("**Akta No. 43/12 Desember 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor, Modal Dasar semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dan Modal Setor semula Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor, Perseroan menyetujui masuknya saham baru ke dalam Perseroan, yaitu yang dimiliki oleh PT Berjaya Capital Investama, maka komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sudjatmiko sejumlah 217.250 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 217.250.000.000,- (dua ratus tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- PT Berjaya Capital Investama sejumlah 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah); dan

- c) Subandi sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjarmiko	217.250	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	32.500	32.500.000.000	13,00
Subandi	250	250.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750.000	750.000.000.000	

Catatan:

- a) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat penambahan modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan Akta No. 24/29 November 2022 secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari Perseroan kepada masing-masing Subandi dan Sudjarmiko tanggal 15 November 2022. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham menanggapi dengan rincian sebagai berikut: (i) Subandi melalui Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian pada rencana penambahan modal Perseroan; dan (ii) Sudjarmiko melalui Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan.
- b) Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran tunai pada tanggal 31 Oktober 2022 ke dalam kas Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 358998534 dengan total penyetoran sejumlah Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) PT Berjaya Capital Investama senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah);
 - 2) Sudjarmiko senilai Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah); dan
 - 3) Perseroan senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Sehubungan dengan bukti penyetoran tunai pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada bukti penyetoran tersebut tertulis Perseroan sebagai penyetor ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 358998534 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. SNY/20.06/0038/2022 tanggal 27 Juni 2023 perihal Informasi Transaksi Setoran, BNI telah mengklarifikasi bahwa setoran tunai tersebut seharusnya merupakan penyetoran dari Sudjarmiko ke dalam rekening Perseroan, bukan penyetoran Perseroan ke dalam rekening Perseroan. Informasi mengenai penyetoran tersebut juga diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PT Berjaya Capital Investama, Sudjarmiko dan Perseroan, masing-masing PT Berjaya Capital Investama, Sudjarmiko dan Perseroan menyatakan bahwa: (i) penyetoran yang dilakukan oleh Perseroan tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor rekening 358998534 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) ke rekening Perseroan tersebut, dimaksudkan sebagai penyetoran modal atas nama Sudjarmiko sebagai pemegang saham Perseroan; dan (ii) penyetoran yang dilakukan oleh PT Berjaya Capital Investama tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor rekening 7575111172 senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dari total penyetoran senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) ke rekening Perseroan tersebut, dimaksudkan sebagai penyetoran modal atas nama Sudjarmiko sebagai pemegang saham Perseroan. Penyetoran senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh PT Berjaya Capital Investama terjadi karena: (i) adanya utang piutang antara PT Berjaya Capital Investama dengan Sudjarmiko, dimana PT Berjaya Capital Investama memiliki utang kepada Sudjarmiko senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan

Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Oktober 2022. Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2022, Sudjtmiko menginstruksikan PT Berjaya Capital Investama untuk membayar senilai Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai bentuk pelunasan utang PT Berjaya Capital Investama kepada Sudjtmiko berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Oktober 2022 dan penyetoran tersebut juga dimaksudkan oleh Sudjtmiko sebagai penyetoran modal Sudjtmiko pada Perseroan berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022; (ii) Penyetoran senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut dicatatkan pada neraca PT Berjaya Capital Investama sebagai pelunasan utang pihak ketiga; (iii) Tidak terdapat hubungan afiliasi antara PT Berjaya Capital Investama dengan Sudjtmiko; dan (iv) Seluruh dana yang PT Berjaya Capital Investama setorkan kepada Perseroan bersumber dari kas internal PT Berjaya Capital Investama, bukan bersumber dari kas Perseroan.

Sehingga, penyetoran sebagaimana telah diuraikan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban penyetoran modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 sebagai berikut:

- 1) Sudjtmiko senilai Rp.212.500.000.000,- (dua ratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah); dan
- 2) PT Berjaya Capital Investama senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Oleh karena itu, seluruh saham pada Perseroan telah disetor penuh pada saat peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022.

- 3) Berdasarkan Akta No. 92/21 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham semula Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham. Sehingga berdasarkan Akta No. 92/21 Maret 2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Sudjtmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	250.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	750.000.000.000	

Catatan:

- a) Berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023, BNI telah menyetujui susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.
- b) Masing-masing pemegang saham Perseroan menyatakan tidak memiliki keterkaitan antar pemegang saham Perseroan lainnya dan tidak ada sengketa, gadai dan/atau penjaminan dalam bentuk apapun atas saham-saham Perseroan yang dimiliki masing-masing pemegang saham.

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak 21.064.312.8-432.000
2.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 9120219030331 yang diterbitkan oleh Sistem OSS pada tanggal 3 Oktober 2019 dan perubahan ke-23 (dua puluh tiga) pada tanggal 3 April 2023.
3.	Sertifikat Standar	Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini sebagai berikut: a. Sertifikat Standar No. 91202190303310001 tanggal 25 Mei 2023 untuk Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; dan b. Sertifikat Standar No. 91202190303310012 tanggal 25 Mei 2023 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i>.
4.	Pernyataan Kesiapan Mandiri Memenuhi Standar Usaha	Perseroan telah memiliki Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha yang menyatakan bahwa Perseroan bersedia untuk: (i) memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; (ii) mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait kegiatan usaha tersebut; dan (iii) menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut sebagai berikut: Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 30 Maret 2023, untuk Kode KBLI: a. 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran b. 41014 dengan Judul Konstruksi Gedung Perbelanjaan c. 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan d. 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan e. 41017 dengan Judul Konstruksi Gedung Penginapan f. 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya g. 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan h. 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i> i. 42201 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase j. 42203 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas k. 42911 dengan Judul Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air l. 43291 dengan Judul Instalasi Mekanikal m. 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil dan Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 15 Agustus 2023 untuk Kode KBLI 42206 dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
5.	Izin Lokasi	Izin Lokasi untuk kegiatan usaha yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3, dengan rincian sebagai berikut:

		a. Kode KBLI 42112 dengan Judul Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang; b. Kode KBLI 46599 dengan Judul Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya; c. Kode KBLI 46636 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu; d. Kode KBLI 46900 dengan Judul Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; e. Kode KBLI 46639 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya; f. Kode KBLI 46631 dengan Judul Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi; g. Kode KBLI 42217.B dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi; h. Kode KBLI 42215.B dengan Judul Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara; i. Kode KBLI 42216.B dengan Judul Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; j. Kode KBLI 42212.B dengan Judul Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase.
6.	Persetujuan Kegiatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) Kesesuaian Pemanfaatan Kegiatan	PKKPR yang telah disetujui kepada Perseroan, dengan lokasi usaha di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3, Jalan Jendral Ahamad Yani, Desa/Kelurahan Kayuringinjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: a. PKKPR No. 30032310213275456, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; b. PKKPR No. 30032310213275457, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; c. PKKPR No. 30032310213275455, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026; d. PKKPR No. 30032310213275454, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026; e. PKKPR No. 30032310213275453, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026; f. PKKPR No. 30032310213275452, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026; g. PKKPR No. 23082210213275056, berlaku sejak 23 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2025; h. PKKPR No. 30032310213275451, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; i. PKKPR No. 30032310213275450, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; j. PKKPR No. 30032310213275449, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; k. PKKPR No. 30032310213275448, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; l. PKKPR No. 30032310213275446, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; m. PKKPR No. 30032310213275445, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026; n. PKKPR No. 15082310213275340, berlaku sejak 15 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2026;

7.	Surat Izin Perdagangan	Usaha	SIUP untuk kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dengan NIB 9120219030331 yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3 yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, untuk KBLI sebagai berikut: a. Kode KBLI 46631 dengan Judul Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; b. Kode KBLI 46639 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya; c. Kode KBLI 46900 dengan Judul Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang d. Kode KBLI 46636 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu e. Kode KBLI 46599 dengan Judul Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
8.	Surat Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	SPPL untuk NIB No. 9120219030331 yang tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan lokasi usaha di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No.3 Jawa Barat Bekasi Selatan Kayuringinjaya, sebagai berikut: a. Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; b. Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; c. Kode KBLI 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan; d. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan; e. Kode KBLI 41017 dengan Judul Konstruksi Gedung Penginapan; f. Kode KBLI 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya; g. Kode KBLI 42201 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; h. Kode KBLI 42203 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; i. Kode KBLI 42911 dengan Judul Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; j. Kode KBLI 43291 dengan Judul Instalasi Mekanikal; k. Kode KBLI 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil; l. Kode KBLI 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran; m. Kode KBLI 41014 dengan Judul Konstruksi Gedung Perbelanjaan; dan n. Kode KBLI 42206 dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
9.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan		Perseroan telah memperoleh Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 15 Agustus 2023. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini,

			Perseroan menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
10.	Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kesanggupan Lingkungan	Perseroan telah memiliki PKPLH yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 30 Maret 2023 dengan jenis usaha Kode KBLI 42101 dan judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. Melalui PKPLH ini, Perseroan menyatakan kesanggupan untuk: (i) memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL; (ii) memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain: (a) pemenuhan baku mutu air limbah, (b) pemenuhan baku mutu emisi, (c) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, (d) analisis mengenai dampak lalu lintas; (iii) melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; (iv) melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3; (v) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (vi) melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; (vii) mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; (viii) melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ix) melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); (x) melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; (xi) mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; (xii) menyiapkan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (xiii) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi		Perseroan memiliki IUJK untuk kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dengan NIB 9120219030331 yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3, yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut: a. Kode KBLI 42912 dengan Judul Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan b. Kode KBLI 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya c. Kode KBLI 42911 dengan Judul Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air d. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan

			e. Kode KBLI 41014 dengan Judul Konstruksi Gedung Perbelanjaan f. Kode KBLI 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan g. Kode KBLI 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran h. Kode KBLI 41017 dengan Judul Konstruksi Gedung Penginapan i. Kode KBLI 43291 dengan Judul Instalasi Mekanikal j. Kode KBLI 42113 dengan Judul Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang k. Kode KBLI 42112 dengan Judul Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang l. Kode KBLI 42211 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi m. Kode KBLI 42114 dengan Judul Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel n. Kode KBLI 42217.B dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi o. Kode KBLI 42212.B dengan Judul Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase p. Kode KBLI 42216.B dengan Judul Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api q. Kode KBLI 42215.B dengan Judul Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara r. Kode KBLI 42213 dengan Judul Konstruksi Bangunan Elektrikal s. Kode KBLI 42111 dengan Judul Konstruksi Jalan Raya t. Kode KBLI 41013 dengan Judul Konstruksi Gedung Industri
12.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha		Perseroan telah memiliki PB-UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PB-UMKU No. 912021903033100020001 yang diterbitkan yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 26 Agustus 2022 untuk Kode KBLI 42101 dengan judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dengan Kualifikasi Besar, Kode Subklasifikasi BS001 dan bersifat Umum.
13.	SBU Jasa Pelaksana Konstruksi		Perseroan telah memiliki SBU Jasa Pelaksana Konstruksi, sebagai berikut: a. No. Registrasi 0 – 3275 - 06 - 020 - 1 - 10 – 101919 atas nama Sudjarmiko tanggal 22 Maret 2022, dengan klasifikasi bidang usaha untuk Bangunan Gedung, berlaku sejak 22 Maret 2022 s.d. 21 Maret 2025; b. No. Registrasi 0 - 3275 - 08 - 020 - 1 - 10 – 101919 atas nama Sudjarmiko tanggal 22 Maret 2022, dengan klasifikasi bidang usaha untuk Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, berlaku sejak 22 Maret 2022 s.d. 21 Maret 2025; dan c. No. Registrasi 0 - 3275 - 07 - 145 - 1 - 10 – 101919 atas nama Sudjarmiko tanggal 22 Maret 2022, dengan klasifikasi bidang usaha untuk Bangunan Sipil, berlaku sejak 22 Maret 2022 s.d. 21 Maret 2025.
14.	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli		Perseroan memiliki tenaga ahli dengan keahlian khusus yang dibuktikan dengan SKK, antara lain sebagai berikut:

	a. Jelly Indra Purwa, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan, No. Reg. F 1993 15628 2022 0020355 SI 03, berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 September 2022; b. Sakti Pradana Prasetya, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan, No. Reg. F 1993 21148 2022 0028320 SI 04, berlaku 5 tahun sejak tanggal 11 Oktober 2022; c. Santi Fransina Tefu, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan, No. Reg. F 1993 12483 2022 0016460 SI 04, berlaku 5 tahun sejak tanggal 24 Agustus 2022; d. Aditya Nuryan Prasetyo, Ahli Madya Teknik Jalan, No. Reg. F 2017 07214 2023 0150283 SI 03, berlaku 5 tahun sejak tanggal 19 Juli 2023; dan e. Anggoro Dwi Hartono, Ahli K3 Konstruksi – Utama, No. Reg.1.6.603.1.155.09.1068384, berlaku sejak 8 Maret 2021 sampai dengan 7 Maret 2024
15. Kartu Tanda Anggota	Perseroan memperoleh Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Aksindo dengan No. Registrasi 059000100 atas nama Sudjatmiko dengan kualifikasi Besar, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025.
16. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 308 tahun 2020 tanggal 17 September 2020, yang menyatakan bahwa Perseroan beralamt di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 Nomor 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan sektor industri Jasa Konstruksi Umum telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
17. Sertifikat Lainnya	Perseroan memiliki sertifikat sehubungan dengan kegiatan usahanya, sebagai berikut: a. Quality Service Certificate No. 14701 nama Perseroan tanggal 23 Februari 2023 dengan ISO 9001: 2015 dan sistem manajemen General Contractor Services yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2024; b. Quality Service Certificate No. 14702 atas nama Perseroan tanggal 23 Februari 2023 dengan ISO 14001: 2015 dan sistem manajemen General Contractor Services yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2024; c. Quality Service Certificate No. 18981 atas nama Perseroan tanggal 23 Februari 2023 dengan ISO 45001: 2018 dan sistem manajemen General Contractor Services yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2024.
18. Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik	Perseroan telah memiliki Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik No. I.01.2023.WLS7 tanggal 19 Januari 2023, dengan peruntukan Bisnis dan keperluan Kantor Perseroan beralamat instalasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Ruko Sentral Niaga Kalimalang Blok B.2 No.3 Rt 009 Rw 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
19. Sertifikat Laik Operasi	Perseroan telah memiliki SLO dengan nomor sertifikat 6906.0.P.D.421.3275.A23 dan nomor registrasi

	A23D690651602 tanggal 19 Januari 2023, yang diterbitkan oleh PT Pemeriksa Instalasi Listrik Nasional, Kantor Wilayah Jawa Barat, Unit Pelayanan Up3 Bekasi dengan nomor identitas NIDI No. I.01.2023.WLS7. SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2038 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.
20. Peraturan Perusahaan	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/Kep. 1340/DISNAKER.Hijamsostek tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Asri Karya Lestari tanggal 22 Desember 2022. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.
21. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan	Perseroan telah melakukan pelaporan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan nomor pelaporan 17144.20230110.0003 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 10 Januari 2024.
22. Lembaga Kerja Sama Bipartit	Perseroan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/KEPT. 217/DISNAKER.HIJAMSOSTEK tanggal 6 Maret 2023 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Asri Karya Lestari yang berlaku sejak 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2026.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Ruko Sentra Niaga Kalimalang tanggal 1 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa No. 01")	Kurnia Dewi dan Perseroan Catatan: 1. Kurnia Dewi selaku pemberi sewa dan Perseroan selaku penyewa. 2. Hubungan afiliasi antara Kurnia Dewi dengan Perseroan adalah Kurnia Dewi merupakan isteri dari Sudjtmiko selaku Direktur Utama Perseroan.	Tanah beserta bangunan berupa rumah toko (ruko) terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No.3, dengan tanah seluas 75 m2 dan bangunan seluas: (i) Lantai I = 67,5 m2, Teras = 8 m2; (ii) Lantai II = 74 m2; dan (iii) Lantai III = 74 m2.
2.	Perjanjian Sewa Ruko Sentra Niaga Kalimalang tanggal 1 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa No. 02")	Sudjtmiko dan Perseroan Catatan: 1. Sudjtmiko selaku pemberi sewa dan Perseroan selaku penyewa.	Tanah beserta bangunan berupa rumah toko (ruko) terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No.4, dengan tanah seluas 75 m2 dan bangunan seluas: (i) Lantai I = 67,5 m2, Teras = 8 m2; (ii) Lantai II = 74 m2; dan (iii) Lantai III = 74 m2.

		2. Hubungan afiliasi antara Sudjarmiko dengan Perseroan adalah Sudjarmiko merupakan Direktur Utama Perseroan.	

Perjanjian Sewa No. 01 dan Perjanjian Sewa No. 02 sebagaimana disebutkan di atas memiliki ketentuan-ketentuan yang serupa, sebagai berikut:

Biaya Sewa:

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per tahun.

Peruntukan:

Kantor.

Jangka Waktu:

1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a) Penyewa bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut;
- b) Perseroan tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari Penyewa;
- c) Perseroan bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian;
- d) Perseroan tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Penyewa yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh *force majeure*;
- e) Perseroan berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan;
- f) Perseroan bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya;
- g) Perseroan berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Pengakhiran:

Sebelum jangka waktu kontrak berakhir, Penyewa tidak dibenarkan meminta Perseroan untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada Perseroan kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengalihan:

Selama jangka waktu, Perseroan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Penyewa.

Penyelesaian Perselisihan:

Penyewa dan Perseroan bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak,

kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

E. PERJANJIAN DAN/ATAU PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan perjanjian dan/atau perikatan dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

1. **Akta Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) No. 6 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christyani Kusumaningtyas, S.H., M.Kn ("Perjanjian ASRI-DPK KSO"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a) Perseroan; dan
- b) PT Dua Putri Kedaton diwakili oleh Tuan Miftahol Ihsan ("DPK").

Perseroan dan DPK secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Objek Perjanjian:

Membentuk KSO dengan nama kemitraan adalah ASRI-DPK KSO.

Jangka Waktu:

- a) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani;
- b) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku apabila pengadaan (*tender*) tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

Keikutsertaan Modal:

Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan ada KSO adalah:

- a) PT Asri Karya Lestari : 60% (enam puluh persen);
- b) PT Dua Putri Kedaton : 40% (empat puluh persen).

Kewenangan:

Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Sudjatmiko dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan persetujuan tertulis dari DPK sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam dokumen yang akan ditandatangani.

Kesepakatan:

Para pihak dengan ini menyatakan dan menyetujui akan melaksanakan pakta integritas sebagai berikut:

- a) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- b) Akan melaporkan kepada Penggunga Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) jika mengetahui terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum yang Berlaku:

Tentang perjanjian ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan.

Catatan:

ASRI-DPK KSO telah memiliki NPWP No. 53.447.318.6-608.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pamekasan tanggal 2 Desember 2021.

2. Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PK-KMK/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di bawah tangan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("PK BNI No. 014"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank BNI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja Plafond
Tujuan	: Tambahan modal kerja untuk jasa konstruksi
Maksimum	: Rp. 18.600.000.000,-
<i>Outstanding</i>	: Rp. 15.131.000.371,- per tanggal 31 Oktober 2023
Bentuk	: <i>Clean Up System</i>
Jangka Waktu Fasilitas	: 26 Juni 2023 s.d. 20 Mei 2024
Bunga	: 11,50% p.a. dan selanjutnya akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI pada saat itu
Provisi	: 0,75%
Biaya Administrasi	: Rp. 10.000.000,-
Denda	: 2% per bulan

Jaminan dan Pengikatan:

- a) Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m² di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038; dan
- 2) IMB No. 4673/503/I-B/DPUK tanggal 31 Juli 1993 atas nama Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.

- b) Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m² di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri *key person*); dan
- 2) IMB No. 4673/503/1-B/DPUK tanggal 31 Juli 2017 a.n Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.

- c) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dengan rincian agunan sebagai berikut:
- 1) SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko (Direktur Utama); dan
 - 2) IMB No. 503/0097/I-B/BPPT.2 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Sudjarmiko (Key Person / Direktur Utama).
- d) Dua bidang tanah darat sehaparan seluas 120 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m² yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjarmiko;
 - 2) SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjarmiko;
 - 3) IMB No. 5362/PU.030/R-E/1986 tanggal 5 Desember 1986; dan
 - 4) IMB No. 5363/PU.030/R-E/1986 atas nama PT Karsindo Utama.
- e) Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
Bukti kepemilikan:
Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n Perseroan.
- f) Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
Bukti kepemilikan:
- 1) Invoice No. GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018 a.n Perseroan;
 - 2) Invoice No. GSM-INV0499/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018; dan
 - 3) Invoice No. GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
- g) Tanah dan bangunan rumah beserta tanah kosong di Perumahan Prima Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n. Sudjarmiko; IMB No. 503/695/DTK.TB tanggal 12 April 1995.
- 5 (lima) bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa:
- 1) SHM No. 1222 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko;
 - 2) SHM No. 1224 tanggal 15 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko;
 - 3) SHM No. 1225 tanggal 15 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko;
 - 4) SHM No. 1221 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko; dan
 - 5) SHM No. 1223 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko.
- h) Piutang Usaha Perseroan 31 Desember 2022
- i) Sebidang tanah kosong di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
SHM No. 1220 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Ny. Hannaria Manalu (dalam proses balik nama menjadi a.n. Kurnia Dewi) dengan luas tanah sebesar 417 m²

Catatan:

Berdasarkan PK BNI No. 014, terhadap jaminan ini akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan apabila telah selesai balik nama sebesar Rp. 1.876.500.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

- j) Tagihan Termin yang akan ada – Proyek Swasta
- k) *Personal Guarantee* a.n. Sudjarmiko

Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan Perseroan:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:

- a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset usaha (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*);
- b) Minta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT;
- c) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan prestasi progres atas pekerjaan yang dilakukan, khususnya yang menjadi objek pembiayaan fasilitas kredit BNI setiap bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;
 - 2) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani Hak tanggungan;
 - 3) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
 - 4) Copy kontrak-kontrak pembelian/ penjualan yang diterima;
 - 5) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- d) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank BNI, antara lain seperti kartu kredit, *Internet banking*, dan lain-lain;
- e) Memberitahukan kepada Bank BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - 1) Perkara yang terjadi antara Perseroan dengan pihak lain;
 - 2) Perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
 - 3) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank BNI;
 - 4) Pengurus Perseroan yang melanggar Anggaran Dasar Perseroan;
 - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan; dan
 - 6) Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Perseroan untuk menulisi utangnya.
- f) Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BNI, dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh BNI:
 - 1) Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (*Home Statement*) periodik setiap 3 (tiga) bulan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak akhir masanya;
 - 2) Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BNI, yang merupakan lampiran dari SPT Tahunan PPh tahun

- pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayan Pajak setempat yang harus disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penutupan tahun buku;
- 3) Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnemya*) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas Jasa Keuangan atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut;
 - 4) Keterlambatan Perseroan menyerahkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Audited tersebut dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari maksimum kredit yang dihitung secara proporsional;
 - 5) Laporan bulanan aktivitas usaha, piutang dan utang dagang, *stock*/persediaan, pembelian dan penjualan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- g) Atas persetujuan dari BNI, Perseroan wajib menunjuk perusahaan penilai (*Appraisal Company*) untuk menentukan nilai agunan minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atas beban biaya Perseroan. Suatu perusahaan penilai hanya dapat ditunjuk 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - h) Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah;
 - i) Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan BNI, Perseroan wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh BNI yang diperlukan guna melaksanakan perjanjian kredit dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan;
 - j) Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan Perseroan dan kedudukan Perseroan serta semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga kepentingan BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya;
 - k) Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang berlaku pada BNI;
 - l) Setiap saat apabila dipandang perlu oleh BNI, mengizinkan BNI atau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan keuangan dan administrasi Perseroan;
 - 2) Melakukan peninjauan atas usaha Perseroan, bangunan-bangunan atau kantor yang digunakan oleh Perseroan; dan
 - 3) Memeriksa keadaan agunan.
 - m) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, *payroll* gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, *internet banking*, dan lain-lain;
 - n) Memenuhi peraturan-peraturan termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - o) Memberikan izin kepada Bank BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.
 - p) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;

- 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
- 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
- 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.

Memperpanjang ijin-ijin/legalitas usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyerahkan *copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama;

- q) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga untuk bulan berjalan di dalam rekening *Debt Service Payment Account* (DSPA). Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya; dan
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan untuk seluruh aktivitas kredit di dalam rekening *Debt Service Reserve Account* (DSRA) dan diblokir selama jangka waktu kredit.
- r) Mempergunakan fasilitas kredit Bank BNI secara optimal;
- s) Menjaga tingkat biaya *overhead* perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
- t) Memindahkan rekening operasional yang saat ini disalurkan melalui bank lain, ke rekening operasional perusahaan di Bank BNI;
- u) Mempertahankan nilai persediaan ditambah piutang dagang, minimal 100% (seratus persen) dari *outstanding* fasilitas KMK;
- v) Mengupayakan agar para pemasok/ *supplier*/ mitra usaha Perseroan untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank BNI;
- w) Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;
- x) Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah;
- y) Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan BNI, Perseroan wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh BNI, yang diperlukan guna melaksanakan perjanjian kredit dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan dan untuk melindungi hak BNI berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengikatan agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan memberikan setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan lainnya yang diminta oleh BNI;
- z) Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan perusahaan Perseroan serta semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga kepentingan BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya;
- aa) Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu:
 - 1) Tanpa syarat dari BNI (*Unconditionally cancell ed at any time*);
 - 2) Apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet;

- 3) Apabila terdapat tunggakan atas seluruh fasilitas kredit;
- 4) Apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Financial Covenant:

Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a) *Current Ratio* minimal 1,00 kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement/ Audited* Perusahaan.
- b) *Debt Equity Ratio* maksimal 2,20 kali
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/ Audited* Perusahaan.
- c) *Debt Service Coverage* minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/ Audited* Perusahaan.

Pembatasan terhadap Tindakan Nasabah (Negative Covenant):

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a) Melakukan perubahan pemegang saham yang menyebabkan perubahan komposisi ultimate *shareholder*, dalam hal ini kepemilikan saham Sdr. Sudjatmiko menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen);
- b) Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- c) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- d) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- e) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- f) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- g) Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub- Ordinated Loan*);
- h) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- i) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- j) Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- k) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
- l) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- m) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- n) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank BNI;
- o) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- p) Mengubah bidang usaha;
- q) Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;

- r) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
 - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;
 - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
 - 4) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- s) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap Bank BNI dan pihak lainnya.
- t) Saudara berstatus Perseroan Terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk:
 - 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perseroan; dan
 - 2) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Namun terhadap tindakan tersebut Perseroan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.
- u) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap Bank BNI serta kewajiban lainnya.

Kejadian Cidera Janji/Wanprestasi:

- a) Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan oleh perjanjian kredit;
 - 2) Perseroan tidak melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas bunga, angsuran atau kewajiban pembayaran lain yang jatuh tempo;
 - 3) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit;
 - 4) Pernyataan dan jaminan Perseroan tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya;
 - 5) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan;
 - 6) Melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;
 - 7) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi;
 - 8) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap BNI) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali utangnya kepada BNI;
 - 9) Apabila Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik yang sekarang ada ataupun yang ada di kemudian hari, yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi dapat ditagih pembayarannya secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan (*cross default*);

Maka Perseroan dinyatakan wanprestasi dan BNI berhak secara sepihak:

- 1) Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit;
- 2) Membatalkan dan menolak penarikan kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit;
- 3) Mengakhiri jangka waktu kredit;
- 4) Menunjuk konsultan penilai/*appraisal* dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan;
- 5) Meningkatkan tingkat suku bunga;
- 6) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; dan
- 7) Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan.

Terhadap Perseroan yang dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Bank BNI berhak secara sepihak untuk:

- a) Menunjuk konsultan penilai/*appraisal* dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank BNI dan semua atas beban Perseroan;
- b) Meningkatkan tingkat suku bunga;
- c) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
- d) Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
- e) Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
- f) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
- g) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; dan

Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

Hukum yang Berlaku:

- a) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Klausul Pengalihan:

- a) Bank BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang Bank BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank BNI untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- b) Dalam hal Bank melakukan pengalihan tagihan/piutang, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.

Pengakhiran:

- a) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh

- Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (wanprestasi);
- b) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun Juga Perseroan tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Catatan:

- a) Sesuai Surat Bank BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL), Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk:
- 1) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO);
 - 2) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan, dan komposisi pemegang saham Perseroan;
 - 3) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan; Persetujuan atas butir 1) sampai dengan 3) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Bank BNI terkait perubahan-perubahan tersebut. Khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% jumlah saham Perseroan (sehingga tidak mengubah komposisi ultimate shareholder Perseroan). Jika perubahan saham mengubah komposisi ultimate shareholder maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada Bank BNI. Dalam hal ini Saudara Sudjatmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal 51%.
 - 4) Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
 - 5) Memberikan rekomendasi persetujuan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri;
 - 6) Memberikan persetujuan penghapusan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut, "Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
 - (a) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan;
 - (b) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Persetujuan atas butir (a) dan (b) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut akan disesuaikan kembali dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit. Persetujuan atas butir (b) tersebut diberikan setelah Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO).
 - (c) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (termasuk meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain (kecuali saham milik pemegang saham publik). Atas tindakan mengubah bentuk atau status hukum perusahaan (dhi. misal merger), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan, baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali saham publik setinggi-tingginya 33,33%.
- b) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance.
- c) Pembebanan jaminan berdasarkan PK BNI telah dilakukan berdasarkan:
- 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHGB No. 6332 senilai Rp. 1.705.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 06829/2019 tanggal 16 Juli 2019;
 - 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 652/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang

- membebaskan SHGB No. 6332 senilai Rp. 730.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11656 tanggal 15 November 2019;
- 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 5900 senilai Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01363 tanggal 27 Februari 2020;
 - 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan PPAT Kristono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 7229 senilai Rp. 2.296.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02156/2022;
 - 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 12704 dan SHM No. 12743 senilai Rp. 485.400.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01416/2020 tanggal 26 Februari;
 - 6) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976;
 - 7) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109;
 - 8) Akta Jaminan Fidusia No. 102 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan Tagihan Termin yang akan ada – proyek swasta senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00901987.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2023071332103757;
 - 9) Akta Perjanjian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 107 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang menjaminkan harta kekayaan Sudjatmiko atas utang Perseroan kepada BNI;
 - 10) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 533 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 3164, SHM No. 1222, SHM No. 1221, SHM No. 1225 dan SHM No. 1224 senilai Rp. 8.050.200.000,- (delapan miliar lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7240; dan
 - 11) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 534 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 1223 senilai Rp. 1.876.500.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7244.
- d) Objek jaminan pada PK BNI telah diasuransikan, sebagai berikut:
- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia TRIPA No. 10201362208576 tanggal 10 November 2022 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu sejak 9 November 2022 sampai dengan 9 November 2023 untuk objek jaminan berupa SHGB No. 5900, SHGB No. 6332, SHM No. 12704, SHM No. 12743, SHM No. 7229 dan SHM No. 3164;
 - 2) Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk objek jaminan Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5.
- e) Berdasarkan keterangan pada PK BNI No. 014, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani PK BNI No. 014 berdasarkan Surat Persetujuan di bawah tangan tertanggal 3 Mei 2019.
- f) BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL). Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut maka susunan pengurus, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan PK BNI No. 014. Selain itu berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi

- bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan.
- g) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
 - h) Jumlah modal kerja yang telah diambil atau outstanding pada PK BNI No. 014 per 31 Oktober 2023 senilai Rp. 15.131.000.371,- (lima belas miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah).
 - i) Pemenuhan financial covenant BNI Nomor 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		Juni 2023
1	CURRENT RATIO	Min 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,2 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE COVERAGE	Minimal 100%	734,96%

3. Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPP) No. (2) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 928"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) Bank BNI; dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank BNI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Fasilitas:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Keperluan	: Pembiayaan kembali atas 2 unit crawler crane
Maksimum	: Rp. 5.247.600.000,-
Outstanding	: Rp. 3.245.150.000,- per tanggal 31 Oktober 2023
Bentuk	: Aflopend
Jangka Waktu Fasilitas	: 23 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2027
Bunga	: 12,00% efektif per tahun. Tarif tersebut akan ditinjau setiap saat untuk disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank BNI pada saat itu / dibayar tanggal 25 setiap bulannya.
Provisi	: 0,50%
Biaya Administrasi	: Rp. 14.000.000,-
Denda	: 5% per bulan yang dihitung dari jumlah Hutang yang tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran Hutang yang tertunggak

Jaminan dan Pengikatan:

- a) Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038; dan
- 2) IMB No. 4673/503/I-B/DPUK tanggal 31 Juli 1993.

- b) Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.
Bukti kepemilikan:
- 1) SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997; dan
 - 2) IMB No. 4673/503/1-B/DPUK tanggal 31 Juli 2017 a.n Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.
- c) Satu bidang tanah darat seluas 272 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m² diatasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- 1) SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023; dan
 - 2) IMB No. 503/0097/I-B/BPPT.2 tanggal 13 Januari 2017 a.n Sudjtmiko.
- d) Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m² yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko;
 - 2) SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko;
 - 3) IMB No. 5362/PU.030/R-E/1986 tanggal 5 Desember 1986 atas nama PT Karsindo Utama; dan
 - 4) IMB No. 5363/PU.030/R-E/1986 atas nama PT Karsindo Utama.
- e) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (*Key Person*); dan
 - 2) IMB No. 503/695/DTK.TB tanggal 12 April 1995 a.n PT Bumi Sarana Semesta.
- f) *Crawler Crane* 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
Bukti kepemilikan:
Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n Perseroan.
- g) *Crawler Crane* 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
Bukti kepemilikan:
- 1) *Invoice* No. GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018 a.n. Perseroan;
 - 2) *Invoice* No. GSM-INV0499/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 a.n. Perseroan; dan
 - 3) *Invoice* No. GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 a.n. Perseroan.
- h) Piutang Usaha Perseroan.

Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:

- a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% dari omset usaha (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*);
- b) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan sudah diterima Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
 - 2) Laporan aktivitas usaha triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
 - 3) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan;
 - 4) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
 - 5) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- c) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank BNI;
- d) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank BNI, antara lain seperti produk simpanan, fund transfer, pembayaran listrik/ telepon/ PBB, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain;
- e) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI;
 - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
 - 3) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- f) Memberikan izin kepada Bank BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan di Bank BNI apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya; dan
 - 2) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya dalam jajaran manajemen perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan.
- g) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga; dan
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 2 (dua) bulan ke depan. Pembayaran atau pembebanan kewajiban Bank BNI dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- h) Memberikan prioritas utama kepada Bank BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan melalui produk atau jasa cash management dan atau virtual account;

Financial Covenant:

Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a) Current Ratio minimal 1 kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- b) Debt Equity Ratio maksimal 2,1 kali
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- c) Debt Service Coverage minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.

Pembatasan terhadap Tindakan Perseroan:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a) Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- b) Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga;
- c) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- d) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- e) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- f) Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank BNI (Sub- Ordinated Loan);
- g) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- h) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- i) Mengambil lease dari perusahaan leasing;
- j) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
- k) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- l) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- m) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank BNI;
- n) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- o) Mengubah bidang usaha;
- p) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
- q) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
 - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan; dan
 - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

- 4) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- r) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap BNI dan pihak lainnya;
- s) Perseroan berstatus Perusahaan Terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk:
 - 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan; dan
 - 2) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Namun terhadap tindakan tersebut Perseroan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.

Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi):

Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini :

- a) Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank BNI;
- b) Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- c) Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo;
- d) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
- e) Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada Bank BNI (*cross default*);
- f) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- g) Pernyataan dan jaminan (*Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- h) Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (*Negative Covenants*);
- i) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan;
- j) Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam Kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;
- k) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi;
- l) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang;
- m) Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- n) Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan;

- o) Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Bank BNI maupun kepada pihak lain;
- p) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;
- q) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau Lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
- r) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya;
- s) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun;
- t) Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Perseroan tidak menjadi pemegang saham pengendali;
- u) Perseroan tidak lagi memegang kendali atas lokasi/ lapangan pengeboran minyak/ pertambangan batu bara/ pertambangan lainnya dari anak perusahaan.

Terhadap Perseroan yang dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Bank BNI berhak secara sepihak untuk:

- a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank BNI dan semua atas beban Perseroan;
- b) Meningkatkan tingkat suku bunga;
- c) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
- d) Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
- e) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit; dan
- f) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan.

Hukum yang Berlaku:

- a) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Mengenal pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Klausul Pengalihan:

- a) Bank setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang Bank kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- b) Dalam hal Bank melakukan pengalihan tagihan/piutang, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.

Pengakhiran:

- a) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (wanprestasi);

- b) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun Juga Perseroan tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Catatan:

- a) Sesuai Surat Bank BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL), Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk:

- 1) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO);
- 2) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan, dan komposisi pemegang saham Perseroan;
- 3) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan;

Persetujuan atas butir 1) sampai dengan 3) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Bank BNI terkait perubahan-perubahan tersebut. Khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% jumlah saham Perseroan (sehingga tidak mengubah komposisi ultimate shareholder Perseroan). Jika perubahan saham mengubah komposisi ultimate shareholder maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada Bank BNI. Dalam hal ini Saudara Sudjarmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal 51%.

- 1) Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
- 2) Memberikan rekomendasi persetujuan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri;
- 3) Memberikan persetujuan penghapusan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut, "Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
 - (a) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan;
 - (b) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Persetujuan atas butir (a) dan (b) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut akan disesuaikan kembali dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit. Persetujuan atas butir (b) tersebut diberikan setelah Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO).

- (c) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (termasuk meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain (kecuali saham milik pemegang saham publik).
Atas tindakan mengubah bentuk atau status hukum perusahaan (dhi. misal merger), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan, baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali saham publik setinggi-tingginya 33,33%.
- b) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance.
- c) Pembebanan jaminan berdasarkan PK BNI telah dilakukan berdasarkan:
- 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan

- SHGB No. 6332 senilai Rp. 1.705.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 06829/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 652/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHGB No. 6332 senilai Rp. 730.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11656 tanggal 15 November 2019;
 - 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHGB No. 5900 senilai Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01363 tanggal 27 Februari 2020;
 - 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan PPAT Kristono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHM No. 7229 senilai Rp. 2.296.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02156/2022;
 - 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHM No. 12704 dan SHM No. 12743 senilai Rp. 485.400.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01416/2020 tanggal 26 Februari;
 - 6) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 533 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebankan SHM No. 3164, SHM No. 1222, SHM No. 1221, SHM No. 1225 dan SHM No. 1224 senilai Rp. 8.050.200.000,- (delapan miliar lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7240;
 - 7) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976;
 - 8) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109;
 - 9) Perjanjian Fidusia No. 270/BKC/FIDUSIA/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan antara Bank BNI dan Perseroan tanggal 16 Mei 2023, yang membebankan Piutang Usaha Perseroan senilai Rp. 9.958.933.849,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- d) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- e) Objek jaminan pada PK BNI telah diasuransikan, sebagai berikut:
- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia TRIPA No. 10201362208576 tanggal 10 November 2022 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu sejak 9 November 2022 sampai dengan 9 November 2023 untuk objek jaminan berupa SHGB No. 5900, SHGB No. 6332, SHM No. 12704, SHM No. 12743, SHM No. 7229 dan SHM No. 3164;
 - 2) Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk objek jaminan Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5.
- f) Berdasarkan keterangan pada PK BNI No. 928, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani PK BNI No. 928 berdasarkan Surat Persetujuan dibawah tangan tertanggal 3 Mei 2019.
- g) BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL). Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut maka susunan pengurus, struktur permodalan dan susunan

pemegang saham Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan PK BNI No. 521. Selain itu berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan.

- h) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- i) Jumlah modal kerja yang telah diambil atau outstanding pada PK BNI No. 928 per 31 Oktober 2023 senilai Rp. 3.245.150.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
- j) Pemenuhan financial covenant Perjanjian Perseroan dan BBNI Nomor 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		Juni 2023
1	CURRENT RATIO	Min 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,1 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE COVERAGE	Minimal 100%	734,96%

4. Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di bawah tangan antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 521"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) Bank BNI; dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank BNI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja
Keperluan	: Tambahan modal kerja untuk jasa konstruksi
Maksimum	: Rp. 550.000.000,-
Outstanding	: Rp. 550.000.000,- per tanggal 31 Oktober 2023.
Bentuk	: R/C Terbatas
Jangka Waktu Fasilitas	: 21 Mei 2023 s.d. 20 Mei 2024
Bunga	: 12,00% efektif per tahun. Tarif tersebut akan ditinjau setiap saat untuk disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank BNI pada saat itu.
Provisi	: 0,75% per tahun dari maksimum kredit
Biaya Administrasi	: Rp. 550.000,-
Denda	: 5,00% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif

Jaminan dan Pengikatan:

- a) Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038; dan

- 2) IMB No. 4673/503/I-B/DPUK tanggal 31 Juli 1993 atas nama Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.
- b) Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.
Bukti kepemilikan:
1) SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri *key person*); dan
2) IMB No. 4673/503/1-B/DPUK tanggal 31 Juli 2017 a.n Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.
- c) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
1) SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (*Key Person*); dan
2) IMB No. 503/0097/I-B/BPPT.2 tanggal 13 Januari 2017 a.n Sudjtmiko.
- d) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
1) SHM No. 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (*Key Person*); dan
2) IMB No. 503/695/DTK.TB tanggal 12 April 1995 a.n PT Bumi Sarana Semesta.
- e) Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m² yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Bukti kepemilikan:
1) SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko;
2) SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko;
3) IMB No. 5362/PU.030/R-E/1986 tanggal 5 Desember 1986; dan
4) IMB No. 5363/PU.030/R-E/1986 atas nama PT Karsindo Utama.
- f) Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
Bukti kepemilikan:
Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n Perseroan.
- g) Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
Bukti kepemilikan:
1) Invoice No. GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018 a.n Perseroan;
2) Invoice No. GSM-INV0499/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018; dan
3) Invoice No. GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
- h) Piutang Usaha Perseroan

Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan (Affirmative Covenant)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:

- a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 100% dari omset usaha (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*);
- b) Minta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT;
- c) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan sudah diterima Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
 - 2) Laporan aktivitas usaha triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
 - 3) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan;
 - 4) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
 - 5) Copy kontrak-kontrak pembelian/ penjualan yang diterima;
 - 6) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- d) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank BNI;
- e) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank BNI, antara lain seperti kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain;
- f) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI;
 - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
 - 3) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
 - 4) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan; dan
 - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- g) Memberikan izin kepada Bank BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.

- h) Memberikan hak dan kuasa kepada BI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di Bank BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
- i) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Biaya bunga fasilitas KMK R/C Terbatas untuk bulan berjalan di dalam rekening Debt Service Payment Account (DSPA). Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya;
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 2 (dua) bulan ke depan untuk seluruh aktivitas kredit di dalam rekening Debt Service Reserve Account (DSRA) sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan diblokir selama jangka waktu kredit.
- j) Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke Bank BNI pada kesempatan pertama;
- k) Mempergunakan fasilitas kredit Bank BNI secara optimal;
- l) Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
- m) Memindahkan rekening operasional yang saat ini disalurkan melalui bank lain, ke rekening operasional perusahaan di Bank BNI;
- n) Mempertahankan nilai persediaan ditambah piutang dagang, minimal 125 % dari outstanding fasilitas KMK;
- o) Mengupayakan agar para pemasok/ supplier/ mitra usaha Perseroan untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank BNI;
- p) Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan kedudukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.

Financial Covenant:

Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a) Current Ratio minimal 1 kali;
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- b) Debt Equity Ratio maksimal 2,1 kali;
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- c) Debt Service Coverage minimal 100%;
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.

Pembatasan terhadap Tindakan Nasabah (Negative Covenant):

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a) Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- b) Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga;
- c) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- d) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;

- e) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- f) Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan);
- g) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- h) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- i) Mengambil lease dari perusahaan leasing;
- j) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
- k) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- l) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- m) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
- n) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- o) Mengubah bidang usaha;
- p) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
- q) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
 - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;
 - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; dan
 - 4) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- r) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap Bank BNI dan pihak lainnya;
- s) Perseroan berstatus Perusahaan Terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk:
 - 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perseroan;
 - 2) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Namun terhadap tindakan tersebut Perseroan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.

Kejadian Cidera Janji/Wanprestasi:

Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a) Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank BNI;

- b) Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- c) Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo;
- d) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
- e) Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada Bank BNI (*cross default*);
- f) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- g) Pernyataan dan jaminan (*Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- h) Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (*Negative Covenants*);
- i) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan;
- j) Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam Kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya; dan
- k) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi.
- l) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang;
- m) Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- n) Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan;
- o) Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Bank BNI maupun kepada pihak lain;
- p) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;
- q) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau Lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
- r) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya;
- s) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.

Terhadap Perseroan yang dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Bank BNI berhak secara sepihak untuk:

- a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank BNI dan semua atas beban Perseroan;
- b) Meningkatkan tingkat suku bunga;

- c) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
- d) Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
- e) Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
- f) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
- g) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; dan
- h) Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan.

Klausul Pengalihan:

- a) Bank setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang Bank kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- b) Dalam hal Bank melakukan pengalihan tagihan/piutang, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.

Hukum yang Berlaku:

- a) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Pengakhiran:

- a) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (wanprestasi);
- b) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun Juga Perseroan tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Catatan:

- a) Sesuai Surat Bank BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL), Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk:
 - 1) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO);
 - 2) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan, dan komposisi pemegang saham Perseroan;
 - 3) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan;

Persetujuan atas butir 1) sampai dengan 3) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Bank BNI terkait perubahan-perubahan tersebut. Khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% jumlah saham Perseroan (sehingga tidak mengubah komposisi ultimate shareholder Perseroan). Jika perubahan saham mengubah komposisi ultimate shareholder maka Perseroan wajib meminta

persetujuan tertulis kepada Bank BNI. Dalam hal ini Saudara Sudjatmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal 51%.

- 4) Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
- 5) Memberikan rekomendasi persetujuan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri;
- 6) Memberikan persetujuan penghapusan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut, "Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
 - (a) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilihan saham perusahaan;
 - (b) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Persetujuan atas butir (a) dan (b) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut akan disesuaikan kembali dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit. Persetujuan atas butir (b) tersebut diberikan setelah Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO).

- (c) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (termasuk meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain (kecuali saham milik pemegang saham publik).
Atas tindakan mengubah bentuk atau status hukum perusahaan (dhi. misal merger), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan, baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali saham publik setinggi-tingginya 33,33%

- b) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance.
- c) Pembebanan jaminan berdasarkan PK BNI telah dilakukan berdasarkan:

- 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 6332 senilai Rp. 1.705.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 06829/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 652/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 6332 senilai Rp. 730.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11656 tanggal 15 November 2019;
- 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 5900 senilai Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01363 tanggal 27 Februari 2020;
- 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan PPAT Kristono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 7229 senilai Rp. 2.296.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02156/2022;
- 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 12704 dan SHM No. 12743 senilai Rp. 485.400.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01416/2020 tanggal 26 Februari;

- 6) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 533 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 3164, SHM No. 1222, SHM No. 1221, SHM No. 1225 dan SHM No. 1224 senilai Rp. 8.050.200.000,- (delapan miliar lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7240;
 - 7) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976;
 - 8) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109;
 - 9) Perjanjian Fidusia No. 270/BKC/FIDUSIA/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan antara Bank BNI dan Perseroan tanggal 16 Mei 2023, yang membebaskan Piutang Usaha Perseroan senilai Rp. 9.958.933.849,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- d) Objek jaminan pada PK BNI telah diasuransikan, sebagai berikut:
- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia TRIPA No. 10201362208576 tanggal 10 November 2022 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu sejak 9 November 2022 sampai dengan 9 November 2023 untuk objek jaminan berupa SHGB No. 5900, SHGB No. 6332, SHM No. 12704, SHM No. 12743, SHM No. 7229 dan SHM No. 3164;
 - 2) Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk objek jaminan Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5.
- e) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- f) Berdasarkan keterangan pada PK BNI No. 521, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani PK BNI No. 521 berdasarkan Surat Persetujuan dibawah tangan tertanggal 3 Mei 2019.
- g) BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL). Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut maka susunan pengurus, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan PK BNI No. 521. Selain itu berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan.
- h) Sesuai Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- i) Jumlah modal kerja yang telah diambil atau outstanding pada PK BNI No. 521 per 31 Oktober 2023 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).
- j) Pemenuhan financial covenant Perjanjian Kredit Perseroan dan BBNi Nomor 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		Juni 2023
1	CURRENT RATIO	Min 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,1 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE COVERAGE	Minimal 100%	734,96%

5. Akta Perjanjian Kredit No. 152 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Sahabat Sampoerna ("PK Sampoerna No. 152"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT Bank Sahabat Sampoerna ("**Bank Sampoerna**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank Sampoerna dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas Pinjaman Angsuran:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Angsuran (PA Line) (<i>Uncommitted</i>) (<i>Non Revolving</i>)
Nama Program	:	PA ABF Regular
Status Pinjaman	:	Baru
Plafond Kredit	:	Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
Suku Bunga	:	14% (empat belas persen) efektif <i>floating</i>
Jangka Waktu Kredit	:	24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 29-03-2026 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh enam)
Availability Periode	:	6 (enam) bulan sejak tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 29-03-2024 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh empat)
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Biaya Kredit	:	2% (dua persen) <i>once</i> per penarikan/pencairan
Biaya Administrasi	:	Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) proporsional
Angsuran Per Bulan	:	Sebagaimana tercantum dalam daftar angsuran
Tanggal Angsuran	:	Setiap tanggal 5 (lima) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Bank
Denda Keterlambatan Pembayaran Bunga	:	36% (tiga puluh enam persen) per tahun dari angsuran (pokok+bunga) yang tertunggak dihitung harian atau minimal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah)
Nama Pemilik	:	PT ASRI KARYA LESTARI
Nomor Rekening	:	1022954179

Bunga, Biaya Kredit, dan Biaya Administrasi

- a) Atas setiap pinjaman yang terutang berdasarkan PK Sampoerna No. 152, Perseroan wajib membayar bunga yang dihitung dari jumlah fasilitas pinjaman angsuran yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Perseroan.
- b) Para Pihak sepakat bahwa dengan pertimbangan Bank Sampoerna sendiri atau dengan memperhatikan perkembangan moneter yang ada, Bank Sampoerna sewaktu-waktu berhak untuk mengubah suku bunga pinjaman yang diterima Perseroan. Perubahan tersebut akan diberitahukan tersendiri secara tertulis oleh Bank Sampoerna kepada Perseroan dan mengikat Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PK Sampoerna No. 152. Dalam hal terjadinya perubahan suku bunga di atas Bank Sampoerna akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna, dan karenanya Bank Sampoerna akan mengeluarkan Daftar Angsuran baru sebagai

- pengganti Daftar Angsuran yang lama. Daftar(-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PK Sampoerna No. 152.
- c) Atas pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran, Perseroan wajib membayar kepada Bank Sampoerna Biaya Administrasi dan Biaya Kredit/Provisi yang wajib dibayar pada tanggal penandatanganan PK Sampoerna No. 152 atau tanggal lain yang telah disetujui oleh Bank Sampoerna, berikut pada saat penandatanganan perubahan PK Sampoerna No. 152 mengenai perpanjangan, perubahan serta penambahan Fasilitas Pinjaman Angsuran ini, dengan cara mendebet dari Rekening Perseroan atau dengan cara lain yang disepakati Para Pihak.
 - d) Perseroan memberi kuasa kepada Bank Sampoerna untuk melaksanakan pendebetan atas Rekening Perseroan.
 - e) Apabila tanggal pembayaran Bunga, tanggal pembayaran biaya administrasi kredit jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib menyediakan dana dalam Rekening Perseroan untuk keperluan pembayaran bunga maupun biaya administrasi kredit tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.
 - f) Apabila PK Sampoerna No. 152 telah ditandatangani namun Fasilitas Pinjaman Angsuran tidak digunakan oleh Perseroan atau Hutang menjadi jatuh tempo dengan seketika dan wajib dibayar lunas karena sebab yang tercantum dalam Pasal 13 PK Sampoerna No. 152, maka Bank Sampoerna tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Perseroan biaya kredit dan biaya administrasi yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank.

Syarat-Syarat Umum Pencairan Fasilitas Kredit

- a) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam PK Sampoerna No. 152, Bank Sampoerna dapat melakukan pencairan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, dalam hal Perseroan telah memenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada, syarat-syarat sebagaimana berikut:
 - 1) Bank telah menerima seluruh dokumen sebagai berikut:
 - (a) Asli bukti-bukti kepemilikan atas Jaminan;
 - (b) Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank Sampoerna kepada Perseroan sesuai dengan kebijakan Bank Sampoerna;
 - (c) Selain dokumen-dokumen termuat dalam huruf b) di atas, maka syarat untuk pencairan Fasilitas Kredit, Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank Sampoerna dokumen korporasi Perseroan;
 - (d) Asli surat kuasa dan/atau surat penunjukan yang disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan yang dibuat dan diberikan oleh Perseroan kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam menandatangani PK Sampoerna No. 152 dan Perjanjian Jaminan serta seluruh dokumen yang disyaratkan oleh dan/atau berkaitan dengan PK Sampoerna No. 152 dan Perjanjian Jaminan; dan
 - (e) Salinan surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak dan surat-surat izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang diperlukan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya.
 - b) Seluruh Perjanjian Jaminan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank Sampoerna.
 - c) Perseroan tidak sedang dalam keadaan Cidera Janji berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PK Sampoerna No. 152 atau berdasarkan alasan lain sesuai pertimbangan Bank Sampoerna.
 - d) Pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam PK Sampoerna No. 152 adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - e) Apabila Perseroan menyerahkan salinan atas dokumen-dokumen kepada Bank Sampoerna, maka Perseroan wajib menunjukkan dokumen asli pada saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank Sampoerna.
 - f) Perseroan memenuhi ketentuan tentang tata cara pencairan.

Biaya-Biaya dan Denda:

		PA	PRK	PT
1	Pelunasan dipercepat	: Denda 2% (dua persen) dari <i>outstanding</i> untuk pinjaman < 4 (empat) tahun atau < 48 (empat puluh delapan) kali angsuran Denda 0% (nol persen) dari <i>outstanding</i> untuk pinjaman $\geq$ 4 (empat) tahun atau $\geq$ 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.		Denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai plafond
2	Pelunasan dipercepat akibat Take Over	: a. Denda sebesar 1 (satu) kali angsuran untuk tanggal 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) b. Denda sebesar 2 (dua) kali angsuran untuk tanggal $\geq$ 15 (lima belas)	a. Denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai plafond b. Hanya dapat dilaksanakan dari tanggal 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) setiap bulannya	
3	Pelunasan dipercepat sebagian	: Denda sebesar 2% (dua persen) dari sisa <i>outstanding</i>		Denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai plafond
4	Keterlambatan pembayaran angsuran / bunga	: Denda sebesar sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank		

Jaminan:

Perseroan dan/atau pihak ketiga memberikan Jaminan kepada Bank sebagai berikut:

a) Alat berat berupa:

- 1) 1 (satu) unit *Rotary Drilling Rig Borepile* merek XCMG XR160E (China), sebagaimana ternyata dalam Daftar Alat Fidusia PT ASRI KARYA LESTARI, tertanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp 6.782.100.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) unit *Single Drum Roller* merek XCMG XS113E (China), sebagaimana ternyata dalam Daftar Alat Fidusia PT ASRI KARYA LESTARI, tertanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp 1.010.100.000,00 (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah); dan
- 3) 1 (satu) unit *Crawler Crane* XGC100 merek XCMG yang akan diikat dengan jaminan fidusia kemudian.

- b) Seluruh Jaminan tersebut di atas juga terikat secara "*Cross Collateralized*" terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank Sampoerna kepada Perseroan baik yang diatur dalam PK Sampoerna No. 152 atau dalam perjanjian (-perjanjian) terpisah antara Para Pihak (jika ada); dan
- c) Untuk dan atas Jaminan tersebut, Perseroan menandatangani Perjanjian Jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari PK Sampoerna No. 152. Bila diminta oleh Bank Sampoerna, Perseroan wajib memberi jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh Bank Sampoerna. Bila menurut pendapat Bank Sampoerna harga dari Jaminan yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali Hutang berdasarkan PK Sampoerna No. 152, maka atas permintaan pertama dari Bank Sampoerna, Perseroan wajib menambah jaminan atau menyerahkan uang kepada Bank Sampoerna sesuai dengan kemerosotan nilai Jaminan tersebut menurut penilaian Bank Sampoerna.

Pengikatan Kredit:

- a) PK Sampoerna No. 152 (Notariil);
- b) Akta jaminan Fidusia berikut Pendaftaran Fidusia atas 1 Unit XCMG/ *Single Drum Roller*/ XS113E (Notariil); dan
- c) Akta jaminan Fidusia berikut Pendaftaran Fidusia atas 1 Unit XCMG/ *Rotary Drilling Rig*/ XR160E (Notariil).

Pernyataan dan Jaminan:

- a) Perseroan mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152 dan Perjanjian Jaminan.
- b) Perseroan adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan orang-orang yang mewakilinya mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan PK Sampoerna No. 152.
- c) Perseroan menjamin bahwa PK Sampoerna No. 152 tidak bertentangan dengan akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- d) Perseroan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan PK Sampoerna No. 152 dan orang-orang yang menandatangani PK Sampoerna No. 152 telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama masing-masing Pihak.
- e) PK Sampoerna No. 152 dan seluruh dokumen terkait dengan PK Sampoerna No. 152, adalah sah dan mengikat Perseroan serta berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- f) PK Sampoerna No. 152 tidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban Perseroan berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada, di mana Perseroan merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan Perseroan terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna sebelum penandatanganan tersebut.
- g) Tidak ada sengketa maupun tuntutan terhadap Perseroan maupun Jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk atau menambah resiko terhadap usaha Perseroan pada umumnya dan keadaan keuangan Perseroan pada khususnya yang dapat membahayakan Bank Sampoerna atas pemberian Fasilitas Kredit ini.
- h) Perseroan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum berupa apapun terhadap Bank Sampoerna, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan atau gugatan membayar ganti rugi kepada Perseroan atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita Perseroan sebagai akibat dari PK Sampoerna No. 152.
- i) Dalam hal Perseroan karena suatu perkara di pengadilan atau karena suatu sitaan sebelum diputuskan perkaranya oleh pengadilan atau karena suatu putusan pengadilan atau karena proses hukum lainnya memperoleh hak kekebalan, Perseroan dengan ini memberikan pernyataan yang tidak dapat dicabut kembali melepaskan hak kekebalan tersebut yang berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152.
- j) Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan Perseroan kepada Bank Sampoerna adalah benar, dan menunjukkan secara jelas keadaan keuangan Perseroan yang sebenarnya.
- k) Perseroan telah memperoleh setiap izin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan PK Sampoerna No. 152 dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit.
- l) Izin-izin, persetujuan-persetujuan dan wewenang atas usaha Perseroan masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh Perseroan apabila jangka waktu izin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah berakhir masa berlakunya namun kewajiban Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152 belum diselesaikan oleh Perseroan.
- m) Perseroan tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, berdasarkan PK Sampoerna No. 152 lain dengan pihak ketiga lainnya.

- n) Perseroan tidak akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang didapatkan oleh Perseroan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- o) Perseroan tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hal perpajakan.
- p) Perseroan dan/atau Penanggung tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dan tidak dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.
- q) Perseroan menjamin bahwa kewajiban Bank Sampoerna kepada Perseroan yang muncul berdasarkan suatu perjanjian tidak dapat dijadikan alasan bagi Perseroan untuk tidak membayar kewajiban Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152 atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebutkan dalam PK Sampoerna No. 152. Perseroan dengan ini melepaskan semua haknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- r) Akan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dengan sebaik-baiknya.
- s) Jika diperlukan oleh Bank Sampoerna, berdasarkan *List Piutang (AR)* yang dijaminakan di Bank Sampoerna, Bank Sampoerna dapat meminta Perseroan untuk menyerahkan Dokumen Pendukung Jaminan dengan mengacu kepada list piutang tersebut atau Bank melakukan pengambilan Dokumen Pendukung Jaminan ke tempat penyimpanan Dokumen Pendukung Jaminan milik Perseroan.
- t) Dalam hal Dokumen Pendukung Jaminan disimpan di Bank Sampoerna, jika Perseroan bermaksud untuk mengambil pengambilan atas BPKB, maka peminjaman atau pengambilan BPKB dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk oleh Perseroan dengan melampirkan dan menyerahkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Perseroan serta selanjutnya Bank Sampoerna akan melakukan verifikasi atas surat tugas.
- u) Dalam hal peminjaman BPKB untuk keperluan pengurusan baik untuk BBN, Mutasi dan perpanjangan STNK yang diajukan oleh nasabah, Perseroan diperkenankan untuk melakukan peminjaman BPKB cukup dengan mengajukan surat peminjaman dengan melampirkan surat permohonan dari nasabah dan BPKB wajib dikembalikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peminjaman BPKB.
- v) Dalam hal Perseroan melakukan pengambilan BPKB dari Bank Sampoerna, maka Perseroan wajib melakukan pelunasan fasilitas kredit terlebih dahulu atau menukarkan BPKB yang diambil dengan BPKB lainnya.
- w) Peminjaman atau pengambilan BPKB dapat dilakukan dengan jadwal pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, dan untuk itu Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Sampoerna selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukan penarikan dan pengembalian BPKB dilakukan dan maksimal pemberitahuan ke Bank Sampoerna pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat.
- x) Piutang (AR) yang dijaminakan oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna sewaktu waktu dapat dialihkan kepada Bank Sampoerna atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Sampoerna tanpa memerlukan persetujuan dari Perseroan yang dialihkan.
- y) Pernyataan Perseroan sehubungan dengan Jaminan:
 - 1) Perseroan telah ditunjuk oleh Bank Sampoerna sebagai kustodian Dokumen Pendukung Jaminan, sebagaimana termuat dalam surat penawaran kredit sehingga selanjutnya Perseroan bertanggung jawab penuh terhadap Dokumen Pendukung Jaminan;
 - 2) Bank Sampoerna atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh Bank Sampoerna berhak sewaktu-waktu untuk melihat, memeriksa dan mengambil Dokumen Pendukung Jaminan tersebut; dan
 - 3) Perseroan menjamin bahwa Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, menggadaikan, atau dengan cara lain memindahkan hak atas Dokumen Pendukung Jaminan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Sampoerna.

Persyaratan dan Kondisi Pencairan:

- a) Menyerahkan hasil Laporan Kunjungan Bank 3 (tiga) bulan sejak pengikatan kredit untuk mengetahui kondisi alat berat yang dibiayai.
- b) Menyerahkan bukti kepemilikan alat berat (BPKB apabila alat berat akan digunakan secara *on road* atau *invoice* apabila alat berat ada digunakan secara *off road*) maksimal 30 hari setelah pembayaran dilakukan kepada *Supplier* dan dicover dengan Surat Pernyataan dari *Supplier*.
- c) Sertifikat Fidusia akan ditandatangani setelah *invoice* diterima atau jika *invoice* belum diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan.
- d) Memaksimalkan penggunaan aktivitas rekening keuangan di Bank Sampoerna.
- e) Menyerahkan laporan keuangan inhouse setiap 3 (tiga) bulanan dan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah setiap akhir periode laporan.
- f) Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bank Sampoerna selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah setiap akhir periode laporan atau berakhirnya penutupan setiap tahun buku.
- g) Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Sampoerna terlebih dahulu apabila Perseroan akan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain.
- h) Mengizinkan Bank Sampoerna atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha.
- i) Memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan berkewajiban untuk memperpanjang atau memperbarui ijin-ijin dalam hal telah habis masa berlakunya serta menyerahkan *copy* perpanjangan;
- j) *Close monitoring* untuk progres *Initial Public Offering* (IPO) yang akan dilakukan Perseroan.

Kewajiban Perseroan:

- a) Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 PK Sampoerna No. 152;
- b) Perseroan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan;
- c) Dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Perseroan wajib memberikan izin kepada Bank Sampoerna atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank Sampoerna untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Perseroan;
 - 2) Memeriksa keadaan Jaminan;
 - 3) Melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Perseroan; dan
 - 4) Menempatkan karyawan-karyawannya maupun kuasanya dalam perusahaan Perseroan guna ikut mengawasi pengelolaan usaha Perseroan, apabila dianggap perlu oleh Bank Sampoerna.
- d) Perseroan wajib mengizinkan karyawan-karyawan Bank Sampoerna atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank Sampoerna dan akan diberitahukan kepada Perseroan untuk melakukan pemeriksaan Jaminan minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya yang ditanggung oleh Perseroan;
- e) Perseroan wajib melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Perseroan (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha) yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Perseroan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten;
- f) Perseroan wajib memberikan pada Bank Sampoerna segala informasi/keterangan/data/dokumen, sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat 12 PK Sampoerna No. 152;
 - 2) Apabila terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Perseroan dan/atau apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Perseroan;
 - 3) Apabila terjadi perubahan dalam anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas dan/atau susunan pemegang saham Perseroan beserta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - 4) Apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Perseroan menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau harta kekayaan Perseroan dan berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dan dokumen lain berkaitan dengan PK Sampoerna No. 152.
- g) Perseroan wajib memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Perseroan (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha) dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank Sampoerna;
- h) Perseroan wajib menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Perseroan wajib segera mengurus izin serta persetujuan-persetujuan tersebut;
- i) Perseroan wajib membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea materai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Perseroan sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya;
- j) Perseroan wajib bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") dalam hal pemberian Fasilitas Kredit kepada Perseroan menurut PK Sampoerna No. 152 ternyata melampaui BMPK;
- k) Perseroan wajib menjaga agar kolektibilitas Perseroan pada setiap kreditur dari Perseroan (termasuk pada Bank Sampoerna) tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- l) Apabila dipersyaratkan lebih lanjut oleh Bank Sampoerna, dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Perseroan wajib menyerahkan pada Bank Sampoerna:
- 1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui oleh Bank Sampoerna selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir tahun buku;
 - 2) Laporan keuangan bulanan *in-house* termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya; dan
 - 3) Laporan saldo piutang/tagihan bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- m) Perseroan wajib segera setelah tanggal PK Sampoerna No. 152 tetapi tidak kurang dari tanggal penarikan dilakukan, membuka rekening koran pada Bank Sampoerna dan menggunakan rekening tersebut untuk aktifitas keuangannya secara proporsional untuk melakukan segala transaksi perbankan dengan pihak ketiga lainnya;
- n) Perseroan wajib menggunakan laba usaha untuk pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152;
- o) Perseroan wajib segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahukan Bank Sampoerna apabila terjadi kerugian atau kerusakan-kerusakan atas harta kekayaan Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dibiayai oleh Bank Sampoerna sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha Perseroan;

- p) Perseroan wajib menjaga harta kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya, kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum, dan eksistensi hak-hak, izin-izin dan, kepentingan yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara tertib dan efisien;
- q) Untuk Fasilitas Pinjaman Angsuran selama Jangka Waktu Kredit, Perseroan wajib memelihara saldo rekening minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pokok di Rekening Perseroan di Bank Sampoerna, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo;
- r) Perseroan wajib menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul karena pemberian fasilitas kredit ini dan biaya yang akan timbul karena adanya Peraturan Pemerintah dikemudian hari;
- s) Perseroan wajib menanggung beban biaya premi asuransi yang ditunjuk oleh Bank Sampoerna atas semua jaminan yang diberikan kepada Bank Sampoerna.
- t) Atas penyediaan fasilitas kredit ini, Perseroan berkewajiban memenuhi kewajiban keuangan kepada Bank Sampoerna dengan tertib dan tepat waktu sampai kredit dinyatakan lunas; dan
- u) Perseroan wajib melakukan penyetoran kembali jika dana yang diblokir terpakai.

Hak Bank Sampoerna:

- a) Bank Sampoerna berhak memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan perpanjangan Masa Pencairan tersebut kepada Perseroan;
- b) Bank Sampoerna setiap waktu berhak (atas pertimbangan Bank Sampoerna semata-mata) untuk mengadakan peninjauan kembali secara berkala atau menarik kembali pemberian hutang atau mengurangi batas jumlah hutang yang dapat diberikan kepada Perseroan berdasarkan PK Sampoerna No. 152;
- c) Apabila menurut pertimbangan Bank Sampoerna, Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban, maka tanpa mengurangi kewajiban Perseroan, Bank Sampoerna berhak mengasuransikan Jaminan dan mendebet dari rekening Perseroan maupun rekening Perseroan lainnya yang ada pada Bank Sampoerna sejumlah uang sebesar premi asuransi serta biaya-biaya lainnya yang muncul atas diterbitkannya polis asuransi atas Jaminan tersebut, dan Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Sampoerna atas hal tersebut;
- d) Bank Sampoerna berhak menagguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Perseroan menggunakan dana kredit secara tidak wajar atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Sampoerna No. 152; dan
- e) Bank Sampoerna berhak / berwenang untuk melakukan pemblokiran dana sebesar 10% (sepuluh persen) dari plafond.

Larangan Perseroan:

- a) Kecuali ditentukan lain oleh Bank Sampoerna, terhitung sejak tanggal PK Sampoerna No. 152 sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sampoerna, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
 - 2) Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
 - 3) Melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usahanya (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
 - 4) Memperoleh pinjaman baru atau menyebabkan terjadinya hutang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari bank, lembaga keuangan manapun pihak lain, kecuali pinjaman subordinasi dari pemegang saham atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan Perseroan;
 - 5) Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun maupun terjadinya perubahan pengendali atas Perseroan (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);

- 6) Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang pemegang saham (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
- 7) Melakukan pembelian barang tidak bergerak, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 8) Menjaminkan dengan cara apapun, harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali menjaminkan harta kekayaan kepada Bank Sampoerna;
- 9) Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
- 10) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- 11) Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
- 12) Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan) (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
- 13) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan biaya lainnya (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha); dan
- 14) Dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Perseroan hanya dapat melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas), susunan para pemegang saham Perseroan setelah mendapat persetujuan atau pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank Sampoerna.

Denda:

- a) Perseroan wajib membayar denda (*penalty*) atas setiap keterlambatan pembayaran Hutang pada tanggal yang ditentukan dalam PK Sampoerna No. 152 sebesar yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 PK Sampoerna No. 152 atas jumlah yang terlambat dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya.
- b) Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.
- c) Khusus Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Tetap, apabila Perseroan melakukan cerukan (*overdraft*), maka Perseroan wajib untuk membayar denda cerukan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun.
- d) Besarnya denda keterlambatan, pembayaran angsuran, pembayaran hutang, pembayaran bunga, denda cerukan, biaya penalti/denda atas pelunasan dipercepat dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank Sampoerna.

Pembatasan:

Dengan tidak mengurangi rasa hormat serta untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang baik. Karyawan Bank Sampoerna tidak diperbolehkan menerima imbalan atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun. Apabila di kemudian hari diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kreditor memberikan imbalan atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada karyawan Bank Sampoerna, maka Fasilitas Kredit ini menjadi jatuh tempo dan Perseroan wajib segera melakukan pelunasan atas Fasilitas Kredit.

Pengalihan Hak dan Kewajiban:

- a) PK Sampoerna No. 152 ini berlaku dan mengikat terhadap Para Pihak maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam PK Sampoerna No. 152 ini (meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sampoerna.

- b) Perseroan setuju bahwa Bank Sampoerna atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengalihkan baik seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PK Sampoerna No. 152 kepada pihak lainnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan Perseroan setuju bahwa penerima pengalihan hak dan/atau kewajiban yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152.
- c) Dalam hal Bank mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, Perseroan tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152, Perjanjian Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PK Sampoerna No. 152.
- d) Berdasarkan pengalihan sebagaimana termuat dalam PK Sampoerna No. 152, maka Bank Sampoerna berhak melakukan penagihan langsung kepada Perseroan yang diambilalih dan menerima pembayaran angsuran dari Perseroan yang diambilalih dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban dari Perseroan.

Cedera Janji (Wanprestasi):

- a) Satu atau lebih kejadian di bawah ini merupakan peristiwa Cidera Janji:
 - 1) Perseroan menyatakan ketidaksetujuannya atas perubahan suku bunga yang harus dibayar berdasarkan PK Sampoerna No. 152;
 - 2) Perseroan lalai membayar Hutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK Sampoerna No. 152, dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
 - 3) Bilamana menurut Bank Sampoerna, Perseroan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152;
 - 4) Pernyataan, surat keterangan, atau dokumen-dokumen lain yang diberikan Perseroan dalam PK Sampoerna No. 152 dan/atau dalam Perjanjian Jaminan ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal(-hal) yang oleh Bank Sampoerna dianggap penting;
 - 5) Semata-mata menurut pertimbangan Bank Sampoerna keadaan keuangan Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar hutangnya lagi;
 - 6) Bilamana Perseroan atau orang/pihak lain yang memberikan Jaminan untuk menjamin pembayaran Hutang (untuk selanjutnya disebut "**Penanggung**") berdasarkan PK Sampoerna No. 152 mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan dalam keadaan pailit atau memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu), atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, baik seluruhnya maupun sebagian;
 - 7) Perseroan atau salah satu Penanggung meninggal dunia atau dinyatakan berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*), dalam hal Perseroan atau Penanggung merupakan perorangan, atau dalam hal Perseroan atau Penanggung merupakan badan hukum, Perseroan atau salah satu Penanggung dibubarkan dan dilikuidasi;
 - 8) Kekayaan Perseroan atau Penanggung seluruhnya atau sebagian disita oleh yang berwajib;
 - 9) Perseroan atau salah satu Penanggung telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam sesuatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan Perseroan atau pemberian kredit di mana Perseroan atau Penanggung adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin (*borg*) dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan;
 - 10) Menurut Penilaian Bank Sampoerna, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Hutang;

- 11) Terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat Bank Sampoerna akan dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152; dan
 - 12) Perseroan memberikan hadiah kepada karyawan Bank Sampoerna maupun melakukan tindakan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PK Sampoerna No. 152.
- b) Dalam hal Perseroan mengalami suatu kejadian Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak mengesampingkan ketentuan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran suatu perjanjian, dan Bank Sampoerna berhak menyatakan Hutang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Hutang, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari PK Sampoerna No. 152 tetap wajib dipenuhi.
 - c) Kelalaian Perseroan untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dalam suatu waktu yang ditetapkan, dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.
 - d) Ketika Hutang menjadi jatuh waktu maka Bank Sampoerna berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian Hutang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan maupun harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Bank Sampoerna terhadap Jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan.
 - e) Selain Bank Sampoerna berhak untuk melaksanakan hak-haknya, Bank Sampoerna juga berhak untuk menjual Jaminan, baik di bawah tangan dengan harga yang disetujui Perseroan maupun secara lelang dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Sampoerna, dan untuk itu Perseroan maupun Penanggung (apabila ada) memberi kuasa kepada Bank Sampoerna untuk menjual Jaminan tersebut dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh Hutang Perseroan kepada Bank Sampoerna dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Perseroan dan/atau Penanggung (apabila ada) sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Bank Sampoerna, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Hutang Perseroan kepada Bank Sampoerna, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Hutang Perseroan kepada Bank Sampoerna dan wajib dibayar Perseroan dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Bank Sampoerna.
 - f) Apabila Perseroan atau Penjamin telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152 atau perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Perseroan atau Penjamin adalah sebagai pihak yang meminjam/ menerima fasilitas dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa kewajiban/hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
 - g) Bilamana Perseroan lalai/wanprestasi atau melanggar suatu ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152 lainnya yang telah atau nantinya akan dibuat oleh dan di antara Bank Sampoerna dan Perseroan berikut dengan segenap perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya.

Financial Covenant:

- a) Menjaga *Current Ratio* minimal 1.00x (*Current Ratio* = *Current Assets* dibagi dengan *Current Liabilities*);
- b) Menjaga DER (*Debt Equity Ratio*) maksimal 2.00x (DER = *Total Liabilities* dibagi dengan *Total Equity*);
- c) Menjaga DSR (*Debt Service Ratio*) maksimal 60% (DSR = *Interest Expense* ditambah CPLTD dibagi dengan *Net Operating Profit* x 100% (seratus persen)); dan
- d) Menjaga *Sinking Fund* sebesar 1 (satu) kali pokok dan 1 (satu) kali pencairan pada setiap pencairan.

Catatan:

- a) Sesuai Surat Bank Sampoerna No. 010/PURI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Tanggapan terkait Surat Permohonan Persetujuan dan Surat Pengesampingan dan/atau Perubahan Ketentuan pada Perjanjian Kredit PT Asri Karya Lestari, Bank Sampoerna telah memberikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk mengesampingkan ketentuan perjanjian kredit sebagai berikut:
- 1) Persetujuan memperoleh fasilitas leasing;
 - 2) Persetujuan pengesampingan ketentuan perjanjian kredit;
 - (a) Menyesuaikan ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Akta 152 yakni menjadi sebagai berikut:
"Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 ...
 6. *Memberikan pada Bank segala informasi/keterangan/data/dokumen, sebagai berikut:*
 c. *Apabila terjadi perubahan dalam anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas dan/atau susunan pemegang saham Debitur (kecuali pemegang saham publik Debitur) beserta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia."*
 - (b) Menyesuaikan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf n Akta 152 yakni menjadi sebagai berikut:
"1. Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 ...
 n. *Dalam hal Debitur berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Debitur hanya dapat melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas), susunan para pemegang saham Debitur (kecuali pemegang saham publik Debitur) setelah mendapat persetujuan atau pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Ketentuan pada Pasal 9 ayat 1 huruf n ini, tidak berlaku untuk Debitur yang merupakan badan hukum Perseroan Terbuka (PT Tbk)."*
 - (c) Menyesuaikan ketentuan Pasal 1 angka (17) Akta 152 yakni menjadi sebagai berikut:
"17. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (Offering Letter) (selanjutnya disebut "SPPK") berarti pemberitahuan persetujuan dari Bank kepada Debitur berdasarkan permohonan Debitur yang telah disepakati oleh Debitur, dengan nomor 473/SPPK-PR/IX/2023, tanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga) yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Fasilitas Kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit."
- b) Perseroan telah memenuhi seluruh *financial covenants* pada PK Sampoerna No. 152.
- c) Jaminan pada Bank Sampoerna berupa 1 (satu) unit *Rotary Drilling Rig Borepile* merek XCMG XR160E telah dibebankan oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 154 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 6.782.100.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01333094.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023; dan
- d) Jaminan pada Bank Sampoerna berupa 1 (satu) unit *Single Drum Roller* merek XCMG XS113E (China) telah dibebankan oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 153 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 1.010.100.000,- (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah) dan telah

mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01333093.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023.

- e) Pemenuhan financial covenant Bank Sampoerna No. 152 tanggal 29 September 2023 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		JUNI 2023
1	CURRENT RATIO	Minimal 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,00 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE RATIO	Maksimal 60%	57,36%

6. **Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan KDB"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak:

- PT KDB Tifa Finance Tbk ("KDB"); dan
- Perseroan.

Selanjutnya, KDB dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Barang	: XCMG – Rotary Drilling Rig CFA – XR200E XUG0200RCKHJ01040
Harga Perolehan	: Rp. 5.000.000.000,-
Nilai Pembiayaan	: Rp. 4.843.526.918,-
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 29 November 2022 atau sampai dengan 29 November 2025
Denda Keterlambatan	: 2% (dua persen)/hari x Uang Sewa Pembiayaan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar
Administrasi	: Rp. 1.000.000,-
Imbalan Jasa	: 12.00% p.a
Provisi	: Rp. 24.217.635,-

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- Perseroan berkewajiban membayar Uang Sewa pembiayaan dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 5.289.448.052.87,- (lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan lima puluh Rupiah delapan puluh tujuh sen), dimana uang sewa pembiayaan tersebut wajib dibayar per bulan oleh Perseroan dengan besarnya nilai Uang Sewa Pembiayaan, tanggal jatuh tempo, cara dan tempat pembayaran;
- Uang Sewa Pembiayaan harus dibayar Perseroan kepada KDB tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB tanpa harus ada pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari KDB kepada Perseroan, kecuali secara tegas disyaratkan lain dalam Perjanjian Pembiayaan KDB, dimana untuk itu Perseroan mengesampingkan semua ketentuan hukum yang menyatakan adanya tagihan terlebih dahulu oleh KDB kepada Perseroan;
- Setiap dan semua pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada KDB yang dilakukan dengan cara penransferan data melalui bank harus dikirimkan ke rekening bank yang ditunjuk KDB dan pembayaran dianggap sah apabila dana telah diterima dalam rekening KDB;

- d) Perseroan harus memastikan bahwa barang berada dalam penguasaan Perseroan dan berada di lokasi penempatan sebagaimana telah ditentukan dan Perseroan tidak akan memindahkan barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB. Dalam hal barang merupakan mobil, bis, truk, trailer, van atau kendaraan lain yang sejenis, berada pada lokasi dimana Perseroan secara normal menggunakan barang tersebut. Walaupun demikian, Perseroan dapat memindahkan barang dari tempat penggunaannya semula, apabila Perseroan mengetahui jika barang modal dibiarkan berada pada tempat semula, maka akan timbul kerusakan, berkurangnya nilai, hilang atau musnahnya barang. Dalam hal demikian, Perseroan wajib memberitahukan pemindahan tersebut kepada KDB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemindahan;
- e) Perseroan wajib setiap waktu atas biaya sendiri:
 - 1) Merawat, memelihara, menjaga dan mengurus barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan;
 - 2) Memperbaiki dan mematuhi semua instruksi dan prosedur perbaikan dari pabrik pembuat barang;
 - 3) Memperbaiki dan/atau mengganti bagian-bagian yang hilang, rusak, patah, aus, atau usang dari barang dan suku cadang yang diberikan atau disarankan oleh pabrik pembuat barang, atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB dengan suku cadang lain yang mutu dan nilainya sama dengan itu;
- f) Jika menurut penilaian KDB, Perseroan tidak melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya maka Perseroan wajib mengadakan kerjasama perawatan dengan pihak-pihak yang berkompeten yang disetujui oleh KDB atau KDB berhak untuk mengambil barang agar dapat diperbaiki dan Perseroan wajib mengganti penuh segala biaya perbaikan yang dikeluarkan serta KDB mempunyai hak untuk menahan barang tersebut sampai semua biaya tersebut diganti, dengan catatan semua pelaksanaan tersebut di atas tidak menghentikan dan mempengaruhi kewajiban Perseroan untuk membayar uang sewa pembiayaan dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB;
- g) Jika tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB, Perseroan ternyata mengalihkan barang kepada pihak ketiga atau karena alasan apapun barang dikuasai oleh pihak ketiga, maka Perseroan berkewajiban untuk segera memberitahukan kepada KDB dan atas biaya Perseroan sendiri dengan seketika membebaskan kembali barang dari pihak ketiga tersebut;
- h) Perseroan harus memberitahukan KDB secara tertulis dan secara serta merta membayar ganti rugi sepenuhnya kepada KDB dalam hal seluruh barang hilang, dicuri, hancur, mengalami kerusakan yang secara ekonomi dan/atau teknis tidak dapat diperbaiki atau menyebabkan tidak layak secara permanen untuk digunakan atau karena alasan apapun atau dengan cara lain mengalami kehilangan seluruhnya termasuk force majeure atau dalam hal terjadi penyitaan, penahanan, penyimpanan, pereampasan, pengambilalihan hak atau pencurian apapun atas barang. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti komponen dari barang dengan komponen baru maka Perseroan akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sejumlah nilai ganti rugi yang disetujui;
- i) Perseroan harus setiap saat selama Jangka Waktu Sewa Pembiayaan dan/atau selama kewajiban Perseroan belum terpenuhi seluruhnya atas nama KDB, tetapi atas biaya sendiri dari Perseroan, mengasuransikan barang dari resiko-resiko dan dengan jumlah-jumlah asuransi yang dianggap pantas oleh KDB dan pada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi yang ditunjuk dan/atau disetujui terlebih dahulu oleh KDB. Semua polis harus menyebutkan nama KDB sebagai pemilik barang dan kepada penerima pembayaran manfaat asuransi;
- j) Perseroan wajib menutup asuransi hingga berakhirnya jangka waktu sewa pembiayaan dan/atau sampai dilunasinya seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB, dalam hal ini semua biaya yang dikeluarkan oleh KDB dalam menutup asuransi akan dianggap

sebagai tambahan uang yang dihitung dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada KDB, Perseroan tidak boleh melakukan suatu tindakan atau hal yang dapat membatalkan asuransi-asuransi yang ditutup.

Hak dan Kewajiban KDB:

- a) KDB berhak menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewapembiayakan pada Perseroan, dengan demikian plakat atau etiket tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang tersebut dapat dibedakan dari yang lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara Sewa Pembiayaan dari KDB, karenanya selama jangka waktu sewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud tetap melekat pada barang;
- b) KDB berhak untuk memeriksa keadaan barang, baik mengenai keberadaan status perijinan, keadaan fisik, kondisi teknis, cara pengoperasian, pemakaian, pemeliharaan atas barang;
- c) KDB berhak setiap saat untuk memasuki tanah dan bangunan atau benda tak bergerak dimana barang berada/ditempatkan/disimpan dan/atau dipakai, untuk mengawasi, memeriksa keadaan dan menguji barang;

Kejadian Kelalaian:

- a) Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo harus dibayar pada waktunya dan sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- b) Perseroan lalai dalam melaksanakan satu atau lebih kewajiban (-kewajiban) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- c) Perseroan menolak atau tidak mendapat memenuhi sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- d) Perseroan secara hukum tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- e) Perseroan dengan suatu keputusan atau penetapan dari pengadilan yang berwenang dinyatakan bangkrut/pailit;
- f) Perseroan mengajukan permohonan untuk atau merencanakan atau mengatur kembali penundaan pembayaran kewajiban-kewajiban (*sursoanco van betaling*);
- g) Penundaan atau penghentian atau terancam penundaan atau penghentian pada usaha (*business*) Perseroan;
- h) Perseroan memulai proses pembubaran dan/atau likuidasi atas dirinya;
- i) Perseroan ditaruh di bawah pengampuan (*order curatele gesteld*) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaannya, baik sebagian maupun seluruhnya;
- j) Penjamin: (i) bubar atau dinyatakan likuidasi; (ii) dinyatakan pailit; (iii) menunda pembayaran hutang-hutangnya;
- k) Harta Perseroan dan/atau harta penjamin Perseroan terkena sitaan oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang;
- l) Setiap ijin, persetujuan atau ijin-ijin lain dari pemerintah untuk melaksanakan usaha Perseroan dicabut atau dibatasi, kecuali pencabutan yang demikian diperbarui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
- m) Perseroan melakukan kompromi, pengaturan atau perencanaan dengan krediturnya demi keuntungan kreditur-kreditur itu menurut KDB akan mengancam kepentingan KDB;
- n) Bila Perseroan terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, arbitrase atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan (i) berkurangnya kemampuan Perseroan untuk membayar uang

- sewa pembiayaan secara tepat waktu dan/atau melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini; dan/atau (ii) terancamnya hak-hak KDB berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak milik dan hak untuk menguasai kembali barang;
- o) Salah satu anggota Direksi, dan/atau penanggung jawab dan/atau pemegang saham mayoritas Perseroan tersangkut atau menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana;
 - p) Bila suatu kejadian yang merugikan Perseroan tetap tidak teratasi dengan baik dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender;
 - q) Perseroan menolak mengakui hak milik Perseroan atas barang, atau membiarkan atau mengakibatkan hilangnya atau beralihnya hak milik atas barang, atau tidak lagi menguasai barang, atau mengalihkan atau membebani barang, melekatkan barang pada tanah dan bangunan dan benda tak bergerak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
 - r) Adanya penyitaan, perampasan, pengambilalihan barang oleh negara atau pejabat yang berwenang atau pihak manapun;
 - s) Jika Perseroan menyia-nyiakan barang;
 - t) Jika setiap pernyataan, jaminan, atau keterangan yang dibuat dalam atau sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan KDB ini atau didalam setiap perhitungan, sertifikat, keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh atau atas nama Perseroan dan/atau penjamin berdasarkan atau sehubungan Perjanjian Pembiayaan KDB ini adalah tidak benar dalam segala hal yang pokok;
 - u) Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau Penjamin cidera janji atau terjadinya kejadian kelalaian berdasarkan kontrak atau perjanjian lain yang sekarang ada atau yang di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau Penjamin dengan KDB dan/atau dengan kreditur perusahaan pembiayaan lain (*Cross Default*);
 - v) Perseroan gagal mempertahankan atau telah mengadakan perubahan material atas asuransi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB;
 - w) Adanya suatu kondisi atau keadaan dimana KDB merasa terancam atau tidak terjamin lagi kepentingan atau hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas hak atas barang.

Berkahirnya Perjanjian:

- a) Barang:
 - 1) Musnah atau hilang;
 - 2) Rusak berat sehingga menurut KDB dan penanggung (perusahaan asuransi), perbaikan tidak dapat dilaksanakan dengan memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini dan Perseroan telah memenuhi segala kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini.
- b) Proses pelaksanaan hak opsi untuk membeli barang oleh Perseroan telah selesai dilakukan dan Perseroan telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- c) Terjadi kejadian lalai sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- d) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan KDB ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.

Pengalihan:

- a) Perjanjian ini dan fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini khusus dibuat dengan dan untuk Perseroan, oleh sebab itu Perseroan tidak berhak mengalihkan hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga, kecuali dengan ijin tertulis lebih dahulu dari KDB; dan
- b) KDB berhak sewaktu-waktu mengalihkan atas hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB kepada pihak ketiga. Untuk menghindari keraguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari pengalihan tersebut.

Penyelesaian Pengaduan dan Domisili Hukum:

- a) Atas segala dan setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan KDB ini, Perseroan dapat menyampaikan pengaduan kepada KDB melalui email: customer.care@kdbtifa.co.id atau melalui kantor KDB: PT KDB Tifa Finance Tbk, Equity Tower 39th Floor SCBD Lot 9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 (Up : Customer Care);
- b) KDB akan menindaklanjuti pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya, kecuali kondisi sebagai berikut:
 - 1) Kantor KDB yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor KDB tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor KDB;
 - 2) Permasalahan yang diadukan oleh Perseroan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen KDB; dan
 - 3) Terdapat hal-hal lain di luar kendali KDB.
- c) Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan Perseroan, maka apabila memenuhi syarat dan kondisi yang berlaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana disebut di atas;
- d) Apabila setelah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak tercapai kesepakatan atau apabila Perseroan tidak atau tidak dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana tersebut di atas, atau apabila Perseroan dan KDB tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat maka Perseroan dan KDB telah saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak KDB untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini melalui lembaga dan/atau pengadilan lainnya memohon pelaksanaan eksekusi dari Perjanjian Pembiayaan KDB ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini melalui lembaga dan/atau pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi meliputi dimana barang berada.

Catatan:

- a) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB.
- b) Objek Perjanjian Pembiayaan KDB telah diasuransikan dengan Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.0006814 tanggal 22 Mei 2023 atas nama PT KDB Tifa Finance Tbk QQ Perseroan dengan jangka waktu 28 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.

7. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 401220609101 tanggal 26 November 2022 yang dibuat di bawah tangan antara PT CIMB Niaga Auto Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan CIMB"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT CIMB Niaga Auto Finance ("**CIMB**");
- b) Perseroan.

Selanjutnya, CIMB dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Fasilitas:

Barang	:	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T
Harga Kendaraan	:	Rp. 611.200.000,- (enam ratus sebelas juta dua ratus ribu Rupiah)
Jumlah Pinjaman	:	Rp. 458.400.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
Suku Bunga (Flat/Eff)	:	9.1% (sembilan koma satu persen) / 18.15% (delapan belas koma satu lima persen) per tahun (angka presentase pembulatan keatas 2 angka dibelakang koma)
Metode/Hari Hitung Bunga	:	Anuitas Menurun / 360 (tiga ratus enam puluh) hari per tahun
Jangka Waktu	:	24 bulan, mulai 24 Desember 2022 sampai dengan 24 November 2024
Angsuran	:	Rp. 22.577.000 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) / Bulan
Maskapai Asuransi	:	PT Sampo Insurance Indonesia (Atas)
Tanggal Angsuran	:	Tanggal 24 setiap bulannya

Hak dan Kewajiban:

Tanpa mengurangi ketentuan lain yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB dan/atau sebagaimana ditetapkan di kemudian hari, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

- a) Perseroan berkewajiban untuk membayar kembali Hutang dengan cara mengangsur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB tepat pada waktunya atau sesuai jadwal pembayaran sebagaimana terlampir;
- b) Perseroan berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan CIMB dan dokumen pendukung Perjanjian Pembiayaan CIMB;
- c) Perseroan berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan CIMB;
- d) Perseroan atas biayanya sendiri wajib untuk melakukan antara lain pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor secara baik dan teratur;
- e) Perseroan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku dan atas biaya sendiri wajib membayar tepat waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, yang diharuskan sehubungan dengan penguasaan pemakaian an/atau penyimpanan kendaraan bermotor;
- f) Dalam hal Cidera Janji, Perseroan berkewajiban untuk bekerja sama dengan CIMB;
- g) Perseroan berhak menerima realisasi Perjanjian Pembiayaan CIMB setelah memenuhi seluruh persyaratan;

- h) CIMB berhak atas pembayaran pelunasan pinjaman uang yang telah diterima oleh Perseroan;
- i) CIMB berkewajiban untuk mengembalikan kepada Perseroan jika terdapat kelebihan atas biaya yang menjadi hak dari Perseroan;
- j) Dalam hal terjadi pelunasan lebih awal, CIMB berkewajiban menyerahkan polis asuransi beserta endorsementnya kepada Perseroan.

Pembatasan:

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan CIMB dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Perseroan kepada CIMB belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:

- a) Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor;
- b) Meminahkan Kendaraan Bermotor dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BAST (atau lokasi yang tercantum dalam Bukti Penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh CIMB dan Perseroan) ke lokasi lain kecuali dalam keadaan memaksa dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada CIMB tempat atau lokasi Kendaraan Bermotor yang baru;
- c) Mengadakan tambahan, pengurangan atau mengubah baik bentuk, fungsi maupun mutu Kendaraan Bermotor, Jika Perseroan melanggar ketentuan ini maka atas permintaan pertama dari CIMB, Perseroan wajib dengan segera menyesuaikan kembali Kendaraan Bermotor kedalam keadaannya semula. Setiap tambahan dan/atau penyempurnaan pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan CIMB menjadi atau termasuk bagian dari Kendaraan Bermotor;
- d) Menyewakan atau mengijinkan orang atau pihak lain menggunakan kendaraan bermotor tersebut.

Peristiwa Cidera Janji:

- a) Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan CIMB oleh Perseroan:
 - 1) Apabila suatu angsuran hutang pokok adn bunga yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB serta biaya yang timbul dikarenakan kelalaian pembayaran. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup untuk menjadi bukti yang sah bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya, atau;
 - 2) Apabila menurut CIMB, Perseroan telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB, perjanjian jaminan atau setiap perjanjian yang aka nada dikemudian hari berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan CIMB, atau;
 - 3) Jika suatu pernyataan suatu keterangan atau dokumen yang diberikan Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan CIMB ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal atau mengenai hal-hal yang oleh CIMB dianggap penting, atau;
 - 4) Apabila Perseroan atau Penjamin (bila ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Perseroan kepada Pengadilan, atau;
 - 5) Apabila kekayaan Perseroan atau penjamin (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh Kepolisian/Pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atau;

- 6) Bilamana Perseroan tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB sebagaimana mestinya, atau;
 - 7) Apabila Kendaraan Bermotor atau barang lain yang dijaminkan untuk pembayaran hutang Perseroan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB disita oleh Kepolisian/Pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atau;
 - 8) Apabila di kemudian hari ternyata sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, Perseroan termasuk dalam Daftar Hitam (*Black List*) sesuai dengan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan/atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI);
 - 9) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat informasi bahwa Perseroan masuk dalam daftar proliferasi senjata pemusnah massal serta terorisme juga bertujuan untuk tindak pidana pencucian uang.
- b) Apabila dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB disyaratkan adanya Cidera Janji Silang (*Cross Default*) dengan perjanjian (perjanjian) fasilitas pembiayaan lainnya, maka kecuali dengan tegas ditentukan lain oleh CIMB, hal itu berarti bahwa apabila terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Perseroan terhadap perjanjian (perjanjian) fasilitas pembiayaan lainnya yang dibuat oleh Perseroan dan CIMB, maka akan dianggap sebagai peristiwa Cidera Janji terhadap Perjanjian Pembiayaan CIMB, hal tersebut berlaku pada sebaliknya (*Cross Default*).

Pengalihan Hak dan Kewajiban:

- a) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan CIMB baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
- b) Dengan persetujuan tertulis dari CIMB, Perseroan dapat mengalihkan an/atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan CIMB dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh CIMB;
- c) Sebaliknya, CIMB tanpa memerlukan persetujuan Perseroan berhak mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB.

Penyelesaian Sengketa:

- a) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian Pembiayaan CIMB dengan cara musyawarah terlebih dahulu;
- b) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri setempat dimana CIMB berdomisili.

Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum:

- a) Perjanjian Pembiayaan CIMB dibuat menurut dan hanya apat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum di negara Republik Indonesia;
- b) Untuk Perjanjian Pembiayaan CIMB dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang dengan

tidak mengurangi hak CIMB untuk mengajukan tuntutan – tuntutan hukum terhadap Perseroan di Pengadilan lain.

Catatan:

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan CIMB.
- b) Objek Perjanjian Pembiayaan CIMB telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 1717 tanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn, notaris di Banten dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01598422.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022; dan
- c) Objek Perjanjian Pembiayaan CIMB telah diasuransikan dengan Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. JS-AMO-0002778-00015-2022-11 tanggal 24 November 2022 dengan jangka waktu sejak 24 November 2022 sampai dengan 24 November 2024.

8. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Investasi antara PT Toyota Astra Financial Services ("TAFS") dengan Perseroan, sebagai berikut:

No.	Judul Perjanjian	Fasilitas
a)	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2214094153 tanggal 28 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan antara TAFS dengan Perseroan ("Perjanjian TAFS 153")	a) Barang: 1 (satu) Toyota/IMV 4/SUV 4X4/FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T Tahun 2022 MHFBA3FS9N1049316 b) Harga Kendaraan: Rp. 682.350.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) c) Hutang Pokok: Rp. 572.118.476,- (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) d) Bunga: 77.249.524,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) e) Biaya Asuransi: Rp. 26.288.478,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah) f) Jangka Waktu Angsuran: 24 (dua puluh empat) bulan g) Mulai Bulan: Februari
b)	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2216877680 tanggal 22 November 2022 yang dibuat di bawah tangan antara TAFS dengan Perseroan ("Perjanjian TAFS 680")	a) Barang: 1 (satu) Toyota/Innova 2.4 Diesel/Kijang Innova 2.4 V A/T DSL Tahun 2022 MHFAB8EM9N0118679 2GDD086139 b) Harga Kendaraan: Rp. 451.900.000,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) c) Hutang Pokok: Rp. 365.207.794,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah) d) Bunga: Rp. 23.160.205,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima Rupiah) e) Biaya Asuransi: Rp. 19.049.040,- (sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu empat puluh Rupiah) f) Jangka Waktu Angsuran: 24 (dua puluh empat) bulan

		g) Mulai Bulan: Desember
c)	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2217877681 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di bawah tangan antara TAFS dengan Perseroan ("Perjanjian TAFS 681")	a) Barang: 1 (satu) Toyota Innova 2.4 Diesel/Innova Venturer 2.4 A/T DSL Tahun 2022 MHFAB3EM8N0027907 2GDD106397 b) Harga Kendaraan: Rp. 507.200.000,- (lima ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) c) Hutang Pokok: Rp. 408.073.833,- (empat ratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) d) Bunga: Rp. 25.894.166,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh enam Rupiah) e) Biaya Asuransi: Rp. 19.604.752,- (sembilan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) f) Jangka Waktu Angsuran: 24 (dua puluh empat) bulan g) Mulai Bulan: Desember

Perjanjian TAFS 153, Perjanjian TAFS 680 dan Perjanjian TAFS 681 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian TAFS**", antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a) TAFS berhak untuk menentukan terhadap risiko apa barang perjanjian harus diasuransikan;
- b) TAFS dapat memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam rangka terjadi peristiwa wanprestasi;
- c) TAFS berhak untuk mengakhiri Perjanjian TAFS 153 ini dan/atau melakukan hal-hal lainnya yang diatur dalam Perjanjian TAFS ini, jika Perseroan tidak melakukan kewajibannya dalam hal peristiwa wanprestasi;
- d) TAFS berhak untuk mengalihkan piutang, tagihan atau hak lainnya terhadap pihak manapun juga;
- e) TAFS berhak untuk melakukan perjumpaan utang atas sebagian atau seluruhnya pembayaran kewajiban Perseroan, baik yang belum maupun yang telah jatuh tempo;
- f) Perseroan wajib untuk mendahulukan setiap kewajiban yang diatur dalam Perjanjian TAFS ini;
- g) Perseroan wajib untuk membayar kepada TAFS denda keterlambatan sebesar 0,2% dari keseluruhan jumlah kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, biaya administrasi untuk keterlambatan dan biaya lain;
- h) Perseroan dapat melunasi seluruh atau sebagian utangnya kepada TAFS di luar ketentuan mengenai jangka waktu dalam Perjanjian TAFS ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam Perjanjian TAFS ini, dengan persetujuan TAFS;
- i) Perseroan wajib menjaminkan hak milik atas barang perjanjian secara fidusia kepada TAFS;
- j) Perseroan harus memelihara/memakai/menyimpan barang perjanjian secara layak;
- k) Perseroan dapat menggunakan barang perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya;

- l) Perseroan harus membayar segala biaya pemeliharaan, pengangkutan dan pengawasan barang perjanjian dan segala perpajakan yang dikenakan terhadap barang perjanjian;
- m) Perseroan wajib untuk menyerahkan BPKB asli atas barang perjanjian kepada TAFS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan barang perjanjian tersebut;
- n) Perseroan wajib untuk mengasuransikan barang perjanjian pada perusahaan yang disetujui oleh TAFS dan menanggung biayanya secara sendiri;
- o) Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada TAFS dan Perusahaan Asurasni apabila terjadi kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Asuransi dalam jangka waktu 2 x 24 jam;
- p) Perseroan wajib untuk menyerahkan barang perjanjian kepada TAFS, dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi;
- q) Perseroan wajib untuk membayarkan seluruh jumlah yang terutang menurut Perjanjian TAFS ini dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi;
- r) Perseroan wajib untuk memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian TAFS ini berdasarkan permintaan TAFS;
- s) Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari TAFS (apabila jumlah utang Perseroan mencapai 20% dari seluruh total nilai aset Perseroan) dalam rangka adanya perubahan struktur modal Perseroan berbadan hukum;
- t) Perseroan akan segera menandatangani dan menyerahkan kepada TAFS segala dokumen dan tindakan lain yang diminta TAFS agar pemenuhan Perjanjian TAFS ini lebih efektif;
- u) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada TAFS mengenai alamat yang digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian TAFS ini;
- v) Perseroan setuju bahwa kewajiban Perseroan untuk membayar segala hutang pokok, bunga, denda keterlambatan pembayaran, biaya tambahan dan pembayaran lain berdasarkan Perjanjian TAFS dalam segala hal adalah mutlak dan tanpa syarat, sekalipun jika Perseroan oleh sebab apapun tidak dapat menggunakan barang;
- w) TAFS dan Perseroan setuju bahwa jika salah satu ketentuan Perjanjian TAFS ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari Perjanjian TAFS ini menjadi tidak sah. Maka, Para Pihak harus segera menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang mungkin perlu untuk memberikan kekuatan hukum pada ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan itu dengan cara yang bertujuan untuk mencapai maksud komersil yang dikehendaki dari ketentuan yang batal, tidak sah atau yang secara lain tidak dapat diberlakukan itu;
- x) Perseroan harus memberikan pemberitahuan kepada TAFS atas diadakannya suatu perubahan dalam manajemen Direksi/Pengurus/Peserta Aktif, pengurus senior atau Dewan Komisaris/Pengawas/Peserta Pasif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahannya.

Pembatasan:

- a) Perseroan dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang perjanjian tanpa persetujuan tertulis TAFS;
- b) Perseroan tidak dapat menggunakan barang perjanjian untuk kepentingan dan tujuan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh TAFS;
- c) Perseroan tidak akan mengirim, mengusahakan atau mengizinkan barang perjanjian untuk diambil oleh siapa pun atau dikirim keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- d) Perseroan sepakat untuk tidak mengadakan tambahan, pengurangan, atau mengubah baik bentuk, fungsi, spesifikasi, teknis, maupun mutu barang perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari TAFS; dan
- e) Perseroan tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS.

Klausul Pengalihan:

- a) Semua hak dan kewajiban Perseroan dan TAFS berdasarkan Perjanjian TAFS akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. Perseroan tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian TAFS kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TAFS; dan
- b) Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari TAFS terhadap Perseroan yang timbul dari Perjanjian TAFS ini dapat dialihkan oleh TAFS kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh TAFS tanpa adanya kewajiban TAFS untuk menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk atau cara lain apapun dan dengan ini Perseroan menyatakan persetujuannya sekarang.

Peristiwa Wanprestasi:

- a) Perseroan tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian TAFS;
- b) Perseroan tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian TAFS;
- c) Perseroan membuat, memberikan atau melaksanakan pernyataan, jaminan atau keterangan dalam Perjanjian TAFS ini atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian TAFS;
- d) Perseroan tidak mempertahankan dan/atau melakukan perubahan besar pada asuransi yang disyaratkan;

- e) Perseroan menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Perseroan adalah pemilik barang;
- f) Perseroan meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang atau membebaskan barang dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TAFS;
- g) Perseroan dan/atau barang diduga atau terlibat dalam suatu perkara atau menjadi objek perkara baik pidana atau perdata;
- h) Apabila hasil penjualan barang tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Perseroan kepada TAFS dan Perseroan tidak melunasi sisa hutang (kekurangan) tersebut kepada TAFS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan;
- i) Apabila berdasarkan pertimbangan TAFS terjadi hal-hal yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian TAFS;
- j) Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi berdasarkan perjanjian atau kerjasama lainnya dengan TAFS, afiliasi TAFS, TAFS bersama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya; dan
- k) Perseroan tidak menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan barang sebagai jaminan kepada TAFS.

Hukum yang Berlaku:

Perjanjian TAFS ini harus ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara TAFS dan Perseroan sehubungan dengan Perjanjian TAFS ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka TAFS dan Perseroan setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum TAFS yang meliputi kantor cabang TAFS, tanpa membatasi hak TAFS untuk mengajukan gugatan di dalam yurisdiksi lain manapun.

Catatan:

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan TAFS.
- b) Objek Perjanjian TAFS 153 telah: (i) dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 124 tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H., berkedudukan di Jawa Barat dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 649.368.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00207712.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023; (ii) diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 23 tanggal 28 Januari 2023 dengan jangka waktu sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 28 Januari 2025;
- c) Objek Perjanjian TAFS 680 telah: (i) dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 69 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H., berkedudukan di Jawa Barat dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 388.368.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647183.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022; (ii) diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra

Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 22 November 2022 dengan jangka waktu sejak 22 November 2022 sampai dengan 22 November 2024; dan

- d) Objek Perjanjian TAFS 681 telah: (i) dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 58 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H., berkedudukan di Jawa Barat dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 433.968.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647184.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022; (ii) diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 21 November 2022 dengan jangka waktu sejak 22 November 2022 sampai dengan 22 November 2024.

9. Perjanjian Pembiayaan No. 5302201433 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Perseroan ("Perjanjian MTF 433"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT Mandiri Tunas Finance ("MTF"); dan
b) Perseroan.

Selanjutnya, MTF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Barang	: Isuzu MUX 4X4 / Jeep MPAUCS87GNT000162
Harga Barang	: Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
Nilai Pembiayaan	: Rp. 471.852.360,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah)
Tingkat Suku Bunga	: <i>Effective</i> 9,26% (sembilan koma dua enam persen) per tahun dan <i>flat</i> 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) per tahun
Jangka Waktu	: 24 (dua puluh empat) bulan
Besar Angsuran/Bulan	: Rp. 21.613.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu Rupiah)
Angsuran Terakhir	: 3 Januari 2025
Denda Keterlambatan	: 0,25% (nol koma dua lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
Biaya Provisi	: Rp. 22.468.169,- (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah)

Jaminan Kesanggupan Dari Penjamin:

- a) Untuk menjamin pembayaran lunas dan tertib atas seluruh jumlah utang yang wajib dibayar kepada MTF, Penjamin dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kepada MTF untuk menjamin pembayaran kewajiban Perseroan berupa Jaminan Pribadi atau

Jaminan Perusahaan kepada MTF dan MTF dengan ini menerima baik pemberian jaminan berupa Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan tersebut dari Penjamin. Sehubungan dengan itu, Penjamin dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat menjamin kepada MTF untuk membayar sepenuhnya kepada MTF seluruh utang Perseroan kepada MTF secara seketika dan sekaligus, dalam hal Perseroan lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya;

- b) Penjamin dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya mengenai pelaksanaan pembayaran kewajiban utang Perseroan kepada MTF dan dengan demikian berdasarkan Perjanjian ini dan Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan, maka MTF berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Perseroan dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan MTF sendiri;
- c) Penjamin setuju bahwa MTF berhak untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun secara bersama – sama dengan Perseroan, semua itu atas pertimbangan dan keputusan MTF sendiri. Penjamin juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan diatas adalah benar dan dipenuhi sepanjang waktu Perjanjian MTF 433.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a) MTF berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan apabila Perseroan melakukan cidera janji sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian MTF 433;
- b) Perseroan wajib untuk menyerahkan Barang dan/atau Agunan secara sukarela kepada MTF;
- c) MTF berhak untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun secara bersama – sama dengan Perseroan;
- d) Perseroan wajib segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian MTF 433 serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

Keadaan Cidera Janji:

- a) MTF berhak sewaktu waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian MTF 433 dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan Perjanjian MTF 433, MTF tidak diwajibkan untuk memberikan surat peringatan (somasi) atau surat peringatan jurusita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada MTF menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Perseroan lalai dan/atau wanprestasi (**"Peristiwa Cidera Janji"**) atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:
 - 1) Dalam hal Perseroan tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian MTF 433, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh MTF yang didahului dengan pengiriman surat peringatan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Surat Peringatan Pertama disampaikan dengan keterlambatan 8 (delapan) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
 - (b) Surat Peringatan Terakhir disampaikan dengan keterlambatan 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

- 2) Perseroan melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian MTF 433 dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian MTF 433 ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh MTF) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh MTF kepada Perseroan;
- 3) Apabila menurut pertimbangan MTF, keadaan keuangan Perseroan, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang;
- 4) Apabila Perseroan meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara;
- 5) Apabila Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Perseroan;
- 6) Apabila terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata dan/atau pentapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut;
- 7) Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Perseroan disita;
- 8) Apabila barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang;
- 9) Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada MTF ternyata palsu atau tidak benar.

Dalam hal Perseroan melakukan atau mengalami kejadian tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan, jika kondisi keterlambatan Perseroan telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka MTF berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan, namun jika terjadi satu hal atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas, maka MTF berhak melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan walaupun keterlambatan Perseroan kurang dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan Perseroan tidak lagi menguasai Barang dan/atau Agunan tanpa seijin MTF serta MTF secara tegas berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. MTF tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib untuk menyerahkan Barang dan/atau Agunan secara sukarela kepada MTF atau MTF akan melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan sehubungan dengan Perjanjian MTF 433;
- 2) Perseroan harus segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian MTF 433 serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi

dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini;

- 3) MTF dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian MTF 433 tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat jurusita atau surat lainnya untuk menialankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:
 - a) Setiap penjualan atau pelepasan Barang dan/atau Agunan, yang menurut kebijakan MTF sendiri dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dan oleh karenanya MTF dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. MTF akan memberikan informasi sehubungan dengan hasil;
 - b) Apabila hasil penjualan Barang dan/atau Agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Perseroan setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari Barang dan/atau Agunan dengan seluruh Jumlah Terutang. Namun apabila tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan untuk melunasinva kepada MTF. Kewajiban pengembalian kelebihan oleh MTF kepada Perseroan maupun pelunasan kekurangan oleh Perseroan kepada MTF dilaksanakan dengan ketentuan Perseroan wajib menghubungi MTF terlebih dahulu sesuai dengan alamat kantor cabang MTF beserta nomor teleponnya dalam rentang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh MTF kepada Perseroan.

Pengalihan Hak dan Kewajiban:

Perseroan dengan ini memberikan persetujuan kepada MTF untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan MTF mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian MTF 433 kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian MTF 433.

Pilihan dan Domisili Hukum:

Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian MTF 433, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian MTF 433 dan Lampiran Perjanjian MTF 433 dibuat dengan tidak mengurangi hak MTF untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketaatan:

- a) Para Pihak dengan ini menyatakan telah membaca, memahami dengan baik serta menyetujui segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian MTF 433; dan
- b) Para Pihak dengan ini menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada isi Perjanjian MTF 433.

Catatan:

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan MTF.
- b) Objek Perjanjian MTF 433 telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 197 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn berkedudukan di Banten antara MTF dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00009397.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023; dan
- c) Objek Perjanjian MTF 433 telah diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Maximus Graha Persada No. Polis 700030223032930 tanggal 6 Januari 2023 dengan jangka waktu 3 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2025.

10. Perjanjian Pembiayaan No. 010722012146 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan antara PT Mandiri Utama Finance dengan Perseroan ("Perjanjian MUF 146"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) Mandiri Utama Finance ("MUF"); dan
- b) Perseroan.

Fasilitas:

Barang	:	Mitsubishi 4N15UJR3821
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp. 532.875.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	16,50097% (enam belas koma lima kosong kosong sembilan tujuh persen)
Jangka Waktu Pembiayaan	:	2 (dua) tahun sejak 22 Januari 2023
Nilai Provisi	:	Rp. 5.328.750,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a) Perseroan wajib untuk menanggung biaya-biaya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan;
- b) Perseroan wajib untuk membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian MUF 146 ini;
- c) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada MUF selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan yang terjadi berkenaan dengan adanya perubahan data pokok dari Perseroan (termasuk tapi tidak terbatas pada identitas, alamat, pengurus atau penanggung jawab atau pemilik khusus untuk debitur berbentuk badan);
- d) Perseroan wajib untuk membayarkan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nominal angsuran per hari keterlambatan (hari kalender) untuk fasilitas pembiayaan objek jaminan berupa kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dan 0,2% (nol koma dua persen) dari nominal angsuran per hari keterlambatan (hari kalender) untuk fasilitas pembiayaan/objek jaminan berupa kendaraan roda empat atau lebih (mobil). Denda harus dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih;

- e) Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya. Pembayaran dipercepat ini Perseroan dengan fasilitas pembiayaan/objek jaminan berupa kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dikenakan biaya sebesar 7% (tujuh persen), dan Perseroan dengan fasilitas pembiayaan/objek jaminan berupa kendaraan roda empat atau lebih (mobil) dikenakan biaya sebesar 8% (delapan persen) dari jumlah yang harus dilunasi/dibayar sebagaimana dimaksud;
- f) Perseroan sepakat untuk tunduk pada ketentuan *cross default*, *cross collateral* dan asas pari passu dalam rangka Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas pembayaran;
- g) Perseroan wajib untuk memelihara dan mengurus jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Perseroan dan bila ada bagian dari jaminan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan jaminan dimaksud kepada Kreditur;
- h) Perseroan wajib menanggung segala beban pajak dan/atau beban lainnya yang sekarang dan di kemudian hari akan dikenakan atas jaminan;
- i) Perseroan bersama-sama dengan MUF wajib mengasuransikan jaminan. Segala kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada jaminan, Perseroan harus segera melaporkannya kepada MUF dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung;
- j) Perseroan berkewajiban untuk segera menyerahkan jaminan kepada MUF dan Perseroan berhak melakukan eksekusi dan penjualan atas jaminan apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya; dan
- k) Perseroan wajib membayar sisa kewajiban yang masih terhutang kepada MUF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan MUF kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban MUF:

- a) MUF akan melakukan pencairan pembiayaan setelah Perseroan memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh MUF termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pembayaran uang muka;
- b) MUF berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga dan jumlah kewajiban pembayaran angsuran, apabila terjadi gejolak moneter dan/atau peristiwa atau kondisi sejenisnya;
- c) MUF atau wakilnya berhak untuk setiap waktu atas beban/biaya Perseroan untuk i) memasuki tempat dimana jaminan tersebut berada; ii) memeriksa keadaan jaminan; iii) melakukan atau menyuruh Perseroan melakukan sesuai Perjanjian MUF 146 ini jika Perseroan lalai; dan iv) menempatkan/membuat tanda pada jaminan yang menunjukkan hak dan kepentingan MUF;
- d) MUF berhak untuk dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Perseroan untuk (i) menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada; (ii) mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas jaminan; dan (iii) menjual jaminan atas nama Perseroan secara pelelangan umum atau di penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan dokumen jaminan dan peraturan perundang-undangan, jika Perseroan tidak memenuhi kewajibannya;
- e) MUF berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban Perseroan, baik berupa pokok fasilitas pembiayaan, sisa pokok fasilitas pembiayaan, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian MUF 146 ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan catatan dan pembukuan MUF;

- f) MUF wajib untuk menyerahkan sisa klaim kepada Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender jika terdapat sisa uang hasil klaim atau sisa premi asuransi; dan
- g) MUF berhak untuk meminta Perseroan melakukan pelunasan dipercepat apabila pembayaran angsuran merupakan tindakan yang patut diketahui dan/atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindakan Terorisme, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan/atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan:

- a) Perseroan dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga; dan
- b) Perseroan tidak akan menggunakan fasilitas pembiayaan dan/atau sumber dana pembayaran angsuran untuk dan/atau berasal dari sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau berasal dari hasil tindak pidana.

Pengalihan:

MUF berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban MUF yang timbul dari Perjanjian MUF 146 ini kepada pihak ketiga lainnya dan Perseroan dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan surat pemberitahuan/persetujuan tertulis sebelumnya.

Catatan:

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan MUF.
- b) Objek Perjanjian MUF 146 telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 14658 tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Hafidz, S.H.m M.Kn. berkedudukan di Banten antara MUF dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 629.254.822,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00019235.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023; dan
- c) Objek Perjanjian MUF 146 telah diasuransikan dengan Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. KG-AMO-0000250-00000-2023-01 tanggal 27 Desember 2022 dengan jangka waktu sejak 27 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2024.

11. Surat Perjanjian Kerja Kontraktor tentang Pekerjaan Fly Over Boulevard Road Kota Deltamas (Utara – Selatan) No. 4700000835/SPKK/PDM-AKL/QS/III/23 tanggal 16 Maret 2023 antara PT Pembangunan Deltamas dengan Perseroan (“Perjanjian Deltamas”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT Pembangunan Deltamas (“**Deltamas**”); dan
- b) Perseroan.

Untuk selanjutnya Deltamas dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian:

Pekerjaan Fly Over Boulevard Road Kota Deltamas (Utara – Selatan).

Jangka Waktu:

- a) Jangka waktu pelaksanaan : 16 Maret 2023 sampai dengan 9 Februari 2024.
- b) Jangka waktu pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal Sertifikat Serah Terima Pertama ("SST I")

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a) Perseroan wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lingkup dan jangka waktu;
- b) Perseroan wajib menempatkan wakilnya selaku pelaksana harian yang berpengalaman dan bertanggung jawab untuk lingkup pekerjaan ini;
- c) Perseroan wajib melakukan koordinasi dan mengindahkan saran-saran dan/atau instruksi yang disampaikan oleh pemimpin proyek dan/atau pengawas;
- d) Perseroan wajib menyampaikan laporan bulanan secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan kepada Deltamas tentang rincian/catatan kegiatan pelaksanaan;
- e) Deltamas berhak mengadakan pemeriksaan ke lapangan sewaktu-waktu untuk mengawasi, mengetahui kualitas dan kuantitas pekerjaan yang sudah dilakukan, termasuk pemakaian bahan-bahan berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Perseroan harus memenuhi dan menyediakan semua kebutuhan yang diminta/diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan tersebut;
- f) Perseroan tidak diperkenankan melaksanakan lanjutan atas pekerjaan yang menyebabkan suatu bagian dari pekerjaan sebelumnya tertutup, sebelum diperiksa Deltamas dan/atau pemimpin proyek/pengawas;
- g) Perseroan membuat gambar detail yang diperlukan untuk pelaksanaan dan harus disetujui oleh Deltamas sebelum dilaksanakan;
- h) Perseroan berkewajiban untuk menyediakan sarana pengamanan dan membebaskan Deltamas dari segala tuntutan ganti rugi;
- i) Perseroan wajib menyediakan obat-obatan dan alat bantu kesehatan;
- j) Perseroan wajib memperlihatkan sewaktu-waktu bila diperlukan: (i) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; (ii) Papan nama proyek sesuai dengan peraturan setempat; dan (iii) dokumen lain yang pada suatu saat diperlukan;
- k) Komunikasi tertulis antara Para Pihak harus dijawab dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
- l) Perseroan wajib membersihkan secara rutin area kerja masing-masing setiap hari dan menempatkan material di tempat yang telah disetujui Deltamas dan di luar perkerasan badan jalan. Perseroan wajib memberikan deposit kepada Deltamas yang akan dipotong bila diperlukan untuk kebersihan area dan pengembalian deposit dilakukan saat Sertifikat Serah Terima Pertama ditandatangani oleh Para Pihak;
- m) Perseroan wajib membersihkan sisa-sisa tanah pada kendaraan material atau operasionalnya masing-masing sebelum keluar dari lingkungan proyek dan masuk atau melewati jalan dalam lingkungan kawasan Deltamas untuk memastikan kebersihan jalan selalu tetap terjaga;

Jaminan Pelaksanaan:

- a) Perseroan wajib menyerahkan Bank Garansi dari Bank yang disetujui Deltamas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Perseroan menerima Surat Perintah Kerja, sebesar 5% (lima persen) dari nilai perjanjian dengan masa berlaku sejak ditandatanganinya SST I sampai; dan

- b) Bank Garansi harus memuat syarat-syarat yang diminta Deltamas, termasuk bahwa Bank penerbit Bank Garansi tersebut akan membayar jumlah penuh Bank Garansi tanpa syarat apabila terjadi peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Deltamas dan peristiwa tersebut cukup dibuktikan dengan pernyataan Deltamas bahwa telah terjadi peristiwa cidera janji di pihak Kontraktor.

Pengakhiran Perjanjian:

- a) Deltamas berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian Deltamas dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, apabila:
 - 1) Telah melanggar ketentuan-ketentuan;
 - 2) Tidak menaati Deltamas setelah mendapat instruksi 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - 3) Tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Deltamas;
 - 4) 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai;
 - 5) Secara langsung maupun tidak langsung memperlambat penyelesaian pekerjaan;
 - 6) Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Deltamas;
 - 7) Perseroan bangkrut atau likuidasi.
- b) Jika terjadi pengakhiran sepihak seperti diatur pada poin sebelumnya, maka Perseroan tidak berhak atas pembayaran yang belum dibayarkan oleh Deltamas. Deltamas berhak menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) Deltamas dapat mengakhiri Perjanjian Deltamas apabila Deltamas menghadapi masalah internal perusahaan yang tidak perlu dibuktikan kepada Perseroan, dengan ketentuan Deltamas menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran beserta alasan-alasannya. Perseroan tetap akan mendapatkan pembayaran oleh Deltamas atas semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian Deltamas;
- d) Jika terjadi keadaan memaksa maka Deltamas dan/atau Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian Deltamas atas kesepakatan;
- e) Para Pihak sepakat dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian akan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Pengalihan Pekerjaan:

- a) Perseroan tidak boleh mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga;
- b) Dalam hal sebagian/seluruh pekerjaan Perseroan diborongkan oleh Perseroan kepada sub-kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari Deltamas, maka setelah Deltamas memberi peringatan tertulis kepada Perseroan, Perseroan harus mengembalikan keadaan/kondisi sehingga sesuai dengan ketentuan Perjanjian Deltamas, maka semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sub kontraktor menjadi tanggungan penuh Perseroan;
- c) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada sub-kontraktor dengan persetujuan tertulis dari Deltamas, maka Perseroan harus melakukan koordinasi atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan subkontraktor itu;
- d) Perseroan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dari sub-kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Perseroan dengan subkontraktor, termasuk hutang piutang dan karenanya membebaskan Deltamas dari permasalahan yang timbul.

Catatan:

Pemenuhan ketentuan jaminan berdasarkan Perjanjian Deltamas telah dituangkan dalam: (i) Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 0039523050012321 tanggal 9 Mei 2023 antara Perseroan dan Deltamas; dan (ii) Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 0039523050012320 tanggal 9 Mei 2023 antara Perseroan dan Deltamas, yang keduanya dibuat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan berlaku sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024.

12. Perjanjian Jual Beli Material No. 02810/KWI-AKL/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 antara PT Karta Wijaya Indoproperti dengan Perseroan ("Perjanjian Jual Beli KWI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT Karta Wijaya Indoproperti ("**KWI**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya KWI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Obyek Perjanjian:

Jual beli material beserta instalasinya dari KWI kepada Perseroan.

Nilai Perjanjian:

Rp. 47.300.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu:

28 Oktober 2022 sampai dengan seluruh barang dikirim oleh PT Karta Wijaya Indoproperti dan diterima oleh Perseroan serta terpasang instalasinya dan berfungsi normal dan tanpa kendala.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a) Perseroan wajib melakukan pembayaran atas pembelian barang beserta instalasinya kepada KWI setelah mendapatkan Purchase Order (PO) dari Perseroan dengan jumlah nominal Rp. 47.300.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah);
- b) KWI wajib melakukan pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perseroan ke gudang yang akan ditunjuk oleh Perseroan;
- c) Apabila terdapat ketidaksesuaian material sesuai spesifikasi dari Perseroan maka KWI akan mengganti sesuai spesifikasi tersebut;
- d) KWI melakukan pemasangan instalasi hingga berfungsi normal dan tanpa kendala; dan
- e) Pihak yang memutuskan Perjanjian Jual Beli KWI wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut disertai alasan-alasan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI dilaksanakan dan efektif.

Force Majeure:

- a) Para Pihak menyetujui bahwa masing-masing pihak tidak akan menggunakan kejadian *Force Majeure* untuk mengesampingkan atau menunda kewajibannya yang tidak ada kaitannya dengan kejadian *Force Majeure* terhadap Para Pihak. Pengertian *Force Majeure* adalah setiap peristiwa atau sebab di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Bencana alam, Gempa, Badai, Banjir, air bah dan sebagainya;
 - 2) Kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan telekomunikasi dalam bentuk apapun;
 - 3) Tindakan perusakan, sabotase kerusakan dan gangguan sipil, perpecahan, perang;
 - 4) Perubahan dalam perundang-undangan atau peraturan yang diajukan oleh pemerintah; dan
 - 5) Kegagalan dalam sistem perbankan / kliring di Bank Indonesia.
- b) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang; dan
- c) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.

Penyelesaian Perselisihan:

- a) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli KWI atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli KWI akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat; dan
- b) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan sesuai tempat Perjanjian Jual Beli KWI di tandatangani.

Pengalihan Hak dan Kewajiban:

KWI tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli KWI kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian:

- a) Apabila KWI atau Perseroan bermaksud mengakhiri atau memutuskan Perjanjian Jual Beli KWI sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang memutuskan Perjanjian Jual Beli KWI wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut disertai alasan-alasan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI dilaksanakan dan efektif;
- b) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI sebelum jangka waktunya berakhir, maka para pihak dalam Perjanjian Jual Beli KWI sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia; dan
- c) Apabila pada saat Perjanjian Jual Beli KWI berakhir atau diputuskan terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli KWI tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskannya Perjanjian Jual Beli KWI.

F. ASURANSI

1. Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032

Nama Tertanggung	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5
Masa Pertanggungan	: 29 Agustus 2023 s.d 29 Agustus 2024
Jumlah Pertanggungan	: Rp. 9.789.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: HE + All Risk + 4.1A 0.8000% + CC + Bencana Alam + in Land Transit max 10% of Sum Insure (exclude loading/unloading)
Pengecualian Klaim	: a. Exclude underground activities & wet risk & land cleaning & direct drilling activities & offshore b. Exclude pencurian / kehilangan yang dilakukan oleh pegawai / karyawan sendiri
Klausul	: a. Act of God / Perils extension clause b. Deferred premium clause c. Inland transit clause max 10% of Sum Insured (exclude loading/unloading) d. Riot, strikes and malicious damage endorsement (4.1 A + CC) e. Klausula pembatalan f. Banker's clause PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk g. Average relief clause (85%)

2. Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance dengan No. Polis FPG.36.0203.23.00144 tanggal 25 Agustus 2023

Nama Tertanggung	: Perseroan
Objek Pertanggungan	: Hitachi CrawlerCrane CX650PANCANGDD65
Masa Pertanggungan	: 27 Juli 2023 s.d 27 Juli 2024
Jumlah Pertanggungan	: Rp. 4,850,000,000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: All Risk Including RSCC + AOG
Pengecualian Klaim	: a. <i>Equipment installed / working on vessel or pontoon</i> b. <i>Equipment pushing or working on top of burning piles of material such as bush, logs or trash</i> c. <i>Equipment working offshore</i> d. <i>Equipment working underground</i> e. <i>Excluding Bangka Belitung</i> f. <i>Other exclusions are stated in the Insurance Policy</i>
Klausul	: <i>Act of God Extension Clause; Automatic Reinstatement of Sum Insured (with additional premium); Automatic Repair Clause (Maximum USD 10,000.00); Average Relief Clause (85%); Communicable Disease Exclusion Clause (LMA 5397); Cover for Exchangeable Tools, Replaceable Parts and Attachments arises out an accident for which the insurer is</i>

liable, subject to indemnification in actual value; *Dispute Clause*; *Industries Seepage Pollution and Contamination Exclusion Clause (NMA 1685)*; *Inland Transit Clause (within one province)*; *Institute Radioactive Contamination Chemical Biological Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 370)*; *IT Hazard Clarification Clause*; *Leasing Clause i.f.o PT. BFI Finance Indonesia, Tbk*; *Loss Notification Clause (30 Days)*; *Nominated Loss Adjuster Clause*; *Nuclear Energy Exclusion Clause*; *Overhead Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause (applicable to operational risk business only)*; *Premium Payment Warranty Clause (60 Days)*; *Recovery and Salvage Charges Clause (Max. IDR. 25,000,000.00)*; *Riot, Strike, Civil Commotion Clause – MR 001*; *Sanction and Limitation Exclusion Clause*; *War and Civil War Exclusion Clause (NMA 464)*; *War and Terrorism Exclusion Endorsement (NMA 2918)*.

3. Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023

Nama Tertanggung	:	PT Trust Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	<i>Rough Terrain Crane Kato / KR-25 V2 0712363</i>
Masa Pertanggungan	:	21 Juli 2023 s.d 21 Juli 2024
Nilai Pertanggungan	:	Rp. 975.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	:	<i>Own Risk</i>
Klausul	:	<i>Riots, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotions Endorsement (4.IA) (Heavy Equipment), 72 Hours Clause, Agreed Value Clause, Loss Notification Clause (30 days), Nominated Adjuster Clause, Earthquake and Volcanic Eruption Extension Clause, Constructive Total Loss (75%), Sister Equipment Clause, Automatic Reinstatement of Sum Insured Following Loss Clause, Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause (NMA 1270), Third Party Liability Clause, Inland Transit Clause, Partial Loss Settlement in term of repair and/or replacement of parts subject to new for old, Indonesian Jurisdiction Clause, Recovery Charges Extended Clause, Banker Clause; if any, Leasing Clause; i.r.o. PT Trust Finance Indonesia, Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause, LMA 5393 Communicable Disease Endorsement, Waiver of Subrogation Clause (against subsidiaries only), Nuclear Energy Risk Exclusion Clause NMA 1975 A, Conditions, Depresiasi Total Sum Insured CPM PT Trust Finance Indonesia, Exclusions.</i>

Catatan:

Alat berat berupa Rough Terrain Crane Kato / KR-25 V2 0712363 sudah bukan merupakan objek pembiayaan pada PT Trust Finance Indonesia Tbk.

4. Polis Asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara No. 01-M-00976-000-03-2020 tanggal 27 Maret 2020

Nama Tertanggung	: PT SMFL Leasing Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: UD Trucks GWE 370 2019
Masa Pertanggungan	: 10 Maret 2020 s.d 10 Maret 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp. 1.820.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: Risiko sendiri (setiap kejadian)
Klausul	: Klausula pembiayaan atas nama PT SMFL Leasing Indonesia, klausula komponen kendaraan bermotor, klausula pertanggungan comprehensive, klausula angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor, klausula tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

5. Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000087 tanggal 5 Agustus 2023

Nama Tertanggung	: PT Trust Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Crawler Crane Sumitomo SC500-2 SC1501030
Masa Pertanggungan	: 5 Agustus 2023 s.d 5 Agustus 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.250.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: Own Risk
Klausul	: Riots, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotions Endorsement (4.IA) (Heavy Equipment), 72 Hours Clause, Agreed Value Clause, Loss Notification Clause (30 days), Nominated Adjuster Clause, Earthquake and Volcanic Eruption Extension Clause, Constructive Total Loss (75%), Sister Equipment Clause, Automatic Reinstatement of Sum Insured Following Loss Clause, Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause (NMA 1270), Third Party Liability Clause, Inland Transit Clause, Partial Loss Settlement in term of repair and/or replacement of parts subject to new for old, Indonesian Jurisdiction Clause, Recovery Charges Extended Clause, Banker Clause; if any, Leasing Clause; i.r.o. PT Trust Finance Indonesia, Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause, LMA 5393 Communicable Disease Endorsement, Waiver of Subrogation Clause (against subsidiaries only), Nuclear Energy Risk Exclusion Clause NMA 1975 A, Conditions, Depresiasi Total Sum Insured CPM PT Trust Finance Indonesia, Exclusions.

Catatan:

Alat berat berupa Crawler Crane Sumitomo SC500-2 SC1501030 sudah bukan merupakan objek pembiayaan pada PT Trust Finance Indonesia Tbk.

6. Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.0006814 tanggal 22 Mei 2023

Nama Tertanggung	: PT KDB Tifa Finance Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Rotary Drilling Rig XR200E 2021 XUG0200RCKHJ01040
Masa Pertanggungan	: 28 Juni 2023 s.d 28 Juni 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp. 10.582.000.000.000,-

Risiko yang Dipertanggungkan : All Risks + RSMDCC + EQVET

Klausul	:	(1) <i>Leasing Clause i.f.o PT KDB Tifa Finance Tbk</i> ; (2) <i>Average Relief Clause (85%)</i> ; (3) <i>Communicable Disease Exclusion Clause (LMA 5397)</i> ; (4) <i>Cover for exchangeable tools, replaceable parts, and attachments arises out an accident for which the insurer is liable, subject to indemnification in actual value</i> ; (5) <i>Industries Seepage Pollution and Contamination Exclusion Clause (NMA1685)</i> ; (6) <i>Inland Transit Clause (within one province)</i> ; (7) <i>Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause (CL 370)</i> ; (8) <i>IT Hazard Clarification Clause</i> ; (9) <i>Loss Notification Clause (30 Days)</i> ; (10) <i>Nominated Loss Adjuster Clause</i> ; (11) <i>Payment on Account Clause (Max. 25%)</i> ; (12) <i>Recovery and Salvage Charges Clause (Limit 2.5% of Sum Insured maximum USD 5,000.00)</i> ; (13) <i>Riot, Strike and Civil Commotion (MR 001)</i> ; (14) <i>Sanction and Limitation Exclusion Clause</i> ; dan (15) <i>War and Terrorism Exclusion Endorsement (NMA 2918)</i>

7. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05136 tanggal 21 Januari 2022

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggung	:	<i>Light Truck</i> Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9139 KDE)
Jangka Waktu Pertanggung	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025
Nilai Pertanggung	:	1) Tahun Pertama Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah); 2) Tahun Kedua Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan 3) Tahun Ketiga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
Total Net Premi	:	Rp. 11.423.400,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)
Risiko Sendiri	:	10% (sepuluh persen)
Klausul Wajib	:	1) Klausul Lembaga Keuangan Bukan Bank 2) Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 3) <i>Pre-Existing Damage Clause</i>

8. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05052 tanggal 21 Januari 2022

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggung	:	<i>Light Truck</i> Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9138 KDE)
Jangka Waktu Pertanggung	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025
Nilai Pertanggung	:	1) Tahun Pertama Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

- 2) Tahun Kedua Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- 3) Tahun Ketiga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Total Net Premi	:	Rp. 11.423.400,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)
Risiko Sendiri	:	10% (sepuluh persen)
Klausul Wajib	:	1) Klausul Lembaga Keuangan Bukan Bank 2) Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 3) <i>Pre-Existing Damage Clause</i>

9. Polis Asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara No. 13-M00161-000-11-2022

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ Perseroan
Merk & Jenis Kendaraan	:	Subaru XV 2.0 Minibus
Masa Pertanggungan	:	8 November 2022 s.d. 8 November 2024
Total Premi	:	Rp. 12.335.383,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah)
Kondisi Pertanggungan	:	<i>Comprehensive</i>
Klausul	:	1) <i>Cyber Loss Absolutely Exclusion Clause</i> ; 2) <i>Communicable disease exclusion</i> ; 3) Klausula komponen kendaraan bermotor; 4) Klausula pertanggungan <i>comprehensive</i> ; 5) Klausula pembiayaan atas nama PT Mitsui Leasing Capital Indonesia 6) Klausula pengecualian sewa 7) Klausula tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

10. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Pan Pacific Insurance No. 05022314030001 – 003731 tanggal 4 Januari 2021

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ Perseroan
Merk / Tipe Kendaraan	:	Isuzu FVM 34 W / TRUCK / 2016 dengan nomor polisi B 9075 FYV
Masa Pertanggungan	:	30 Desember 2020 s.d. 30 Desember 2023
Jumlah Harga Pertanggungan	:	Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah)
Jeni Pertanggungan	:	<i>Total Loss Only (TLO)</i> dan <i>Third Party Liability (TPL)</i>
Klausul	:	1) <i>Compliance Clause</i> ; 2) <i>Dispute Clause</i> ; 3) Klausula Perlengkapan Tambahan; 4) Klausula <i>Leasing</i> .
Risiko Sendiri	:	<i>Total Loss Only</i> : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian

11. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Pan Pacific Insurance No. 05022314030001 – 003732 tanggal 4 Januari 2021

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ Perseroan
Merk / Tipe Kendaraan	:	Isuzu FVM 34 W / TRUCK / 2016 dengan nomor polisi B 9076 FYV
Masa Pertanggungan	:	30 Desember 2020 s.d. 30 Desember 2023
Jumlah Harga	:	Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah)
Pertanggungan	:	
Jeni Pertanggungan	:	<i>Total Loss Only</i> (TLO) dan <i>Third Party Liability</i> (TPL)
Klausul	:	1) <i>Compliance Clause</i> ; 2) <i>Dispute Clause</i> ; 3) Klausula Perlengkapan Tambahan; 4) Klausula <i>Leasing</i> .
Risiko Sendiri	:	<i>Total Loss Only</i> : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian

12. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05384 tanggal 21 Januari 2022

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	<i>Light Truck</i> Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9140 KDE)
Jangka Waktu	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025
Pertanggungan	:	
Nilai Pertanggungan	:	1) Tahun Pertama Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah); 2) Tahun Kedua Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan 3) Tahun Ketiga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
Total Net Premi	:	Rp. 11.423.400,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)
Risiko Sendiri	:	10% (sepuluh persen)
Klausul Wajib	:	1) Klausul Lembaga Keuangan Bukan Bank 2) Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 3) <i>Pre-Existing Damage Clause</i>

13. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Maximus Graha Persada No. Polis 700030223032930 tanggal 6 Januari 2023

Nama Tertanggung	:	PT Mandiri Tunas Finance Cibubur - Mobil QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Isuzu MUX 4X4 2022 (B 1823 KIQ)
No Rangka/No Mesin	:	MPAUCS87GNT000162 / RZ4EYD5562
Warna	:	Hitam
Jangka Waktu	:	3 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2025
Pertanggungan	:	

Harga Pertanggungan	: Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
Total Net Premi	: Rp. 13.258.200,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Rupiah)
Kondisi Pertanggungan	: Komprehensif
Klausul	: 1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 2) Perbuatan jahat; 3) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 263 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 4) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor, akibat sambaran petir, kerusakan karena air an/atau alat – alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; dan dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu; 5) Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa diatas selama Kendaraan Bermotor berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan; 6) Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis ini.

14. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 21 November 2022

Nomor Sertifikat	: 2215061914
Nama Tertanggung	: PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Periode Pertanggungan	: 21 November 2022 sampai tanggal 21 November 2024
Bentuk Pertanggungan	: <i>Comprehensive</i> (Jaminan Kerugian Sebagian dan Kerugian Total)
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian
Objek Pertanggungan	: Toyota Kijang Innova New Venturer 2.4 A/T Diesel
Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor	: Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta Rupiah)
Harga Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Jenis Kendaraan	: <i>Multy Purpose Vehicle</i>
Tahun Pembuatan	: 2022

Nomor Rangka	:	MHFAB3EM8N0027907
Nomor Mesin	:	2GDD106397
Klausul	:	1) Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; 2) Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; 3) Klausul Huru Hara; 4) Klausul Pembatalan Polis / Sertifikat; 5) Klausul <i>Leasing</i> .
Risiko Sendiri untuk Perluasan Pertanggungan	:	1) Gempa Bumi : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 2) Banjir : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 3) Huru-Hara : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian.

15. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 22 November 2022

Nomor Sertifikat	:	2215095155
Nama Tertanggung	:	PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Periode Pertanggungan	:	22 November 2022 sampai tanggal 22 November 2024
Bentuk Pertanggungan	:	<i>Comprehensive</i> (Jaminan Kerugian Sebagian dan Kerugian Total)
Risiko Sendiri	:	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian
Objek Pertanggungan	:	Toyota Kijang Innova New 2.4 V A/T Diesel
Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor	:	Rp. 451.900.000,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah)
Harga Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	:	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Jenis Kendaraan	:	<i>Multy Purpose Vehicle</i>
Tahun Pembuatan	:	2022
Nomor Rangka	:	MHFAB8EM9N0118679
Nomor Mesin	:	2GDD086139
Klausul	:	1) Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; 2) Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; 3) Klausul Huru Hara; 4) Klausul Pembatalan Polis / Sertifikat; 5) Klausul <i>Leasing</i> .

Risiko Sendiri untuk Perluasan Pertanggungan	: 1) Gempa Bumi : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 2) Banjir : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 3) Huru-Hara : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian.

16. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 23 tanggal 28 Januari 2023

Nomor Sertifikat	: 2215095155
Nama Tertanggung	: PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Periode Pertanggungan	: 28 Januari 2023 sampai dengan 28 Januari 2025
Bentuk Pertanggungan	: <i>Comprehensive</i> (Jaminan Kerugian Sebagian dan Kerugian Total)
Risiko Sendiri	: Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian
Objek Pertanggungan	: Toyota Fortuner New 2.8 4X4 GR SPORT
Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor	: Rp. 682.350.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
Harga Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	: Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Jenis Kendaraan	: <i>Sport Utility Vehicle</i>
Tahun Pembuatan	: 2022
Nomor Rangka	: MHFBA3FS9N1049316
Nomor Mesin	: 1GD5301346
Klausul	: 1) Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; 2) Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; 3) Klausul Huru Hara; 4) Klausul Pembatalan Polis / Sertifikat; 5) Klausul Leasing.
Risiko Sendiri untuk Perluasan Pertanggungan	: 1) Gempa Bumi : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 2) Banjir : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 3) Huru-Hara : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian.

17. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. KG-AMO-0000250-00000-2023-01 tanggal 27 Desember 2022

Nama Tertanggung	:	PT Mandiri Utama Finance QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi Pajero SP DKR ULT 4X4 AT
Jangka Waktu Pertanggungan	:	27 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2024
Total Net Premi	:	Rp. 17.087.525,- (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah)
Klausul Wajib	:	1) <i>Sanction Limitation and Exclusion Clause LMA 3100</i> 2) <i>Waiver Clause (Article 1266 and 1267 Indonesia Civil Code)</i> 3) <i>30 days Cancellation Clause</i> 4) <i>Dispute Clause</i> 5) <i>Property Cyber And Data Exclusion - LMA 5401</i> 6) <i>Total Loss Only Clause</i> 7) <i>Leasing Clause : PT Mandiri Utama Finance</i> 8) <i>Agreed Value Endorsement</i> 9) <i>Automatic Addition and Deletion Clause</i> 10) <i>Average Relief Clause</i> 11) <i>Broad Pair And Set Clause</i> 12) <i>Constructive Total Loss (75%) Clause</i> 13) <i>Loss Notification Clause (30 Days)</i> 14) <i>Sister Car Clause</i> 15) <i>Tire And Wheel Clause</i> 16) <i>Towing Fee 0.50% of Sum Insured</i> 17) <i>Transit Extension Clause (Inter Island / Ferry crossing anywhere Indonesian) as per PSAKBI</i> 18) <i>Sum Insured including Non Standard Accessories (subject to maximum 10% of Total Sum Insured) Clause</i> 19) <i>Authorized Workshop Clause</i>

18. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. JS-AMO-0002778-00015-2022-11 tanggal 25 November 2022

Nama Tertanggung	:	PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2
Jangka Waktu Pertanggungan	:	24 November 2022 sampai dengan 24 November 2024
Total Net Premi	:	Rp. 9.851.400,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus Rupiah)

Klausul Wajib	: 1) Klausul Pengecualian dan Pembatasan Sanksi / <i>Sanction Limitation and Exclusion Clause</i> 2) <i>Waiver Clause (Article 1266 and 1267 Indonesia Civil Code)</i> 3) Klausul Pembiayaan / <i>Leasing Clause</i> 4) Klausul Pembatalan (30 hari) / <i>Cancellation Clause 30 days</i> 5) Klausul Perselisihan (AAUI No 1/2021) / <i>Dispute Clause (AAUI No 1/2021)</i> 6) Klausul Pemberitahuan Kerugian (30 hari) / <i>Loss Notification Clause (30 days)</i> 7) <i>Premium Warranty Clause (45 days)</i> 8) Klausul Pengecualian Risiko Siber pada Harta Benda dan Data (LMA 5401) / <i>Property Cyber and Data Exclusion LMA 5401</i> 9) <i>Total Loss Only Clause</i> 10) Klausul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Saja (Jaminan E)

19. Polis Standar Heavy Equipment PT Asuransi FPG Indonesia No. FPG.24.0203.21.00124 tanggal 3 Maret 2023

Nama Tertanggung	: PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: <i>Hydraulic Excavator 320GC Caterpillar</i>
Jangka Waktu Pertanggungan	: 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Juli 2024
Total Net Premi	: Rp. 1.512.500.000,- (satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Coverage	: <i>All Risks Including RSMDCC + AOG</i>
Klausul Wajib	: 1) <i>The Name of Insured should be read:</i> PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQ PT. ASRI KARYA LESTARI 2) <i>The site location should be read:</i> <i>Anywhere in Indonesia, Mainly in Jl. Jaksa Agung Suprpto No 31, Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Provinsi Jawa Timur</i> 3) <i>Excluded Area:</i> - <i>Bangka Belitung (only for Tin Mining Sand Quarry)</i> - <i>Offshore Area</i> 4) <i>Warranted no known or reported losses up to 03 March 2023</i> 5) <i>All other terms and conditions remain unaltered</i>

20. Polis Heavy Equipment Asuransi Sinarmas No. 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023

Nama Tertanggung	: PT Bank Sahabat Sampoerna QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: 1 (satu) unit Rotary Drilling Rig Borepile merek XCMG XR160E dan 1 (satu) unit Single Drum Roller merek XCMG XS113E
Masa Pertanggungan	: 29 Agustus 2023 s.d 29 September 2025
Jumlah Pertanggungan	: Rp. 7.792.200.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)

Risiko yang : *All Risks*

Dipertanggungkan

Klausul Wajib : a. *EDRC "A";*
 b. *Terrorism Exclusion Clause;*
 c. *Extra Contractual Obligation Exclusion Clause;*
 d. *Property Damage Clarification Clause;*
 e. *Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause;*
 f. *Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion Clause;*
 g. *Total Asbestos Exclusion Clause;*
 h. *Currency Clause;*
 i. *Loss Notification Clause (14 days);*
 j. *Long Term Agreement Clause;*
 k. *Cancellation Clause (30 days);*
 l. *Recovery Charge Clause (10% of claim, max IDR 15.000.000 any one occurrence any one unit and max IDR 50.000.000 in aggregate);*
 m. *Security Guard Warranty (24 hours);*
 n. *Klausula Kewajiban Klaim Tenggelam, Tercebur, Terperosok;*
 o. *Nominated Loss Adjuster Clause (PT McLaren Indonesia, PT Prima Adjusterindo Mandiri);*
 p. *Communicable Disease Exclusion Clause LMA5393;*
 q. *Cyber Risk Exclusion Clause NMA2915;*
 r. *Cyber Loss Absolute Exclusion IUA Clause 09-081;*
 s. *Property Cyber and Data Exclusion Clause LMA5401;*
 t. *Dispute Clause (AAUI/2021);*
 u. *Political Risk Exclusion Clause;*
 v. *Banker's Clause "PT Bank Sahabat Sampoerna";*
 w. *Premium Payment Warranty (30 days from inception date);*
Subjectivity.

Catatan:

Nilai pertanggungan pada Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah menutupi risiko kerugian Perseroan.

G. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.

H. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

- Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor dan truk dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	KIR	Nomor BPKB	Atas Nama	Peruntukan
1.	B 1013 KYD	Daihatsu F651RV-6MOFJ	Mobil Penumpang	-	N-01713719	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
2.	B 1372 KMO	Kijang Innova G BT	Mobil Penumpang	-	M-03468566	Perseroan	Kendaraan Operasional Head Office
3.	B 1415 KCS	Mitsubishi Pajero Sport	Mobil Penumpang	-	Q-01725292	Perseroan	Kendaraan Operasional Direksi

4.	B 1658 KIT	Mobilio DD4 1.5 E MT	Mobil Penumpang	-	S-07311987	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
5.	B 2148 KFI	Daihatsu Xenia 1.3X MT	Mobil Penumpang	-	N-01583750	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
6.	B 3330 KLF	Kawasaki LX 150 C (KLX 1508)	Sepeda Motor	-	O-00541155	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
7.	B 3437 KZN	Honda NC12A1CF A/T	Sepeda Motor	-	M-07610637	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
8.	B 3589 KVI	Honda E1F02N12M2 A/T	Sepeda Motor	-	O-07774867	Perseroan	Kendaraan Operasional Head Office
9.	B 3942 KZI	Honda E1FD2N11M2 A/T	Sepeda Motor	-	P-04038148	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
10.	B 4030 KCJ	Honda NF 1000	Sepeda Motor	-	N-00664478	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
11.	B 4095 KFJ	Honda NC 1100	Sepeda Motor	-	N-02305394	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
12.	B 4151 KJH	Kawasaki AX 125 B	Sepeda Motor	-	N-05421053	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
13.	B 4170 KIQ	Yamaha 1S7	Sepeda Motor	-	N-07457927	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
14.	B 4229 KLQ	Honda NC110A1C AT	Sepeda Motor	-	O-07363290	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
15.	B 4497 KYX	Honda E1F02N1M2 A/T	Sepeda Motor	-	P-06362379	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
16.	B 4644 KLQ	Kawasaki LX 150 C (KLX 150 S)	Sepeda Motor	-	O-07363289	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
17.	B 4677 KJT	Honda AFX12U24CO8 M/T	Sepeda Motor	-	O-00468767	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
18.	B 4898 KEV	Honda NC1181C A/T	Sepeda Motor	-	N-02305395	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
19.	B 6963 BUN	Honda C512A1RR	Sepeda Motor	-	I-05270114	Deddy Danyel	Kendaraan Operasional Proyek
20.	B 9009 KLS	Nissan CW 520 HV	Truck Crane	-	M-07695188	Perseroan	-
21.	B 9080 QQB	Isuzu NHR 55	Mobil Barang	No. Uji BB 041026819 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	N-01609162	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
22.	B 9114 KWM	Mazda BT-50.OC 2.5 MT	Mobil Barang	Kendaraan rusak	M-07900787	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
23.	B 9382 KAF	Suzuki ST 150	Mobil Barang	No. Uji BKS 131088 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	J-06520027	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
24.	B 9410 KPA	Mitsubishi FM 517	Mobil Barang	No. Uji BKS 415082 dengan masa berlaku uji berkala 30 November 2023	1-00742039	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
25.	B 9662 KAQ	Suzuki GC 415 T (4X2)	Mobil Barang	No. Uji BKS 182483 dengan masa berlaku uji	O-00495795	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek

				berkala 14 September 2023			
26.	B 9664 KAQ	Suzuki GC 415 T (4X2)	Mobil Barang	No. Uji BKS 182482 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	O-00495796	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
27.	B 9696 KQB	Mitsubishi FM517	Mobil Barang	No. Uji JKT 1321161 dengan masa berlaku uji berkala 5 November 2023	O-01060478	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
28.	B 9781 KQB	Mitsubishi FE 71	Mobil Barang	No. Uji BB021657 dengan masa uji berkala 19 Desember 2023	P-03224838	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
29.	B 9963 KQA (EG03)	Isuzu NHR 55 / Engkel	Mobil Barang Light Truck	No. Uji JKT 687014 dengan masa berlaku uji berkala 8 Desember 2023	M-13252557	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
30.	DB 3549 FM	Kawasaki LX1506	Sepeda Motor	-	O-6877780	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
31.	B 9814 KEH (TH01)	GWE 370 Hub + Argonaut Lowbed Trailer	Truck	No. Uji JKT 1317893 dengan masa berlaku uji berkala 13 September 2023	P06542807	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
32.	B 9661 KDD (EG01)	Mitsubishi/Colt Diesel	Dump Truk / Dobel	No. Uji BKS 162480 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	M07769774	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
33.	B 9138 KDE (EG05)	Hino 110 LDL Dutro / Dobel	Mobil Barang Bak Terbuka	No. Uji BKS 180782 dengan masa berlaku uji berkala 14 September 2023	N07432899	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
34.	B 9139 KDE (EG06)	Hino 110 LDL Dutro / Dobel	Light Truck	No. Uji BKS 180781 dengan masa berlaku uji berkala 5 Oktober 2023	N07433392	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
35.	B 9140 KDE (EG07)	Hino 110 LDL Dutro / Dobel	Light Truck	No. Uji BKS 180780 dengan masa berlaku uji berkala 5 Oktober 2023	N07433393	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
36.	B 9648 KIN	UD Truck CWE 280 + Mixer	Lowbed Mixer	No. Uji BKS 230763 dengan masa berlaku uji berkala 13 September 2023	Q01098972	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
37.	B 2775 KIM	Subaru / XV 2.0	Minibus	-	S-05068511	Perseroan	Kendaraan Operasional
38.	B 9076 FYV	Isuzu/FVM 34 W	Truck Flat Deck	No. Uji BKS 162795 dengan masa berlaku uji	M-07535339	Perseroan	Kendaraan Operasional

berkala 2 Maret 2024						
No. Uji JKT 579983 dengan masa berlaku uji berkala 3 Maret 2024						
39.	B 9075 FYV	Isuzu/FVM 34 W	Truck Flat Deck		M-07535383	Perseroan Kendaraan Operasional
40.	B 2357 RFZ	Toyota/IMV 4/SUV 4X4/FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T	Mobil Penumpang	-	T-02952036	Perseroan Kendaraan Operasional
41.	B 1758 KRL	Toyota/Innova 2.4 Diesel/Kijang Innova 2.4 V A/T DSL	Mobil Penumpang	-	T-01584971	Perseroan Kendaraan Operasional
42.	B 2793 KIC	Toyota/Innova 2.4 Diesel/Innova Venturer 2.4 A/T DSL	Mobil Penumpang	-	T-01576620	Perseroan Kendaraan Operasional
43.	B 1499 KJQ	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T 2022 4N15UJN5627	Mobil Penumpang	-	T-02026493	Perseroan Kendaraan Operasional
44.	B 541 JAN	Mitsubishi 4N15UJR3821	Mobil Penumpang	-	T-02948442	Perseroan Kendaraan Operasional
45.	B 1823 KJQ	Isuzu-MUX-4X4 / Jeep	Mobil Penumpang	-	T-04672111	Perseroan Kendaraan Operasional

Catatan:

- Kendaraan-kendaraan yang masih menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan sebagai berikut: (i) B 9814 KEH (TH01) pada PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) B 2775 KIM, B 9076 FYV, B 9075 FYV, B 9139 KDE, B 9138 KDE dan B 9140 KDE pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iii) B 2357 RFZ, B 1758 KRL dan B 2793 KIC pada PT Toyota Astra Financial Services; (iv) B 1499 KJQ pada PT CIMB Niaga Auto Finance; (v) B 541 JAN pada PT Mandiri Utama Finance; dan (vi) B 1823 KJQ pada PT Mandiri Tunas Finance. Seluruh objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tersebut telah diasuransikan.
- Kendaraan dengan nomor polisi B 9814 KEH (TH01) yang menjadi objek pembiayaan pada PT SMFL Leasing Indonesia telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 279 tanggal 15 September 2020, yang dibuat di hadapan Lakshmi Anggraeni, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 2.216.548.000,- (dua miliar dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01149403.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.
- Kendaraan-kendaraan yang menjadi objek pembiayaan dan jaminan pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan akta-akta jaminan fidusia yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Fenny Octavia, S.H., M.Kn., notaris di Jawa Barat antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Perseroan, sebagai berikut: (i) B 9075 FYV berdasarkan Akta No. 0353 tanggal 30 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00007374.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021; dan (ii) B 9076 FYV berdasarkan Akta No. 0354 tanggal 30 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00007373.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021; (iii) B 2775 KIM berdasarkan Akta No. 0061 tanggal 9 November 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01508872.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022; (iv) B 9139 KDE (EG06) berdasarkan Akta No. 0241 tanggal 21 Januari 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00112495.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022; (v) B 9138 KDE (EG05) berdasarkan Akta No. 0240 tanggal 21 Januari 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00112496.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022; dan (vi) B 9140 KDE (EG07) berdasarkan Akta No. 0242 tanggal 21 Januari 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00112494.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022.
- Kendaraan-kendaraan yang menjadi objek pembiayaan pada PT Toyota Astra Financial Services telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan akta-akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H. yang berkedudukan di Jawa Barat antara PT Toyota Astra Financial Services dengan Perseroan, sebagai berikut: (i)

B 2357 RFZ berdasarkan Akta No. 124 tanggal 2 Februari 2023 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 649.368.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00207712.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023; (ii) B 1758 KRL berdasarkan Akta No. 69 tanggal 2 Desember 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 388.368.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647183.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022; dan (iii) B 2793 KIC berdasarkan Akta No. 58 tanggal 2 Desember 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 433.968.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647184.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022.

5. Kendaraan dengan nomor polisi B 1499 KJQ yang menjadi objek pembiayaan pada PT CIMB Niaga Auto Finance telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 1717 tanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn, notaris di Banten antara PT CIMB Niaga Auto Finance dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01598422.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022.
6. Kendaraan dengan nomor polisi B 1823 KJQ yang menjadi objek pembiayaan pada PT Mandiri Tunas Finance telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 197 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn berkedudukan di Banten antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00009397.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023.
7. Mobil barang dengan nomor polisi B 9114 KWM belum dilakukan pengurusan KIR karena sedang dalam keadaan rusak dan alat tersebut saat ini tidak dipergunakan.
8. Dari seluruh aset bergerak berupa kendaraan Perseroan sejumlah 45 (empat puluh lima) kendaraan, Perseroan mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan dan tidak mengasuransikan 32 (tiga puluh dua) aset bergerak lainnya. Perseroan belum mengasuransikan kendaraan lain miliknya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan dan truk yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Perseroan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Perseroan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

2. Perseroan memiliki harta bergerak berupa alat berat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek dan Nomor Seri	Kode Unit	Atas Nama	Bukti Kepemilikan	Polis Asuransi	Surat Izin Laik Operasi
1.	Rotary Drilling Rig	Xuzhou XR160E XUGO160RV KHJ01174	BP01	Perseroan	Invoice No. SPI/M-011/II/2019 tanggal 25 Februari 2019	-	Surat Keputusan ("SK") No. 870 / KT.05.00
2.	Rotary Drilling Rig	Xuzhou XUG0200RH KHJ01240	BP02	Perseroan	Invoice No. INV.IPM/SC210104-XR200E/20210625-6/TIFAqqAPM tanggal 25 Juni 2021	Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.000 tanggal 22 Mei 2023	SK No. 566.4/3728/UP TD-WIL. II/III/2022
3.	Single Drum Vibratory Roller	Xuzhou XS113E XUG01131A LJE05838	VR01	Perseroan	Invoice No. SPI/M-010/II/2021 tanggal 22 Februari 2021	-	SK No. 872 / KT.05.00
4.	Excavator Bucket	Caterpillar 320GC CAT00320AZ BT20070	EB07	Perseroan	Faktur No. 010.002-21.26146837 tanggal 16 Februari 2021	Polis Standar Heavy Equipment PT Asuransi FPG Indonesia No. FPG.24.0203.21.0012 tanggal 3 Maret 2023	SK No. 871 / KT.05.00
5.	Crawler Crane	Hitachi 24AP-000189 / CX650	CR14	Perseroan	Invoice No. 0327/TCI/II/20 tanggal 24 Januari 2020	Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. Polis FPG.36.0203.23.0014 tanggal 25 Agustus 2023	SK No. 3415 / PAA / Berkala / XII / 2022

6.	Rough Terrain	Kato 5412248	CR13	Perseroan	Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Desember 2019	-	SK No. 139/PAA/Berkala/II/2023
7.	Crane Roughter	Kato 0712363 / SR-250SP	CR06	Perseroan	Invoice No. 013/INV/PA-LS/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018	-	SK No. 2817/PAA/Berkala/VII/2022
8.	Crawler Crane	Sumitomo LS-248RH-5	CR07	Perseroan	Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019	Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032	SK No. 566-1855-7/DTK/PAA/2022
9.	Crawler Crane	Kobelco GB-00038 7055-1	CR10	Perseroan	Invoice No. 005/INV/PA-LS/II/2019 tanggal 19 Februari 2019	-	SK No. 480 / PAA / Berkala /XI / 2022
10.	Crawler Crane	Sumitomo SC150-1030	CR12	Perseroan	Invoice No. 016/INV/PA-LS/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023	SK No. 566-1854-7/DTK/PAA/2022
11.	Rough Terrain Crane	Kato/ KR-25H – V2 0712363	CR05	Perseroan	-	Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023	SK No. 139/PAA/Berkala/II/2023
12.	Crawler Crane	Sumitomo SC150-0045	CR18	Perseroan	-	-	SK. No. 2842/KT.05.00
13.	Mobile Crane	Kato NK500E	CR19	Perseroan	-	-	SK. No. 2840/KT.05.00
14.	Excavator Vibro	Kobelco YS11-02079	EV06	Perseroan	-	-	SK No. 2841/OT.05.00
15.	Excavator Vibro SSP	Hitachi aup-037011	EV05	Perseroan	-	-	SK No. 2843/OT.05.00
16.	Excavator - Rotary Drilling	XUG0220RC KHJ01018	BP07	Perseroan	-	-	SK No. 2844/UT.05.00
17.	Crawler Crane	Sumitomo LS248-0119	CR17	Perseroan	-	-	SK No. 2845/KT.05.00
18.	Crawler Crane	Kobelco 7055-1 GB-00285	CR11	Perseroan	GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018, GSM-INV0499/10/2018 dan GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018	Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032	SK No. 3422/KT.05.00
19.	Rotary Drilling Rig Borepile	XCMG XR160E	-	Perseroan	SPI-M/2023/10/052 tanggal 9 Oktober 2023	Polis Heavy Equipment Sinarmas No. 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023	-

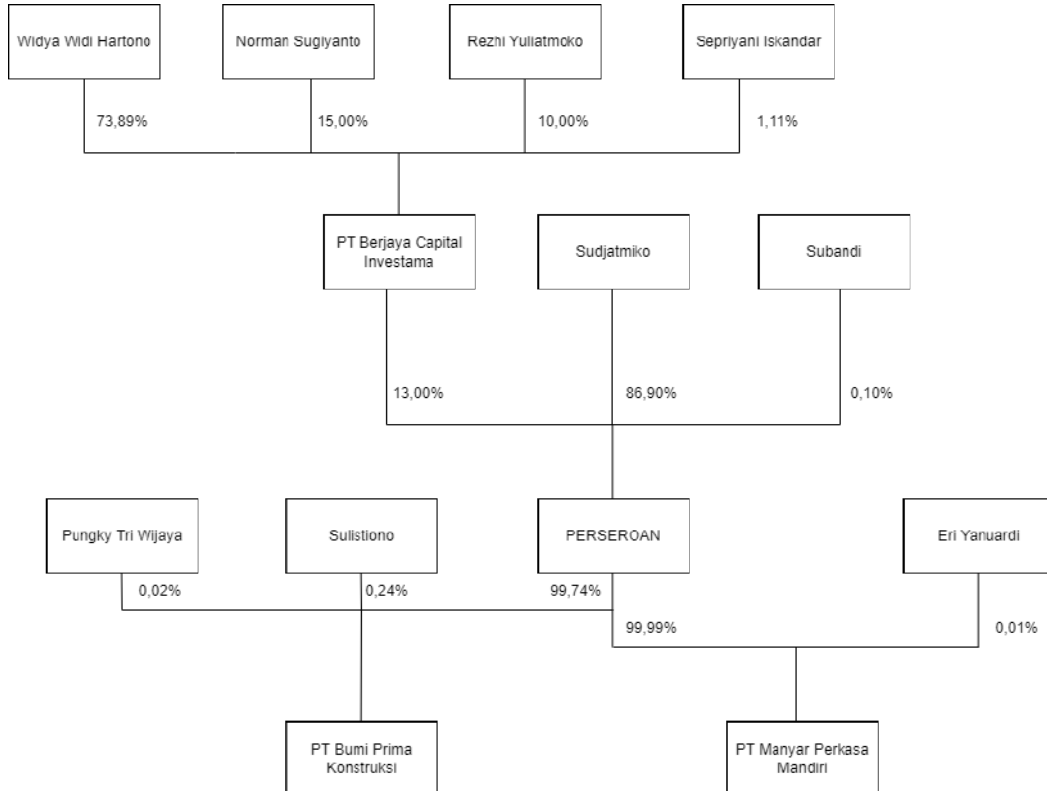
20.	Single Drum Roller	XCMG XS113E	-	Perseroan	SPI-M/2023/10/063 tanggal 9 Oktober 2023	Polis Equipment Sinarmas 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023	Heavy Asuransi No. -

Catatan:

1. Alat-alat berat yang masih menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan sebagai berikut: (i) Rotary Drilling Rig XCMG XUG0200RCKHJ01040 pada PT KDB Tifa Finance Tbk; dan (ii) Excavator Bucket Caterpillar 320GC CAT00320AZBT0070 pada PT Chandra Sakti Utama Leasing, dan alat-alat berat yang masih menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut: (i) Crawler Crane Kobelco 7055-1 GB-00285; dan (ii) Crawler Crane Sumitomo LS-248RH-5 / LS248-0061. Seluruh objek pembiayaan dan jaminan tersebut telah diasuransikan, serta alat-alat berat yang masih menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Sahabat Sampoerna sebagai berikut: (i) Rotary Drilling Rig Borepile XCMG XR160E; dan (ii) Single Drum Roller XCMG XS113E.
2. Alat-alat berat yang menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan yang membebankan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019 serta Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109; dan (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan, yang membebankan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 serta Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976.
3. Alat-alat berat yang menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Sahabat Sampoerna, telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 154 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 6.782.100.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01333094.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023; dan (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 153 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 1.010.100.000,- (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01333093.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023.
4. Dari seluruh aset bergerak berupa alat berat Perseroan sejumlah 20 (dua puluh) alat berat, Perseroan mengasuransikan 9 (sembilan) alat berat dan tidak mengasuransikan 11 (sebelas) alat berat lainnya. Perseroan belum mengasuransikan alat berat miliknya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk alat berat yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Perseroan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Perseroan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dan pengendali dari Perseroan adalah Sudjatmiko sesuai kriteria Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme(**Pepres No.13/2018**).

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		Bumi Prima Konstruksi		Manyar Perkasa Mandiri	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Sudjatmiko	DU	✓	-	-	-	-

Yudra Saputra	D	-	-	-	-	-
Didik Hariyanto	D	-	-	-	-	-
Rezhi Yuliatmoko	KU	-	-	-	-	-
Ardian Asmar	KI	-	-	-	-	-
Pungky Tri Wijaya	-	-	D	✓	-	-
Sulistiono	-	-	K	✓	-	-
Eri Yanuardi	-	-	-	-	D	✓
Mega Aulia Firdaus	-	-	-	-	K	✓

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

J. KETERANGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. Riwayat Singkat PT Berjaya Capital Investama ("BCI")

BCI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BCI No. 130 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Eka Astri Maerisa, SH., MH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073897.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan telah diumumkan dalam Daftar Perseroan No. AHU 0212813.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 ("**Akta Pendirian BCI**").

2. Maksud dan Tujuan BCI

Berdasarkan Akta Pendirian BCI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BCI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BCI dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BCI

Berdasarkan Akta Pendirian BCI, struktur permodalan dan pemegang saham BCI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Widya Widi Hartono	66.500	66.500.000.000	73,89
Norman Sugiyanto	13.500	13.500.000.000	15,00
Rezhi Yuliatmoko	9.000	9.000.000.000	10,00
Sepriyani Iskandar	1.000	1.000.000.000	1,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.000	90.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	210.000	210.000.000.000	

4. Susunan Pengurus BCI

Berdasarkan Akta Pendirian BCI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCI adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Widya Widi Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Norman Sugiyanto

Komisaris : Rezhi Yuliatmoko

5. Perizinan Umum BCI

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha No. 2710220063663 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 27 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB BCI memuat kegiatan usaha: (i) Kode KBLI 64200 dengan Judul KBLI Aktivitas Perusahaan Holding; dan (ii) Kode KBLI 70209 dengan Judul KBLI Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)

PT BCI telah memperoleh NPWP No. 61.458.396.1-448.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Depok Sawangan pada tanggal 24 Oktober 2022.

K. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (Dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi	Status Operasional
PT Bumi Prima Konstruksi	2019	Persewaan alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	99,74%	2022	15%	Sudah beroperasi
PT Manyar Perkasa Mandiri	2019	Konstruksi dan <i>Batching Plant</i>	99,99%	2022	-	Sudah beroperasi

Catatan:

- Perseroan melakukan investasi untuk belanja modal dan melakukan investasi kepada PT Manyar Perkasa Mandiri pada akhir tahun 2022 sehingga kegiatan operasional perusahaan baru dapat berjalan setelah adanya investasi dan saat ini MPM telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan.
- PT Manyar Perkasa Mandiri akan memulai kegiatan operasionalnya secara aktif dan penuh dengan mengoperasikan serta memulai produksi pada batching plant yang akan didirikan pada semester I 2024.

1. PT Bumi Prima Konstruksi

PT Bumi Prima Konstruksi didirikan dengan nama PT Bumi Prima Konstruksi berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Irmik, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat keputusan Nomor AHU-0038008.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-

0128516.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara No. 007 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003724 tanggal 24 Januari 2020 (**Akta Pendirian BPK**) dengan ketentuan anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 21 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016833.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0041622 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055001.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010265 tanggal 31 Maret 2023 (**Akta BPK No. 21/6 Maret 2023**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 89 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0118730 tanggal 16 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183617.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 September 2023 (**Akta BPK No. 89/15 September 2023**).

a. Alamat

Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga RT 006/003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17148.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BPK ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BPK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100).
2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl (Kode KBLI 77399).
3. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431).
4. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432).
5. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393).
6. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905).
7. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101).
8. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016).
9. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (42102).

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT Bumi Prima Konstruksi adalah Kode KBLI 43905 dengan Judul KBLI Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Kode KBLI 42102 dengan Judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, serta Kode KBLI 42101 dengan Judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bumi Prima Konstruksi terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 136 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-

0130825.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0497701 tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BPK No. AHU-AH.01.09.0137552 tanggal 30 Desember 2022; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0264407.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1063 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 13 Januari 2023 (**"Akta BPK No. 136/28 Desember 2022"**) adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	(%)
Modal Dasar	381.000	381.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	95.002	95.002.000.000	99,74
Sulistiono	229	229.000.000	0,24
Pungky Tri Wijaya	19	19.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	95.250	95.250.000.000	100
Saham dalam Portepel	285.750	285.750.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Prima Konstruksi No. 6 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Irmik, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0024177 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116257.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 (**"Akta BPK No. 6/21 Juni 2022"**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bumi Prima Konstruksi adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Pungky Tri Wijaya

Komisaris

Komisaris : Sulistiono

e. Perizinan Kegiatan Usaha PT Bumi Prima Konstruksi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120111053505 yang diterbitkan oleh sistem OSS pada tanggal 30 Oktober 2019 dan perubahan ke-20 pada tanggal 29 Maret 2023 dengan lokasi usaha di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga, Desa/Kelurahan Pekayonjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17148.
2.	Sertifikat Standar	BPK telah memiliki Sertifikat Standar dengan rincian sebagai berikut: a. Sertifikat Standar No. 91201110535050006 tanggal 16 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; b. Sertifikat Standar No. 91201110535050005 tanggal 16 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;

No	Jenis Ijin	Keterangan
		c. Sertifikat Standar No. 91201110535050006 tanggal 16 Juni 2023 untuk Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; d. Sertifikat Standar No. 91201110535050002 tanggal 1 Maret 2023 untuk Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan; dan e. Sertifikat Standar No. 91201110535050006 tanggal 29 Maret 2023 untuk Kode KBLI 49431 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.
3.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 23 Maret 2023, yang menyatakan bahwa BPK bersedia untuk: (i) memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; (ii) mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut; dan (iii) menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut, dengan rincian KBLI sebagai berikut: a. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan; b. Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; c. Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; dan d. Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator.
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 29 November 2019 yang telah berlaku efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan berlaku selama BPK melakukan kegiatan operasional untuk kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kode KBLI 41011 dengan Judul Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; b. Kode KBLI 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran; c. Kode KBLI 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan; d. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan e. Kode KBLI 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya f. Kode KBLI 42111 dengan Judul Konstruksi Jalan Raya g. Kode KBLI 42112 dengan Judul Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang h. Kode KBLI 42113 dengan Judul Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang i. Kode KBLI 42114 dengan Judul Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel j. Kode KBLI 42211 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi
5.	Persetujuan Kesiapan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Lembaga OSS telah menerbitkan PKKPR yang telah disetujui kepada BPK dan berlaku sejak 29 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2026, dengan lokasi usaha di

No	Jenis Ijin	Keterangan
	untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga, sebagai berikut: - Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan; - Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; - Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; - Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; - Kode KBLI 49431 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; - Kode KBLI 49432 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus; - Kode KBLI 77100 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; - Kode KBLI 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil; - Kode KBLI 77399 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT Bumi Prima Konstruksi tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 9 Juli 2023 berlokasi usaha di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga Jawa Barat Bekasi Selatan Pekayonjaya, dengan rincian KBLI sebagai berikut: - Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan; - Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; - Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; - Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; - Kode KBLI 49431 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Umum - Kode KBLI 49432 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus - Kode KBLI 77100 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya - Kode KBLI 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil

No	Jenis Ijin	Keterangan
		i. Kode KBLI 77399 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL
7.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan	PT Bumi Prima Konstruksi telah memperoleh Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 29 Maret 2023. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini, Perseroan menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.
8.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS tertanggal 29 Maret 2023.
9.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	BPK telah memiliki SBUK dengan rincian PB-UMKU sebagai berikut: - PB-UMKU: 912011105350500010002 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 15 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass dengan Kualifikasi Menengah, Kode Subklasifikasi BS002 dan bersifat Umum; - PB-UMKU: 912011105350500030002 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 15 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dengan Kualifikasi Menengah, Kode Subklasifikasi BS001 dan bersifat Umum; dan - PB-UMBKU: 912011105350500060002 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 7 Juli 2023 untuk Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Kode Subklasifikasi PA001 dan bersifat Spesialis.
10.	Kartu Tanda Anggota	KTA Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia berdasarkan KTA Aksindo dengan No. Registrasi 059000253 atas nama pimpinan badan usaha yaitu Pungky Tri Wijaya dengan kualifikasi Menengah, yang berlaku sampai dengan 23 Mei 2026.
11.	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli	PT Bumi Prima Konstruksi memiliki tenaga ahli dengan keahlian khusus yang dibuktikan dengan SKK atas nama Pungky Tri Wijaya dengan rincian sebagai berikut: - Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan, No. Reg. F 1993 21147 2022 0028319 SI 04, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 26 Oktober 2022; dan - Ahli Madya Teknik Jalan, No. Reg. F 1993 00386 2023 0028319 SI 03, berlaku sejak 5 Januari 2023 s.d 5 Januari 2028.

No	Jenis Ijin	Keterangan
12.	Surat Izin Operator	a) Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut dengan No. Reg: 182851-OPK3-EXC/PAA/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 atas nama Endra Wijaya yang berlaku sampai dengan 22 Juli 2026 sebagai Operator Excavator; b) Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut dengan No. Reg: 321351-OPK3-LT/PAA/IX/2022 tanggal 27 September 2022 atas nama Hermanto yang berlaku sampai dengan 27 September 2027 sebagai Operator Excavator Kelas I (Satu); c) Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut dengan No. Reg: 152210-OPK3-MC/PAA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Mujiyanto yang berlaku sampai dengan 30 Maret 2025 sebagai Operator Mobile Crane Kelas I (Satu); d) Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut dengan No. Reg: 0263/OPCC/DKI/2/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Dedi Haryanto yang berlaku sampai dengan Oktober 2028 sebagai Operator Crawler Crane Kelas I (Satu); dan e) Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut dengan No. Reg: 176509-OPK3-CC/PAA/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Danang Setiawan yang berlaku sampai dengan 20 Mei 2027 sebagai Operator Crawler Crane Kelas I (Satu).
13.	Sertifikat Lainnya	PT Bumi Prima Konstruksi telah memperoleh Certificate Quality atas nama PT Bumi Prima Konstruksi dengan lokasi usaha di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga RT. 006 RW. 003, Kel. Pekayonjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, yang diterbitkan oleh PT SOA Sertifikasi Indonesia tanggal 1 Februari 2023 dan berlaku hingga 1 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut: a. Certificate Quality Management System of PT Bumi Prima Konstruksi untuk ISO 9001:2015, <i>Provision of Construction of Educational Buildings, Construction of Road, Bridge, Overpass, Fly Over and Underpass</i>; b. Certificate Quality Environmental Management System of PT Bumi Prima Konstruksi untuk ISO 14001:2015, <i>Provision of Construction of Educational Buildings, Construction of Road, Bridge, Overpass, Fly Over and Underpass</i>; dan c. Certificate Quality Occupational Health and Safety Management System of PT Bumi Prima Konstruksi untuk ISO 45001:2018, <i>Provision of Construction of Educational Buildings, Construction of Road, Bridge, Overpass, Fly Over and Underpass</i>.
14.	Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi No. 560/Kep. 113/Disnaker.Hijamsostek tanggal 9 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bima Prima Konstruksi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.
15.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	BPK telah melaksanakan kewajiban WLKP, untuk kantor pusat BPK tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor pelaporan 17148.20230510.0003 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 19 Juni 2024.

f. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

- 1) Perjanjian Pemborongan No. HKI.SC/WG.3867.1/SPP.50.1-CH29/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 01 Perjanjian Pemborongan No. HKI.SC/WG.3867/ADD.01.SPP.50.1-CH29/IX/2022 tentang Pekerjaan Pemancangan Spun Pile Dia. 60 Cm Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa antara PT Utama Karya Infrastruktur dengan BPK ("Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pihak dalam Perjanjian:

- 1) PT Utama Karya Infrastruktur ("Kontraktor Utama"); dan
- 2) BPK.

Selanjutnya Kontraktor Utama dan BPK secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian:

Pekerjaan Pemancangan Spun Pile Dia. 60 Cm pada Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

Nilai Perjanjian:

Besar nilai pekerjaan adalah Rp. 776.556.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam Rupiah).

Jangka Waktu:

- (a) Jangka waktu pelaksanaan : 5 Agustus 2022 sampai dengan 18 Februari 2023 untuk Jembatan Ngujang;
- (b) Jangka waktu pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima I (BAST I); dan
- (c) Jangka waktu perjanjian : 5 Agustus 2022 sampai dengan berakhirnya kewajiban Para Pihak atau atas kesepakatan Para Pihak atau 18 Februari 2024.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- 1) Hak Kontraktor Utama
 - (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh BPK;

- (b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh BPK;
 - (c) Mengenakan denda keterlambatan kepada BPK apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Jaminan Pelaksanaan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini;
 - (d) Mendapatkan hak atas kerugian yang diderita akibat pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH yang diakibatkan oleh kesalahan BPK sebagaimana diatur dalam Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH; dan
 - (e) Menolak segala bentuk klaim yang diajukan oleh BPK.
- 2) Kewajiban Kontraktor Utama
- (a) Membayar kepada BPK atas progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh BPK dengan telah dibuatkan Berita Acara Progres Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani Para Pihak;
 - (b) Memberikan dokumen pendukung yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, termasuk namun tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan gambar sebagaimana diuraikan pada Ketentuan II.2 dan II.3 Buku II Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH;
 - (c) Menyampaikan detail gambar, desain, dan rencana kepada BPK untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (d) Menjamin tersedianya area kerja untuk pelaksanaan pekerjaan oleh BPK, memastikan bahwa pembebasan lahan telah dilakukan oleh pemilik proyek kepada Kontraktor Utama; dan
 - (e) Apabila terjadi kendala pembebasan lahan yang menyebabkan *idle* alat, personil dari BPK, maka Kontraktor Utama hanya memberikan kompensasi tambahan waktu pelaksanaan kepada BPK terhitung selama tertundanya pekerjaan.
- 3) Hak BPK
- (a) Menerima pembayaran atas progres pekerjaan yang telah diselesaikan BPK dengan telah dibuatkan Berita Acara Progres Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani Para Pihak;
 - (b) Menerima bukti-bukti transaksi yaitu:
 - (1) Bukti pemeriksaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar, volume/kuantitas dan kualitas pekerjaan;
 - (2) Bukti pembayaran sesuai dengan nilai tagihan.
 - (c) Mendapatkan dokumen pendukung/informasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (spesifikasi alat berat, dll);
 - (d) Menghentikan sementara pekerjaan proyek (*suspend*) apabila:
 - (1) Adanya instruksi/perintah tertulis dari Kontraktor Utama;
 - (2) Adanya sengketa berkaitan dengan status dan kondisi lahan pekerjaan proyek dari Pihak Ketiga, baik itu berupa gugatan/tuntutan hukum/administrasi dan/atau gangguan fisik yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan proyek;
 - (3) Terjadinya keadaan kahar sebagaimana tercantum dalam Pasal Keadaan Kahar Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini;

- (4) Adanya perintah/instruksi tertulis dari pihak/pejabat berwenang yang memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan proyek;
- (5) Adanya sengketa hukum antara Kontraktor Utama dan BPK sehubungan dengan pekerjaan proyek;
- (6) BPK tidak berhak mengajukan klaim atas kesalahan Kontraktor Utama termasuk dan tidak terbatas mengajukan klaim atau gugatan baik perdata / pidana termasuk mengajukan gugatan “PKPU”; dan
- (7) BPK tidak berhak mengajukan atau melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Kontraktor Utama terkait tertundanya pekerjaan (*idle* alat, personil) yang diakibatkan masalah pembebasan lahan.

4) Kewajiban BPK

- (a) Melaksanakan pekerjaan pada lingkup pekerjaan dengan baik dan dapat diterima oleh Kontraktor Utama dan pemilik proyek;
- (b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kontraktor Utama;
- (c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati;
- (d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kontraktor Utama;
- (e) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar lokasi proyek sesuai dengan prosedur Sistem Manajemen K3L;
- (f) Dalam melaksanakan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, BPK wajib memahami, tunduk dan mentaati undang-undang dan/atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk lisensi dan semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan karyawan dan keamanan yang berlaku;
- (g) BPK harus memastikan bahwa semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi untuk alat berat yang diperlukan dan dipersyaratkan setidaknya sesuai dengan dokumen pekerjaan. Salinan dari semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi tersebut di atas wajib diserahkan kepada Kontraktor Utama; dan
- (h) BPK membebaskan Kontraktor Utama apabila ada tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik secara hukum perdata maupun pidana yang diajukan oleh Pihak Pekerja yang dipekerjakan oleh BPK atau adanya tuntutan/gugatan dari Pihak Ketiga atau Pihak Lain sehubungan dengan ketersediaan dana, desain, dan lahan yang mengakibatkan peristiwa atau hal tersebut.

Jaminan:

1) Jaminan Pelaksanaan:

- a) Jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah (Bank BUMN) diberikan kepada Kontraktor Utama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan dengan nilai 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH;
- b) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima I (BAST I) atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sebagai jaminan pemeliharaan; dan
- c) Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya waktu pekerjaan

- 2) Jaminan Uang Muka (Jika Ada):
 - a) Jaminan uang muka berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN) diberikan kepada Kontraktor Utama dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai yang sama dengan besaran uang muka; dan
 - b) Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pekerjaan.
- 3) Jaminan Pemeliharaan:
 - a) Jangka waktu pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima I (BAST I) yang ditandatangani Para Pihak; dan
 - b) Jaminan Pemeliharaan berupa retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH yang akan dikembalikan setelah masa pemeliharaan berjalan selama 180 (seratus delapan puluh) hari akan dikembalikan dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Pemerintah (Bank BUMN) dengan jangka waktu sampai berakhirnya masa pemeliharaan.

Pemutusan Perjanjian:

- 1) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH. Para Pihak juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH dan/atau pemberian ganti rugi;
- 2) Kontraktor Utama berhak memutuskan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH secara sepihak kepada BPK, dengan pemberitahuan tertulis, jika:
 - (a) BPK melakukan kesengajaan dan/atau kelalalan dengan catatan bahwa Kontraktor Utama dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada BPK untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini putus jika, menurut pandangan Kontraktor Utama sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh BPK dalam waktu yang diberikan Kontraktor Utama;
 - (b) Telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran tang ("PKPU") terhadap BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 - (c) Dijatuhkannya sanksi administratif dari Kontraktor Utama terhadap BPK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
 - (d) Diputusnya perjanjian lain antara BPK dengan Kontraktor Utama atau afiliasi Kontraktor Utama karena kesalahan BPK;
 - (e) BPK atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan Kontraktor Utama atau afiliasinya secara hukurn mengenal suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini;

- (f) Pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sebagaimana dimaksud dalam angka 2) di atas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Kontraktor Utama atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu;
- (g) Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam angka 2) di atas, maka:
- (h) Kontraktor Utama berhak menunjuk Pihak Lain atas kehendak dan pilihan Kontraktor Utama sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan, tanpa persetujuan BPK dan apabila keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Kontraktor Utama untuk penyelesaian pekerjaan apabila biayanya menjadi lebih besar dari nilai pekerjaan maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab BPK;
- (i) BPK wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen ijin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kepada Kontraktor Utama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH;
- (j) Salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH apabila terjadi keadaan kahar yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari. Jika Perjanjian diputus karena keadaan kahar seperti disebut dalam ayat Pemutusan Perjanjian ini, maka BPK dapat menagih dan Kontraktor Utama akan membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material yang telah diserahkan oleh BPK dan diterima dengan baik oleh Kontraktor Utama sampai dengan tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini. Jika Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH diputus berdasarkan angka ini, Kontraktor Utama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada BPK;
- (k) Kontraktor Utama berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH. Jika Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH diputus secara sepihak seperti diatur dalam angka ini, BPK dapat menagih dan Kontraktor Utama akan membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan/atau material yang telah diserahkan oleh BPK dan diterima dengan baik oleh Kontraktor Utama sampai dengan tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini. Jika Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH diputus berdasarkan ayat ini, Kontraktor Utama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada BPK; dan
- (l) Jika terjadi pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, BPK tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sampai tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sebagaimana diatur di atas.

Sanksi dan Denda:

- 1) Apabila BPK tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada sebagaimana disebut pada Pasal Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, maka untuk setiap hari keterlambatan, BPK akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari total nilai pekerjaan;
- 2) Pembayaran denda akan dilakukan oleh BPK kepada Kontraktor Utama dengan cara dipotong sekaligus dari pembayaran nilai pekerjaan pada tahapan pembayaran yang dikehendaki Kontraktor Utama;
- 3) Jika BPK mengabaikan / tidak segera melaksanakan instruksi yang dikeluarkan oleh Kontraktor Utama sedangkan instruksi tersebut telah dikeluarkan 3 kali berturut-turut dengan

interval waktu masing-masing 7 (tujuh) hari untuk tiap instruksi maka BPK dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- (a) Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pekerjaan BPK yang sedang dilaksanakan, dengan segala risiko baik waktu, biaya, klaim Pihak Lain (dibayarkan ke BPK paket lain yang terkena akibatnya) sebagainya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari BPK;
 - (b) Kepada BPK akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per instruksi lapangan untuk setiap ketidaktaatan terhadap instruksi lapangan yang telah tertuang dalam Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini.
- 4) Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan denda atau sanksi lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak Kontraktor Utama untuk juga melakukan pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH dan/atau pencairan Jaminan Pelaksanaan (jika ada).

Pengalihan Pekerjaan

- 1) BPK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Kontraktor Utama;
 - 2) BPK dapat menunjuk *partner* untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan. Apabila BPK menunjuk *partner*, BPK tetap bertanggungjawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara BPK dengan Subkontraktor;
 - 3) BPK wajib menyerahkan salinan dari kerja sama dengan *partner* yang sudah ditandatangani kepada Kontraktor Utama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kerja sama;
 - 4) Jika tidak adanya atau tersedianya bahan di pasaran akibat kelalaian dan keterlambatan BPK dalam pemesanan, maka bilamana Kontraktor Utama mengajukan perubahan kualitas bahan dengan yang lain, BPK diwajibkan mengajukan usulan terlebih dahulu dari beberapa alternatif yang dilengkapi dengan contoh dan brosur. Perubahan kualitas bahan harus mendapat persetujuan dari Kepala Proyek.
- 2) **Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor Bersama No. PSM-VOBKS/XI-2023/00005 tanggal 10 November 2023, yang dibuat di bawah tangan antara PT Rekan Sukses Usahamu dan BPK ("Perjanjian Sewa Kantor BPK"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak:

- 1) PT Rekan Sukses Usahamu ("PT RSU"); dan
- 2) BPK.

Selanjutnya PT RSU dan BPK secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian:

Layanan kantor bersama di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga RT 006/003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17148.

Jangka Waktu:

12 (dua belas) bulan, terhitung pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan 23 November 2024.

Nilai Perjanjian:

Rp. 4.662.000,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- 1) PT RSU berhak mengambil keputusan mutlak terhadap kondisi dan situasi dalam perjanjian sewa-menyewa ini jika dirasakan BPK sudah menyalahi perjanjian ini ataupun menyimpang secara etika dan moral demi kepentingan bersama;
- 2) BPK wajib menanggung segala akibat apabila PT RSU mendapat teguran, denda atau gugatan dari pihak berwajib akibat kelalaian dari BPK;
- 3) BPK menjamin bahwa tidak akan melibatkan PT RSU pada kegiatan usaha BPK, dan PT RSU dibebaskan dalam segala biaya, tuntutan dan kerugian yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPK;
- 4) BPK wajib menciptakan dan menjaga kerukunan, perdamaian dan persaingan usaha yang sehat dengan sesama penyewa.

Keadaan Memaksa:

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekausaan Para Pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Kantor BPK ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Sewa Kantor BPK ini;
 - 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya, pihak yang terkan keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Kantor BPK ini segera setelah peristiwa Perjanjian Sewa Kantor BPK ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir;
 - 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor BPK ini;
 - 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.
- 3) Perjanjian Jual Beli No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, antara PT Sekawan Berdikari Makmur dan BPK ("Perjanjian Jual Beli No. 093"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Sekawan Berdikari Makmur ("SBM"); dan
- 2) BPK.

SBM dan BPK untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Objek Perjanjian

Jual beli mesin beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 2) Rotary Drilling Rig, merek XCMG XR220D seharga Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah);
- 3) Mobile Crane 50 Ton, merek XCMG – QY50K seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
- 4) Crawler Crane 250 Ton, merek CKE 2800 seharga 18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);
- 5) Foco Crane, merek Kap 10 Ton seharga Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah);
- 6) 3 unit Trailer 40 Feet, merek Kap 50 Ton masing-masing seharga Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
- 7) Dolly Trailer Truck, merek Kap 80 Ton seharga Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Nilai Perjanjian

Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah)

Jangka Waktu

9 Maret 2023 sampai dengan seluruh barang diterima oleh BPK, terpasang instalasinya dan berfungsi normal tanpa kendala.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) BPK membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada SBM setelah mendapatkan Purchase Order (PO) dari BPK;
- 2) SBM tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari BPK;
- 3) SBM melakukan upaya terbaik untuk pengmmnan barang serta instalasinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh BPK;
- 4) BPK berhak menerima garansi yaitu 12 (dua belas) bulan untuk garansi service dan 6 (enam) bulan untuk garansi sparepart terhitung dari selesai pemasangan mesin dari SBM;
- 5) SBM berhak menerima pembayaran dari BPK atas pembelian barang beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah); dan
- 6) Dalam hal terjadinya Force Majeure terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan Force Majeure tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang.

Garansi

SBM memberikan garansi kepada BPK terkait pembelian mesin serta instalasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masa garansi yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi service dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi sparepart terhitung dari selesai pemasangan mesin tersebut;
- 2) Kriteria garansi dari SBM meliputi garansi untuk keseluruhan mesin, komponen-komponen habis terpakai dan kelistrikan kepada BPK; dan

- 3) Ketentuan garansi dari SBM yaitu garansi berlaku jika ada kerusakan mesin yang bukan disebabkan oleh human error atau kesalahan pengguna dan akibat kelalaian pengguna sehingga menyebabkan kehilangan barang dan/atau akibat pencurian.

Informasi Rahasia

Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 093 sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperbolehkan untuk diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berkepentingan atau pihak manapun dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya Perjanjian Jual Beli No. 093.

Force Majeur

- 1) Para Pihak menyetujui bahwa masing-masing pihak tidak akan menggunakan kejadian Force Majeure untuk mengesampingkan atau menunda kewajibannya yang tidak ada kaitannya dengan kejadian Force Majeure terhadap Para Pihak. Pengertian "Force Majeure" adalah setiap peristiwa atau sebab di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada: (i) bencana alam, gempa, badai, banjir, bah dan sebagainya; (ii) kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan telekomunikasi dalam bentuk apapun; (iii) tindakan perusakan, sabotase kerusuhan dan gangguan sipil, perpecahan, perang; (iv) perubahan dalam perundang-undangan atau peraturan yang diajukan oleh pemerintah; dan (v) kegagalan dalam sistem perbankan atau kliring di Bank Indonesia;
- 2) Dalam hal terjadinya Force Majeure terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan Force Majeure tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang; dan
- 3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan menyebabkan peristiwa Force Majeure tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa Force Majeure oleh pihak lain.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat;
- 2) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan sesuai tempat Perjanjian Jual Beli No. 093 ini ditandatangani.

Pengalihan Hak dan Kewajiban

SBM tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari BPK.

Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian

- 1) Perjanjian Jual Beli No. 093 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa Perjanjian Jual Beli No. 093 berakhir yang diajukan oleh SBM;
- 2) Apabila SBM atau BPK bermaksud mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 093 sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 093 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut beserta alasan-alasannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keputusan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini dilaksanakan dan efektif;

- 3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 093 sebelum jangka waktu berakhir, maka Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 093 sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan
- 4) Apabila Perjanjian Jual Beli No. 093 ini berakhir atau diputuskan terdapat hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 093, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli No. 093 ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskannya Perjanjian Jual Beli No. 093.

Catatan:

Berdasarkan Surat SBM kepada BPK No. 19/01/SBM/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, SBM telah menyetujui permohonan BPK untuk mengungkapkan Perjanjian Jual Beli No. 093 pada Prospektus Penawaran Umum Perseroan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Penawaran Umum Perseroan.

Perikatan Lainnya dengan Pihak Ketiga

1. Surat Perintah Mulai Kerja

BPK memiliki perikatan yang dituangkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan masih berlaku serta mengikat BPK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Kerja (SPMK) No. VD-BPK.01/E-VD.16/SPMK/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 antara KSO PT Utama Karya (Persero) – PT Wijaya Karya – PT Brantas Abipraya dengan BPK (“**SPMK Jambi**”).

a)	Pelaksanaan	:	Pekerjaan Pemancangan Spunpile Proyek Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3, Provinsi Jambi
b)	Pemberi tugas	:	KSO PT Utama Karya (Persero) – PT Wijaya Karya – PT Brantas Abipraya
c)	Nilai Kontrak	:	Rp. 3.194.831.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)
d)	Waktu Pelaksanaan	:	30 Juli 2023 s.d. 20 September 2023
e)	Item Pekerjaan	:	Spunpile Dia 60 cm: (1) Pekerjaan Mobilisasi dan Persiapan: (i) Crane Pancang; (ii) Crane Service; dan (iii) Aksesoris Pancang (2) Mobilisasi Lokal (3) Pekerjaan Persiapan: (i) Tenaga Kerja; (ii) Mess; (iii) Keamanan; (iv) Akomodasi; (v) APD; (vi) BPJS; dan lain-lain. Pekerjaan Pancang Spunpile Dia 60 cm: (1) Pancang Spunpile Dia 60 cm (2) Pengelasan Sambungan (3) Handling Spunpile (4) Keamanan Lingkungan
f)	Ketentuan	:	(1) Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah diterima dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja mulai tanggal 30 Juli 2023 sd 20 September 2023 (2) Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi dan mutu atau RKS yang dipersyaratkan Pemberi Tugas

		(3) Pengadaan dan Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, BPK wajib mengganti dan melaksanakan ulang atas pekerjaan tersebut, hingga diterima oleh pemilik pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab BPK (4) Apabila BPK terlambat dalam melaksanakan Pekerjaan, maka BPK dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) dari Total Nilai Kontrak yang terlambat perhari, maksimum 5% (lima persen) dari Total Nilai Kontrak, kecuali terjadi <i>force majeure</i> (5) Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi keterlambatan (tidak sesuai jadwal yang telah diberikan), maka pihak BPK harus menambahkan sumber daya material, tenaga dan peralatan tambahan untuk mengejar keterlambatan dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPK (6) SPMK ini dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari pekerjaan tidak dimulai sejak tanggal yang tertulis dalam Surat Perintah Mulai kerja ini (7) BPK wajib mentaati semua requirement Pihak Pemberi Tugas, termasuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri), keamanan pelaksanaan Pekerjaan, biaya <i>medical check up</i>, resiko pelaksanaan merupakan tanggung jawab BPK sendiri (8) Hal-hal yang lebih rinci, termasuk Metode Kerja, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP)

Catatan:

BPK menyatakan bahwa pekerjaan dalam SPMK Jambi masih berlangsung hingga saat ini, namun para pihak dalam SPMK Jambi masih dalam proses pembuatan addendum SPMK Jambi.

g. Iktisar Data Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan BPK

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan	12.522.795.214	7.044.272.000	18.940.231.126	534.089.511
Beban Pokok Pendapatan	5.718.827.086	5.947.565.775	15.991.470.859	446.369.900
Laba Kotor	6.803.968.128	1.096.706.225	2.948.760.267	87.719.611
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.546.144.324	568.810.953	1.529.385.991	31.251.260
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.296.164.121	464.886.053	1.249.958.732	20.569.470
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain			-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	118.542.565	464.886.053	1.249.958.732	20.569.470
Laba per saham Dasar			-	-

Catatan:

*) Perseroan baru melakukan penyertaan modal pada BPK tahun 2022

a) Pendapatan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Pendapatan BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp12.522.795.214 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp5.478.523.214 atau sebesar 77,77% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp7.044.272.000. peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan sewa alat berat

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.940.231.126 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp18.406.141.615 atau sebesar 3446% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp534.089.511. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan sewa dan proyek.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Beban Pokok Pendapatan BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp5.718.827.086 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp 228.738.689 atau sebesar 3,85% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp5.947.565.775. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya mob demobilisasi alat berat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Pendapatan BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.991.470.859 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp15.545.100.959 atau sebesar 3483% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp446.369.900. Peningkatan ini terutama disebabkan beban penyusutan dan biaya proyek.

c) Laba Kotor

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Kotor BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp6.803.968.128 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp5.707.261.903 atau sebesar 520,40% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp1.096.706.225. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan sewa alat berat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.948.760.267 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp2.861.040.565 atau sebesar 3262% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp87.719.611. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya pendapatan.

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.296.164.121 dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp1.831.278.067 atau sebesar 393,92% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp464.886.053. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan atas sewa alat berat

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.249.958.732 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp1.229.389.262 atau sebesar 5977% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.569.470. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan BPK

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	25.263.685.253	16.037.634.051	1.193.353.383
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	75.438.124.744	82.010.886.959	95.006.650.000
TOTAL ASET	100.701.809.997	98.048.521.011	96.200.003.383
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.546.334.513	1.235.268.191	95.636.709.295
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	164.601.108	-	-
TOTAL LIABILITAS	1.710.935.621	1.251.918.191	95.636.709.295
TOTAL EKUITAS	98.990.874.376	96.813.252.820	563.294.088
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.701.809.997	98.048.521.011	96.200.003.383

Catatan:

*) Perseroan baru melakukan penyertaan modal pada BPK tahun 2022

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp25.263.685.253 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp9.226.051.202 atau sebesar 58% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.037.634.051. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.037.634.051 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp14.844.280.668 atau sebesar 1244% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.193.353.383. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya piutang.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp75.438.124.744 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp6.572.762.215 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.010.886.959. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan akumulasi penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.010.886.959 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp12.995.763.041 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.006.650.000. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan aset tetap.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset BPK Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp100.701.809.997 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp2.653.288.987 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Total Aset BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.048.521.011. Peningkatan ini terutama disebabkan piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.048.521.011 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp1.848.517.628 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp96.200.003.383. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan aset tetap dan piutang.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.546.334.513 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp311.066.322 atau sebesar

25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.235.268.191. Peningkatan ini terutama disebabkan hutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.235.268.191 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp94.401.441.104 atau sebesar 99% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.636.709.295. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran hutang.

b) Total Liabilitas

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Liabilitas BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.710.935.621 dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas BPK sebesar Rp475.667.430 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.235.268.191. Peningkatan ini terutama disebabkan Hutang usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.251.918.191 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp94.401.441.104 atau sebesar 99% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.636.709.295. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran hutang.

3) Ekuitas

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp98.990.874.376 dimana terdapat kenaikan Ekuitas BPK sebesar Rp2.177.621.556 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Ekuitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.813.252.820. Peningkatan ini terutama disebabkan laba berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.813.252.820 dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp96.249.958.732 atau sebesar 17084% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp563.294.088. Peningkatan ini terutama disebabkan setoran modal.

2. PT Manyar Perkasa Mandiri

PT Manyar Perkasa Mandiri didirikan dengan nama PT Manyar Perkasa Mandiri berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 14 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Irmik, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0066301.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0240843.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, yang mengatur mengenai pendirian MPM

("Akta Pendirian MPM") dengan ketentuan anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 20 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041824 tanggal 17 Maret 2023; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0101749 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0055316.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010264 tanggal 31 Maret 2023 ("**Akta MPM No. 20/6 Maret 2023**") *juncto* Akta MPM No. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 88 tanggal 15 September 2023, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0118728 tanggal 16 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183615.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 September 2023 ("**Akta MPM No. 88/15 September 2023**").

a. Alamat

Plaza Summarecon Jl Bulevar Ahmad Yani Kav. K.01 Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MPM ialah menjalankan usaha di bidang Industri dan Jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut MPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic.
- b. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (Kode KBLI 23957)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar).
- c. Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi (Kode KBLI 23954)
Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips.
- d. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (Kode KBLI 19291)
Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).
- e. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111)
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Sampai dengan saat ini MPM telah memenuhi seluruh perizinan material yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT Manyar Perkasa Mandiri terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri No. 135 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0130834.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0497707; (iii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0137561; (iv) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0137555; (v) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0264424.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan (vi) diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 1065 serta Tambahan Berita Acara Negara No. 4 tanggal 13 Januari 2023 ("**Akta MPM No. 135/28 Desember 2022**"). Dengan komposisi susunan pemegang saham PT Manyar Perkasa Mandiri terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 20 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041824 tanggal 17 Maret 2023; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0101749 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0055316.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010264 tanggal 31 Maret 2023 ("**Akta MPM No. 20/6 Maret 2023**") adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	(%)
Modal Dasar	332.000	332.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	82.999	82.999.000.000	99,99
Eri Yanuardi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.000	83.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	249.000	249.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta MPM No. 135/28 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manyar Perkasa Mandiri adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Eri Yanuardi

Komisaris

Komisaris : Mega Aulia Firdaus

e. Perizinan Kegiatan Usaha PT Manyar Perkasa Mandiri

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 0220100370664 yang diterbitkan oleh sistem OSS pada tanggal 6 Maret 2020 dan perubahan ke-27 pada tanggal 24 Mei 2023.

No	Jenis Ijin	Keterangan
2.	Sertifikat Standar	Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar, dengan rincian KBLI sebagai berikut: a. Sertifikat Standar No. 02201003706640005 tanggal 13 April 2023 untuk Kode KBLI 23911 dengan Judul Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; b. Sertifikat Standar No. 02201003706640014 tanggal 15 April 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; c. Sertifikat Standar No. 02201003706640016 tanggal 24 Mei 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; d. Sertifikat Standar No. 02201003706640011 tanggal 14 April 2023 untuk Kode KBLI 19291 dengan Judul Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; dan e. Sertifikat Standar No. 02201003706640007 tanggal 13 Maret 2023 untuk Kode KBLI 68111 dengan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.
3.	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha yang menyatakan bahwa MPM bersedia untuk: (i) memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; (ii) mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut; dan (iii) menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut, dengan rincian sebagai berikut: b. Kode KBLI 23911 dengan Judul KBLI Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api tanggal 23 April 2023; c. Kode KBLI 23957 dengan Judul KBLI Industri Mortar atau Beton Siap Pakai tanggal 23 April 2023; d. Kode KBLI 23954 dengan Judul KBLI Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi tanggal 23 April 2023; e. Kode KBLI 19291 dengan Judul KBLI Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi tanggal 23 April 2023; dan f. Kode KBLI 68111 dengan Judul KBLI Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa tanggal 23 April 2023.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 25 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut: a. Kode KBLI 23954 dengan Judul Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi; b. Kode KBLI 23911 dengan Judul Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; c. Kode KBLI 68111 dengan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dengan; d. Kode KBLI 19291 dengan Judul Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; e. Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; dan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		f. Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
5.	Persetujuan dan/atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	Lembaga OSS menerbitkan PKKPR yang telah disetujui kepada PT Manyar Perkasa Mandiri sebagai berikut: a. PKKPR No. 07032310313213007 dengan Kode KBLI 68111 dan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa untuk tanah seluas 5.844,72 m²; b. PKKPR No. 07032310313213008 dengan Kode KBLI 68111 dan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa untuk tanah seluas 23.935 m²; c. PKKPR No. 18042310213275074 dengan Kode KBLI 23957 dan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; d. PKKPR No. 18042310213275075 dengan Kode KBLI 23954 dan Judul Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi; e. PKKPR No. 13042310213275017 dengan Kode KBLI 23911 dan Judul Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; dan f. PKKPR No. 24052310213213037 dengan Kode KBLI 23957 dan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 25 Mei 2023. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini, MPM menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.
7.	Persetujuan Kesanggupan Lingkungan Hidup	Pernyataan Pengelolaan a. PKPLH No. 14042301132750003 tanggal 23 April 2023 untuk Kode KBLI 19291 dengan Judul Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; b. PKPLH No. 24052301132130036 tanggal 25 Mei 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; dan c. PKPLH No. 15042301132750024 tanggal 18 April 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
8.	Wajib Lapor Perseroan	Ketenagakerjaan MPM telah melakukan pelaporan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan nomor pelaporan 17142.20231018.0002 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2024.

f. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Virtual, yang dibuat dibuat di bawah tangan antara PT Voffice dengan MPM ("Perjanjian Sewa Kantor MPM"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) PT Voffice; dan
- b) MPM.

Untuk selanjutnya PT Voffice dan MPM secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian:

Paket kantor virtual Virtual Office Platinum (Bundle) 12 Month(s) di Plaza Summarecon Jl Bulevar Ahmad Yani Kav. K.01 Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

Jangka Waktu:

18 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024.

Nilai Perjanjian:

Rp. 6.660.000,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a) MPM berhak menerima layanan berupa penyewaan alamat kantor, fasilitas berupa ruangan rapat, ruang kerja, penerimaan surat/paket/dokumen, dan surat domisili gedung (selanjutnya disebut "**kantor virtual**");
- b) MPM wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang (Bank, PTSP, kantor pajak dan lainnya) terkait berakhirnya Perjanjian Sewa Kantor MPM;
- c) PT Voffice berhak mengalihkan kantor virtual ke lokasi lain jika diperlukan dengan ketentuan PT Voffice akan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelumnya kepada MPM;
- d) Para Pihak wajib memberitahukan keadaan kahar kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar.

Pengakhiran:

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pembayaran tagihan atau pelanggaran syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, PT Voffice dapat secara sepihak memberhentikan sementara dan/atau mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Atas pengakhiran tersebut, PT Voffice akan melaporkan pengakhiran Perjanjian Sewa Kantor MPM terhadap instansi-instansi terkait. Segala penggunaan alamat kantor virtual setelah penghentian sementara/pengakhiran Perjanjian Sewa Kantor MPM dianggap sebagai tindakan pelanggaran dan MPM akan dikenakan biaya tambahan sebagai bentuk kompensasi kepada PT Voffice.

Sewa kantor virtual MPM memasuki masa tenggang jika MPM belum memperpanjang sewa kantor virtual hingga 14 (empat belas) hari setelah kontrak berakhir. Setelah memasuki masa tenggang, sewa kantor virtual MPM akan ditangguhkan dan layanan kantor virtual akan dibatasi. Masa tenggang berlaku selama 46 (empat puluh enam) hari dan akan dikenakan biaya kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu). Selama masa tenggang, MPM masih dapat menikmati layanan terbatas pada alamat kantor dan menerima surat masuk. Dalam hal pengumpulan surat oleh MPM selama masa tenggang, biaya kompensasi masa tenggang harus dibayar penuh sebelum surat dapat dirilis dan diambil oleh MPM.

Keadaan Kahar:

- a) Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Kantor MPM ini, disebabkan oleh

karena tindakan atau kejadian yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang berada di luar kemampuan para pihak (*out control of the parties*) seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokan, huru hara, peledakan, sabotase, pertempuran, embargo, pemberontakan, dan serangan penyakit (pandemic), maka keterlambatan atau kegagalan tersebut oleh karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan, melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya; dan

- b) Terhadap kerugian akibat pembatalan yang disebabkan kahar, Para Pihak sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Hukum yang Berlaku:

- a) Dalam hal terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan dari Perjanjian Sewa Kantor MPM ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat;
- b) Apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari, penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka segala perselisihan dengan segala akibatnya tersebut akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku di NKRI;
- c) Mengenai Perjanjian Sewa Kantor MPM ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Jual Beli No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, antara PT Alpindo Teknik Indonesia dan MPM ("Perjanjian Jual Beli No. 08"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) PT Alpindo Teknik Indonesia ("ATI"); dan
- 2) MPM.

ATI dan MPM untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

Jual beli mesin beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Produktivitas Teoritis dengan spesifikasi 240 (dua ratus empat puluh);
- 2) *Volume Discharge Mixer* dengan spesifikasi 4.000 (empat ribu) liter;
- 3) *Volume Feeding Mixer (L)* dengan spesifikasi 6.000 (enam ribu) liter;
- 4) Daya Motor *Mixer (kW)* dengan spesifikasi 75 x 2 Kilowatt;
- 5) Ketinggian *Discharge (m)* dengan spesifikasi 4,3 meter;
- 6) *Quantity Bahan Agregat (m³)* dengan spesifikasi 20 meter x 4 meter;
- 7) Periode Siklus (detik) dengan spesifikasi 60 (enam puluh) detik;
- 8) Maks. Ukuran Agregat (mm) dengan spesifikasi 80 milimeter /100 milimeter;
- 9) Silo Semen (t) (opsional) dengan spesifikasi 4 x 100;
- 10) Akurasi Penimbangan Agregat dengan spesifikasi kurang lebih 2% (dua persen);
- 11) Akurasi Penimbangan Bahan Bubuk dengan spesifikasi kurang lebih 1% (satu persen);
- 12) Akurasi Penimbangan Air dengan spesifikasi kurang lebih 1% (satu persen);
- 13) Akurasi Penimbangan Aditif dengan spesifikasi kurang lebih 1% (satu persen);
- 14) Daya Instalasi dengan spesifikasi ≈ 340 (tiga ratus empat puluh) kilowatt;
- 15) Mode Kontrol dengan spesifikasi Kontrol PLC Komputer Full Otomatis;
- 16) Daya Listrik dengan spesifikasi 220V / 415V / 440V / 380V I, 50hz / 60hz, 3 Fase.

Nilai Perjanjian

Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah)

Jangka Waktu

7 Februari 2023 sampai dengan seluruh barang diterima oleh MPM, terpadang instalasinya dan berfungsi normal tanpa kendala.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) MPM membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada ATI setelah mendapatkan *Purchase Order* (PO) dari MPM;
- 2) ATI tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari MPM;
- 3) ATI melakukan upaya terbaik untuk pengmmman barang serta instalasinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh MPM;
- 4) MPM berhak menerima garansi yaitu 12 (dua belas) bulan untuk garansi *service* dan 6 (enam) bulan untuk garansi *sparepart* terhitung dari selesai pemasangan mesin dari ATI;
- 5) ATI berhak menerima pembayaran dari MPM atas pembelian barang beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan
- 6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang.

Garansi

ATI memberikan garansi kepada MPM terkait pembelian mesin serta instalasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masa garansi yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi *service* dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi *sparepart* terhitung dari selesai pemasangan mesin tersebut;
- 2) Kriteria garansi dari ATI meliputi garansi untuk keseluruhan mesin, komponen-komponen habis terpakai dan kelistrikan kepada MPM;
- 3) Ketentuan garansi dari ATI yaitu garansi berlaku jika ada kerusakan mesin yang bukan disebabkan oleh *human error* atau kesalahan pengguna dan akibat kelalaian pengguna sehingga menyebabkan kehilangan barang dan/atau akibat pencurian;
- 4) ATI melakukan pendampingannya selama 3 (tiga) tahun pekerjaan beton *ready mix* dan beton ringan dan mengedukasi terkait atau perkembangan jenis beton; dan
- 5) ATI melakukan pelatihan untuk sistem produksi antara bagian produksi dan bagian *raw material* kepada MPM.

Informasi Rahasia

Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 08 sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperbolehkan untuk diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berkepentingan atau pihak manapun dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya Perjanjian Jual Beli No. 08.

Force Majeur

- 1) Para Pihak menyetujui bahwa masing-masing pihak tidak akan menggunakan kejadian *Force Majeure* untuk mengesampingkan atau menunda kewajibannya yang tidak ada kaitannya dengan kejadian *Force Majeure* terhadap Para Pihak. Pengertian "*Force Majeure*" adalah setiap peristiwa atau sebab di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada: (i) bencana alam, gempa, badai, banjir, bah dan sebagainya; (ii) kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan telekomunikasi dalam bentuk apapun; (iii) tindakan perusakan, sabotase kerusakan dan gangguan sipil, perpecahan, perang; (iv) perubahan dalam perundang-undangan atau peraturan yang diajukan oleh pemerintah; dan (v) kegagalan dalam sistem perbankan atau kliring di Bank Indonesia;
- 2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang; dan
- 3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat;
- 2) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan sesuai tempat Perjanjian Jual Beli No. 08 ini ditandatangani.

Pengalihan Hak dan Kewajiban

ATI tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari MPM.

Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian

- 1) Perjanjian Jual Beli No. 08 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa Perjanjian Jual Beli No. 08 berakhir yang diajukan oleh ATI;
- 2) Apabila ATI atau MPM bermaksud mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 08 sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 08 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut beserta alasan-alasannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini dilaksanakan dan efektif;
- 3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 08 sebelum jangka waktu berakhir, maka Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 08 sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan

- 4) Apabila Perjanjian Jual Beli No. 08 ini berakhir atau diputuskan terdapat hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat keputusan Perjanjian Jual Beli No. 08, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli No. 08 ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskannya Perjanjian Jual Beli No. 08.

Catatan:

Berdasarkan Surat ATI kepada MPM No. 12.010/ATI/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, ATI telah menyetujui permohonan MPM untuk mengungkapkan Perjanjian Jual Beli No. 08 pada Prospektus Penawaran Umum Perseroan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Penawaran Umum Perseroan.

3. **Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Sipil Batching Plant Lokasi Lengkong Subang – Jawa Barat Tahun 2023 No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, antara MPM dengan PT Satria Intan Teknikatama (“Perjanjian Pekerjaan Batching Plant”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) MPM; dan
- 2) PT Satria Intan Teknikatama (“SIT”).

MPM dan SIT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

MPM memberi tugas kepada SIT dan SIT menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari MPM untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sipil *Batching Plant* Lokasi Subang – Jawa Barat; dan
- 2) Sesuai dengan berita acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disepakati.

Nilai Pekerjaan

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Jangka Waktu Pelaksanaan

240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja.

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak 22 Februari 2023 sampai dengan selesainya pekerjaan oleh SIT.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) SIT berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sipil *Batching Plant* Lokasi Subang – Jawa Barat dan sesuai dengan berita acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disepakati;
- 2) SIT wajib melampirkan: (i) Kwitansi pembayaran; (ii) Invoice; (iii) Berita Acara Serah Terima yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak; (iv) BAPP (Berita Acara Progress Pekerjaan) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak; (v) Berita Acara Pembayaran; dan (vi) Fotokopi perjanjian;
- 3) MPM wajib melakukan pembayaran atas pekerjaan SIT dengan total sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) kepada SIT;

- 4) SIT tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati;
- 5) Apabila terdapat kepastian bahwa SIT tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini, maka MPM berhak memberikan teguran dan peringatan secara tertulis kepada SIT;
- 6) Atas kelalaian di atas, maka SIT harus memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh MPM;
- 7) Apabila SIT tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan di atas dan setelah surat peringatan secara tertulis MPM sampai peringatan ketiga, maka MPM berhak memutuskan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 8) Apabila keterlambatan pekerjaan SIT telah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender dari peringatan secara tertulis sampai peringatan ketiga telah dilakukan MPM kepada SIT, maka MPM secara sepihak berhak untuk memutus Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 9) MPM tanpa mengurangi hak SIT untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak SIT.

Jaminan Pemeliharaan

- 1) Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan pada masa pemeliharaan/garansi atas hasil pekerjaan dari SIT sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* dalam bentuk Uang Retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh MPM sampai dengan dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen);
- 2) Masa pemeliharaan untuk Pekerjaan Pembangunan Sipil *Batching Plant* Lokasi Lengkong Subang terhitung 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen).

Kelalaian, Denda dan Sanksi

- 1) Apabila terdapat kepastian bahwa SIT tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini, maka MPM berhak memberikan teguran dan peringatan secara tertulis kepada SIT;
- 2) Atas kelalaian di atas, maka SIT harus memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh MPM;
- 3) Apabila SIT tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan di atas dan setelah surat peringatan secara tertulis MPM sampai peringatan ketiga, maka MPM berhak memutuskan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 4) Apabila SIT tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan, maka MPM akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* untuk setiap hari keterlambatan hingga diselesaikannya pekerjaan tersebut;
- 5) Apabila keterlambatan telah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender dari peringatan secara tertulis sampai peringatan ketiga telah dilakukan MPM kepada SIT, maka MPM secara sepihak berhak untuk memutus Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 6) MPM tanpa mengurangi hak SIT untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak SIT;
- 7) Pengenaan denda-denda sebagaimana disebutkan ayat-ayat diatas tidak membebaskan SIT dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban sertatanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;

- 8) Pemutusan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* dilakukan atas persetujuan bersama antara MPM dan SIT, kecuali pemutusan perjanjian tersebut dilakukan di atas atau pemutusan perjanjian dapat terjadi bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan atau kondisi tertentu;
- 9) Akibat dari pemutusan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant*, maka nilai pekerjaan SIT yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh SIT;
- 10) Apabila pemutusan perjanjian terjadi, maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keadaan Memaksa

- 1) Yang termasuk keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut: (i) bencana alam, akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor dan banjir, guntur dan kebakaran; dan (ii) perang, huru hara, pemogokan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan kepadapara pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menimpa pelaksanaan pekerjaan dilapangan, SIT harus memberitahu kepada MPM secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi yang berwenang;
- 3) Apabila lewatnya 7 (tujuh) hari, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
- 4) Atas pemberitahuan SIT, MPM akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
- 5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan disampaikan oleh SIT kepada MPM tentang keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dan MPM belum/tidak memberi jawaban, maka MPM dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
- 6) Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibatadanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak lain.

Perselisihan

- 1) Jika terjadi perselisihan antara MPM dengan SIT, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama diadakan;
- 2) Jika perselisihan tidak dapat dicapai, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini akan diselesaikan dan diputus oleh BANI yang diadakan di Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

4. **Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Mortar Busa Proyek Toll Road Development of Semarang Demak 1A No. AM.001/SPP.MORTAR BUSA/HK-SEMAK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 antara BUCG - HUTAMA, JO dan PT Manyar Perkasa Mandiri (“Proyek Mortar Semarang Demak”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak:

- 1) BUCG – HUTAMA,JO (“**Pihak Pertama**”); dan
- 2) MPM (“**Pihak Kedua**”).

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara-sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

Objek Perjanjian

Penunjukan Pihak Kedua atas pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama terhadap pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Mortar Busa pada Proyek Toll Road Development of Semarang Demak 1A kepada Pihak Pertama sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang tanggal 9 Mei 2023.

Nilai Perjanjian

Besaran nilai pekerjaan ini adalah Rp. 5.194.800.000,- (lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah). Besaran tersebut berdasarkan sistem pengukuran harga satuan (*Fixed Unit Price*), dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 2,65% (dua koma enam lima persen) serta pajak atau iuran/retribusi lain yang berlaku berdasarkan peraturan perundang atau peraturan daerah lainnya.

Jangka Waktu Perjanjian

- 1) Jangka waktu pelaksanaan : 69 (enam puluh sembilan) hari dengan rincian mobiliasi material, alat, personil siap di lokasi proyek sejak tanggal 10 Juli 2023 dan pekerjaan mortar busa dilaksanakan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- 2) Jangka waktu pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Proyek Mortar Semarang Demak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan berakhir setelah diterbitkannya Serah Terima Kedua (BAST-II) antara Pihak Pertama dan Pihak Pemberi Tugas;
- 3) Masa Garansi : Masa garansi untuk barang atau material yang dapat digaransikan dimulai dari tanggal Serah Terima Pertama dan berakhir 12 (dua belas) Bulan atau dalam durasi lain yang disepakati Para Pihak. Masa garansi terhadap barang atau material yang telah diperbaiki atau diganti akan dilanjutkan kembali sesuai dengan masa garansi yang ditetapkan di awal yaitu 12 (dua belas) Bulan sejak perbaikan atau penggantian diselesaikan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- 1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - (b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

- (c) Melakukan pemeriksaan dan pengetesan barang/material maupun alat yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan/*factory acceptance test* (FAT);
- (d) Menginstruksikan secara tertulis kepada Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua sendiri untuk:
 - (1) Memindahkan dari lapangan dan menggantinya atas alat, bahan/material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - (2) Membongkar dan mengerjakan kembali pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - (3) Melaksanakan pekerjaan yang sangat diperlukan untuk keamanan pelaksanaan pekerjaan;
 - (4) Bila Pihak Kedua gagal melaksanakan, Pihak Pertama dapat menunjuk pihak ketiga atau melaksanakannya sendiri dengan biaya Pihak Kedua.
- (e) Menangguhkan pekerjaan Pihak Kedua apabila:
 - (1) Mendapatkan instruksi dari pemilik Proyek Mortar Semarang Demak dan atau pihak berwenang;
 - (2) Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan kerja sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - (3) Atas pertimbangan keselamatan dan pencapaian sasaran mutu.
- (f) Menghentikan pekerjaan Pihak Kedua;
- (g) Memotong setiap tagihan Pihak Kedua untuk jaminan pemeliharaan dan atau denda dan atau hal-hal lain yang dipersyaratkan didalam Kontrak;
- (h) Untuk kelancaran pekerjaan, Pihak Pertama berhak mengontrol pembayaran vendor Pihak Kedua, serta dapat memotong tagihan Pihak Kedua untuk keperluan vendor Pihak Kedua;
- (i) Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak meminta penggantian personil Pihak Kedua yang menurut penilaian Pihak Pertama tidak memenuhi kualifikasi;
- (j) Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak menghentikan/menangguhkan pekerjaan Pihak Kedua dengan menyebutkan alasannya secara tertulis dan Pihak Kedua dengan biayanya sendiri harus melindungi bagian pekerjaan tersebut dari penurunan mutu, kehilangan ataupun kerusakan;
- (k) Pihak Pertama berhak melakukan inspeksi dan pengujian bagian pekerjaan pada akhir pekerjaan. Bila hasil pengujian dari bagian pekerjaan tidak memenuhi syarat, Pihak Pertama berhak menolak pekerjaan dan Pihak Kedua harus memperbaikinya;
- (l) Pihak Pertama berhak melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan pekerjaan dengan instruksi tertulis;
- (m) Pihak Pertama berhak melakukan penundaan pembayaran jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan;
- (n) Pihak Pertama berhak memotong suatu pembayaran kepada Pihak Kedua atas pengenaan denda-denda berdasarkan Proyek Mortar Semarang Demak, perhitungan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (jika ada) atau biaya lainnya yang dialami oleh Pihak Pertama yang diakibatkan langsung oleh kesalahan, pelanggaran atau kelalaian Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis mengenai alasan dan nilai perincian atas pemotongan tersebut kepada Pihak Kedua;
- (o) Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka apabila Pihak Kedua menyetop Proyek Mortar Semarang Demak tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
- (p) Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka apabila Pihak Kedua gagal memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Proyek Mortar Semarang Demak;
- (q) Membayar pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- (r) Memberikan dokumen pendukung yang dimiliki untuk pelaksanaan pekerjaan;
- (s) Menyediakan gambar Kontrak; dan

- (t) Memberikan persetujuan terhadap pengajuan gambar kerja, *approval* material dan request paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah hal tersebut disetujui Pemilik Proyek Mortar Semarang Demak atau dalam waktu lain yang disepakati Para Pihak.
- 2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- (a) Menerima pembayaran sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak;
 - (b) Menerima dokumen pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - (c) Menerima gambar Kontrak;
 - (d) Menerima persetujuan terhadap pengajuan gambar kerja, *approval* material dan request paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah hal tersebut disetujui Pemilik Proyek Mortar Semarang Demak atau dalam waktu lain yang disepakati Para Pihak;
 - (e) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi untuk material Pabrikasi yang diperlukan dan dipersyaratkan sesuai dengan dokumen pengadaan. Salinan dari semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi tersebut di atas wajib diserahkan kepada Pihak Pertama;
 - (f) Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga kerja yang benar-benar berpengalaman dan berkemampuan cukup dalam menangani pekerjaan dalam Kontrak ini dan melengkapi dirinya dengan dasar hukum/perijinan, peralatan, organisasi dan keuangan yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - (g) Pihak Kedua wajib memberitahukan bukti pembayaran pajak, bea, ijin, lisensi dan persyaratan lainnya sebagaimana diisyaratkan hukum dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Proyek Mortar Semarang Demak;
 - (h) Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
 - (i) Pihak Kedua wajib melaksanakan perbaikan cacat mutu pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan dengan batas waktu yang ditentukan Pihak Pertama. Kegagalan memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan perbaikan baik dilaksanakan sendiri maupun dengan pihak lain. Atas biaya tersebut akan dibebankan kepada Pihak Kedua yang akan dipotongkan dari tagihan;
 - (j) Pihak Kedua wajib bertanggung jawab penuh sesuai dengan Denda Kelalaian dan Denda Keterlambatan menurut Kontrak ini jika terdapat ganti kerugian yang dinyatakan oleh Pemilik Proyek terhadap pekerjaan/peralatan yang dikerjakan/dipasok oleh Pihak Kedua;
 - (k) Pihak Kedua atas biaya sendiri wajib melaksanakan pekerjaan pendukung seperti mobilisasi/demobilisasi, pekerjaan persiapan seperti pembuatan kantor, barak pekerja, listrik, air kerja, jalan akses dan pekerjaan pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan;
 - (l) Pihak Kedua wajib menyediakan peralatan, personil, material dan barang serta jasa lainnya, baik untuk pekerjaan sementara/pendukung maupun pekerjaan permanen yang diperlukan untuk disain, pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan cacat mutu sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan;
 - (m) Pihak Kedua bertanggungjawab atas kecukupan, kestabilan dan keselamatan seluruh pengoperasian di lapangan dan seluruh metoda pelaksanaan;
 - (n) Pihak Kedua wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Pihak Pertama untuk pemeriksaan pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak;
 - (o) Pihak Kedua wajib menyampaikan detail gambar, disain, rencana dan metoda yang diusulkan Pihak Kedua untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan penyajian gambar tidak dapat dipakai sebagai alasan perpanjangan waktu;
 - (p) Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan tempat kerja, memelihara jalan akses dan menyediakan rambu-rambu lalu lintas dilingkungan pekerjaan. Pihak Kedua wajib memasang tanda-tanda batas pekerjaan sesuai titik, garis dan ketinggian referensi yang dinyatakan dalam kontrak atau diinstruksikan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menguji keakuratan titik referensi sebelum dipergunakan. Biaya jalur akses menjadi beban

- Pihak Kedua. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas klaim yang timbul akibat pemakaian akses atau selain jalur akses;
- (q) Pihak Kedua wajib mengajukan permintaan/permohonan persetujuan untuk setiap akan memulai pelaksanaan pekerjaan. Apabila Pihak Kedua melakukan pengecoran atau penimbunan atau menutup pekerjaan sebelumnya dan belum mendapat persetujuan Pihak Pertama, maka atas perintah Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib membongkar pekerjaan dan mengembalikan kembali pekerjaan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - (r) Pihak Kedua wajib menjaga keamanan lokasi pekerjaan dan menjauhkan orang-orang yang tidak diberi kewenangan;
 - (s) Pihak Kedua wajib menyampaikan *as built drawing* dan manual operasi dan pemeliharaan sesuai spesifikasi dan detail yang memadai bagi pemilik proyek untuk mengoperasikannya, memelihara, membongkar, memasang kembali, menyesuaikan dan memperbaiki Proyek Mortar Semarang Demak;
 - (t) Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - (u) Pihak Kedua wajib bekerjasama dengan subkontraktor lain/pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
 - (v) Pihak Kedua wajib melindungi dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang ada dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak;
 - (w) Pihak Kedua wajib mengganti rugi kepada Pihak Pertama ataupun pihak ketiga terhadap semua klaim, denda, kerugian dan pengeluaran berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua yang berakibat pada luka/sakit, kerusakan/kehilangan harta benda;
 - (x) Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan pekerjaan sejak terbit Berita Acara Serah Terima Pertama sampai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua terbit; dan
 - (y) Pihak Kedua wajib mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan yang ditetapkan pada SSKK, serta prosedur dan kebijakan Pihak Pertama selama pelaksanaan kontrak, dimana Pihak Pertama, akan mensosialisasikan prosedur dan kebijakan internal Pihak Pertama atas penerapan sistem tersebut.

Pembatasan:

- 1) Pihak Kedua beserta semua tenaga ahli atau personil yang dipekerjakannya tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan pemilik proyek atau konsultan pengawas atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pemilik Proyek yang berupa kesepakatan atas desain, spesifikasi, gambar pekerjaan maupun Pekerjaan Perubahan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Semua risiko dan konsekuensi dari komunikasi atau kesepakatan dari Pihak Kedua melalui suatu komunikasi langsung dalam bentuk apapun dengan Pemilik Proyek atau Konsultan Pengawas atau pihak lainnya yang melanggar ketentuan pada Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak sepenuhnya ditanggung Pihak Kedua dan tidak ada tambahan pembayaran dan/atau tambahan waktu yang dapat diberikan kepada Pihak Kedua;
- 2) Terkecuali diperintahkan oleh Pihak Pertama melalui Project Director, Pihak Kedua dilarang melakukan komunikasi berupa pembahasan atau kesepakatan langsung dengan Konsultan Pengawas dan/atau Pemilik Proyek tentang hal-hal yang berakibat pada perubahan harga kontrak dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan baik terhadap Kontrak ini maupun terhadap Kontrak Utama. Akibat dan konsekuensi dari setiap komunikasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang melanggar ketentuan ini, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak Pertama dalam bentuk apapun.

Pengakhiran Pekerjaan:

- 1) Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pihak Kedua, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender, dalam hal adanya salah satu atau lebih kejadian berikut:
 - (a) Pihak Kedua tidak memulai melaksanakan Proyek Mortar Semarang Demak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Proyek Mortar Semarang Demak ditandatangani;
 - (b) Pihak Kedua menangguhkan pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak selama 7 (tujuh) Hari Kalender berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
 - (c) Pihak Kedua tidak memenuhi/melaksanakan sebagian/seluruh Proyek Mortar Semarang Demak ini;
 - (d) Pihak Kedua melakukan kesalahan dan tidak memperbaiki berdasarkan Proyek Mortar Semarang Demak, setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 3 (tiga) Hari Kalender;
 - (e) Keterlambatan progres pekerjaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari Rencana Kerja atau jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah disepakati oleh Para Pihak dalam Kontrak;
 - (f) Pihak Kedua mengabaikan instruksi/peringatan Pihak Pertama setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 3 (tiga) Hari Kalender;
 - (g) Pihak Kedua gagal menerbitkan atau memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan Kontrak;
 - (h) Pihak Kedua mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- 2) Pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak dengan sendirinya berakhir dalam hal Pihak Kedua:
 - (a) Jatuh pailit, atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan; atau
 - (b) Mengajukan petisi atas kepailitan; atau
 - (c) Sebagai badan usaha melakukan likuidasi (kecuali likuidasi sukarela untuk maksud penggabungan atau reorganisasi); atau
 - (d) Telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik Pihak Kedua.
- 3) Apabila terjadi pengakhiran Proyek Mortar Semarang Demak sebagaimana diuraikan diatas, maka:
 - (a) Pihak Pertama sendiri atau dengan menunjuk pihak lain dapat mengadakan bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja serta melanjutkan pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak;
 - (b) Pihak Kedua segera menyerahkan kepada Pihak Pertama semua arsip gambar, data, perhitungan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan Proyek Mortar Semarang Demak;
 - (c) Pihak Kedua tetap menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikannya sampai sebelum pengakhiran Proyek Mortar Semarang Demak setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Proyek Mortar Semarang Demak.
- 4) Dengan pengakhiran pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak sebagaimana diuraikan diatas, tidak melepaskan tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk mengganti dan membayar atas segala kerugian-kerugian yang timbul akibat Proyek Mortar Semarang Demak;
- 5) Pihak Pertama juga dapat mengakhiri pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak apabila Pemilik Proyek mengakhiri Kontrak Utama kepada Pihak Pertama, ataupun karena sebab-sebab lainnya. Untuk itu Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan

- yang telah diselesaikan berdasarkan kontrak dan telah memenuhi spesifikasi dalam Kontrak Utama dan Kontrak ini terhitung sampai batas waktu pengakhiran pekerjaan;
- 6) Apabila terjadi pengakhiran pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat menahan peralatan dan material yang dipergunakan Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan. Alat kerja dan material yang belum digunakan, dan tidak ditahan Pihak Pertama, maka harus dibersihkan dari lapangan atas biaya Pihak Kedua;
 - 7) Para Pihak dengan ini secara tegas sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pembatalan Perjanjian.

Jaminan dan Retensi:

1) Jaminan Uang Muka

- (a) Pihak Pertama dapat memberikan Uang Muka kepada Pihak Kedua dalam kondisi-kondisi tertentu;
- (b) Uang muka harus dicounter dengan Bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah jenis *unconditional* dan *irrevocable*;
- (c) Pihak Pertama dapat membayarkan Uang Muka kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua memberikan Jaminan Uang Muka sebesar nilai uang muka yang akan diterima kepada Pihak Pertama;
- (d) Pengembalian Uang Muka dilakukan dengan cara dilakukan pemotongan secara proporsional pada setiap tagihan yang diajukan dan sudah harus lunas pada saat prestasi pekerjaan sudah mencapai 80% (delapan puluh persen), dengan perhitungan pengembalian sebagai berikut: $\text{Besaran Uang Muka (\%)} \times \text{Progres (\%)} \times 125\%$ (seratus dua puluh lima persen). Masa berlakunya jaminan Uang Muka adalah sampai dengan dilunasnya Uang Muka ditambah 14 (empat belas) hari. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya jaminan Uang Muka habis dan Uang Muka belum lunas dikembalikan, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang Jaminan Uang Muka tersebut. Jaminan yang sudah diperpanjang wajib sudah diterima oleh Pihak Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa laku jaminan yang sebelumnya habis.

2) Jaminan Pelaksanaan

- (a) Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan Kontrak dilaksanakan;
- (b) Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan penyerahan pertama/prestasi pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) oleh Pihak Pertama ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (c) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya jaminan tersebut pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan Pekerjaan. Jaminan yang sudah diperpanjang harus sudah diterima oleh Pihak Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku jaminan yang sebelumnya habis;
- (d) Kegagalan Pihak Kedua untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan dalam waktu yang ditentukan, maka dengan ini Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut atau dengan kata lain jaminan pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
- (e) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang dituangkan kedalam BAST I dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- (f) Jaminan pelaksanaan bersifat *unconditional* dan *irrevocable*.

3) Retensi

- (a) Setiap pembayaran progres pekerjaan dilakukan pemotongan retensi secara proporsional;
- (b) Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki cacat mutu pekerjaan yang timbul selama Masa Pemeliharaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan perbaikan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan perbaikan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk memperbaiki cacat mutu pekerjaan tersebut, dan segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua yang akan diperhitungkan dengan pembayaran retensi Pihak Kedua;
- (c) Apabila biaya perbaikan melebihi nilai retensi, maka Pihak Kedua harus membayar kekurangan biaya perbaikan kepada Pihak Pertama sebelum masa pemeliharaan habis.

Keadaan Cedera Janji:

- 1) Pihak Kedua dinyatakan lalai apabila tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan pasal-pasal dalam Proyek Mortar Semarang Demak sebagaimana telah dipersyaratkan;
- 2) Atas terjadinya salah satu peristiwa kelalaian, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk segera memenuhi segala kewajiban yang dipersyaratkan dalam Proyek Mortar Semarang Demak, dan mengganti kerugian yang timbul kepada Pihak Pertama akibat terjadinya kelalaian tersebut;
- 3) Jika Pihak Kedua melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender persekali peringatan atas kelalaian yang sama, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak. Dalam hal ini Pihak Kedua tetap bertanggung jawab atas kewajiban keuangan, pinjaman, potongan-potongan pembayaran atau perhitungan denda-denda yang telah menjadi tanggung jawabnya sebelum pemutusan Kontrak.

Denda Kelalaian dan Denda Keterlambatan:

- 1) Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar Denda Keterlambatan;
- 2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka Pihak Pertama berhak mengalihkan sebagian/seluruh Proyek Mortar Semarang Demak kepada pihak lain untuk menyelesaikan Proyek Mortar Semarang Demak dengan biaya penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya dibebankan kepada Pihak Kedua;
- 3) Dalam hal keterlambatan penyelesaian disebabkan oleh keadaan kahar atau dikarenakan perintah tertulis dari Pihak Pertama maka akan diberikan jawaban tertulis atas keterlambatan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Pihak Kedua;
- 4) Denda dan pembebanan biaya yang timbul akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Kontrak;
- 5) Jika Pihak Kedua melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2X24 jam (dua kali dua puluh empat jam) persekali peringatan, maka Pihak Kedua akan dikenakan Denda Kelalaian sampai dipenuhinya hal yang menyebabkan kelalaian tersebut. Denda ini akan dipotongkan pada pembayaran bulanan;
- 6) Jika Pihak Kedua tidak dapat mencapai target penyelesaian milestone pada progres fisik pekerjaan dalam rencana kerja (jadwal pelaksanaan), yang disebabkan karena kelalaian Pihak Kedua, maka akan dikenakan denda;
- 7) Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran kepada para vendor atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya, maka Pihak Pertama dapat menanggukkan pembayaran;
- 8) Apabila persyaratan pelaksanaan sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua sehingga menyebabkan kerusakan barang atau kecelakaan kerja maupun kerusakan lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

- 9) Denda ataupun pinalti/sanksi yang diterapkan kepada Pihak Kedua, tidak membebaskan Pihak Kedua untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Penyelesaian Perselisihan:

- 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat perselisihan dan sengketa apapun di antara Para Pihak sebagai akibat dari Proyek Mortar Semarang Demak, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan/sengketa dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 2) Dalam hal musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan/sengketa di antara Para Pihak harus ditempuh melalui tahapan berikut:
 - (a) Mediasi atau Konsiliasi, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan maksimal jangka waktu perpanjangan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - (b) Kemudian apabila perselisihan/sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka dilanjutkan pada tahapan arbitrase sebagai proses penyelesaian final dan mengikat bagi Para Pihak.
- 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan ditempuh melalui mediasi atau konsiliasi maka proses pelaksanaan mediator/konsiliator harus disepakati oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Para Pihak dengan ini sepakat dengan itikad baik tidak akan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi ke pengadilan dalam bentuk apapun sebelum menyelesaikan seluruh tahapan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak;
- 5) Dalam hal Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta Office Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan 3 (tiga) Arbiter yang ditunjuk berdasarkan tata cara dan prosedur BANI dan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;
- 6) Putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase bersifat final dan *binding*, mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat Para Pihak.

Hukum dan Bahasa yang Berlaku:

- 1) Untuk segala hal yang terjadi akibat Kontrak ini, Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa yang mengatur bagi Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Perundangan.

Kerahasiaan:

Baik Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus memperlakukan Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak beserta seluruh dokumen Kontrak yang menjadi bagiannya sebagai dokumen yang bersifat pribadi dan rahasia, kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Catatan:

MPM menyatakan bahwa Proyek Mortar Semarang Demak masih berlangsung hingga saat ini dan Para Pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak.

Perikatan Lainnya dengan Pihak Ketiga

a. Purchase Order

MPM memiliki perikatan yang dituangkan dalam *purchase order* dan masih berlaku serta mengikat MPM dengan rincian sebagai berikut:

i. Purchase Order No. 04/PO/MPM/XI/2023 tanggal 22 September 2023 antara PT Waskita Beton Precast Tbk dengan MPM dengan rincian sebagai berikut:

- a) Supplier : PT Waskita Beton Precast Tbk
- b) Lokasi Pengiriman : Semarang – Demak Paket 1A
- c) Tanggal Pengiriman : 23 September 2023
- d) Pesanan : Mortar (Slump 12 kurang lebih 2cm) dengan kuantitas 900 (sembilan ratus)
- e) Harga Satuan : Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu)
- f) Harga Total : Rp. 814.500.000,- (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah)

Perjanjian Kerja Kontrak Proyek

MPM memiliki perjanjian-perjanjian kerja kontrak proyek dengan pekerja lepas dengan uraian sebagai berikut:

No.	Para Pihak	Nomor Perjanjian	Posisi	Penempatan dan Jangka Waktu
1.	MPM dan Teguh Setiawan	No. 005/KKP-MPM/IX.2023 tanggal 20 September 2023 (“Perjanjian Kerja Teguh”)	Pelaksana	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 20 September 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
2.	MPM dan Kundarto	No. 004/KKP-MPM/VIII.2023 tanggal 1 Agustus (“Perjanjian Kerja Kundarto”)	Staf Teknik	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1 Agustus 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
3.	MPM dan Ratna Hatinurani	No. 003/ KKP-MPM/VIII.2023 tanggal 1 Agustus 2023 (“Perjanjian Kerja Ratna”)	Staf Laboratorium	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1 Agustus 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
4.	MPM dan Sunardi	No. 002/ KKP-MPM/VIII.2023 tanggal 1 Agustus 2023 (“Perjanjian Kerja Sunardi”)	Kepala Laboratorium	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1

				Agustus 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
5.	MPM dan Erwin Setyo Wibowo	No. 001/KKP-MPM/VII.2023 tanggal 1 Juli 2023 ("Perjanjian Kerja Erwin")	Site Engineering	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1 Juli 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan

g. Aset Tetap MPM

MPM memiliki aset tetap berupa tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Bukti Kepemilikan	Luas Tanah	Tujuan Penggunaan
1.	Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	MPM	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 77/Lengkong atas nama MPM tanggal 17 April 2023, yang akan berakhir pada 12 April 2053.	5.749 m ²	Saat ini tanah tersebut belum digunakan, namun MPM merencanakan akan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan usaha <i>batching plant</i> (pembuatan beton siap pakai dan beton ringan)
2.	Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	MPM	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 78/Lengkong atas nama MPM, yang akan berakhir pada 12 April 2053.	25.183 m ²	Saat ini tanah tersebut belum digunakan, namun MPM merencanakan akan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan usaha <i>batching plant</i> (pembuatan beton siap pakai dan beton ringan)

h. Iktisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Pertumbuhan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain MPM

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2023	2022	2022
Penjualan			-
Beban Pokok Penjualan			-
Laba Bruto			-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan			820.242

Laba (Rugi) Tahun Berjalan	820.242
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	820.242
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	820.242
Laba per saham Dasar	820.242

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas MPM

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2023	2022
ASET		
TOTAL ASET LANCAR	1.004.134.649	67.685.984
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	82.000.387.660	83.000.000.000
TOTAL ASET	83.004.522.309	83.067.685.984
LIABILITAS		
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	129.995.955	66.865.742
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.762.093	-
TOTAL LIABILITAS	131.758.047	66.865.742
TOTAL EKUITAS	82.872.764.262	83.000.820.242
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	83.004.522.309	83.067.685.984

Catatan:

Sampai dengan saat ini, MPM belum beroperasi

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 ("Akta No. 92/21 Maret 2023"):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rezhi Yuliatmoko
Komisaris Independen	:	Ardian Asmar

Direksi

Direktur Utama	:	Sudjatmiko
Direktur	:	Yudra Saputra
Direktur	:	Didik Hariyanto

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Rezhi Yuliatmoko – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan Desember Tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Desember 2022 – sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
Oktober 2022 – sekarang	: Direktur Investasi PT Berjaya Capital Investama
Agustus 2016 – sekarang	: Direktur Pengembangan Bisnis PT Abcon Indo Angkawijaya
Januari 2013 – Juli 2016	: Branch Manager PT BNI Syariah Kota Bogor
Desember 2011 – Desember 2012	: Team Leader PT BNI Syariah Kota Bogor
Oktober 2011 – November 2011	: Branch Manager PT Bank CIMB Niaga



Ardian Asmar – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada Tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Maret tahun 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 - sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Februari 2022 - sekarang	: Strategic Advisor PT. Digiasia Bios
Januari 2022 – Januari 2023	: Chief Executive Officer. M-Cashier Ltd, Kenya
Juni 2017 - sekarang	: Managing Consultant, PT. A+ Consulting Services
Oktober 2015 – Februari 2017	: Direktur Manajemen Strategis, PT. MFI Sinar Investama
Desember 2014 – Desember 2015	: Managing Consultant, PT A+ Consulting Services



Sudjarmiko – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 44 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta pada tahun 2002.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2009 - sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2000 – 2008	: Nippon Koei Co. Ltd, Engineer



Yudra Saputra – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 – sekarang	: Sekretaris Perusahaan Perseroan
2022 – sekarang	: Direktur Perseroan
2022 – sekarang	: Direktur Keuangan PT Berjaya Capital Investama
2016 – sekarang	: Komisaris PT Jaya Sarana Solution
2020 – 2022	: General Manager Keuangan dan Pengadaan PT Patra Dinamika
2014 – 2020	: Manager Keuangan PT Patra Dinamika



Didik Hariyanto – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Merdeka Malang pada tahun 2005

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 - sekarang	: Direktur Perseroan
2019 - 2022	: Komisaris PT Bumi Prima Konstruksi
2008 - 2019	: Direktur Perseroan
2006 – 2007	: Assistant Manager Bisnis Development, PT Bima Nusa
2005 – 2006	: Assistant Engineer, PT Nippon Koei

Bapak Didik Haryanto sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Sulistiono sebagai Pemegang Saham Perusahaan Anak yaitu PT Bumi Prima Konstruksi merupakan adik dari Bapak Sudjarmiko selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan. Selain yang disebutkan diatas, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Maret 2023, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rezhi Yuliatmoko	Komisaris Utama	1	1	100%
Ardian Asmar	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.

- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Maret 2023, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sudjtmiko	Direktur Utama	1	1	100%
Yudra Saputra	Direktur	1	1	100%
Didik Hariyanto	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp. 480.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp. 2.736.000.000,-

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Sudjtmiko bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.

- Direktur Yudra Saputra memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan juga sebagai sekretaris Perusahaan.
- Direktur Didik Hariyanto memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur Operasional, bertanggungjawab terhadap Operasional, SDM, dan Manajemen Proyek yang berhubungan dengan kelangsungan kegiatan operasional Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Yudra Saputra sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Asri Karya Lestari Tbk
Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144
Telepon : +62 21 88969144
Email : corsec@asrikaryalestari.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Yudra Saputra
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 006/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Ardian Asmar – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Shandro Pertini

Pendidikan : Sarjana Ekonomi, ABFI Perbanas Institute Jakarta, Tahun 2010

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

2022 – sekarang : Audit Manager Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo

2018 – 2022 : Audit Assistant Manager Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte)

2014 – 2018 : Senior Auditor 2 Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka (Mazars)

2013 – 2014 : Internal Audit PT PAM Lyonnaise Jaya

2011 – 2013 : Junior Auditor Kantor Akuntan Publik Tjiendrajaja & Handoko Tomo (Mazars)

Anggota 2

Nama : **Gema Ramadhan**
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti Jakarta, Tahun 2011
 Pengalaman Kerja :
 Maret 2023 - sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
 2022 – sekarang : Manager 1 Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia)
 2021 – 2022 : Associate Manager Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia)
 2018 – 2021 : Senior Auditor 2 Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte Indonesia)
 2011 - 2018 : Supervisor Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia)

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Maret 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan mengangkat Fitriati Sri Handayani sebagai Ketua sekaligus Anggota Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Fitriati Sri Handayani
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi , Universitas Muhammadiyah Jakarta , Tahun 2005
Pengalaman Kerja	:	
Maret 2023 – sekarang	:	Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2016 – Maret 2023	:	Manager HR & GA Perseroan
2012 – 2016	:	Supervisor Purchasing Monitor PT. Keihin Indonesia
2009 – 2012	:	Staff Purchasing & Accounting PT. Multi Composite Lestari
2007 – 2009	:	Staff HR & GA – PT. Harika Recording Indonesia
2005 – 2007	:	Staff Accounting PT. Sinar Sosro Indonesia

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko atas Risiko Finansial

Perseroan selama ini tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Setiap informasi yang dianggap secara negatif dapat mempengaruhi kesehatan Perseroan akan diklarifikasi dan disikapi secara profesional. Selain itu, Perseroan selama ini ketika akan melakukan kerjasama dengan suatu pelanggan akan terlebih dahulu mengamati kualitas bisnis dari pelanggan serta secara selektif melakukan pemilihan pelanggan baru.

2. Mitigasi Risiko atas Risiko Kecelakaan Kerja

Dalam rangka untuk memitigasi risiko kecelakaan, Perseroan melakukan pelatihan kepada seluruh pekerja sehingga kecelakaan akibat kelalaian dapat dihindari. Selain itu Perseroan juga melakukan perawatan secara

berkala terhadap seluruh kendaraan yang disewakan kepada pelanggan, sehingga risiko kecelakaan akibat kerusakan kendaraan dapat dihindari. Sebagai tambahan, baik aset maupun pegawai/mitra telah diasuransikan. Perseroan juga melakukan pengecekan setiap pagi, baik armada maupun pengemudi sebelum melakukan tugasnya

3. Mitigasi Risiko atas Risiko Persaingan Usaha

Manajemen secara terus menerus selalu menganalisa situasi persaingan bisnis yang ada di dalam industri Kontraktor. Operational Excellence, Tenaga yang berpengalaman dan kompeten, Budaya Kerja, Komunikasi, dan Transparansi yang efektif, Model Bisnis yang sehat dan profitable, serta Permodalan yang cukup dipercaya dapat menjamin pertumbuhan perusahaan secara sustainable di masa yang akan datang dan menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

4. Mitigasi Risiko atas Risiko Hukum

Mitigasi yang dilakukan adalah dengan selalu menghormati dan melaksanakan apa yang telah ada dalam kontrak antara Perseroan dengan pihak lain. Namun demikian, apabila pada akhirnya terdapat tuntutan atau gugatan hukum Perseroan harus mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan terukur sehingga tidak mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Selain itu, Perseroan secara aktif berkonsultasi dengan Konsultan Hukum untuk menghindari terjadinya potensi tuntutan atau gugatan hukum.

5. Mitigasi Risiko atas Risiko Bencana Alam

Mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengasuransikan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan secara berkala juga mengadakan pelatihan tanggap bencana kepada karyawan Perseroan.

6. Mitigasi Risiko atas Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro

Mitigasi yang dapat dilakukan Perseroan dengan cara memperhatikan kondisi ekonomi secara makro dan mikro sehingga manajemen Perseroan dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi kondisi ekonomi yang ada.

7. Mitigasi Risiko atas Risiko Suku Bunga Pinjaman

Mitigasi yang selama ini dilakukan oleh Perseroan adalah manajemen Perseroan dengan pengalaman yang ada selama ini, melakukan perencanaan bisnis dengan secara hati – hati, termasuk ketika Perseroan memerlukan tambahan permodalan dengan menggunakan utang yang tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan kedepannya.

8. Mitigasi Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Infrastruktur dan Properti

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan senantiasa mengikuti dan mematuhi perkembangan terkini atas kebijakan pemerintah terkait industri pelayaran untuk memastikan Perseroan dapat mengakomodir seluruh kebijakan yang berlaku.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

Pembangunan Lapangan Bulutangkis di RW. 05 Taman Wisma Asri Bekasi Utara tahun 2019



Sumber: Perseroan



Yayasan Rihabul Qur'an (2019) Jl. Perumahan Taman Wisma Asri, Blok.D12 No.52, Jl. Delima Raya No.Rt.001/05, RT.001/RW.005, Kota Bks, Jawa Barat



Sumber: Perseroan



Penanganan Satgas Covid 19 di wilayah Bekasi Tahun 2020 – 2022



Sumber: Perseroan



Bantuan Korban Gempa Cianjur Jawa Barat – 2022

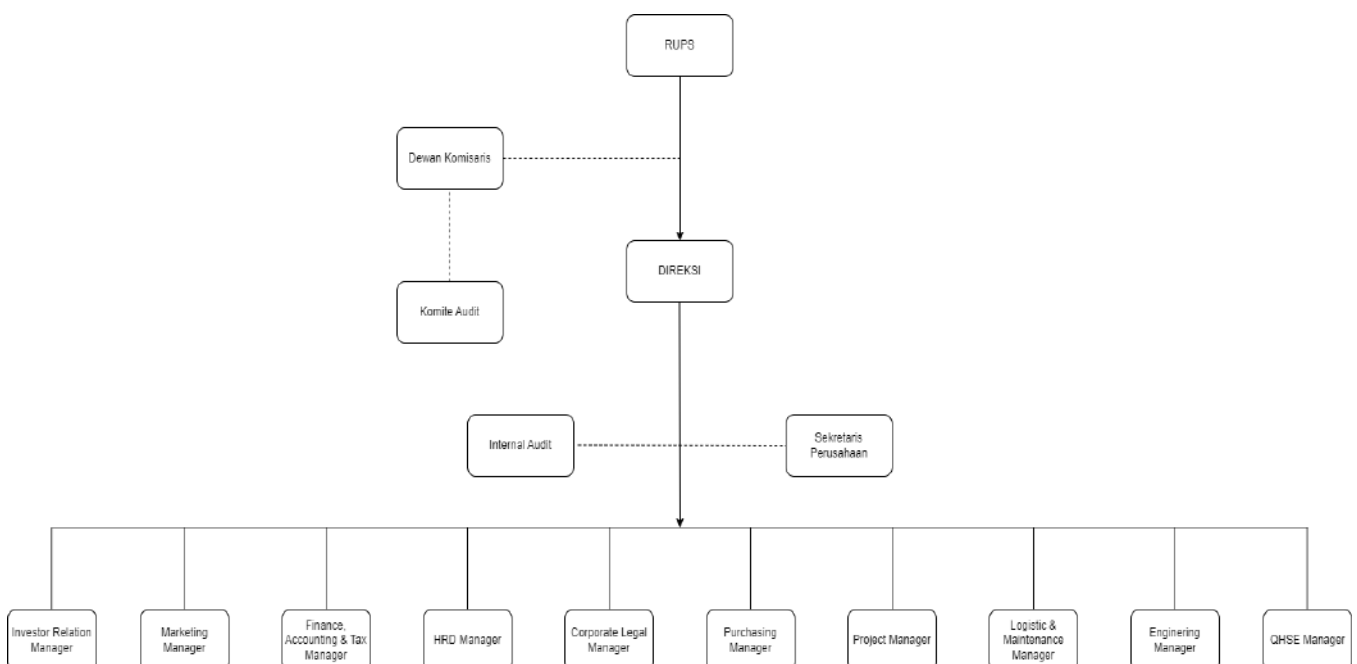


Sumber: Perseroan



- Pembangunan Pondok Tahfidz Nurul Qur'an Bekasi Sukawangi kab. Bekasi tahun 2017
- Pendirian Rumah Tahfidz Rihabul Qur'an di Taman Wisma Asri – Bekasi Tahun 2018 – 2023
- Program “**Berbagi Tebar Manfaat**” di Jawa barat Tahun 2017 - 2023
- Program “**Warung Nasi Bayar Se Ikhlasnya**” di Bekasi tahun 2018 – 2023
- Beasiswa untuk Siswa Kurang mampu di Bekasi tahun 2015 – 2023
- Yayasan Darul Marhamah Lil Aitam (2017) Jl Raya ciapus cimanglid Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
- Yayasan Nurul Quran (2020) Kampung Bulak Temu, RT 014/RW 001, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.
- Yayasan Darul Ammam (2018) Kp.kemang rt.03/10 desa, Sukaluyu, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610
- Yayasan Ashabul Quran (2022) Villa Gading Harapan, Jl. Delima Tama Blok XI No.32, Kebalen, Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
- Yayasan Ash Sidiq (2019) Ciganitri, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung Prov. Jawa Barat
- Donasi Bapak Asuh SMP Maarif NU (2022) Jl. HM. Idrus II, RT.005/RW.001, Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 12741

Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 30 Juni 2023, karyawan tetap Perseroan berjumlah 18 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga

Kerja Pemerintah Kota Bekasi, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/Kep.1348/DISNAKER.Hijamsostek tanggal 22 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	18	18	16	16
Tidak Tetap	38	38	30	24
Jumlah	56	56	46	40

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
VP	4	4	4	4
Manager	6	6	5	5
Supervisor	5	5	4	4
Staff	3	3	3	3
Jumlah	18	18	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
46 – 55 Tahun	5	5	5	5
31 - 45 Tahun	11	11	10	10
s/d 30 Tahun	2	2	1	1
Jumlah	18	18	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S1	15	15	13	13
Diploma	3	3	3	3
Jumlah	18	18	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Project Manager	3	3	2	2
Logistic and Maintenance	1	1	1	1
Engineering	3	3	2	2
QHSE	2	2	2	2

Finance, Accounting & Tax	3	3	3	3
HRD	1	1	1	1
Corporate Legal	1	1	1	1
Purchasing	2	2	2	2
Marketing	2	2	2	2
Jumlah	18	18	16	16

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Bekasi	18	18	16	16
Jumlah	18	18	16	16

Sumber: Perseroan

Perusahaan Anak

PT Bumi Prima Konstruksi

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	2	2	2	2
Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager Keuangan	1	1	1	1
Manager Operasional	1	1	1	1
Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
46 – 55 Tahun				
31 - 45 Tahun	2	2	2	2
s/d 30 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
> S1			-	-
S1	2	2	2	2
Diploma	-	-	-	-
SMA	-	-	-	-
Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager Keuangan	1	1	1	1
Manager Operasional	1	1	1	1
Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Bekasi	2	2	2	2
Jumlah	2	2	2	2

Sumber: Perseroan

Catatan:

PT Manyar Perkasa Mandiri sampai saat ini belum beroperasi sehingga belum memiliki karyawan.

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur (tahun)	Pengalaman Kerja (tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Jelly Indra Purwa	29	7 tahun	Pelaksana I	Bekasi	74321 2142.03 8 00015628 2022 – Badan Nasional Sertifikasi Profesi	5 tahun

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEON, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara tanggal 18 Oktober 2023, Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, masing-masing menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut masing-masing Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Asri Karya Lestari Merupakan Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang General Kontraktor, yang berdiri pada tanggal 20 Desember 2008 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan berkembang.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

Visi

Menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia dengan kualitas pekerjaan yang tinggi, inovasi teknologi yang terdepan, serta memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan.

Misi

- Memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik dan layanan yang memuaskan untuk mencapai kepuasan pelanggan.
- Menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Saat ini, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan anak yaitu PT Manyar Perkasa Mandiri dan PT Bumi Prima Konstruksi.

PT Manyar Perkasa Mandiri

Merupakan Perseroan yang bergerak dalam pembuatan mortar atau beton siap pakai. Perusahaan ini akan memproduksi beton untuk supply kepada proyek jalan beton, jalan tol, pembangunan Gedung dan precast. Produk yang dihasilkan akan digunakan untuk mensupport kebutuhan group dalam pembangunan infrastruktur dan kebutuhan beton lainnya.

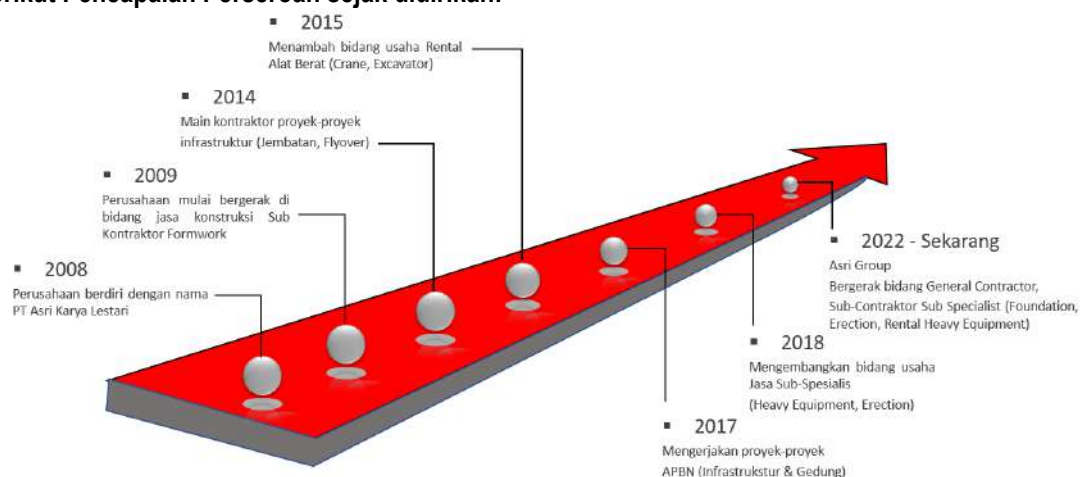
Produk yang dihasilkan akan dijual kepada group dan pihak ketiga yang membutuhkan produk perusahaan. Sejalan dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur, perusahaan yakin produk yang dimiliki akan diserap oleh konsumen. Perusahaan akan membangun batching plant untuk mendekati proyek dan kebutuhan konsumen atas produk beton khususnya.

PT Bumi Prima Konstruksi

Merupakan Perusahaan yang memiliki bisnis utama sewa alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass. Alat berat yang dimiliki digunakan untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur baik usaha group maupun pihak ketiga lainnya dengan cara menyewa kepada perusahaan.

Alat berat yang dimiliki perusahaan banyak digunakan untuk pembangunan proyek jembatan, jalan tol, instalasi konstruksi dan jalan raya.

Berikut Pencapaian Perseroan sejak didirikan:



Sumber: Perseroan

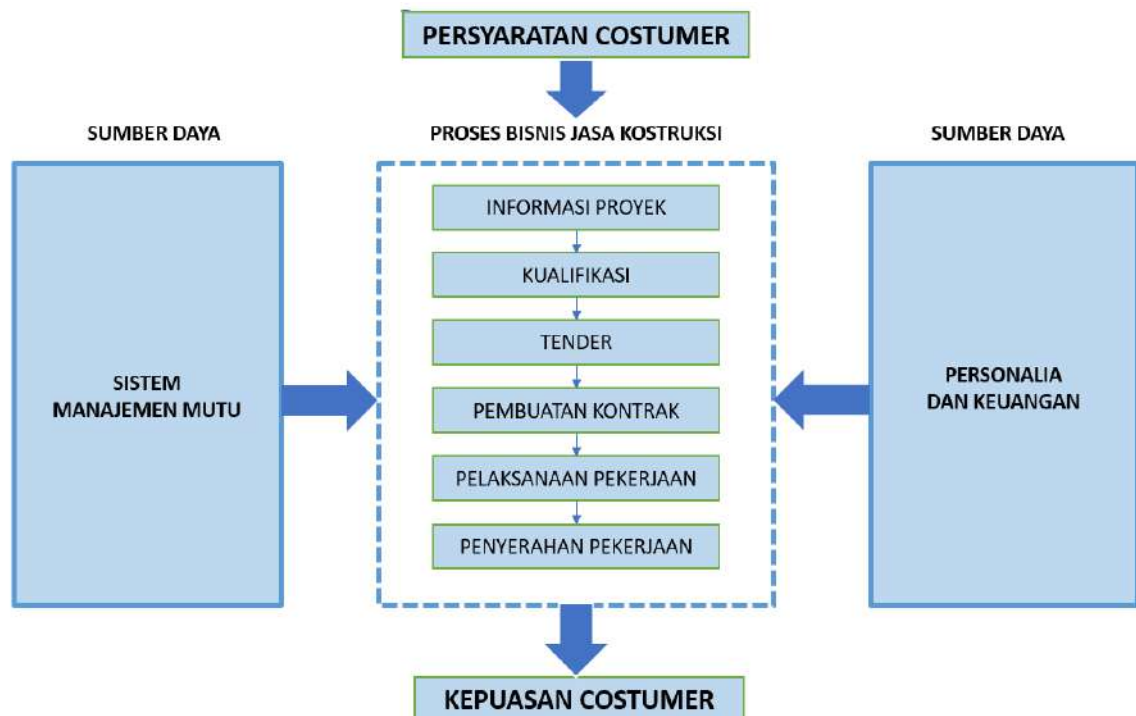
2. Proses Bisnis Perseroan

Berikut adalah bisnis proses dari Perseroan:



- Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mendapatkan proyek pekerjaan melalui proses tender, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintahan. Dalam proses tender dimulai dengan seleksi administrasi perusahaan, meliputi dokumen legalitas perusahaan, seleksi kualifikasi perusahaan, meliputi sertifikat badan usaha, pengalaman kerja, kemampuan keuangan, serta seleksi teknis, meliputi metode kerja, personil manajerial tenaga ahli, peralatan kerja penunjang.
- Selanjutnya setelah tahapan proses tender selesai dan lulus seleksi tender, kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender, tahap selanjutnya proses kontrak pekerjaan. Dalam tahapan ini dilaksanakan pemenuhan persyaratan dokumen kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, meliputi persiapan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan.
- Sebelum memulai proyek baru, terlebih dahulu dibentuk Tim Proyek yang akan mengelola pelaksanaan proyek, mereview kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan yang akan dibutuhkan didalam proyek yang akan dijalankan.
- Setelah kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan selesai disusun kemudian akan diajukan ke manajemen Perseroan untuk proses persetujuan.
- Setelah proses persetujuan kebutuhan disetujui dilanjutkan proses pengadaan di lapangan/proyek. Meliputi mobilisasi personil manajerial, man power proyek, pengadaan material, dan mobilisasi peralatan kerja penunjang. Dalam proses nya, pengadaan atau pemenuhan kebutuhan proyek akan selalu dikontrol dengan pengajuan kebutuhan yang telah disetujui, untuk menghindari over budget pelaksanaan proyek.
- Saat kebutuhan proyek sesuai kebutuhan telah dipenuhi oleh Manajemen Perseroan, tim proyek dapat melaksanakan proses produksi/pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek, sesuai dengan target yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan mengutamakan zero accident.
- Untuk menjalankan proses konstruksi tentunya harus didukung dengan finansial yang menunjang, sehingga dalam proses konstruksi harus berimbang antara proses proses konstruksi/produksi dengan proses penagihan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga arus cash flow keuangan proyek berimbang dan proses konstruksi tetap berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Perseroan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Owner Proyek untuk proses penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum nya dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak konsultan, owner dan kontraktor untuk memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

3. Proses Kegiatan Pemasaran/Pengadaan Proyek



- Dalam proses bisnis jasa konstruksi, Perseroan mendapatkan informasi proyek pekerjaan melalui media masa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Laman Eprocument Badan Usaha Milik Negara (Eproc BUMN)
- Kemudian dari informasi proyek yang diperoleh dilakukan pengelompokan untuk proyek-proyek yang kualifikasi nya dapat dipenuhi oleh Perseroan, Kemudian dipersiapkan dokumen kualifikasi, meliputi legalitas perusahaan, pengalaman kerja dan sertifikat badan usaha guna mengikuti tahapan tender berikutnya.
- Ketika dokumen kualifikasi telah disiapkan, tahapan berikutnya proses tender, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintahan. Dalam proses tender dimulai dengan seleksi administrasi perusahaan, meliputi dokumen legalitas perusahaan, seleksi kualifikasi perusahaan, meliputi sertifikat badan usaha, pengalaman kerja, kemampuan keuangan, serta seleksi teknis, meliputi metode kerja, personil manajerial tenaga ahli, peralatan kerja penunjang.
- Selanjutnya setelah tahapan proses tender selesai dan lulus seleksi tender, kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender, tahap selanjutnya proses kontrak pekerjaan. Dalam tahapan ini dilaksanakan pemenuhan persyaratan dokumen kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, meliputi persiapan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan.
- Sebelum memulai proyek baru, terlebih dahulu dibentuk Tim Proyek yang akan mengelola pelaksanaan proyek, mereview kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan yang akan dibutuhkan didalam proyek yang akan dijalankan. Didalam proses nya selalu mengedepankan kualitas dan mutu pekerjaan, sehingga dalam persiapannya dari sisi Sumber Daya Manusia diseleksi tim tenaga ahli yang bersertifikasi dan berpengalaman untuk pengelolaan proyek, dari Sisi Sumber Daya Material diseleksi supplier-supplier yang berkualitas dan produk-produk bersertikat SNI yang nantinya akan dipakai dalam pelaksanaan proyek pekerjaan.
- Setelah kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan selesai disusun kemudian akan diajukan ke manajemen Perseroan untuk proses persetujuan.
- Saat kebutuhan proyek sesuai kebutuhan telah dipenuhi oleh Manajemen Perseroan, tim proyek dapat melaksanakan proses produksi/pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek, sesuai dengan target yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan mengutamakan zero accident.
- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Perseroan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak atau Owner Proyek untuk proses penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum nya dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak konsultan, owner dan kontraktor untuk memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan Perseroan selalu mengedepankan kualitas dan mutu pekerjaan serta memberikan garansi hasil pekerjaan sehingga menjadi kepuasan konsumen/owner pekerjaan.

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pemasok, dan/atau pemerintah.

4. **Klien Perseroan**

Berikut adalah beberapa klien Perseroan Baik Yang Sedang Berjalan Maupun Yang Telah Selesai:



Sumber: Perseroan

Berikut adalah Nama Klien Yang Sedang Berjalan

No.	Nama Perusahaan
1	PT Utama Karya (Persero)
2	PT. Adi Karya (Persero) Tbk
3	PT. Brantas Abipraya
4	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
5	PUTR Sulawesi Selatan
6	PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC)-WIKA-ADHI (Tol Panimbang)
7	PT Utama Karya Infrastruktur
8	PT Girder Indonesia
9	PT Besland Pertiwi - PT Indotaisei Indah Development
10	PT Pembangunan Deltamas

Sumber: Perseroan

Saat ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan klien tertentu.

5. **Pengalaman Pekerjaan Perseroan**

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi telah memiliki dan menyelesaikan beberapa proyek diantaranya sebagai berikut :

a. Fly Over Pasir Gombang – Jawa Barat



Sumber: Perseroan

b. Jembatan Baukama CS – Nusa Tenggara Timur



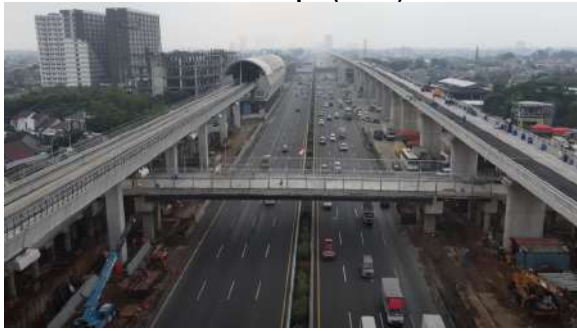
Sumber: Perseroan

c. Overpass Mengger (KCIC) – Jawa Barat



Sumber: Perseroan

d. Relokasi Jembatan Antilope (KCIC) – Jawa Barat



Sumber: Perseroan

e. Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang – Madura



Sumber: Perseroan

f. Tol Manado – Bitung



Sumber: Perseroan

g. Jalan Layang MBZ – Jawa Barat



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

h. HRS Jakarta – Bandung



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

i. Tol Indralaya Prabumulih – Sumatera Selatan



Sumber: Perseroan

j. Tol Cisumdawu Sumedang – Jawa Barat



Sumber: Perseroan

Serta proyek lainnya yang sudah selesai pekerjaannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

PEKERJAAN TOL GATE & FASILITAS UMUM

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN TOL GATE & FASILITAS UMUM	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan JPO Plumpang	Tobishima - Wika JO	2015	DKI Jakarta
2	Pembangunan Halte Busway dan JPO Koja	Obayasi-Jaya JO	2015	DKI Jakarta
3	Pembangunan Tol Gate Kebon Bawang	PT. Utama Karya	2017	DKI Jakarta
4	Pembangunan Tol Gate Pasar Rebo	PT. Waskita Karya	2018	DKI Jakarta
5	Pembangunan Kantor Gerbang Tol Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek Elevated II	Waskita-Acset KSO	2019	Cikunir
6	Pekerjaan Site Office dan Mess Operator Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3	PT. Waskita Karya	2019	Purwakarta
7	Pekerjaan Relokasi Gerbang Tol Bekasi Barat 2	PT. Wijaya Karya	2020	Bekasi
8	Pembangunan Gerbang Tol 8 Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1	PT. Waskita Karya	2020	Cibitung
9	Pembangunan Gerbang Tol 7 Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1	PT. Waskita Karya	2020	Cibitung
10	Pembangunan Gerbang Tol Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai - Pangkalan Brandan Zona 1	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Medan

Sumber: Perseroan

PEKERJAAN GEDUNG

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN GEDUNG	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan Gedung Operasional BMG	PP - HK KSO	2009	DKI Jakarta
2	Pembangunan Gedung Utama BMG	PP - HK KSO	2010	DKI Jakarta
3	Pembangunan Gedung Kedubes Australia	Leighon - Total JO	2012	DKI Jakarta
4	Pembangunan Antam Office Park	PT. Utama Karya	2012-2013	TB. Simatupang
5	Pembangunan Kantin Polres Jakarta Utara	PT. JICT	2014	DKI Jakarta
6	Pembangunan Rumah Pompa Plumpang Jakarta Utara	Tobisima - Wika JO	2014	DKI Jakarta
7	Pembangunan Hotel Pesona Pekalongan	PT. Utama Karya	2015	Pekalongan
8	Pembangunan Office Gallery South City	Wiraland Group	2016	DKI Jakarta
9	Pembangunan Halte Busway CSW	PT. Utama Karya	2016	DKI Jakarta
10	Renovasi Gedung Kantor BPJN X Kupang	PPK Tata Usaha	2017	Kupang, NTT
11	Renovasi Gedung Aula Serba Guna BPJN X Kupang	PPK Tata Usaha	2018	Kupang, NTT
12	Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Kedoya	Dinas Sosial DKI Jakarta	2019	DKI Jakarta
13	Pembangunan Masjid Al-Ikhlas	DKM Masjid PHR	2019	Bekasi
14	Proyek Pembangunan Gedung Parkir RSPAD Gatot Subroto	PT. Adimas Tirta Teknologi	2020	DKI Jakarta
15	Pembangunan Kantor Operasional CSJ Cinere	PT. Waskita Karya	2020	Tangerang

16	Pekerjaan Relokasi Kantor Gerbang Tol Bekasi Barat	PT. Wijaya Karya	2021	Bekasi
17	Pembangunan Garasi Sentul	Perorangan	2022	Bogor

Sumber: Perseroan

PEKERJAAN INFRAKSTRUKTUR JALAN

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JALAN	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi E1	SMCC - Utama JO	2009 - 2010	DKI Jakarta
2	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi NS	SMCC - Utama JO	2011-2013	DKI Jakarta
3	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi E2	Kajima-Waskita JO	2012-2013	DKI Jakarta
4	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi E2A	Obayasi-Jaya JO	2012-2013	DKI Jakarta
5	Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi	PT. Utama Karya	2013-2015	Depok
6	Pekerjaan Rigid Jalan Yos Sudarso	SMCC - Utama JO	2013-2014	DKI Jakarta
7	Pelaksanaan Jembatan THP Kenjeran	PT. Utama Karya	2014-2015	Surabaya
8	Pekerjaan Box Culvert Kali Krukut	Waskita-PP-HK KSO	2015-2016	DKI Jakarta
9	Proyek Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kapt. Tendean Blok M Cileduk (Struktur)	PT. Utama Karya	2015-2016	DKI Jakarta
10	Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari (Struktur)	Waskita-PP-HK KSO	2015-2018	DKI Jakarta
11	Bridge Accses Road Work CSU-01, Toll Road Development Of Manado Bitung	Sino Road - Utama Karya JO	2016	Manado
12	Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project CP 13	Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi JV	2016-2017	DKI Jakarta
13	Pemancangan SSP Light Rail Transit Cawang-Dukuh Atas	Acset Indonusa	2017	DKI Jakarta
14	Pekerjaan Struktur Tol Semarang - Batang	PT. Waskita Karya	2017-2018	Semarang
15	Pekerjaan Struktur Proyek Double Track	HK-Modern-Mitra KSO	2017-2018	DKI Jakarta
16	Pekerjaan Struktur Proyek Tol Manado - Bitung	Sino - HK JO	2017-2018	Manado
17	Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated)	Waskita - Acset KSO	2017-2019	Cikarang
18	Pekerjaan Struktur Proyek Tol Kunciran Parigi	PT. Waskita Karya	2018	Tangerang
19	Pekerjaan Struktru Proyek Connection Taxiway Tahap I Bandara Soekarno Hatta	PT. Utama Karya	2018	Tangerang
20	Acces Road Work Under Pattimban Port Development Project (I)	Shimizu-PP-BCK JV	2019	Subang
21	Jasa Pemasangan Drainase Vertikal Buis Beton dan Cover (Proyek Sumur Resapan) - PO 1	PT Adhimix PCI Indonesia	2021-2022	DKI Jakarta
22	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang (ASRI-DPK KSO)	Dinas PUPR Kabupaten Sampang	2021-2022	Kab. Sampang

Sumber: Perseroan

PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan Jembatan Musi 2	PT. Utama Karya	2012-2013	Palembang
2	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fly Over Pondok Cabe South City	PT. Setiawan Dwi Tunggal	2014-2015	Pondok Cabe
3	Proyek Fly Over SP Surabaya	Jaya Konstruksi - Brantas Abipraya KSO	2016-2017	Prov. Aceh
4	Pembangunan Jembatan Sei Siak II	PT. Utama Karya	2017	Pekanbaru
5	Pembangunan Jembatan Pos Lookeu	Satker P2JN Wil.II NTT	2017	Kupang, NTT
6	Pembangunan Fly Over Pasir Gombang	PPK 1 Metropolitan	2017-2018	Cikarang
7	Pembangunan Jembatan Asulait 2	Satker P2JN Wil.II NTT	2018	Kupang, NTT
8	Pembangunan Jembatan Baukama CS (Baukama Haliwen)	PPK 2.4 Prov NTT	2020	Kupang, NTT
9	Relokasi Overpass Mengger DK 140+500	PT. Wijaya Karya	2020-2022	Jawa Barat

Sumber: Perseroan

PEKERJAAN SUB SPESIALIS ERECTION

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN SUB SPESIALIS ERECTION	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pekerjaan Erection Full Slab Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6C	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
2	Pekerjaan Erection PCI Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
3	Pekerjaan Erection PCI Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
4	Pekerjaan Erection Full Slab Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4C	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
5	Pemancangan Spun Pile Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B Pile Slab	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
6	Pekerjaan Erection Full Slab Precast Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru Dumai seksi 4B Pile Slab	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
7	Pekerjaan Erection Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai - Langsa seksi Binjai - Pangkalan Brandan	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Medan

Sumber: Perseroan

PEKERJAAN SUB FORMWORK

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN SUB FORMWORK	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pekerjaan Pabrikasi Besi, Pasang Formwork dan Pengecoran Pier Head Stasiun Halim P64, P67, P 81 & P84 Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Stasiun Halim)	PT. Wijaya Karya	2019	DKI Jakarta
2	Reinforced Concrete Works for Fly Over #4 for Access Road Work Under Patimban Port Development Project	Shimizu-PP-BCK JV	2019	Subang
3	Pekerjaan Pemasangan Formwork Pierhead P 12 & P 13 Ramp 3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
4	Pembesian Pierhead P13 Ramp 3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
5	Pembesian Pierhead P14, P15 Ramp 3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
6	Pekerjaan Slab Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
7	Pekerjaan Pierhead P2, STA 24+000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6A	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
8	RC Work of Deck Slab and Diaphragm in Fly Over #2 for Access Road Works Under Patimban Port Development Project (I)	Shimizu-PP-BCK JV	2020	Subang
9	Pekerjaan Caping Beam GSRW R/L (STA 11+848 s/d 12+046) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari	PT Girder Indonesia	2020	DKI Jakarta
10	Pekerjaan Struktur Beton Sleeper dan Sewa Shoring Proyek Pembangunan Double-double Track Jatinegara - Manggarai (Paket A)	Hutama Karya - Modern - Mitra KSO	2020	DKI Jakarta
11	Pekerjaan Struktur Jembatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bengkulu - Taba Penanjung	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020-2021	Bengkulu

12	Pekerjaan Box Overpass Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya - Prabumulih (STA 8)	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Palembang
13	Pekerjaan Pondasi Bored Pile dan Pile Cap Proyek Revo Town Mall Area Skybridge dan Area Transit Stasiun LRT Bekasi Barat	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Palembang
14	Struktur Box Underpass Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya - Prabumulih Zona 1	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Palembang
15	Pekerjaan Struktur Box Culvert dan Under Bridge Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya – Prabumulih Zone 6	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Palembang
16	Pemasangan Bekisting + Material Pier 4 & Pier 7 Lokasi DK 43 Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung	PT. Wijaya Karya	2021	DKI Jakarta
17	Pekerjaan Bekisting Kantilever Slab (Tahap 1) Proyek Penambahan Lajur ke 3 Segmen Cikande S.d KM 56+700 - KM 57+150 S.d Serang Timur dan Penambahan Lajur ke 4 KM 56+700 S.d 57+150 Serta Rekonstruksi Jembatan Ciujung Lajur 1 dan Lajur 2 pada Jalan Tol Tangerang Merak tahun 2020	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	2021	Tangerang
18	Pekerjaan Footing (Pier 11 T=22-26 m) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu
19	Pekerjaan Kolom Pier 10 Tinggi 18-22 m (Jembatan Kedondong) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu
20	Pekerjaan Kolom Pier 11 Tinggi 22-26 m (Jembatan Kedondong) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu
21	Pekerjaan Kolom Pier 12 Tinggi 18-22 m (Jembatan Kedondong) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu

22	Pekerjaan Struktur Jembatan Atas Span P12-P13 (Jembatan Kedondong) Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi V B	PT. Girder Indonesia	2023	Cisumdawu

Sumber: Perseroan

PROYEK SUB SPESIALIS PONDASI

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN SUB SPESIALIS PONDASI	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pekerjaan Pemancangan dan Perkuatan Slope Protection DK95 DK96 Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Section 3)	PT. Wijaya Karya	2019	Jawa Barat
2	Pemancangan Spun Pile Overpass STA 66+953 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
3	Pemancangan Spun Pile Overpass STA 73+650 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
4	Pemancangan Spun Pile Overpass STA 72+500 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
5	Pemancangan Spun Pile pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya – Prabumulih	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020-2022	Palembang
6	Pekerjaan Pemancangan dan Perkuatan Slope Protection SSP DK 135B (Section 4) Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung	PT. Wijaya Karya	2020	Jawa Barat
7	Pemancangan dan Pencabutan Steel Sheet Pile (SSP) di Lokasi DK 81 (Section 2) Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung	PT. Wijaya Karya	2020	Jawa Barat
8	Pekerjaan Pemancangan dan Pencabutan Steel Sheet Pile Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung	PT. Wijaya Karya	2020	Jawa Barat

9	Pekerjaan Pondasi Bored Pile dan Pile Cap Proyek Revo Town Mall Area Skybridge dan Area Transit Stasiun LRT Bekasi Barat	PT. Kilap Propertindo	2021	Bekasi

Sumber: Perseroan

PROYEK YANG SEDANG BERJALAN

NO	PEKERJAAN ON GOING	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan Jembatan Pacongkang di Ruas Lajoa - Citta - Tobenteng Kab. Soppeng	Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	2022-2023	Kab. Soppeng
2	Construction of KBI's Overpass Bridge at KM 71 of Cipularang Toll Road	PT Indotaise Indah Development & PT Besland Pertiwi	2023	Cipularang
3	Pekerjaan Struktur P7-P10 Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Elevated)	PT. Girder Indonesia	2023	DKI Jakarta
4	Perjanjian Pekerjaan Struktur P10A-P13 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Elevated)	PT. Girder Indonesia	2023	DKI Jakarta
5	Perjanjian Pekerjaan Struktur P14-P15 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Elevated)	PT. Girder Indonesia	2023	DKI Jakarta
6	Pekerjaan Struktur Jembatan 1 Proyek Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau	HUTAMA-ADHI-ABIPRAYA KSO	2023	Kalimantan Timur
7	Pekerjaan Slab On Pile 1 Proyek Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau	HUTAMA-ADHI-ABIPRAYA KSO	2023	Kalimantan Timur
8	Pekerjaan Fly Over Boulevard Road Kota Deltamas (Utara-Selatan)	PT. Pembangunan Deltamas	2023	Cikarang Pusat
9	Serang – Panimbang Toll Road Development Project Section 3 (Cileles-Panimbang)	PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC)-WIKI-ADHI	2023	Banten

Sumber: Perseroan

6. Fasilitas Perseroan

Perseroan juga memiliki alat berat diantaranya adalah sebagai berikut :

CRAWLER CRANE



ROUGHTER CRANE



MESIN BOREPILE



EXCAVATOR BUCKET



CRANE PANGANG



EXCAVATOR VIBRO PANGANG SSP



LAUNCHER GIRDER



Sumber: Perseroan

7. Keunggulan Kompetitif

a) **Memiliki jaringan relasi kerja yang luas (Kementerian, BUMN, Swasta, Perorangan)**

Sebagai Perusahaan Kontraktor, Perseroan menyadari pentingnya memiliki relasi kerja yang luas baik pada BUMN, Swasta maupun Perorangan. Saat ini Perseroan memiliki jaringan yang luas. Hal ini dapat dilihat bagaimana Perseroan seringkali dilibatkan dalam proyek – proyek infrastruktur baik oleh BUMN, Swasta dan Perorangan. Hal ini bisa Perseroan peroleh berkat kerjakeras dan hasil pengerjaan yang baik yang dilakukan oleh tim Perseroan.

Melalui jaringan relasi kerja dengan BUMN, perusahaan kontraktor dapat memperoleh peluang bisnis yang lebih besar karena BUMN biasanya memiliki anggaran besar untuk proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, BUMN juga dapat memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, seperti bahan baku dan tenaga kerja.

Dengan menjalin relasi kerja dengan perusahaan swasta, perusahaan kontraktor dapat memperluas pasar dan meningkatkan penghasilan melalui proyek-proyek konstruksi di sektor swasta. Selain itu, perusahaan kontraktor dapat memperoleh sumber daya dari perusahaan swasta dalam pelaksanaan proyek, seperti teknologi, keahlian, dan pengalaman.

Melalui jaringan relasi kerja dengan perorangan, perusahaan kontraktor dapat memperoleh referensi dan rekomendasi dari individu yang terlibat dalam proyek konstruksi. Hal ini dapat membantu perusahaan kontraktor untuk memperoleh peluang bisnis baru, mengembangkan jaringan bisnis, dan membangun reputasi yang baik.

Dengan memiliki jaringan relasi kerja yang luas dengan berbagai pihak, perusahaan kontraktor dapat meningkatkan peluang bisnis dan memperoleh akses ke sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, perusahaan kontraktor juga dapat memperluas jaringan bisnis, meningkatkan reputasi, dan memperkuat posisi di industri konstruksi.

b) **Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi**

Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang luas dan relevan dalam industri konstruksi. Mereka biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar konstruksi, teknologi dan alat-alat yang digunakan dalam proyek konstruksi, serta kebijakan dan standar keselamatan yang berlaku di bidang tersebut.

Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi biasanya memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi proyek konstruksi secara efektif dan efisien. Mereka juga dapat memimpin dan mengkoordinasikan tim kerja yang terdiri dari berbagai ahli konstruksi dan profesional terkait lainnya.

Keterampilan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi dapat mencakup pengelolaan proyek, pemahaman tentang desain struktural, penggunaan perangkat lunak terkait, pemahaman tentang kebijakan dan peraturan lingkungan, serta kemampuan untuk bekerja dengan berbagai jenis material konstruksi.

Dalam konteks industri konstruksi, Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi sering kali dianggap sebagai aset penting bagi perusahaan. Mereka dapat membantu perusahaan mempertahankan kualitas pekerjaan yang tinggi, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam industri tersebut.

Saat ini Perseroan memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman. Hal ini dapat dilihat dari portofolio yang dimiliki Perseroan, dimana hasil pengerjaan yang dilakukan oleh Perseroan selalu memperoleh kepuasan dari para pelanggan Perseroan. Selain itu, rata-rata SDM yang dimiliki Perseroan

mempunyai kemampuan 10 tahun. Hal itu tentu membuat para pelanggan Perseroan mempercayakan pengerjaan konstruksi mereka kepada Perseroan.

c) Memiliki material dan peralatan/alat berat penunjang pekerjaan yang lengkap

Saat ini Perseroan memiliki material dan peralatan/alat berat penunjang pekerjaan yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari daftar aset yang dimiliki oleh Perseroan. Manajemen Perseroan menyadari bahwa sebagai perusahaan kontraktor memiliki hal tersebut menjadi bagian penting sehingga Perseroan melakukan investasi pada peralatan dan material tersebut. Dengan apa yang dimiliki Perseroan saat ini, membuat para pelanggan Perseroan menjadi semakin yakin dengan hasil yang akan diberikan oleh Perseroan dan itu menjadi nilai tambah bagi Perseroan

Memiliki material dan peralatan/alat berat yang lengkap dapat membantu perusahaan atau tim konstruksi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menghindari keterlambatan dalam proyek, dan memastikan keselamatan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, memiliki material dan peralatan yang lengkap juga dapat membantu memperbaiki kualitas pekerjaan yang dilakukan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik dan lebih profesional.

d) Pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan efisien

Pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan efisien merujuk pada proses konstruksi yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, memenuhi standar kualitas yang diinginkan, dan dilakukan dengan biaya dan sumber daya yang seefisien mungkin.

Tepat waktu berarti bahwa proyek konstruksi selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal proyek. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya dan tenaga kerja yang tersedia, menghindari keterlambatan, serta merencanakan dan mengelola proyek dengan baik.

Tepat mutu berarti bahwa hasil pekerjaan harus memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan ditetapkan dalam spesifikasi proyek. Proses pengerjaan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, serta menggunakan bahan dan teknologi terbaik yang tersedia agar hasil akhirnya dapat memenuhi harapan dan persyaratan klien.

Efisien berarti bahwa biaya dan sumber daya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek harus dijaga seminimal mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan merencanakan dan mengelola proyek dengan baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menghindari pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Perseroan berkomitmen untuk pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan efisien. Perseroan menyadari hal tersebut sangat penting karena dapat membantu perseroan atau tim konstruksi untuk memenuhi harapan dan persyaratan klien, menjaga reputasi perseroan, serta meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis pada jangka panjang.

e) Memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemnaker)

Saat ini Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemnaker) dimana sertifikasi tersebut tentu menjadi nilai tambah.

ISO 9001:2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat menyediakan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ISO 14001:2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola dampak lingkungan dari operasinya dengan baik.

ISO 45001:2018 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pihak terkait lainnya.

Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemnaker) adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan atau organisasi telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk sistem manajemen K3.

Mempunyai sertifikasi-sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terstandarisasi dan terkelola dengan baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan atau pihak terkait lainnya bahwa produk atau layanan yang diberikan memenuhi standar mutu, lingkungan, dan K3 yang diinginkan.

8. Persaingan Usaha

Industri konstruksi adalah industri yang terus berkembang dan sangat penting dalam perekonomian global. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus meningkat, di samping perbaikan infrastruktur dan permintaan untuk bangunan yang ramah lingkungan, semuanya menjadi faktor yang memengaruhi permintaan untuk jasa konstruksi.

Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam persaingan usaha di bidang konstruksi. Perkembangan teknologi baru, seperti Building Information Modeling (BIM), teknologi sensor, dan platform digital, dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam konstruksi. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi ini secara aktif mungkin memiliki keunggulan yang lebih besar dalam persaingan.

Oleh karena itu, Perseroan harus terus meningkatkan kualitas jasa serta mempertahankan nama baik Perseroan yang memang sudah eksis di usaha konstruksi ini. Beberapa perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan adalah seperti PT. Bangun Karya Jaya Perkasa, Tbk (KRYA), PT. Berdikari Pondasi Perkasa, Tbk (BDKR) dan PT. Sumber Mas Kontruksi, Tbk (SMKM). Tetapi, secara kegiatan usaha, Perseroan memiliki kegiatan usaha yang lebih luas. Perseroan memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari awal pengerjaan pondasi, pengerjaan Sub Formwork System, Sub Specialist Erection System, sampai dengan kebutuhan alat untuk membangun suatu konstruksi. Kelengkapan bidang usaha ini yang tidak dimiliki oleh para pesaing Perseroan.

Saat ini, tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya mengenai keadaan persaingan dalam industri.

Secara keseluruhan, Perseroan akan terus mengembangkan kualitas dan juga komitmen untuk menjadi lebih baik secara terus menerus. Perseroan yakin kedepannya dapat menghadapi segala persaingan dengan pengalaman, ilmu serta rekam jejak yang lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing Perseroan.

9. Strategi Usaha

a. Memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat membawa banyak manfaat bagi industri konstruksi. Dalam konteks ini, teknologi dapat merujuk pada berbagai macam alat, perangkat, perangkat lunak, sistem, dan platform yang digunakan untuk memfasilitasi atau meningkatkan efisiensi dan kualitas dari proses dan hasil pekerjaan konstruksi. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan akurasi, dan mengoptimalkan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.

b. Menekan biaya produksi dengan peralatan penunjang milik sendiri sehingga bisa bersaing dengan competitor nasional lainnya

Menekan biaya produksi dengan menggunakan peralatan penunjang milik sendiri berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh kontraktor agar dapat bersaing dengan kompetitor nasional

lainnya. Dalam hal ini, kontraktor mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan sendiri dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan penunjang milik sendiri, kontraktor dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan, karena tidak perlu menyewa atau membeli material dan peralatan dari pihak lain, yang umumnya akan memerlukan biaya tambahan. Hal ini dapat membuat kontraktor dapat bersaing dengan kompetitor nasional lainnya yang menggunakan sumber daya yang sama.

c. Merekrut karyawan berpengalaman untuk mengelola proyek proyek konstruksi

Merekrut karyawan berpengalaman untuk mengelola proyek konstruksi berarti mempekerjakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan proyek konstruksi. Karyawan dengan pengalaman yang baik di bidang ini dapat membantu memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Keuntungan utama dari merekrut karyawan berpengalaman adalah kemampuan mereka untuk mengelola proyek konstruksi dengan lebih efektif dan efisien. Karyawan berpengalaman biasanya dapat merencanakan dan mengorganisir proyek dengan lebih baik, membuat jadwal yang realistis, mengelola sumber daya secara efektif, dan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dan mengambil tindakan untuk mengurangnya.

Selain itu, karyawan berpengalaman dalam pengelolaan proyek konstruksi biasanya memiliki keterampilan dalam memimpin tim, menyelesaikan masalah yang kompleks, dan berkomunikasi dengan stakeholder proyek seperti klien, vendor, dan mitra bisnis. Hal ini dapat membantu dalam menjalin hubungan yang baik dengan para pihak terkait dan memastikan proyek selesai sesuai dengan harapan dan persyaratan.

d. Menjalin kerjasama dengan vendor-vendor dan supplier untuk mendukung proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan bahan atau perlengkapan yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi.

Dengan menjalin kerjasama dengan vendor dan supplier, kontraktor dapat memperoleh manfaat seperti:

- Memperoleh sumber bahan dan perlengkapan dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga biaya produksi dapat ditekan.
- Memperoleh sumber bahan dan perlengkapan dengan kualitas yang terjamin, sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan meminimalkan risiko kegagalan atau cacat pada proyek.
- Mendapatkan dukungan teknis dan layanan purna jual dari vendor dan supplier dalam hal instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan bahan dan perlengkapan.
- Memperoleh dukungan finansial atau kredit dari vendor dan supplier dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proyek dengan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mencari bahan dan perlengkapan yang diperlukan.

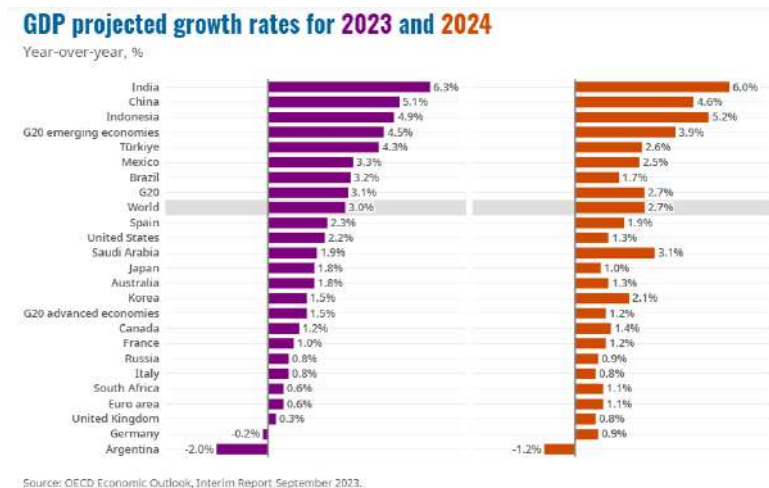
10. Prospek Usaha

KONDISI EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 di proyeksikan melambat dari tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di proyeksikan tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi global dan negara Maju. Berdasarkan analisa Global Economic Prospects edisi September 2023, Ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 3,0% pada tahun 2023, sebelum melambat menjadi 2,7% pada tahun 2024. Porsi pertumbuhan global yang tidak proporsional

pada tahun 2023-2024 diperkirakan akan terus berasal dari Asia, meskipun pemulihan di RRT lebih lemah dari yang diperkirakan.

Gambar 1 : Produk Domestik Bruto



Sumber : OECD Economic Outlook, September 2023

Jika dilihat dari (Gambar 1). Negara-negara berkembang Asia seperti India, China hingga Indonesia akan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Ekonomi global terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan pada paruh pertama tahun 2023, tetapi prospek pertumbuhan tetap lemah. Dengan kebijakan moneter yang semakin terlihat dan pemulihan yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, pertumbuhan global pada tahun 2024 diproyeksikan akan lebih rendah dari tahun 2023. Meskipun inflasi umum telah menurun, inflasi inti tetap bertahan, didorong oleh sektor jasa dan pasar tenaga kerja yang masih relatif ketat. Risiko terus condong ke sisi negatif. Inflasi dapat terus terbukti lebih persisten daripada yang diantisipasi, dengan gangguan lebih lanjut pada pasar energi dan makanan masih mungkin terjadi. Perlambatan yang lebih tajam di RRT akan menyeret pertumbuhan di seluruh dunia lebih jauh lagi. Utang publik tetap tinggi di banyak negara.

Inflasi umum terus menurun di banyak negara, didorong oleh penurunan harga pangan dan energi pada paruh pertama tahun 2023. Namun, inflasi inti - inflasi yang tidak termasuk komponen yang paling bergejolak, yaitu energi dan makanan - belum melambat secara signifikan. Inflasi ini masih jauh di atas target bank sentral. Risiko utama adalah bahwa inflasi dapat terus terbukti lebih persisten dari yang diperkirakan, yang berarti suku bunga perlu dikedatkan lebih lanjut atau tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Pengetatan kebijakan moneter mulai berdampak pada perekonomian. Bersamaan dengan kenaikan suku bunga kebijakan yang cepat, suku bunga pinjaman korporasi baru dan kredit pemilikan rumah (KPR) juga meningkat. Meskipun kenaikan biaya pinjaman menyakitkan bagi rumah tangga dan perusahaan, meredam permintaan rumah tangga dan perusahaan melalui biaya pinjaman yang lebih tinggi adalah saluran standar di mana kebijakan moneter biasanya berlaku.

KONDISI EKONOMI NASIONAL

Di tengah melambatnya perekonomian Global & menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia perekonomian Indonesia tumbuh 5,17% (*y-on-y*) dan tumbuh 5,11% (*c-to-c*). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun. Terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

15,80 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen. Secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: RKA 2023

PROSPEK PERSEROAN

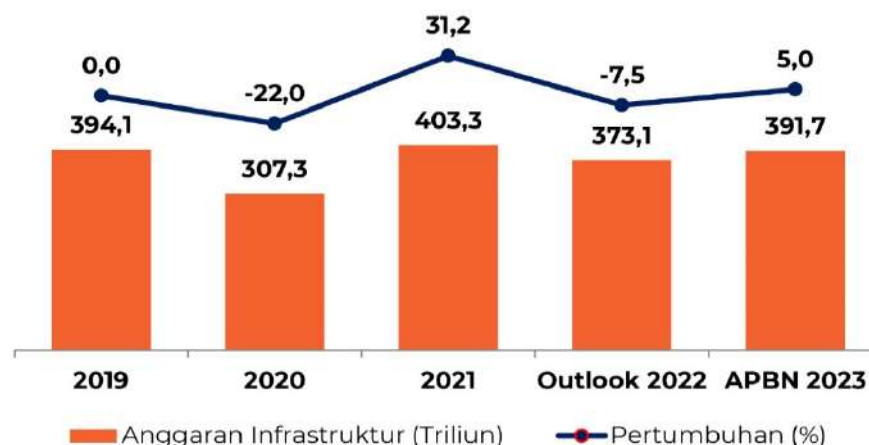
Rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2024 telah disetujui sebesar Rp146,98 triliun. Program tersebut akan fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun dengan prioritas utama proyek strategis dan prioritas nasional sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
- Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
- Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan
- Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

- Bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusun terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
- Manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
- Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menganggarkan belanja untuk infrastruktur pelayanan dasar sebesar Rp392 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mencatat dari anggaran Rp392 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah, sekolah, hingga Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

Lebih rinci, dari anggaran tersebut akan membangun 8.741 unit rumah. Sebanyak 5.379 unit rumah susun, dan sisanya atau 3.362 unit rumah khusus. Pemerintah melalui anggaran tersebut juga akan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk 801 unit sekolah tingkat dasar dan menengah. Pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik juga akan dibangun menggunakan anggaran tersebut. Adapun, anggaran tersebut lebih besar dari 2022 yang hanya di angka Rp365,8 triliun. Artinya anggaran infrastruktur pada 2023 naik 7,1 persen. Sementara untuk infrastruktur konektivitas sendiri, pemerintah pada 2023 akan membangun 571 kilometer (km) jalan, termasuk jalan baru, jalan tol, dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Selain itu, juga membangun 15.943 meter (m) jembatan, underpass, dan flyover. Dana lainnya digunakan untuk membangun 6 lokasi bandara baru, serta rel kereta api sepanjang 6.627 kilometer spoor.



**)sumber Kemenkeu Informasi APBN 2023*

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN sampai dengan 15 Juni 2023 sudah berjalan 31% dari total 75 paket pekerjaan infrastruktur dasar IKN senilai Rp46 triliun, sebanyak 39 paket yang masuk dalam tahap pertama telah terkontrak hingga awal April 2023 pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.

Berdasarkan portofolio proyek dan lini bisnis perseroan, perusahaan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seluruh pembangunan yang akan dikerjakan membutuhkan jasa pembangunan pondasi hingga sampai dengan kebutuhan pengoperasian alat berat untuk menunjang fasilitas pembangunan. Dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Perseroan dengan Pemerintah, BUMN, hingga Perusahaan Swasta, maka Perseroan berkeyakinan mampu menyerap peluang pembangunan yang berjalan saat ini hingga ditahun kedepannya dan terus berkelanjutan. Berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022, terdapat 200 Proyek dan 12 Program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi Rp 5.481,4 Triliun.



*sumber <https://kppip.go.id/>

11. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan memiliki Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

12. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

13. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan usaha yang sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

14. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman untuk proyek pekerjaan pembangunan sipil dan infrastruktur.

15. Kebijakan Riset

Tidak terdapat kebijakan riset dan pengembangan Perseroan termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir.

16. Hak Merek

Perseroan menguasai hak kekayaan intelektual berupa merek yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

a.	Nama Merek	:	PT Asri Karya Lestari
	Pemilik Merek	:	PT Asri Karya Lestari
	Nomor Permohonan	:	JID2023036527
	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	:	5 Mei 2023
	Data Kelas	:	37
	Etiket Gambar/Label Merek	:	



b.	Nama Merek	:	PT Bumi Prima Konstruksi
	Pemilik Merek	:	PT Bumi Prima Konstruksi
	Nomor Permohonan	:	JID2023036535
	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	:	9 Mei 2023
	Data Kelas	:	39
	Etiket Gambar/Label Merek	:	



c.	Nama Merek	:	PT Manyar Perkasa Mandiri
	Pemilik Merek	:	PT Manyar Perkasa Mandiri
	Nomor Permohonan	:	JID2023036543
	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	:	9 Mei 2023
	Data Kelas	:	37
	Etiket Gambar/Label Merek	:	



17. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja Yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Konsolidasian Perseroan Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal Saham	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum Dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
Jumlah Ekuitas	345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.250.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (Lima Puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2023

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak	Saldo Laba		Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Dicadangkan	Belum Dicadangkan			

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2023; Modal Dasar Rp 1.000.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp50,- per saham	250.000.000.000	-	(877.431.327)	50.000.000.000	43.721.496.769	342.844.065.442	2.818.193.865	345.662.259.307

Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:

• Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham	62.500.000.000	62.500.000.000	-	-	-	-	-	125.000.000.000

dengan Harga
Penawaran sebesar
Rp100,- setiap saham

• Biaya Emisi	-	(4.434.777.778)	-	-	-	-	-	(4.434.777.778)

Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	312.500.000.000	58.065.222.222	(877.431.327)	50.000.000.000	43.721.496.769	463.409.287.664	2.818.193.865	466.227.481.529

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan belum pernah membagikan dividen dikarenakan selama ini Perseroan masih berfokus pada pertumbuhan Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari No. 100 tanggal 24 Maret 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari No. 8 tanggal 4 Juli 2023, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari No. 56 tanggal 15 Agustus 2023, Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari Tbk Nomor 55 tanggal 10 Oktober 2023, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 35 tanggal 10 November 2023 dan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 69 tanggal 19 Desember 2023, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	1.250.000.000	125.000.000.000	100
Jumlah	1.250.000.000	125.000.000.000	100

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV).

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 Perseroan mendapatkan laba per Saham Sebesar Rp3,83. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp100,- maka didapatkan PER sebesar 26,1x; sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 1,45x dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Saham yang Beredar setelah listing(lembar)	6.250.000.000
Saham yang ditawarkan pada IPO (lembar)	1.250.000.000
Saham beredar Sebelum sebelum IPO (lembar)	5.000.000.000
Harga IPO	Rp100
<i>Proceed</i> IPO	Rp125.000.000.000

	30-Jun-22
Laba Periode Berjalan	Rp10.752.978.526
Jumlah Ekuitas	Rp345.662.259.307
Laba Per Saham	Rp3,83
Nilai Buku Per Saham	Rp69,1

PER	26,1x
PBV	1,45x

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 30 Juni 2023

Referensi PER Industri didapatkan berdasarkan Statistik Quarter 3 IDX tahun 2023, dimana PER untuk Industri Heavy Constructions & Civil Engineering yang saat ini tercatat di BEI yang merupakan Industri dari Perseroan adalah sebesar 11,47x dan PBV 0,78x.

Heavy Constructions & Civil Engineering	
PER	11,47x
PBV	0,78x

Sumber: IDX Statistics 3rd Quarter 2023

Namun demikian, perusahaan pesaing Perseroan yang telah tercatat di IDX seperti yang tercantum di Prospektus adalah KRYA, BDKR dan SMKM dan berdasarkan Statistik Q3 IDX Tahun 2023 sebagai berikut:

Ticker	Perusahaan	Exchange	PER (x)	PBV (x)
			30 September 2023	30 September 2023
KRYA	PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	IDX	(5,66)	0,64
BDKR	PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	IDX	33,81	3,60
SMKM	PT Sumber Mas Konstruksi Tbk	IDX	17,55	0,80
Rata - rata			25,68	1,68

Sumber: IDX Statistics 3rd Quarter 2023

Bila melihat data rata – rata PER dan PBV perusahaan tersebut dengan tidak menghitung PER KRYA karena bernilai negatif, maka dapat dilihat bahwa nilai PER Perseroan sedikit di atas rata – rata PER perusahaan pesaing yaitu sebesar 25,68x dan PBV Perseroan berada dibawah PBV perusahaan pesaing yaitu 1,68x.

- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ditetapkan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11

Jl. Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat 01450

Telp: +6221 - 3910600

Nama Rekan	: Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
STTD	: STTD.AP-15/PM.223/2021
Pedoman kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	: 070/AKL/SKL-IPO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

ASNP Law Office

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01

Jl. Lingkar Luar Barat No. 10

Jakarta Barat 11740 – Indonesia

Telp : (021) 39700588

Fax : (021) 39700590

Website : <https://asplawoffices.com/>

STTD	: STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021 a.n. Eka Prasetya Utama, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota: 202104
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Surat Penunjukan	: 002/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 6 Maret 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna

meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn

Jl. RC. Veteran Raya No. 11A, Bintaro,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12320, Indonesia

STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0429319840712
Pedoman kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Surat penunjukan : 003/AKL/SKL-IPO/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Telp. : (021) – 29745222
Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/II/2015-012
Surat penunjukan : 005/AKL/SKL-IPO/II/2023 tanggal 13 Februari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 25 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0115586 tanggal 8 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0177516.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 ("**Akta No. 25/7 September 2023**").

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah dalam Bidang Jasa Konstruksi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

a. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (42102)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

b. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. **INSTALASI MEKANIKAL (43291)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

b. **KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (42911)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

c. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (42201)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase

d. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.

e. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

f. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

g. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

h. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

i. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

j. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS (42203)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.

k. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL (77393)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00, (lima puluh Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen), yaitu sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**OJK**”), dan tidak dijaminakan -dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “**RUPS**”);
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di BursaEfek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, --peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal

- tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat – syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

- (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham – saham Perseroan dicatatkan.
- 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima ---persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga -modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini -tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran --Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
- 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang -telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM **Pasal 5**

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil -bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di -mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu mberdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5- (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam --jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) -hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu -paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib --tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal

- ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -Direksi wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada --ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan -serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi - atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan --penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 -huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS ---pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:

- (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis ---oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal -sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara -pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang

- OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS; dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -pengumuman tersebut.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka -waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika -disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:-
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga --dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham

- yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan suara yang sah.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
 10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan

- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; -dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan -alasannya, -setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi

kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran -diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan --berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang

- disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai -dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
 6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau- merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri-ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
 9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :

- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris -atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir -dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS -Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanannya atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesannya atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan

diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 29 Desember 2023 – 03 Januari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 29 Desember 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 02 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 03 Januari 2024	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Januari 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau senilai 200.000.000 lembar saham.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) *)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*)mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 84% (delapan puluh empat persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau senilai Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) atau senilai 1.050.000.000 lembar saham.

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem

Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh ASNP Law Office.

Halaman ini sengaja di kosongkan.

No. 494/ASNP/EP/XII/2023

Jakarta, 20 Desember 2023

Kepada Yang Terhormat,

PT Asri Karya Lestari Tbk

Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 Nomor 3
Jalan Jenderal Ahmad Yani
Kelurahan Kayuringin Jaya
Kecamatan Bekasi Selatan
Kota Bekasi, Jawa Barat

U.P. : Direksi

**Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Asri Karya Lestari Tbk Dalam Rangka
Penawaran Umum Saham Perdana PT Asri Karya Lestari Tbk**

Kami merujuk pada Surat **PT Asri Karya Lestari Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 007/AKL/SP/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Penunjukan ASNP Law Office dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari Tbk, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ASNP Law Office**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Eka Prasetya Utama, S.H.**, selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai: (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah). Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 069/AKL/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, Perseroan menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami No. 493/ASNP/EP/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



PT Asri Karya Lestari No. 42 tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061133.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126767 tanggal 9 Oktober 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171551 tanggal 9 Oktober 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0200329.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023; dan (v) telah diumumkan dalam Berita Negara No. 081 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031437 tanggal 10 Oktober 2023 (“**Akta No. 42/9 Oktober 2023**”).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 100 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 29 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 8 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 55 tanggal 10 Oktober 2023; (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 35 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 69 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia;
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 101 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 30 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 9 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 57 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 10 Oktober 2023; (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 36 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 70 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT Admitra Jasa Korpora;
3. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-04925/BEI.PP1/06-2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asri Karya Lestari

Tbk sebagaimana ditegaskan dengan Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No.: S-09602/BEI.PP1/11-2023 tanggal 3 November 2023 perihal Surat Tanggapan atas Surat Penyampaian Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari Tbk; dan

4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. Pendaftaran: SP-127/SHM/KSEI/1023 tanggal 3 November 2023 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

(“Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup, dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) terhitung sejak Perseroan dan Perusahaan Anak didirikan sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 (tanggal 20 Desember 2023 ini selanjutnya disebut **“Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”**) dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk khusus untuk Uji Tuntas Aspek Hukum atas:
 - a. Anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.
2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat Hukum ini dibuat dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “**Standar Profesi**”), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan dan Perusahaan Anak; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya serta semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan mengingat kami bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Kami tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara investigatif untuk memeriksa kebenaran atas informasi-informasi serta Dokumen Yang Diperiksa;
 - f. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar; dan
 - g. Pemeriksaan terhadap perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak hanya mencakup izin dan persetujuan pokok yang bersifat material dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta pelaksanaan Penawaran Umum.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajiban komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajiban harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.

6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 464/ASNP/EP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 464/ASNP/EP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Asri Karya Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Asri Karya Lestari No. 5 tanggal 20 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12748 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 2009 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42/9 Oktober 2023, yang memuat keputusan: (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (ii) Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum: (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ASRI KARYA LESTARI, Tbk; (b) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; (c) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-

saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI; (d) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan (e) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; (iii) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (iv) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; (v) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik; (b) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (c) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; (d) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (f) untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (g) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (h) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (i) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (j) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (k) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (l) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (m) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (n) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vi) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; (vii) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru; (viii) Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Sudjatmiko, sebagai Pengendali Perseroan; dan (ix) Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk: (a) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*; (b) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris; (c) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan; dan (x) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Akta Pendirian, Akta No. 42/9 Oktober 2023 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”). Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42/9 Oktober 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: (i) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, Dan *Underpass* (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / “**Kode KBLI**” 42102), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu; dan (ii) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu: (i) Instalasi Mekanikal (Kode KBLI 43291), kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti *lift*, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (*conveyor*), jalan-tapak bergerak (*travelator*), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran; (ii) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Kode KBLI 42911), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (*dam*), bendung (*weir*), embung, pintu air, talang (*viaduk*), *siphon*, *check dam*, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; (iii) Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (Kode KBLI 42201), kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan,

dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase; (iv) Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014), Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/*mall*, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan; (v) Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI 41017), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan; (vi) Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI 41016), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung Pendidikan; (vii) Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung *power house*, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya; (viii) Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI 41012), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran; (ix) Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung Kesehatan; (x) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas (Kode KBLI 42203), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (*incenerator*) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapannya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit *thermal*, *hydro*, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya; dan (xi) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam Kode KBLI 43905.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang (i) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (Kode KBLI 42102) atau yang dikenal dengan Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang (Kode KBLI 42112) sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”); dan (ii) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101) atau yang dikenal dengan Konstruksi Jalan Raya (Kode KBLI 42111), Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang (Kode KBLI 42113) dan Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel (Kode KBLI 42114) sebelum implementasi UU Cipta Kerja. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan KBLI 2020 yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 (“Perpres No. 10/2021”), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) telah diumumkan dalam Berita Negara No. 026 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 (“Akta No. 92/21 Maret 2023”), struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	20.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	Rp. 250.000.000.000,-	
Modal dalam Portepel	15.000.000.000	Rp. 750.000.000.000,-	
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Sudjatmiko	4.345.000.000	Rp. 217.250.000.000,-	86,9
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	Rp. 32.500.000.000,-	13,0
Subandi	5.000.000	Rp. 250.000.000,-	0,1
Jumlah	5.000.000.000	Rp. 250.000.000.000,-	100

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) pada tanggal 28 Maret 2023 melalui Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum, Sudjatmiko merupakan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, Sudjatmiko juga merupakan pengendali Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS Perseroan berdasarkan Akta No. 42/9 Oktober 2023; dan (ii) didukung dengan pernyataan dari Sudjatmiko, PT Berjaya Capital Investama dan Subandi selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat-surat pernyataan seluruhnya tertanggal 18 Oktober 2023, tidak ada keterkaitan antar pemegang saham Perseroan serta tidak terdapat sengketa dan/atau gadai atas saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Penyetoran yang dilakukan para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 09 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Syaf'I, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Tambun, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-65288.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-48182 tanggal 13 November 2013; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105376.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 dan Daftar Perseroan No. AHU-0119291.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4410 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2014 ("**Akta No. 09/18 Oktober 2013**") telah dilakukan secara tunai namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat dan mengangsur oleh Sudjatmiko, Kurnia Dewi dan Didik Hariyanto ("**Pemegang Saham Pendiri**") selaku para pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8 selama periode 26 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 yang menunjukkan adanya penyetoran tunai dari Pemegang Saham Pendiri total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Selanjutnya terkait dengan penyetoran tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2023, Perseroan dan Pemegang Saham Pendiri secara bersama-sama menyatakan bahwa penyetoran ke dalam rekening Perseroan tersebut merupakan penyetoran modal dari Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013. Maka, sejak Akta Pendirian sampai dilakukannya penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 ke dalam rekening Perseroan oleh Pemegang Saham Pendiri, penyetoran modal Perseroan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT. Setelah dilakukannya penyetoran serta ditegaskan dalam ratifikasi keterlambatan dan tata cara penyetoran modal atas Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 25 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0115586 tanggal 8 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0177516.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 ("**Akta No. 25/7 September 2023**"), yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali informasi mengenai bukti penyetoran modal disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 yang sebelumnya diungkapkan pada angka 1 (satu) keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 22 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041655 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055060.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010266 tanggal 31 Maret 2023, yang mana pada Akta No. 25/7 September 2023 para pemegang saham Perseroan menemukan fakta baru bahwa bukti penyetoran modal disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 sesungguhnya telah dilakukan sebagaimana dibuktikan dengan penyetoran yang dilakukan Pemegang Saham Pendiri ke rekening giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8 selama periode 26 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 yang menunjukkan adanya penyetoran tunai dari Pemegang Saham Pendiri dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); (ii) menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan dan tata cara penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013; serta (iii) Para Pemegang Saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal pada Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013, modal disetor dan ditempatkan tersebut adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Sehingga, seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan, tidak terdapat konsekuensi hukum atas keterlambatan dan tata cara penyetoran modal serta penyetoran yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 merupakan penyetoran yang sah, mengingat Para Pemegang Saham Perseroan telah meratifikasi keterlambatan dan tata cara penyetoran modal sesuai dengan Akta No. 25/7 September 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara atas penyetoran modal pendirian dan penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Penyetoran modal kepada Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Selanjutnya, sejak pendirian Perseroan pada tahun 2008 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham dibuktikan dengan Nomor AHU-0089958.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0324737 tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085712 tanggal 12 Desember 2022; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0249530.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 044248 tanggal 23 Desember 2022 (“**Akta No. 43/12 Desember 2022**”). Sesuai Akta No.

43/12 Desember 2022 tersebut para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan, Modal Dasar semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dan Modal Disetor semula Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham. Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran tunai pada tanggal 31 Oktober 2022 ke dalam kas Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 358998534 dengan total penyetoran sejumlah Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26 Juni 2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagian dari penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT, sehingga selanjutnya total akumulasi jumlah cadangan wajib Perseroan menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Penyisihan dana cadangan Perseroan telah memenuhi jumlah cadangan wajib yang diatur berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UUPT yakni paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

4. Terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022. Sehingga, sebagian atau seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh Sudjarmiko dan PT Berjaya Capital Investama termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Sudjarmiko dan PT Berjaya Capital Investama telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan tersebut melalui surat pernyataan Sudjarmiko dan PT Berjaya Capital Investama keduanya tertanggal 27 Maret 2023. Selain itu, melalui surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Subandi, Subandi menyatakan secara sukarela tidak akan mengalihkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan untuk tahun buku 2028 yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42/9 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sudjarmiko

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



Direktur : Didik Hariyanto
Direktur : Yudra Saputra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rezhi Yuliatmoko
Komisaris Independen : Ardian Asmar

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014, hal ini didukung dengan pemeriksaan pada Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2023; (ii) Didik Haryanto selaku Direktur Perseroan merupakan adik dari Sudjatmiko selaku Direktur Utama Perseroan. Selain itu, tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) sesuai dengan Pasal 30 Huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“**PermenPUPR No. 08/2019**”), pada tanggal Pendapat Hukum ini masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, Penanggung Jawab Badan Usaha (“**PJBU**”) dan/atau Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (“**PJTBU**”) Perseroan tidak menduduki jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris, PJBU dan/atau PJTBU pada badan usaha jasa konstruksi lain sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, PJBU dan PJTBU Perseroan seluruhnya tertanggal 18 Oktober 2023.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Yudra Saputra

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Yudra Saputra ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 009/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Asri Karya Lestari Tbk; dan (ii) pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Ardian Asmar
Anggota : Shandro Pertini
Anggota : Gema Ramadhan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas; (ii) susunan Komite Audit Perseroan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Komite Audit; (iii) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 20 Maret 2023

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”). Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat pada situs web Perseroan yang dapat diakses melalui <https://asrikaryalestari.co.id/komite-audit/>; (iv) pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 55/2015; dan (v) anggota Komite Audit Perseroan yaitu Shandro Pertini dan Gema Ramadhan telah memenuhi persyaratan Anggota Komite Audit sesuai dengan Pasal 7 POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal : Fitriati Sri Handayani

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah: (i) memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan No. 008/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Asri Karya Lestari Tbk; dan (ii) membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Fitriati Sri Handayani berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 007/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang turut menandatangani surat keputusan tersebut.

Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) tenaga kerja dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah 74 (tujuh puluh empat) tenaga kerja dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk: (i) bulan Oktober 2023 dengan iuran sebesar Rp. 31.416.168,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah); (ii) bulan November 2023 dengan iuran

- sebesar Rp. 30.524.748,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah); dan (iii) bulan Desember 2023 dengan iuran sebesar Rp. 30.932.868,- (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah). Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk: (i) bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023 dengan iuran setiap bulan sebesar Rp. 19.976.096,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam Rupiah); dan (ii) bulan Desember 2023 dengan iuran sebesar Rp. 16.348.624,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
- b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan;
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 10 Januari 2024;
 - d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/Kep. 1340/DISNAKER.HIJAMSOSTEK tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Asri Karya Lestari tanggal 22 Desember 2022 yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 21 Desember 2024; dan
 - e. Perseroan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/KEPT. 217/DISNAKER.HIJAMSOSTEK tanggal 6 Maret 2023 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Asri Karya Lestari yang berlaku sejak 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2026.
8. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") dan PT Bank Sahabat Sampoerna ("**Bank Sampoerna**"), berdasarkan:
- a. Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PK-KMK/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di bawah tangan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("**PK BNI No. 014**");
 - b. Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat dibawah tangan antara BNI dengan Perseroan ("**PK BNI No. 928**");
 - c. Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 2023, antara BNI dengan Perseroan ("**PK BNI No. 521**"); dan

- d. Akta Perjanjian Kredit No. 152 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Sahabat Sampoerna (“**PK Sampoerna No. 152**”).

Selanjutnya: (i) PK BNI No. 014, PK BNI No. 928 dan PK BNI No. 521 secara bersama-sama akan disebut sebagai “**PK BNI**”; dan (ii) PK BNI dan PK Sampoerna No. 152 secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Perjanjian Kredit**”.

Perjanjian Kredit tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pada PK BNI dan PK Sampoerna No. 152 tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Selanjutnya, berdasarkan: (i) PK BNI, untuk melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BNI, serta dalam hal Perseroan telah melakukan Penawaran Umum: (a) untuk membagikan dividen Perseroan hanya wajib untuk memberikan informasi secara tertulis kepada BNI; dan (b) Perseroan juga tidak memerlukan persetujuan dari BNI dalam hal terdapat perubahan kepemilikan saham selama Sudjatmiko tetap memiliki minimal 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroan; dan (ii) PK Sampoerna No. 152, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan/atau susunan pemegang saham tidak diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Sampoerna dalam hal Perseroan telah efektif sebagai perseroan terbuka.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan konfirmasi dari BNI dan Bank Sampoerna, sebagai berikut:

- a. Sesuai surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT. AKL), BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk: (i) melaksanakan Penawaran Umum (IPO); (ii) melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan; (iii) melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan ketentuan khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) jumlah saham Perseroan sehingga tidak mengubah komposisi *ultimate shareholder* Perseroan. Jika perubahan saham mengubah komposisi *ultimate shareholder* maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada BNI. Dalam hal ini Sudjatmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen); (iv) melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan; (v) melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri; dan (vi) menghapus Pasal 22 PK BNI yang sebelumnya mengatur antara lain mengenai pembatasan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BNI Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemilihan saham, pembagian dividen dan perubahan anggaran dasar. Khusus penghapusan mengenai pembatasan pembagian dividen berlaku ketentuan bahwa Perseroan tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut diberikan setelah Perseroan telah melakukan Penawaran Umum;

- b. Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan *leasing* berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance;
- c. Sesuai surat BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan;
- d. Sesuai Surat BNI kepada Perseroan No. BKM/1/1324 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Tindakan Korporasi a.n. PT Asri Karya Lestari ("**Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023**"), BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum; dan
- e. Sesuai Surat Bank Sampoerna No. 010/PURI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Tanggapan terkait Surat Permohonan Persetujuan dan Surat Pengesampingan dan/atau Perubahan Ketentuan pada Perjanjian Kredit PT Asri Karya Lestari, Bank Sampoerna menyampaikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk: (i) persetujuan memperoleh fasilitas *leasing*; (ii) menyesuaikan ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c PK Sampoerna No. 152 sehingga untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham publik Perseroan tidak perlu melakukan pemberitahuan kepada Bank Sampoerna; dan (iii) menyesuaikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf n PK Sampoerna No. 152 sehingga untuk melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan dewan komisaris), susunan pemegang saham tidak perlu mendapat persetujuan atau pemberitahuan tertulis dari Bank Sampoerna setelah Perseroan efektif sebagai perseroan terbuka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 069/AKL/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, Perseroan menyatakan: (i) tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan kepada Sudjatmiko dan Kurnia Dewi selaku pemberi jaminan pada PK BNI; (ii) tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun berdasarkan Perjanjian Kredit; dan (iii) komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 069/AKL/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut

adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

10. Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 100 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 29 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 8 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 55 tanggal 10 Oktober 2023; (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 35 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 69 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah memperoleh Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan Nomor S-04925/BEI.PP1/06-2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asri Karya Lestari Tbk dan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. Pendaftaran: SP-127/SHM/KSEI/1023 tanggal 3 November 2023 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
11. Perseroan bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, untuk:
 - a. Sekitar 66,35% (enam puluh enam koma tiga lima persen) akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri yang akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Sekitar 56,25% (lima puluh enam koma dua lima persen) yang akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi, untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sekitar 40,00% (empat puluh persen) untuk pembelian *Crawler Crane* 250 ton sebanyak 1 (satu) unit;
 - b) Sekitar 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) untuk pembelian *Rotary Drilling Rig* sebanyak 1 (satu) unit;
 - c) Sekitar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Mobile Crane* 50 ton sebanyak 1 (satu) unit;
 - d) Sekitar 12,00% (dua belas persen) untuk pembelian *Trailer* 40 feet kapasitas 50 ton sebanyak 3 (tiga) unit;
 - e) Sekitar 5,56% (lima koma lima enam persen) untuk pembelian *Dolly Trailer Truck* kapasitas 80 ton sebanyak 1 (satu) unit; dan
 - f) Sekitar 4,67% (empat koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Foco Crane* kapasitas 10 ton sebanyak 1 (satu) unit.

Seluruh alat tersebut akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Sekawan Berdikari Makmur berdasarkan kontrak No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi. Alasan PT Bumi Prima Konstruksi melakukan pembelian alat berat tersebut adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

- 2) Sekitar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh lima persen) akan digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin dengan rincian:
 - a) Sekitar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan *batching plant* yang akan dibangun di Lengkong, Subang diatas tanah milik PT Manyar Perkasa Mandiri yang pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Satria Intan Teknikatama berdasarkan kontrak No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan diharapkan akan mulai dibangun sekitar 1 (satu) bulan sejak dana diterima dan akan selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
 - b) Sisanya, sekitar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin fabrikasi *batching plant* yang akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Alpindo Teknik Indonesia berdasarkan kontrak No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri.

Proses pembangunan bangunan sipil dari *batching plant* tersebut akan membutuhkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan segera dilakukan proses pengurusan setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum diterima Perseroan. Saat ini PT Manyar Perkasa Mandiri sudah memiliki izin PKKPR dan PKPLH yang merupakan persetujuan dari dinas terkait untuk melakukan kegiatan usaha di atas bidang tanah tersebut dan izin tersebut merupakan persyaratan dalam memperoleh izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga PT Manyar Perkasa Mandiri berkeyakinan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diperoleh PT Manyar Perkasa Mandiri sesuai yang direncanakan. Alasan PT Manyar Perkasa Mandiri melakukan pembelian mesin *batching plant* dan pembangunan *batching plant* adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan. Saat ini, PT Manyar Perkasa Mandiri masih belum beroperasi dan akan beroperasi setelah selesainya pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin *batching plant*.

- b. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan dan biaya operasional.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Rencana penggunaan dana huruf a untuk belanja modal Perusahaan Anak yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”). Namun, transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana huruf a angka 1) dan angka 2) merupakan transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib untuk memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020. Dalam hal realisasi penggunaan dana huruf a untuk belanja modal Perusahaan Anak merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Perseroan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk realisasi rencana penggunaan dana huruf a, sebagai berikut: (i) Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 049/AKL/SKL-IPO/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana huruf a; dan (ii) Berdasarkan Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana huruf a. Selanjutnya, tidak diperlukan persetujuan dari Bank Sampoerna untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana huruf a.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum huruf b yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum huruf b merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Oktober 2023, hasil pemeriksaan kami atas surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 18 Oktober 2023, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 20 Desember 2023. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.
13. Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta kekayaan berupa barang bergerak kendaraan, alat berat dan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa merek PT Asri Karya Lestari yang sampai dengan

tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses permohonan dengan nomor permohonan JID2023036527 (“**Harta Kekayaan**”), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. Alat berat berupa *Crawler Crane* Kobelco 7055-1 GB-00285 yang sedang dijadikan objek jaminan kepada BNI;
- b. Alat berat berupa *Crawler Crane* Sumitomo LS-248RH-5 / LS248-0061 yang sedang dijadikan objek jaminan kepada BNI;
- c. Alat berat berupa *Rotary Drilling Rig* XCMG XUG0200RCKHJ01040 yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT KDB Tifa Finance Tbk;
- d. Alat berat berupa *Excavator Bucket* Caterpillar 320GC CAT00320AZBT20070 yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing;
- e. Truk berupa GWE 370 Hub + Argonaut *Lowbed Trailer* yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT SMFL Leasing Indonesia;
- f. Kendaraan berupa: (i) Minibus Subaru / XV 2.0; (ii) *Truck Deck Flat* Isuzu / FVM 34 W; (iii) *Truck Deck Flat* Isuzu / FVM 34 W; (iv) *Light Truck* Hino 110 LDL Dutro / Dobel (EG06); (v) *Light Truck* Hino 110 LDL Dutro / Dobel (EG05); dan (vi) *Light Truck* Hino 110 LDL Dutro / Dobel (EG07) yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- g. Kendaraan berupa: (i) Mobil penumpang Toyota/IMV 4/SUV 4X4/FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T; (ii) Mobil penumpang Toyota/Innova 2.4 Diesel/Kijang Innova 2.4 V A/T DSL; dan (iii) Mobil penumpang Toyota/Innova 2.4 Diesel/Innova Venturer 2.4 A/T DSL yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT Toyota Astra Financial Services;
- h. Mobil penumpang berupa Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance;
- i. Mobil penumpang berupa Mitsubishi 4N15UJR3821 yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT Mandiri Utama Finance;
- j. Mobil penumpang berupa Isuzu-MUX-4X4 / Jeep yang sedang dijadikan objek jaminan kepada PT Mandiri Tunas Finance;
- k. Alat berat berupa *Single Drum Roller* merek XCMG XS113E yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Sampoerna; dan
- l. Alat berat berupa *Rotary Drilling Rig Borepile* merek XCMG XR160E yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Sampoerna.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 069/AKL/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023: (i) dalam hal terjadi eksekusi atas aset-aset Perseroan yang dijadikan jaminan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, Perseroan antara lain dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lain serta Perseroan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis; (ii) perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (iii) tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam keadaan sengketa; dan (iv) Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung pada:
 - a. PT Bumi Prima Konstruksi (“**BPK**”) sebanyak 95.002 (sembilan puluh lima ribu dua) saham atau sebanyak Rp. 95.002.000.000,- (sembilan puluh lima miliar dua juta Rupiah) yang merupakan 99,74% (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor BPK; dan
 - b. PT Manyar Perkasa Mandiri (“**MPM**”) sebanyak 82.999 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebanyak Rp. 82.999.000.000,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor MPM.

Selanjutnya, BPK dan MPM secara bersama-sama disebut sebagai “**Perusahaan Anak**”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober 2023, tidak terdapat sengketa dan/atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Perusahaan Anak; (ii) penyertaan saham oleh Perseroan ke dalam Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan (iii) penyertaan saham oleh Perseroan ke dalam Perusahaan Anak telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam sebagaimana dituangkan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 18 Desember 2022 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 022/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Berikut ini adalah pendapat hukum mengenai Perusahaan Anak:

- a. Perusahaan Anak didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta telah memperoleh pengesahan dari Menhukham, sebagai berikut:
 - 1) BPK didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Irmik, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan Nomor AHU-0038008.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128516.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara No. 007 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003724 tanggal 24 Januari 2020 (“**Akta Pendirian BPK**”), yang mengatur mengenai pendirian BPK; dan

- 2) MPM didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 14 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Irmik, S.H., Notaris di Kota Bekasi Bekasi yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0066301.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0240843.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara No. 007 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003729 tanggal 24 Januari 2020 (“**Akta Pendirian MPM**”), yang mengatur mengenai pendirian MPM.
- b. Akta pendirian Perusahaan Anak dan perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 136 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0130825.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0497701 tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BPK No. AHU-AH.01.09.0137552 tanggal 30 Desember 2022; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0264407.AH.01.11.Tahun 2022 dan Daftar Perseroan No. AHU-0264417.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Indonesia No. 1063 dan Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 13 Januari 2023 (“**Akta BPK No. 136/28 Desember 2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPK adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	381.000	Rp. 381.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	95.250	Rp. 95.250.000.000,-	
Modal dalam Portepel	285.750	Rp. 285.750.000.000,-	
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Perseroan	95.002	Rp. 95.002.000.000,-	99,74
Sulistiono	229	Rp. 229.000.000,-	0,24

Pungky Tri Wijaya	19	Rp. 19.000.000,-	0,02
Jumlah	95.250	Rp. 95.250.000.000,-	100

Saham yang dikeluarkan oleh BPK pada saat penambahan modal berdasarkan Akta BPK No. 136/28 Desember 2022 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Prima Konstruksi No. 6 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Irmik, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0024177 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116257.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 (**"Akta BPK No. 6/21 Juni 2022"**) secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari BPK kepada masing-masing Subandi dan Sudjarmiko tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham menanggapi dengan rincian sebagai berikut: (i) Pungky Tri Wijaya melalui Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2022, menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian pada rencana penambahan modal BPK; dan (ii) Sulistiono melalui Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2022, menyatakan akan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 28 Maret 2023 melalui melalui Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, BPK telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir BPK kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Sudjarmiko merupakan Pemilik Manfaat Akhir BPK dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penyetoran yang telah dilakukan para pemegang saham BPK pada saat Akta Pendirian BPK dibuktikan dengan neraca BPK per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPK, dimana neraca tersebut menunjukkan adanya kas sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan penyetoran modal dari Didik Hariyanto dan Pungky Tri Wijaya (**"Pemegang Saham Pendiri BPK"**) selaku pemegang saham pada Akta Pendirian BPK yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019 untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian BPK. Sehubungan dengan penyetoran tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 September 2023, BPK dan Pemegang Saham Pendiri BPK secara bersama-sama menyatakan bahwa kas sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam neraca BPK per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPK merupakan penyetoran modal dari Pemegang Saham Pendiri BPK untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian BPK. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 89 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0118730 tanggal 16

September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183617.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 September 2023 (“**Akta BPK No. 89/15 September 2023**”), para pemegang saham BPK menyatakan bahwa: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali informasi mengenai bukti penyetoran modal disetor BPK berdasarkan Akta Pendirian BPK yang sebelumnya diungkapkan pada angka 1 (satu) keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 21 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0016833.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0041622 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055001.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 026 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010265 tanggal 31 Maret 2023, yang mana pada Akta No. 89/15 September 2023 para pemegang saham BPK menemukan fakta baru bahwa bukti penyetoran modal disetor BPK berdasarkan Akta Pendirian BPK sesungguhnya telah dilakukan sebagaimana dibuktikan dengan neraca BPK per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPK, dimana neraca tersebut menunjukkan adanya kas sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan penyetoran modal disetor BPK dari Pemegang Saham Pendiri BPK yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019; dan (ii) para pemegang saham BPK juga menyatakan dengan telah dilakukannya penyetoran tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham BPK dan dari pihak ketiga. Modal disetor dan ditempatkan tersebut adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar BPK. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham BPK. Penyetoran modal kepada BPK telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar BPK telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri No. 135 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0130834.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0497707 tanggal 30 Desember 2022; (iii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0137561 dan No. AHU-AH.01.09-0137555 tanggal 30 Desember 2022; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0264424.AH.01.11.Tahun 2022 dan Daftar Perseroan No. AHU-0264437.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan (v) diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 1065 serta Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 13 Januari 2023 (“**Akta MPM No. 135/28 Desember 2022**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 20 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041824 tanggal 17 Maret 2023; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0101749 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0055316.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010264 tanggal 31 Maret 2023 ("**Akta MPM No. 20/6 Maret 2023**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPM adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	332.000	Rp. 332.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	83.000	Rp. 83.000.000.000,-	
Modal dalam Portepel	249.000	Rp. 249.000.000.000,-	
Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
Perseroan	82.999	Rp. 82.999.000.000,-	99,99
Eri Yanuardi	1	Rp. 1.000.000,-	0,01
Jumlah	83.000	Rp. 83.000.000.000,-	100

Saham yang dikeluarkan oleh MPM pada saat penambahan modal berdasarkan Akta MPM No. 135/28 Desember 2022 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri No. 27 tanggal 20 November 2020, yang dibuat di hadapan Rosliana, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0411038 tanggal 24 November 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0196919.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 24 November 2020 ("**Akta MPM No. 27/20 November 2020**") secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari MPM kepada masing-masing Djoko Prasetyo dan Septian Muharwan tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham melalui Surat Pernyataan masing-masing tanggal 7 Desember 2022 menanggapi dengan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian pada rencana penambahan modal MPM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 28 Maret 2023 melalui melalui Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, MPM telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir MPM kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi *Beneficial Owner* Administrasi Hukum Umum. Sudjatmiko merupakan Pemilik Manfaat Akhir MPM dengan memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

Penyetoran yang telah dilakukan para pemegang saham MPM pada saat Akta Pendirian MPM dibuktikan dengan neraca MPM per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris MPM, dimana neraca tersebut menunjukkan adanya kas sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang merupakan penyetoran modal dari Djoko Prasetyo dan Taufiq Widiaputra (**"Pemegang Saham Pendiri MPM"**) selaku pemegang saham pada Akta Pendirian MPM yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019 untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian MPM. Sehubungan dengan penyetoran tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 September 2023, MPM dan Pemegang Saham Pendiri MPM secara bersama-sama menyatakan bahwa kas sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dalam neraca MPM per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris MPM merupakan penyetoran modal dari Pemegang Saham Pendiri MPM untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian MPM. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 88 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0118728 tanggal 16 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183615.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 September 2023 (**"Akta MPM No. 88/15 September 2023"**), para pemegang saham MPM menyatakan bahwa: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali informasi mengenai bukti penyetoran modal disetor MPM berdasarkan Akta Pendirian MPM yang sebelumnya diungkapkan pada angka 1 (satu) keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 20 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0041824 tanggal 17 Maret 2023, memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0101749 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055316.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 026 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010264 tanggal 31 Maret 2023, yang mana pada Akta MPM No. 88/15 September 2023 para pemegang saham MPM menemukan fakta baru bahwa bukti penyetoran modal disetor MPM berdasarkan Akta Pendirian MPM sesungguhnya telah dilakukan sebagaimana dibuktikan dengan neraca MPM per 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris MPM, dimana neraca tersebut menunjukkan adanya kas sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang merupakan penyetoran modal dari Pemegang Saham Pendiri MPM selaku pemegang saham pada Akta Pendirian MPM yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019; dan (ii) para pemegang saham MPM juga menyatakan dengan telah dilakukannya penyetoran tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham MPM dan dari pihak ketiga. Modal disetor dan ditempatkan tersebut adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar MPM. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham MPM. Penyetoran modal kepada MPM telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar MPM telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perusahaan Anak yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perusahaan Anak. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perusahaan Anak telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penyetoran modal Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

Masing-masing Direksi Perusahaan Anak telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Sehubungan dengan pemenuhan Perusahaan Anak atas ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUPT:

- 1) Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BPK tanggal 21 Maret 2022, para pemegang saham BPK antara lain menyetujui sebagian dari penggunaan laba ditahan BPK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai cadangan wajib BPK. Namun, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BPK tanggal 26 Juni 2023, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 para pemegang saham BPK belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersihnya sebagai cadangan wajib; dan
- 2) Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MPM tanggal 21 Maret 2022, para pemegang saham MPM antara lain menyetujui bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 MPM belum mempunyai transaksi apapun. Oleh karena itu, maka untuk tahun buku tersebut MPM belum menyisihkan cadangan wajib. Namun, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MPM tanggal 26 Juni 2023, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 para pemegang saham MPM belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersihnya sebagai cadangan wajib.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan BPK No. 013/BPK/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan MPM No. 012/MPM/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, masing-masing BPK dan MPM berkomitmen untuk memenuhi kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor masing-masing BPK dan MPM. BPK berkomitmen akan memiliki cadangan wajib paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor paling lambat pada tahun buku 2026 dan MPM berkomitmen akan memiliki cadangan wajib paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor paling lambat pada tahun buku 2027.

- d. 1) Maksud dan tujuan BPK ialah menjalankan usaha di bidang: (i) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya; (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl; (iii) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; (iv) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus; (v) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; (vi) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; (vii) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; (viii) Konstruksi Gedung Pendidikan; (ix) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BPK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210; (ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl (Kode KBLI 77399), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud Ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya; (iii) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431), kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*); (iv) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432), kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor; (v) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393), kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905; (vi) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905), kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan

perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393; (vii) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang; (viii) Konstruksi Gedung Pendidikan (41016), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung Pendidikan; dan (ix) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (42102), kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, BPK telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang: (i) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905); (ii) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (Kode KBLI 42102); dan (iii) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101). BPK telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KBLI 2020 yang berlaku.

2) Maksud dan tujuan MPM ialah menjalankan usaha di bidang industri dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911), kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, *silica* dan *basic*; (ii) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (Kode KBLI 23957), kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (*ready mixed and dry mixed concrete and mortar*); (iii) Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi (Kode KBLI 23954), kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips; (iv) Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (Kode KBLI 19291), kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta *Petroleum Coke*. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti *white spirit*, *vaseline*, lilin parafin, jeli minyak bumi (*petroleum jelly*), industri briket minyak bumi dan pencampuran *biofuel*, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya

gasohol); dan (v) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111), kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, *mall*, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, MPM telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (Kode KBLI 23957). MPM telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KBLI 2020 yang berlaku.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 30 Huruf a PermenPUPR No. 08/2019, masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris BPK yang merupakan badan usaha jasa konstruksi menyatakan bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, PJBU dan/atau PJTBU BPK tidak menduduki jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris, PJBU dan/atau PJTBU pada badan usaha jasa konstruksi lain sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, PJBU dan PJTBU BPK seluruhnya tertanggal 18 Oktober 2023.
- f. Perusahaan Anak telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perusahaan Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1) BPK telah mengikutsertakan dan mendaftarkan sejumlah 11 (sebelas) tenaga kerja dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 8 (delapan) tenaga kerja dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. BPK juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk: (i) bulan Oktober 2023 dengan iuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.371.180,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh Rupiah); dan (ii) bulan November 2023 dan bulan Desember 2023 dengan iuran sebesar Rp. 3.963.060,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh Rupiah), serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober 2023, bulan September 2023 dan bulan Desember 2023 dengan

uran setiap bulan sebesar Rp. 3.610.024,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu dua puluh empat Rupiah);

- 2) MPM telah mengikutsertakan dan mendaftarkan sejumlah 3 (tiga) tenaga kerja dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. MPM juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Oktober 2023, bulan November 2023 dan bulan Desember 2023 dengan iuran setiap bulan sebesar Rp. 1.542.840,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk bulan November 2023 dengan iuran sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan bulan Desember 2023 dengan iuran sebesar Rp. 1.542.840 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh Rupiah);
- 2) BPK dan MPM telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja BPK dan MPM ditempatkan;
- 3) BPK dan MPM telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. BPK wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 19 Juni 2024; dan
- 4) BPK telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi No. 560/Kep. 113/DISNAKER.HIJAMSOSTEK tanggal 9 Februari 2023 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan BPK No. 013/BPK/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan MPM No. 012/MPM/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, jumlah tenaga kerja BPK adalah 11 (sebelas) orang dan jumlah tenaga kerja MPM adalah 3 (tiga) orang. Sehingga jumlah tenaga kerja pada masing-masing Perusahaan Anak tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang. Oleh karena itu, Anak Perusahaan tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan BPK No. 013/BPK/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan MPM No. 012/MPM/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 serta hasil pemeriksaan kami terhadap Anak Perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Anak Perusahaan masih berlaku pada Tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Anak Perusahaan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Anak Perusahaan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan

yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

- i. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan BPK No. 013/BPK/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan MPM No. 012/MPM/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 serta hasil pemeriksaan kami terhadap Anak Perusahaan, pada tanggal Pendapat Hukum Anak Perusahaan tidak memiliki perjanjian pinjaman dimana Anak Perusahaan berkedudukan sebagai pihak penerima pinjaman.
- j. MPM memiliki harta kekayaan berupa tanah dengan bukti kepemilikan yaitu: (i) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77/Lengkong atas nama MPM; dan (ii) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 78/Lengkong atas nama MPM. Selain itu, MPM juga memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual berupa merek PT Manyar Perkasa Mandiri yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses permohonan dengan nomor permohonan JID2023036543.

BPK memiliki harta kekayaan berupa alat berat sejumlah 17 (tujuh belas) dan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa merek PT Bumi Prima Konstruksi yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses permohonan dengan nomor permohonan JID2023036535.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan atas Surat Pernyataan BPK No. 013/BPK/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, BPK telah mengasuransikan 2 (dua) harta kekayaannya berupa alat berat yaitu *Excavator Bucket 3200 (EB04)* dan *Excavator Vibro Doosan 500 (EV04)* berdasarkan Polis *Heavy Equipment Insurance* Ramayana No. 62020323000002 tanggal 14 Juni 2023. BPK belum mengasuransikan 15 (lima belas) alat berat lainnya, dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk alat berat yang belum diasuransikan tersebut maka BPK akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas BPK dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan BPK mengingat BPK masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya BPK dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta BPK masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

Harta kekayaan Anak Perusahaan baik yang berupa aset tetap, barang bergerak maupun Hak atas Kekayaan Intelektual, pada tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak; (ii) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan atas Surat Pernyataan BPK No. 013/BPK/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 serta Surat Pernyataan MPM No. 012/MPM/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023: (i) Anak Perusahaan menyatakan bahwa tidak ada harta kekayaan Anak Perusahaan yang berstatus dalam keadaan sengketa; (ii) Anak Perusahaan tidak memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas lain; dan (iii) Anak Perusahaan belum mengasuransikan sebagian harta kekayaannya, maka konsekuensi terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak apabila terjadi keadaan kahar untuk harta kekayaan yang belum diasuransikan tersebut maka Anak Perusahaan akan menanggung



sendiri kerugian tersebut dari kas Anak Perusahaan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Anak Perusahaan mengingat Anak Perusahaan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Anak Perusahaan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Anak Perusahaan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis. Dalam hal terjadi konsekuensi terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak, maka apabila terjadi keadaan kahar untuk harta kekayaan yang belum diasuransikan tersebut Anak Perusahaan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Anak Perusahaan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Anak Perusahaan mengingat Anak Perusahaan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Anak Perusahaan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Anak Perusahaan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas masing-masing surat pernyataan yang dibuat oleh Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 20 Desember 2023. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan atas Surat Pernyataan Perseroan No. 069/AKL/SKL-IPO/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023:
- a. Perseroan telah mengasuransikan sebagian harta kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki dengan polis asuransi sebagai berikut: (i) Polis *Heavy Equipment* TRIPA No. 10212172200032 atas nama tertanggung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk QQ Perseroan untuk objek *Crane* Pancang Kobelco 7055-1 dan *Crawler Crane* Sumitomo / LS248RH-5; (ii) Polis Asuransi *Heavy Equipment* FPG Insurance No. Polis FPG.36.0203.23.00144 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama tertanggung PT BFI Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek *Hitachi Crawler Crane* CX650PANCANGDD65; (iii) Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023 atas nama tertanggung PT Trust Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek *Rough Terrain Crane* Kato / KR-25 V2 0712363; (iv) Polis Asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara No. 01-M-00976-000-03-2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ Perseroan untuk objek UD Trucks GWE 370 2019; (v) Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia *Contractors Plant and Machinery Insurance* No. 000087 tanggal 5 Agustus 2023

atas nama tertanggung PT Trust Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek *Crawler Crane* Sumitomo SC500-2 SC1501030; (vi) Polis Asuransi *Heavy Equipment* FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.0006814 tanggal 22 Mei 2023 atas nama tertanggung PT KDB Tifa Finance Tbk QQ Perseroan untuk objek *Rotary Drilling Rig* XR200E 2021 XUG0200RCKHJ01040; (vii) Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05136 tanggal 21 Januari 2022 atas nama tertanggung PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek *Light Truck* Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9139 KDE); (viii) Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05052 tanggal 21 Januari 2022 atas nama tertanggung PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek *Light Truck* Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9138 KDE); (ix) Polis Asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara No. 13-M00161-000-11-2022 atas nama tertanggung PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek Subaru XV 2.0 Minibus; (x) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Pan Pacific Insurance No. 05022314030001 – 003731 tanggal 4 Januari 2021 atas nama tertanggung PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek Isuzu FVM 34 W / TRUCK / 2016 dengan nomor polisi B 9075 FYV; (xi) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Pan Pacific Insurance No. 05022314030001 – 003732 tanggal 4 Januari 2021 atas nama tertanggung PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek Isuzu FVM 34 W / TRUCK / 2016 dengan nomor polisi B 9076 FYV; (xii) Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05384 tanggal 21 Januari 2022 atas nama tertanggung PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan untuk objek *Light Truck* Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9140 KDE); (xiii) Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Maximus Graha Persada No. Polis 700030223032930 tanggal 6 Januari 2023 atas nama tertanggung PT Mandiri Tunas Finance Cibubur - Mobil QQ Perseroan untuk objek Isuzu MUX 4X4 2022 (B 1823 KIQ); (xiv) Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 21 November 2022 atas nama tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan untuk objek Toyota Kijang Innova New Venturer 2.4 A/T Diesel; (xv) Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 22 November 2022 atas nama tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan untuk objek Toyota Kijang Innova New 2.4 V A/T Diesel; (xvi) Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 23 tanggal 28 Januari 2023 atas nama tertanggung PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan untuk objek Toyota Fortuner New 2.8 4X4 GR SPORT; (xvii) Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. KG-AMO-0000250-00000-2023-01 tanggal 27 Desember 2022 atas nama tertanggung PT Mandiri Utama Finance QQ Perseroan untuk objek Mitsubishi Pajero SP DKR ULT 4X4 AT; (xviii) Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. JS-AMO-0002778-00015-2022-11 tanggal 25 November 2022 atas nama tertanggung PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Perseroan untuk objek Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2; (xix) Polis Standar *Heavy Equipment* PT Asuransi FPG Indonesia No. FPG.24.0203.21.00124 tanggal 3 Maret 2023 atas nama tertanggung PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ Perseroan untuk objek *Hydraulic Excavator* 320GC Caterpillar; dan (xx) Polis Polis Heavy Equipment Asuransi Sinar Mas No. 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023 atas nama tertanggung PT Bank Sahabat Sampoerna QQ Perseroan untuk objek *Rotary Drilling Rig Borepile* XCMG XR160E dan *Single Drum Roller* XCMG XS113E.

- b. Perseroan belum mengasuransikan sebagian harta kekayaan lainnya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar atas sebagian harta kekayaan lainnya yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Perseroan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Perseroan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

Meskipun Perseroan belum mengasuransikan sebagian harta kekayaan yang bersifat material, namun untuk harta kekayaan Perseroan yang telah diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi tersebut telah cukup untuk menutup dampak kerugian yang mungkin dialami Perseroan atas aset tersebut.

16. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
ASNP Law Office



Eka Prasetya Utama, S.H.

STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021

HKHPM No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Halaman ini sengaja di kosongkan.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk pada periode-periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA.

Halaman ini sengaja di kosongkan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

Laporan Keuangan Konsolidasian
Beserta Laporan Auditor Independen
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), Dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)

***PT ASRI KARYA LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES***

*Consolidated Financial Statements
With Independent Auditors' Report
June 30, 2023 and December 31, 2022,
2021 and 2020, And For Six-Month Periods
Ended June 30, 2023 (Audited) and 2022
(Unaudited), And For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)*

Daftar Isi**Table of Contents**

	Halaman/ Page	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	7 - 110	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT ASRI KARYA LESTARI TBK**

**30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Dan
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 serta untuk Tahun yang berakhir
pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT ASRI KARYA LESTARI TBK**

**30 June 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 and for
the Six Month Period Ending 30 June 2023 and 2022 and
for the Years ending 31 December 2022, 2021 and 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Sudjatmiko
Alamat Kantor : Ruko Sentra Niaga Kalimalang RT.001,
RW.005, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi
Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144

Alamat Domisili : Jl. Delima Raya Blok D XI No.5 RT/RW
004/005, Kel Teluk Puncung, Kec
Bekasi Utara

Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Yudra Saputra
Alamat Kantor : Ruko Sentra Niaga Kalimalang RT.001,
RW.005, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi
Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144

Alamat Domisili : Jembatan Serpong RT.002 RW.002
Cipayung Depok

Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Asri Karya Lestari Tbk;
- Laporan keuangan PT Asri Karya Lestari Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan PT Asri Karya Lestari Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan PT Asri Karya Lestari Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Asri Karya Lestari Tbk.

The undersigned:

1. Name : Sudjatmiko
Office Address : Ruko Sentra Niaga Kalimalang
RT.001, RW.005, Kayuringin Jaya,
Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa
Barat 17144

Domicile Address: Jl. Delima Raya Blok D XI No.5
RT/RW 004/005, Kel Teluk Puncung,
Kec Bekasi Utara

Title : President Director

1. Name : Yudra Saputra
Office Address : Ruko Sentra Niaga Kalimalang
RT.001, RW.005, Kayuringin Jaya,
Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa
Barat 17144

Domicile Address : Jembatan Serpong RT.002 RW.002
Cipayung Depok

Title : Finance Direktor

declare that:

- Responsible for the preparation and presentation of PT Asri Karya Lestari Tbk financial statements;
- PT Asri Karya Lestari Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information contained in PT Asri Karya Lestari Tbk financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - PT Asri Karya Lestari Tbk financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
- Responsible for PT Asri Karya Lestari Tbk internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Director*



Sudjatmiko
Direktur Utama/*President Director*

Yudra Saputra
Direktur Keuangan/*Finance Director*

Jakarta, 1 Desember 2023 / *Jakarta, December 1, 2023*

Laporan Auditor Independen**Independent Auditor's Report**Laporan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1362-1/1/XII/2023Report No. 00131/2.0927/AU.1/03/1362-1/1/XII/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Asri Karya Lestari Tbk dan Entitas Anak

*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Asri Karya Lestari Tbk and Subsidiaries*

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Asri Karya Lestari Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Asri Karya Lestari Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at June 30, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the six-month period then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at June 30, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the six-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statement paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Konstruksi

Lihat catatan 2k dan catatan 19 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pendapatan dari kontrak konstruksi merupakan akun dengan nilai signifikan terhadap grup dan diakui menggunakan metode persentase penyelesaian, oleh karenanya membutuhkan estimasi dan pertimbangan yang tepat dari manajemen terkait dengan tingkat penyelesaian aktual dari kontrak konstruksi.

Pendapatan dari kontrak konstruksi diakui selama periode kontrak yang ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaian aktual pekerjaan konstruksi dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan konstruksi (metode *output*). Manajemen perlu menerapkan pertimbangan dan membuat estimasi dalam memperkirakan jumlah pendapatan kontrak konstruksi yang diakui selama periode kontrak pada setiap proyek.

Setiap perubahan dalam estimasi manajemen dapat mempengaruhi nilai pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Ketepatan penilaian Manajemen atas pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi sangat penting bagi audit kami karena dampaknya terhadap nilai pendapatan tercatat.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Kami memahami pengendalian internal manajemen dan proses penilaian pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi berdasarkan metode persentase penyelesaian.

Kami memperoleh rincian perhitungan pendapatan dari kontrak konstruksi dan membandingkan dengan nilai pendapatan yang tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Revenue Recognition from Construction Contracts

See note 2k and note 19 to the consolidated financial statements.

Revenue from construction contracts is an account with significant value to the group and is recognized using the percentage of completion method, therefore requiring appropriate estimates and judgment from management regarding the actual level of completion of construction contracts.

Revenue from construction contracts is recognized over the contract period determined based on the actual level of completion of construction work with reference to the physical state of construction progress (output method). Management needs to exercise judgment and make estimates in estimating the amount of construction contract revenue recognized during the contract period on each project.

Any changes in management estimates may affect the value of revenue recognized in the Company's consolidated financial statements.

The accuracy of Management's assessment of revenue recognition from construction contracts is critical to our audit because of its impact on the recorded value of revenue.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

We understand management's internal controls and the process of assessing revenue recognition from construction contracts based on the percentage of completion method.

We obtained detailed revenue calculations from construction contracts and compared them with the revenue values recorded in the consolidated financial statements.

Kami menguji akurasi matematis dari penilaian dan estimasi yang dilakukan oleh manajemen dan mengevaluasi kewajaran asumsi utama yang digunakan dalam menentukan tingkat aktual penyelesaian kontrak konstruksi.

Kami mengevaluasi dan menguji, berdasarkan uji petik, pengendalian yang relevan terkait dengan pengakuan pendapatan dari kontrak konstruksi, termasuk pengendalian manajemen atas pendapatan yang diakui (dihitung berdasarkan total pendapatan kontrak dikalikan dengan tingkat persentase penyelesaian), biaya kontrak dan revisi anggaran.

Kami memeriksa pengakuan pendapatan yang tercatat, termasuk keakuratan jurnal yang dibukukan, berdasarkan uji petik, dengan menelusuri ke dokumen pendukung untuk menilai bahwa pendapatan yang diakui telah didukung dengan bukti yang sesuai.

Kami menilai ketepatan kebijakan akuntansi dan kecukupan pengungkapan terkait pengakuan pendapatan kontrak konstruksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen dengan No. 00129/2.0927/AU.1/03/1362-1/1/XI/2023 tertanggal 17 November 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2023, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 32 atas laporan keuangan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

We test the mathematical accuracy of judgments and estimates made by management and evaluate the reasonableness of key assumptions used in determining the actual rate of completion of construction contracts.

We evaluate and test, on a trial basis, relevant controls related to revenue recognition from construction contracts, including management's control over recognized revenue (calculated based on total contract revenue multiplied by the percentage rate of completion), contract costs and budget revisions.

We examine recorded revenue recognition, including the accuracy of the journal entries, based on quotation tests, by tracing to supporting documents to assess that the recognized revenue is supported by appropriate evidence.

We assess the accuracy of accounting policies and the adequacy of disclosures related to the recognition of construction contract revenue in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Other Matters

We have previously issued independent auditor's report No. 00129/2.0927/AU.1/03/1362-1/1/XI/2023 dated November 17, 2023 on Group's consolidated financial statements dated June 30, 2023, and for six-month period then ended. In connection with the Company's plan to conduct an initial public offering of shares, the Company has reissued the financial report, as disclosed in Note 32 to the financial report.

This report is published for the purpose of being included in the Prospectus in connection with the Company's planned Initial Public Offering of Shares, and is not intended, and is not permitted to be used, for other purposes.

Laporan keuangan konsolidasian PT Asri Karya Lestari Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yaitu KAP Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Valiant Great Ekaputra, CA., CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan No.00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tertanggal 29 November 2023 untuk 31 Desember 2022 dan 2021 dan KAP Heliantono dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deddie Setiawan, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Laporan Auditor Independen No.00178/3.0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 untuk 31 Desember 2020.

The consolidated financial statements of PT Asri Karya Lestari Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2022, 2021 and 2020, and for the years then ended were audited by other independent auditor which is KAP Gideon Adi & Rekan signed by Public Accountant Valiant Great Ekaputra, CA., CPA who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements No. 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 dated November 29, 2023 for December 31, 2022 and 2021 and KAP Heliantono dan Rekan signed by Public Accountant Deddie Setiawan, S.E., Ak., CA., CPA with Independent Auditor's Report No. 00178/3.0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 dated June 14, 2021 for December 31, 2020, respectively.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide to those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan



Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration
No. AP. 1362

1 Desember 2023 / December 1, 2023



PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2d, 4	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	2e, 5					Account receivables
Pihak ketiga		15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051	Third parties
Piutang retensi	2e, 6					Retention receivables
Pihak ketiga		-	57.500.000	217.465.554	-	Third parties
Tagihan bruto						Gross amount due
pemberi kerja	2f, 7					from customers
Pihak ketiga		32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216	Third parties
Persediaan	2h, 8	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2n, 16a	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-	Prepaid tax
Aset lancar lainnya	9	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-	Other assets
Total Aset Lancar		119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain						Other receivable
pihak berelasi	2e, 10	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	related parties
Aset pajak tangguhan	2n, 16e	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2i, 11	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319	Fixed asset - net
Total Aset Tidak Lancar		263.433.698.885	186.155.634.061	80.361.982.436	70.388.263.467	Total non current assets
TOTAL ASET		382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	12	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	2j, 13					Account payable
Pihak ketiga		10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513	Third parties
Utang pajak	2n, 16b	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517	Tax payable
Utang jangka panjang -						Current maturities of
bagian yang jatuh tempo						long-term loans:
dalam satu tahun:						Bank loans
Utang bank	14	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334	Bank loans
Utang sewa pembiayaan	15	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348	Finance lease payable
Total Liabilitas Jangka Pendek		30.971.978.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi						Long-term loans - net of
bagian yang jatuh tempo dalam						current maturities:
satu tahun:						Bank loans
Utang bank	14	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997	Bank loans
Utang sewa pembiayaan	15	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186	Finance lease payable
Liabilitas diestimasi atas						Employee benefit
imbalan kerja karyawan	2o, 17	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311	liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang		6.118.206.390	14.437.774.983	7.523.984.696	28.670.270.494	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		37.090.185.004	32.026.295.315	29.469.532.348	43.309.833.206	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal						Share capital - nominal
Rp100.000 per lembar saham						value of Rp100,000 per share
pada 2021 dan 2020,						in 2021 and 2020,
Rp1.000.000 per lembar saham						Rp1,000,000 per share in 2022
pada 2022 dan Rp50 per						and Rp50 per share in 2023
lembar saham pada 2023						Authorized capital of
Modal dasar 100.000 lembar saham						100,000 shares in 2021 and
pada 2021 dan 2020,						2020, 1,000,000 shares in
1.000.000 lembar saham pada						2022 and 10,000,000 shares
2022 dan 10.000.000 lembar saham						in 2023
pada 2023						Issued and fully paid
Modal ditempatkan dan						capital of 50,000
disetor penuh 50.000 lembar						shares in 2021 and
saham pada 2021 dan						2020, 250,000 shares
2020, 250.000 lembar						in 2022 and
saham pada 2022						5,000,000 shares
dan 5.000.000 lembar						in 2023
saham pada 2023,	18a	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Other comprehensive income -
Penghasilan komprehensif lain -	2c, 16f, 17	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)	net of tax
setelah pajak						Retained earning
Saldo laba	18b					Appropriated
Dicadangkan		50.000.000.000	1.000.000.000	-	-	Unappropriated
Belum dicadangkan		43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174	Total equity attributable to
Total ekuitas yang dapat diatribusikan						the owners of the company
kepada pemilik perusahaan		342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870	Non controlling interest
Kepentingan non pengendali	2c, 18c	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-	Total Equity
Total Ekuitas		345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit)
dan 2022 (Tidak Diaudit), Dan Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For Six-Month Periods Ended June 30, 2023 (Audited)
and 2022 (Unaudited), And For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
PENDAPATAN	2k, 19	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2k, 20	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)	COST OF SALES
LABA BRUTO		26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542	GROSS PROFIT
BEBAN OPERASIONAL							OPERATIONAL EXPENSES
Beban umum dan administrasi	2k, 21	(12.391.523.699)	(8.209.905.001)	(26.032.846.946)	(16.860.231.086)	(19.636.351.990)	General and administration
Beban keuangan	2k, 22	(1.971.887.132)	(1.414.056.718)	(4.042.033.385)	(5.537.624.912)	(6.668.125.121)	Finance expenses
LABA USAHA		12.251.191.299	8.953.044.458	24.241.213.949	13.296.393.055	14.997.396.431	OPERATING INCOME
Pendapatan lain-lain	2k, 23	184.095.532	4.285.552	47.654.987	129.289.609	69.403.190	Other income
Beban lain-lain	2k, 23	(572.996.925)	(364.086.608)	(818.757.679)	(705.473)	(224.484.082)	Other expense
LABA SEBELUM PAJAK		11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539	INCOME BEFORE TAX
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak final	2n, 16d	(951.741.262)	(1.693.240.132)	(4.407.066.388)	(3.300.985.677)	(3.764.133.648)	Final tax
Pajak kini	2n, 16c	(166.160.107)	(186.390.117)	(244.637.631)	(18.535.195)	(79.804.250)	Current tax
Pajak tangguhan	2n, 16e	8.589.989	65.424.769	130.849.537	(17.788.267)	49.386.498	Deferred tax
Total Beban Pajak		(1.109.311.380)	(1.814.205.481)	(4.520.854.482)	(3.337.309.139)	(3.794.551.400)	Total Tax Expense
LABA NETO		10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139	NET PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:							Items not to be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali							Remeasurement of
liabilitas imbalan kerja	2c, 17	(8.049.212)	(97.411.841)	(194.823.682)	(23.500.188)	(898.952.953)	employee benefits liabilities
Pajak terkait atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2c, 16e	1.770.827	21.430.605	42.861.210	5.170.041	197.769.650	Related tax on remeasurement of employee benefits liabilities
Total Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)	Total Other Comprehensive Income After Tax
LABA NETO KOMPREHENSIF		10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835	NET COMPREHENSIVE PROFIT
Laba Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:							Net Profit For The Year Attributable To:
Pemilik entitas induk		10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.477.800	10.087.668.052	11.047.764.139	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali	18	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-	Non-controlling interests
Laba Neto Tahun Berjalan		10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139	Net Profit For The Year
Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:							Comprehensive Income Attributable To:
Pemilik entitas induk		10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali	18	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-	Non-controlling interests
Laba Neto Tahun Berjalan		10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835	Net Profit For The Year
Laba Per Saham Dasar	2p, 24	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21	Basic Earnings Per Share

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), Dan Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY
For Six-Month Periods Ended June 30, 2023 (Audited)
and 2022 (Unaudited), And For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan Komprehensif Lain - Neto/ Other	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba/ Retained Earning		Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of Company	Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
			Dicadangkan/ Appropriated	Belum Dicadangkan/ Unappropriated			
Saldo 1 Januari 2020	-	5.000.000.000	-	44.139.052.035	49.139.052.035	-	49.139.052.035
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	11.047.764.139	11.047.764.139	-	11.047.764.139
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	-	-	(701.183.303)	-	(701.183.303)
	(701.183.303)		-	-	(701.183.303)	-	
Saldo 31 Desember 2020	(701.183.303)	5.000.000.000	-	55.186.816.174	59.485.632.870	-	59.485.632.870
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	10.087.668.052	10.087.668.052	-	10.087.668.052
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	-	-	(18.330.147)	-	(18.330.147)
	(18.330.147)		-	-	(18.330.147)	-	
Saldo 31 Desember 2021	(719.513.450)	5.000.000.000	-	65.274.484.225	69.554.970.776	-	69.554.970.776
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	6.779.037.920	6.779.037.920	-	6.779.037.920
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	-	-	18.330.147	-	18.330.147
	18.330.147		-	-	18.330.147	-	
Saldo 30 Juni 2022	(701.183.303)	5.000.000.000	-	72.053.522.145	76.352.338.842	-	76.352.338.842

Balance as of January 1, 2020

Net profit for the year

Remeasurement of
employee benefits

**Balance as of
December 31, 2020**

Net profit for the year

Remeasurement of
employee benefits

**Balance as of
December 31, 2021**

Net profit for the year

Remeasurement of
employee benefits

Balance as of June 30, 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), Dan Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY
For Six-Month Periods Ended June 30, 2023 (Audited)
and 2022 (Unaudited), And For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ Share Capital	Penghasilan Komprehensif Lain - Net/ Other Comprehensive Income - Net	Saldo Laba/ Retained Earning		Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of Company	Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
			Dicadangkan/ Appropriated	Belum Dicadangkan/ Unappropriated			
Saldo 1 Januari 2022	5.000.000.000	(719.513.450)	-	65.274.484.225	69.554.970.776	-	Balance as of January 1, 2022 69.554.970.776
Cadangan umum	-	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-	-	General appropriated -
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	17.698.477.800	17.698.477.800	1.250.778.974	Net profit for the year 18.949.256.774
Dampak akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	1.563.294.088	Effect an acquisition of Subsidiaries 1.563.294.088
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	(151.962.472)	-	-	(151.962.472)	-	Remeasurement of employee benefits (151.962.472)
Seloran modal	245.000.000.000	-	-	-	245.000.000.000	-	Pad-in share capital 245.000.000.000
Saldo 31 Desember 2022	250.000.000.000	(871.475.922)	1.000.000.000	81.972.962.025	332.101.486.104	2.814.073.062	December 31, 2022 334.915.559.166
Cadangan umum	-	-	49.000.000.000	(49.000.000.000)	-	-	General appropriated -
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	10.748.534.743	10.748.534.743	4.443.783	Net profit for the year 10.752.978.526
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	(5.955.405)	-	-	(5.955.405)	(322.980)	Remeasurement of employee benefits (6.278.385)
Saldo 30 Juni 2023	250.000.000.000	(877.431.327)	50.000.000.000	43.721.496.769	342.844.065.442	2.818.193.865	Balance as of June 30, 2023 345.662.259.307

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022
(Tidak Diaudit), Dan Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For Six-Month Periods Ended June 30, 2023 (Audited)
and 2022 (Unaudited), And For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		47.126.261.457	71.301.935.861	168.364.112.934	125.866.828.122	127.949.207.688	Cash received from customers
Pembayaran kepada pemasok dan operasional		(36.727.550.532)	(45.559.334.772)	(85.255.353.090)	(53.320.656.770)	(63.376.468.644)	Payment to suppliers and operation
Pembayaran kepada karyawan		(21.647.138.174)	(20.494.441.576)	(42.866.973.887)	(41.390.983.487)	(43.656.640.591)	Cash paid to employee
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11	(13.708.736.600)	-	(122.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)	Acquisition of fixed assets
Uang muka pembelian	9	-	-	(43.000.000.000)	-	-	Purchase advance
Uang muka tanah	9	-	-	(82.000.000.000)	-	-	Purchase advance of land
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(13.708.736.600)	-	(247.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penurunan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9	(2.043.872.657)	-	-	-	-	Decrease in restricted bank accounts
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi		6.250.000.000	-	-	-	-	Receipt from other receivable related parties
Pembayaran piutang lain-lain pihak berelasi		-	-	(1.250.000.000)	-	-	Payment of other receivable related parties
Pembayaran sewa pembiayaan	15	(7.277.681.063)	(5.529.902.986)	(5.134.019.534)	(15.114.467.094)	(599.003.164)	under finance lease
Pembayaran utang bank jangka panjang	14	(414.300.000)	(582.022.220)	(964.474.067)	(6.913.750.000)	(276.200.000)	Payment for long-term bank loan
Penerimaan Utang bank jangka pendek	12	5.911.680.000	-	550.000.000	652.600.000	2.010.000.000	Proceed from short-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka pendek	12	(919.459.264)	-	-	-	-	Payment for short-term bank loan
Biaya ditangguhkan		(1.866.648.401)	-	-	-	-	Defferes expense
Setoran modal	18	-	-	245.000.000.000	-	-	Paid in capital
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(360.281.385)	(6.111.925.206)	238.201.506.399	(21.375.617.094)	1.134.796.836	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK							INCREASE (DECREASE IN CASH AND BANK
		(25.317.445.234)	(863.765.693)	31.047.053.515	(2.601.108.779)	(899.438.024)	
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN							CASH AND BANK AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
		35.604.115.514	4.557.061.999	4.557.061.999	7.158.170.779	8.057.608.803	
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN							CASH AND BANK AT END OF THE PERIOD/YEAR
	4	10.286.670.280	3.693.296.306	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Asri Karya Lestari Tbk ('Entitas') didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akta No. 05 pada tanggal 20 Desember 2008 dihadapan Notaris Syanti Hardiyanti, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-03939.AH.01.01 Tahun 2009 pada tanggal 01 Januari 2009.

Anggaran dasar entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, akta perseroan terakhir No. 92 tanggal 21 Maret 2023 dari Notaris Sugih Haryati, SH. Mkn. mengenai susunan pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0043844 pada tanggal 21 Maret 2023.

Entitas berdomisili di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 Nomor 3, Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa/Kelurahan Kayuringinjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar Entitas, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dibidang Jasa Konstruksi dan Perdagangan. Saat ini entitas menjalankan usaha di bidang general kontraktor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan.

Entitas memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2009.

Entitas tidak memiliki entitas induk langsung dan entitas induk utama pada tahun 2022, 2021 dan 2020. sejak tanggal 28 Desember 2022 Entitas menjadi entitas induk dan entitas utama.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Asri Karya Lestari Tbk ('the Entity') was established as a limited liability company based on deed No. 05 on December 20, 2008 before Notary Syanti Hardiyanti, SH in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-03939.AH.01.01 of 2009 on January 1, 2009.

The entity's articles of association have been amended several times, the latest company deed No. 92 dated March 21, 2023 from Notary Sugih Haryati, SH. Mkn regarding the composition of shareholders and the composition of the management of the company. The articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-AH.01.03-0043844 on March 21, 2023.

The Entity is domiciled at the Kalimalang Commercial Sentra Shophouse Block B2 Number 3, Jl. General Ahmad Yani, Village/Kelurahan Kayuringinjaya, Kec. Bekasi South, Bekasi City, West Java Province.

In accordance with article 3 of the Entity's Articles of Association, the aims and objectives of the Company are to carry out business in the construction service and trade sector. Currently the entity is running a general contracting business, especially in foundation, erection, formwork, and road works.

The entity started its commercial operations in 2009.

The entity has no direct parent entity and main parent entity in 2022, 2021 and 2020. since December 28, 2022 the Entity becomes parent entity and main entity.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite audit,
Sekretaris Perusahaan, Internal audit dan
Karyawan**

Susunan Pengurus pada tanggal 30 Juni 2023 dan
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai
berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021 dan 2020/ December 31, 2021 and 2020	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Rezhi Yuliatmoko	Rezhi Yuliatmoko	Subandi	President Commissioner
Komisaris Independen	Ardian Asmar	-	-	Independent Commissioner
Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	Sudjatmiko	Sudjatmiko	Sudjatmiko	President Director
Direktur	Yudra Saputra	Yudra Saputra	Heinrich Geluk P.	Director
Direktur	Didik Hariyanto	Didik Hariyanto	-	Director

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 30
Juni 2023 dan adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Ardian Asmar
Anggota	Shandro Pertini
Anggota	Gema Ramadhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/AKL/
SKL-IPO/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Perseroan
telah menunjuk Yudra Saputra sebagai Sekretaris
Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas
Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/AKL/
SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 mengenai
pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan
mengangkat Fitriati Sri Handayani sebagai Ketua
sekalius Anggota Unit Audit Internal.

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 Perseroan memiliki 18, 18, 16 dan
16 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL (Continued)

**b. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary, Internal Audit
and Employees**

The composition of the Board on June 30, 2023 and
December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

The composition of the Company's audit committee
as of June 30, 2023 is as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Based on Directors' Decree No. 009/AKL/SKL-IPO/
III/2023 dated March 27, 2023, the Company has
appointed Yudra Saputra as Corporate Secretary
who carries out the duties of Corporate Secretary.

Based on Directors' Decree No. 007/AKL/SKL-IPO/
III/2023 dated March 24, 2023 regarding the
appointment of the Head of the Internal Audit Unit,
the Company appointed Fitriati Sri Handayani as
Chair and Member of the Internal Audit Unit.

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021
and 2020 the Company has 18, 18, 16 and 16
permanent employees (unaudited).

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Kepemilikan pada Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian ini meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang dimiliki secara langsung. Ringkasan informasi entitas anak yang dimiliki secara langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut

Entitas Anak / Subsidiary	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Mulai Beroperasi Komersial/ Start of Commercial Operating	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership				Total Aset sebelum Dieliminasi/ Total Assets before Elimination			
				30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bumi Prima Konstruksi (BPK)	Bekasi, Jawa Barat	Jasa Konstruksi dan Sewa Alat Konstruksi/ Construction Services and Construction Equipment Rental	2019	99,74%	99,74%	-	-	100.701.809.997	98.048.521.010	96.200.003.383	740.495.678
PT Manyar Perkasa Mandiri (MPM)	Bekasi, Jawa Barat	Konstruksi dan Batching Plant/ Construction and Batching Plant	2019	99,99%	98,79%	-	-	83.004.522.309	83.067.685.984	1.000.000.000	1.000.000.000

Tidak terdapat perubahan atas persentase kepemilikan Perusahaan terhadap BPK pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 99,74%.

PT Bumi Prima Konstruksi (BPK)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No.136 tanggal 28 Desember 2022, pemegang saham BPK setuju untuk meningkatkan modal dasar BPK dari semula sebesar Rp1.000.000.000 menjadi Rp381.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh BPK dari semula sebesar Rp250.000.000 menjadi Rp95.250.000.000, dengan nilai nominal saham Rp1.000.000 per lembar saham. Dengan adanya peningkatan tersebut, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham, telah disetujui pengambilan saham BPK oleh Perusahaan sejumlah 95.002 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.95.002.000.000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 99,74%. Nilai transaksi pembelian sejumlah dengan nilai buku aset bersih BPK. Berikut ini adalah perhitungan dari transaksi tersebut:

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

c. Ownership in Subsidiaries

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following direct subsidiaries. Details of direct subsidiaries, that were consolidated are as follows:

There is no change in the Company's percentage of ownership in BPK as of June 30, 2023 and December 31, 2022, which is 99,74%.

PT Bumi Prima Konstruksi (BPK)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 136 dated December 28, 2022 the shareholders of BPK approved to increase the authorized share capital of BPK from Rp1,000,000,000 to Rp381,000,000,000 and increase the issued and fully paid capital of BPK from Rp250,000,000 to Rp95,002,000,000 with nominal value amounted to Rp1,000,000 per share. With this increase, based on the shareholders' decree, the Company has been approved the acquisition of BPK shares amounted to 95,002 shares with a total nominal value of Rp95,002,000,000 or equivalent to 99.74% ownership. The transaction purchasing value is equal to the book value of BPK's net assets. The following is a calculation for the transaction:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

**FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

	Tanggal Akuisisi/Acquisition date		
	28 Desember 2022/December 28, 2022		
ASET			ASSETS
Total Aset Lancar	14.281.552.407	Total current assets	
Total Aset Tidak Lancar	82.010.886.959	Total non current assets	
Total Aset	96.292.439.366	Total Asset	
LIABILITAS			LIABILITIES
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.042.099.210	Total Current Liabilities	
Total Liabilitas Jangka Panjang	-	Total Non-Current Liabilities	
Total Liabilitas	1.042.099.210	Total Liabilities	
Total nilai aset neto	95.250.340.156	Total net asset value	
Kepentingan nonpengendali (0,26%)	(247.650.884)	Non-controlling interests	
Total nilai aset neto yang teridentifikasi setelah dikurangi KNP	95.002.689.272	Total net asset value after Non-controlling interests	
Nilai Transaksi Pembelian	(95.002.689.272)	Purchase Transaction Value	
Total	-	Total	

BPK berlokasi di Lagoon Premium Office Lt UG Unit
33 Kawasan Grand Kamala Lagoon, Bekasi, Jawa
Barat.

*BPK is located at Lagoon Premium Office Lt UG Unit
33 Grand Kamala Lagoon Area, Bekasi, West Java.*

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar BPK,
maksud dan tujuan Entitas adalah menjalankan
usaha dibidang jasa dan angkutan. Saat ini Entitas
menjalankan usaha dibidang Konstruksi dan
Penyewaan Alat Konstruksi.

*In accordance with article 3 of the BPK's Articles of
Association, the aims and objectives of the Entity are
to run a business in the field of services and
transportation. Currently the Entity runs a business
in the field of Construction and Construction
Equipment Rental.*

Entitas memulai kegiatan operasi komersialnya
pada tahun 2020.

The entity started its commercial operations in 2020.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Manyar Perkasa Mandiri (MPM)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No.135 tanggal 28 Desember 2022, pemegang saham MPM setuju untuk meningkatkan modal dasar MPM dari semula sebesar Rp1.000.000.000 menjadi Rp332.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh MPM dari semula sebesar Rp1.000.000.000 menjadi Rp83.000.000.000, dengan nilai nominal saham Rp1.000.000 per lembar Saham. Dengan adanya peningkatan tersebut, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham, telah disetujui pengambilan saham MPM oleh Perusahaan sejumlah 81.996 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp81.996.000.000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 98,79%. Nilai transaksi pembelian sejumlah dengan nilai buku aset bersih MPM. Berikut ini adalah perhitungan dari transaksi tersebut:

	Tanggal Akuisisi/Acquisition date 28 Desember 2022/December 28, 2022
Aset	
Total Aset Lancar	67.685.984
Total Aset Tidak Lancar	83.000.000.000
Total Aset	83.067.685.984
Liabilitas	
Total Liabilitas Jangka Pendek	66.865.742
Total Liabilitas Jangka Panjang	-
Total Liabilitas	66.865.742
Total nilai aset neto yang teridentifikasi	83.000.820.242
Kepentingan nonpengendali (1,21%)	(1.004.309.925)
Total nilai aset neto yang teridentifikasi setelah dikurangi KNP	81.996.510.317
Nilai Transaksi Pembelian	(81.996.510.317)
Total	-

PT Manyar Perkasa Mandiri (MPM)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 135 dated December 28, 2022 the shareholders of MPM approved to increase the authorized share capital of MPM from Rp1,000,000,000 to Rp332,000,000,000 and increase the issued and fully paid capital of MPM from Rp1,000,000,000 to Rp83,000,000,000 with nominal value amounted to Rp1,000,000 per share. With this increase, based on the shareholders' decree, the Company has been approved the acquisition of MPM shares amounted to 81,996 shares with a total nominal value of Rp81,996,000,000 or equivalent to 98.79% ownership. The transaction purchasing value is equal to the book value of MPM's net assets. The following is a calculation for the transaction:

ASSETS
Total current assets
Total non current assets
Total Asset
LIABILITIES
Total Current Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Total net asset value
Non-controlling interests
Total net asset value after Non-controlling interests
Purchase Transaction Value
Total

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 20 tanggal 6 Maret 2023, pemegang saham MPM yaitu Nona Mega Aulia Firdaus setuju untuk menjual sahamnya sebanyak 307 lembar saham atau nilai nominal keseluruhan sebesar Rp307.000.000 kepada Perusahaan, dan Tuan Eri Yanuardi setuju untuk menjual sahamnya sebanyak 696 lembar saham atau nilai nominal keseluruhan sebesar Rp696.000.000 kepada Perusahaan.

Sehingga setelah penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham MPM adalah sebagai berikut:

- PT Asri Karya Lestari (Perusahaan) sebanyak 82.999 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp82.999.000.000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 99,99%. dan;
- Tuan Eri Yanuardi sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.000.000 atau setara dengan 0,01%.

MPM berlokasi di Plaza Summarecon Bekasi, Level 7 Bekasi, Jawa Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar MPM, maksud dan tujuan Entitas adalah menjalankan usaha dibidang Konstruksi. Saat ini Entitas menjalankan usaha dibidang Industri *Batching Plant*.

Entitas masih belum beroperasi secara komersil

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

Based on Notarial Deed Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 20 tanggal March 6, 2023, the shareholders of MPM which is Ms. Mega Aulia Firdaus agreed to sale its shares amounting to 307 Shares or total nominal value amounting to Rp307,000,000 to The Company, and Mr. Eri Yanuardi agreed to sale its shares amounting to 696 shares or total nominal value amounting to Rp696,000,000 to the Company.

Therefore, after the sale of these shares, the composition of MPM shareholders is as follows:

- PT Asri Karya Lestari (Company) with 82,999 shares with a total nominal value of Rp82,999,000,000 or the equivalent of 99.99% ownership. and;
- Mr. Eri Yanuardi with 1 shares with a total nominal value of Rp1,000,000 or the equivalent of 0.01% ownership.

MPM is located at Plaza Summarecon Bekasi, Level 7 Bekasi, West Java.

In accordance with article 3 of MPM's Articles of Association, the aims and objectives of the Entity are to run a business in the construction sector. Currently the Entity is running a business in the *Batching Plant Industry*.

The Entity is still not operating commercially.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Pembentukan Pedoman Komite Nasional dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT Asri Karya Lestari Tbk tanggal 27 Maret 2023 sepakat dan menyatakan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT Asri Karya Lestari Tbk (tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi).

e. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Audit Internal

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 009/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Asri Karya Lestari Tbk memutuskan bahwa menunjuk saudara Yudra Saputra sebagai Sekretaris Perusahaan yang bertugas untuk mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan.

Komite dan Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan PT Asri Karya Lestari nomor 008/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Asri Karya Lestari Tbk menetapkan pembentukan dan penyusunan piagam unit audit internal PT Asri Karya Lestari Tbk.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

d. Establishment of National Committee Guidelines and Remuneration

Based on the Statement Letter of the Board of Commissioners of PT Asri Karya Lestari Tbk dated March 27, 2023 agreed and stated that the Nomination and Remuneration function would be carried out by the Board of Commissioners of PT Asri Karya Lestari Tbk (without forming a Nomination and Remuneration Committee).

e. Appointment of Corporate Secretary, Audit Committee and Internal Audit

Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Directors number 009/AKL/SKL-IPO/III/2023 dated 27 March 2023 concerning the Appointment of a Corporate Secretary, PT Asri Karya Lestari Tbk decided to appoint brother Yudra Saputra as the Corporate Secretary whose job is to keep abreast of capital market developments, especially regulations that applies in the Capital Market sector, provides input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to comply with statutory provisions in the Capital Market sector and assists the Director and Board of Commissioners in implementing corporate governance.

Committee and Internal Audit

Based on the Decree of PT Asri Karya Lestari number 008/AKL/SKL-IPO/III/2023 dated 24 March 2023 concerning the Charter of the Internal Audit Unit PT Asri Karya Lestari Tbk stipulates the formation and preparation of the charter of the internal audit unit of PT Asri Karya Lestari Tbk.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan PT Asri Karya Lestari Tbk nomor 007/AKL/SKL-IPO/III/2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal memutuskan bahwa menunjuk dan mengangkat Saudari Fitriati Sri Handayani menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal bersama-sama dengan Anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu pada Piagam Audit Internal.

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyelesaian dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2023.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN**

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

Based on the Decree of PT Asri Karya Lestari Tbk number 007/AKL/SKL-IPO/III/2023 concerning the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit decided that appointing and appointing Sister Fitriati Sri Handayani to be the Head of the Company's Internal Audit Unit as of March 24, 2023, in carrying out functions, duties, authorities and responsibilities as well as other matters related to the activities of the Company's Internal Audit Unit, the Head of the Internal Audit Unit together with the Members of the Company's Internal Audit Unit refer to the Internal Audit Charter.

f. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Company management is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were completed and authorized to be issued on Desember 1, 2023.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or Public Company.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
 Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
 Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
 2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
 Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
 2021 dan 2020 (Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Dasar Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang fungsional Grup, yaitu Rupiah Indonesia, dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ('PSAK') dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ('ISAK') baru dan revisi berikut ini yang berlaku efektif pada tanggal tersebut yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
 June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
 And For Six-Month Periods Ended
 June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
 For the Years Ended
 December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Basis for Presentation and Disclosure Financial Statements

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the Groups financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency, while the measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

b. Changes in Accounting Principles

On January 1, 2022, the Groups adopted the new and revised Statement of Financial Accounting Standards ('PSAK') and Interpretation of Financial Accounting Standards ('ISAK') which are effective as of that date which are deemed relevant to the Groups financial statements.

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract. The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill a contract comprise of costs that are directly related to the contract. Costs that are directly related to the contract consist of:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

PSAK 71: Instrumen keuangan perusahaan

PSAK 71, mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis Grup; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko Grup lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Amandemen PSAK 71 'Instrumen Keuangan', fitur pembayaran di muka dengan kompensasi negatif. Amandemen ini mengklarifikasikan bahwa aset keuangan melewati kriteria 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang' terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga Grup diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

1. Incremental costs to fulfill the contract, and
2. Allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

PSAK 71: Financial instruments

PSAK 71, regulate the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the contractual cash flows and the Groups business model; the expected credit loss method for impairment that produces information that is more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedges that better reflect the Groups risk management by introducing more general requirements based on management's judgment.

Amendment to PSAK 71, 'Financial Instruments', feature of advance payment with negative compensation. This amendment clarifies that financial assets pass the criteria of 'sole payment of principal and interest on the principal amount owed' regardless of the event or circumstances that led to the early termination of the contract and regardless of which party paid or received reasonable compensation for the early termination of the contract.

PSAK 72: Revenue from contracts with customer

This PSAK is a single standard for revenue cognition which is the result of a successful joint project between the International Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board, setting up a revenue recognition model from contracts with customers, so that entities are expected to perform analysis before recognizing revenue.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

PSAK 73: Sewa

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

Menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan menyaratkan untuk mengakui aset hakguna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai rendah.

PSAK 1, 'Penyajian Laporan Keuangan' dan PSAK 25 'Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan': Definisi material Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Penerapan PSAK di atas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

PSAK 73: Leases

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time.

Establish the principles of recognition, measurement, presentation and disclosure of leases by introducing a single accounting model by requiring to recognize right-of-use assets and lease liabilities. There are 2 optional exceptions to the recognition of leased assets and liabilities, namely for: (1) short-term leases and (2) leases where the underlying assets are of low value.

PSAK 1, 'Presentation of Financial Statements' and PSAK 25 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors': Definition of material This amendment clarifies the definition of material with the aim of aligning the definitions used in the conceptual framework and related PSAKs. In addition, it also provides clear guidance on the definition of material in the context of reducing excessive disclosure due to changes in the threshold of the definition of material.

The adoption of the PSAK above did not result in significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Kendali diperoleh bila Entitas dan Entitas Anak terekspos atau memiliki hak atas timbal balik hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal balik tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini (PSAK 65 poin 7):

1. kekuasaan atas investee, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari investee;
2. eksposur atau hak atas timbal balik hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
3. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk memengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Entitas dan Entitas Anak memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Entitas dan Entitas Anak kehilangan pengendalian atas Entitas dan Entitas Anak (PSAK 68 poin 20). Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Entitas dan Entitas Anak memperoleh kendali sampai tanggal Entitas dan Entitas Anak tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Entitas dan Entitas Anak menilai kembali apakah mereka mengendalikan investee bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu/lebih dari ketiga elemen dari pengendalian (PSAK 68 poin 8).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

FINANCIAL STATEMENTS

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Entity and its Subsidiary as at December 31, each year. Control is achieved when the Entity and Subsidiary is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Entity and Subsidiary control an investee if and only if the Entity and Subsidiary have all of the following (PSAK 65 point 7):

1. power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee;
2. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
3. The ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Entity and Subsidiary obtain the control over the Subsidiary and ceases when the Entity and Subsidiary loses control of the subsidiary (PSAK 68 point 20). Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Entity and Subsidiary gain control until the date the Entity and Subsidiary cease to control the subsidiary.

The Entity and Subsidiary re-assess whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control (PSAK 68 point 8).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Jika terdapat perubahan dalam bagaimana kekuasaan atas investee dapat dilaksanakan, maka perubahan tersebut harus tercermin dalam bagaimana investor menilai kekuasaan atas investee. Contoh, perubahan hak pengambilan keputusan berarti aktivitas relevan tidak lagi diarahkan melalui hak suara, melainkan berdasarkan perjanjian lain, seperti kontrak, yang memberikan pihak lain kemampuan mengarahkan aktivitas relevan.

Transaksi perubahan nilai investasi pada Entitas Anak yang timbul dari penerbitan saham baru oleh Entitas Anak kepada Entitas dicatat pada akun 'Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak' sebagai bagian dari 'Ekuitas' pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk terhadap entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas (PSAK 68 poin 23). Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Entitas dan Entitas anak menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, maka Grup:

1. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak;
2. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
3. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
4. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
5. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

If there is a change in how power over the investee is exercised, that change should be reflected in how the investor assesses power over the investee. For example, a change in decision making rights means that the relevant activity is no longer directed through voting rights, but is based on another agreement, such as a contract, that gives the other party the ability to direct the relevant activity.

Change of carrying value of investment transaction which derived from the issuance of new shares of Subsidiary to the Entity is recorded as 'Differences Arising from Changes in Equity of Subsidiary' account which is presented under 'the Equity' account in the consolidated statement of financial position.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction (PSAK 68 point 23). If the Entity and Subsidiary loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while any resultant gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

If the Group loses control over a Subsidiary, it:

1. *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;*
2. *derecognizes the carrying amount of any noncontrolling interest;*
3. *derecognize the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
4. *recognize the fair value of the consideration;*
5. *recognize the fair value of any investment retained;*

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

6. mengakui perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
7. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain.

Kepentingan non pengendali

Entitas induk menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk (PSAK 68 poin 22)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali ('KNP'), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak (PSAK 68 poin PP94).

Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk (PSAK 68 poin PP 96).

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

6. recognize any surplus or deficit in profit or loss in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income; and
7. reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings.

Non controlling interest

The parent entity presents the non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner's equity of the parent entity (PSAK 68 point 22)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interests ('NCI'), even if this results in the NCI having deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies into the line with the Entity and Subsidiary accounting policies (PSAK 68 point PP94).

When the proportion of equity held by the non-controlling interest changes, the entity adjusts the carrying amount of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the change in their relative ownership in the subsidiary. The entity recognizes directly in equity any difference between the carrying amount of the noncontrolling interest adjusted for the fair value of the consideration paid or received, and attributes it to the owners of the parent (PSAK 68 poin PP 96).

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Prosedur konsolidasi (PSAK 68 Poin PP86)

PP 86. laporan konsolidasian:

1. menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya
2. menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak (PSAK 22: Kombinasi Bisnis menjelaskan bagaimana menghitung setiap goodwill terkait);
3. mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha (laba atau rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan dan aset tetap, dieliminasi seluruhnya). Kerugian dalam kelompok usaha mengindikasikan adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK 46: Pajak Penghasilan diterapkan untuk perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha.

Ketentuan transisi PSAK 65

Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif, kecuali untuk beberapa hal berikut diterapkan prospektif:

1. entitas menilai apakah entitas tersebut adalah entitas investasi berdasarkan pada fakta dan keadaan yang terjadi pada tanggal penerapan pertama kali (awal periode pelaporan tahun buku ketika Pernyataan ini pertama kali diterapkan).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Consolidation procedures (PSAK 68 Poin PP86)

PP86. consolidation report:

1. combining assets, liabilities, equity, income, expenses, and similar cash flows of the parent entity with its subsidiaries;
2. remove (eliminate) the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's share in the equity of each subsidiary (PSAK 22: Business Combinations explains how to calculate any related goodwill);
3. eliminate in full the assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows within the group related to transactions between entities within the business group (gain or loss arising from transactions within the business group which are recognized in assets, such as inventories and property, plant and equipment, completely eliminated). Losses in the business group indicate impairment that requires recognition in the consolidated financial statements. PSAK 46: Income tax is applied to temporary differences as a result of the write-off of gains and losses arising from transactions within the business group.

PSAK 65 transition provision

This statement applied retrospectively, except for the following points applied prospectively:

1. an entity is required to assess whether it is an investment entity on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of initial application (the beginning of the annual reporting period for which the amendments are applied for the first time).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

2. entitas investasi secara retrospektif menyesuaikan baik periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali maupun ekuitas pada awal periode yang terdekat sebelumnya untuk perbedaan apapun antara:

- nilai tercatat sebelumnya dari entitas anak, dan
- nilai wajar investasi dari entitas investasi pada entitas anak.

Jumlah kumulatif atas penyesuaian nilai wajar yang diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya ditransfer ke saldo laba ditahan sebelum dimulainya periode.

3. Jika, pada penerapan pertama kali, investor menyimpulkan bahwa mengonsolidasikan investee yang tidak dikonsolidasikan berdasarkan PSAK 4 (Revisi 2009) dan ISAK 7 (2009), maka investor mengukur aset, liabilitas, dan kepentingan nonpengendali dalam investee yang sebelumnya tidak dikonsolidasikan seolah-olah investee tersebut sudah dikonsolidasikan (menerapkan metode akuisisi sesuai PSAK 22 - dengan mengakui goodwill jika investee adalah suatu bisnis.
4. Investor tersebut menyesuaikan secara retrospektif periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali. Ketika tanggal diperolehnya (atau hilangnya) pengendalian atas investee adalah lebih awal dari awal periode terdekat sebelumnya, maka investor mengakui, sebagai penyesuaian terhadap ekuitas awal periode terdekat sebelumnya:
- jumlah aset, liabilitas, kepentingan non pengendali yang diakui (atau yang tercatat sebelumnya), dan
 - jumlah nilai tercatat sebelumnya atas keterlibatan investor dengan investee (atau jumlah kepentingan investor dalam investee.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2. an investment entity is required to retrospectively adjust the annual period that immediately precedes the date of initial application, and equity at the beginning of that immediately preceding period, for any difference between:

- the previous carrying amount of the subsidiary,
- the fair value of the investment entity's investment in the subsidiary.

Any amounts of fair value adjustments previously recognised in other comprehensive income are transferred to retained earnings at the beginning of the immediately preceding period.

3. If, on the initial implementation, investor conclude that investor will consolidate investee that not yet consolidated based on PSAK 4 (Revision 2009) and ISAK 7 (2009), so investor will measuring asset, liabilities, and non-controlling interest in investee which not yet consolidated as if the investee have been consolidated (applying acquisition method according PSAK 22 – with recognized goodwill if the investee is a business; or not recognized goodwill wif the investee is not a business)
4. Those investors will adjust restrospectively on accounting periode nearest to initial implementation. When the date gained (or lost) of control of investee is earlier then the nearest periode, then investor will recognize, as adjustment to equity:
- total asset, liabilities, non-controlling interest that recognized before (recorded before), and
 - total value recorded formly due to involvement of investor in investee (or total recognized controlling investor in investee)

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

d. Kas dan Bank

Kas terdiri atas saldo kas ditangan dan rekening giro (PSAK 2 poin 6).

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan (umumnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan (PSAK 2 poin 7).

Cerukan (overdraft bank) yang dibayarkan lagi berdasarkan permintaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan kas entitas, sehingga termasuk dalam komponen kas dan bank (Poin 8).

Tidak termasuk kas dan bank yaitu kas dan bank yang dijaminkan untuk utang dan dibatasi penggunaannya. Kas dan bank yang demikian disajikan sebagai cadangan kas.

e. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah piutang pelanggan terkait dengan penjualan atau jasa yang dilakukan dalam kegiatan usaha. Piutang lain-lain adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi untuk transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika tingkat kolektabilitas diekspektasi dalam satu tahun atau kurang, maka akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, maka akan disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

d. Cash and Bank

Cash consists of cash on hand and current accounts (PSAK 2 point 6).

To qualify as a bank, an investment must be immediately convertible into cash in a determinable amount (generally three months or less from the date of acquisition and have an insignificant risk of change in value (PSAK 2 point 7).

Bank overdrafts that are repaid upon request are an integral part of the entity's cash management, so that they are included in the cash and bank component (Point 8).

Does not include cash and bank, namely cash and bank pledged as collateral for debt and restricted for use. Such cash and bank are presented as cash reserves.

e. Trade Receivable

Trade receivables are amounts due from customers for sale or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less provision for impairment.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

f. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (PSAK 7):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, minus the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

g. Related Parties Transactions

Related parties are people or entities related to the Company (PSAK 7):

- a. The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or parent of the reporting entity
- b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills one of the following conditions:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (meaning that each parent, subsidiary and subsequent subsidiary is related to the other entity);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Grup yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group, of which the other entity is a member);
- iii. The two entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits from a reporting entity or an entity related to the Company;
- vi. Entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in letter a);
- vii. The person identified in letter a) 1) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or the parent of the entity); and
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent entity of the Company.

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties. Some of these requirements may not be the same as those made with unrelated parties.

All transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the relevant Groups financial statements.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

h. Persediaan

Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah
antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto
(PSAK 14 poin 9).

Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya
pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang
timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan
lokasi saat ini (PSAK 14 poin 10) dengan
menggunakan metode masuk pertama keluar
pertama.

Penyisihan untuk persediaan yang usang dan
lambat bergerak dan persediaan barang dagang
ditentukan atas dasar estimasi penggunaan masa
depan atau penjualan jenis persediaan.

i. Aset Tetap

Aset tetap berwujud

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan,
dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan
nilai, jika ada. Aset tetap disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus ke nilai sisa
diperkirakan mereka selama lebih rendah dari
estimasi masa manfaat aset.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan
metode garis lurus (*straight line method*)
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset
tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	<u>Tarif / Rates</u>	
Alat berat	16	6,25%	Machinery
Peralatan proyek	8	12,50%	Project equipments
Kendaraan	8	12,50%	Vehicles
Peralatan kantor	4	25,00%	Office equipments

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

FINANCIAL STATEMENTS
*June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

h. Inventory

*Inventory is measured at the lower of the acquisition
cost and net realizable value (PSAK 14 point 9).*

*The cost of inventories consists of all purchase
costs, conversion costs, and other costs incurred
until the inventories are in their current condition and
location (PSAK 14 point 10) using the first in first out
method.*

*A provision for obsolete and slow moving stores and
consumable supplies is determined on the basis of
estimated future usage or sale of individual
inventory items.*

i. Fixed Assets

Tangible assets

*Property, plant, and equipment are stated at cost of
acquisition, less accumulated depreciation and
impairment, if any Fixed assets are depreciated
using the straight-line method to their estimated
residual value over the lesser of the estimated
useful lives of the assets.*

*Fixed Assets are depreciated using straight line
method based on the estimated useful lives of the
assets as follows:*

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Biaya selanjutnya termasuk dalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Semua perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi selama periode dimana terjadinya.

Masa manfaat aset dan nilai sisa ditelaah dan disesuaikan jika perlu. Ulasan ini akan terjadi setidaknya di akhir tahun keuangan. Efek dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan muncul. Ketika aset tetap dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi.

j. Utang Usaha dan Lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lainnya adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok diluar kegiatan usaha biasa.

Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to Groups and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

The assets' useful lives and residual values are reviewed and adjusted if appropriate. This review will occur by at least at the financial year-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss when the changes arise. When fixed assets are disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

j. Trade Payable and Others

Trade payables are obligations to pay for goods or services obtained from suppliers in the ordinary course of business. Other payables are obligations to pay for goods or services obtained from suppliers outside of normal business activities.

Trade payables and other payables are classified as current liabilities if payment is made within one year or less. Otherwise, it will be presented as a longterm liability. Trade payables and other payables are initially recognized at fair value and then measured at amortized cost.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**k. Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan dan
Beban**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu Grup sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin dan;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

k. Revenue and Expense Recognition

Starting January 1, 2020, the Groups applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, which requires revenue recognition to meet the following five analytical steps:

1. Identification of contracts with customers;
2. Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver good or services that have different characteristics to customers;
3. Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for delivering the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract contains a variable amount, the Groups makes an estimate of the amount of the consideration at the amount expected to be entitled to the delivery of the promised goods or services to the customer less the estimated amount of service performance guarantee to be paid during the contract period;
4. The allocation of transaction prices to each performance obligation using the basis of the relative stand-alone selling prices of each different goods or services promised in the contract. When not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected costs plus margin and;
5. Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer already has control over the goods or services)

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

I. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap segmen tersebut.

m. Instrumen Keuangan

1. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

I. Operation Segment

A segment is a distinguishable component of the Groups that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing certain products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risk and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, result, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

m. Financial Instruments

1. Financial assets

Early recognition and measurement

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset entitles on a specific date to the cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) of the principal amount owed.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai 'accounting mismatch').

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Grup;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

On initial recognition, the Groups may make an irrevocable choice to present non-holding equity instruments for trading at fair value through other comprehensive income. Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets are measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

On initial recognition, the Groups may make an irrevocable determination to measure assets that qualify to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as 'accounting mismatch').

Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how Company's of financial assets are managed together to achieve certain business objectives. The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and the financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Groups key management personnel;*
- *What are the risks that affect the performance of the business model (including the financial assets held in the business model) and in particular how the financial assets are managed; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

- How to assess the performance of the financial asset manager (for example, whether the performance appraisal is based on the fair value of the assets under management or the contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading or management and evaluating their performance based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Valuation of contractual cash flows obtained solely from payments of principal and interest

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the reward for the time value of money and the credit risk associated with the principal amount owed over a given period of time as well as standard borrowing risks and costs, as well as profit margin.

The assessment of contractual cash flows obtained solely from payments of principal and interest is made by considering the contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that may change the timing or amount of the contractual cash flows. In conducting the assessment, the Groups considers:

- Contingent events that will change the timing or amount of contractual cash flows;
- Leverage feature;
- Prepayment terms and contractual extensions;
- Requirements regarding limited claims on cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Grup mempunyai aset keuangan yang seluruhnya dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Grup meliputi kas dan bank, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi pada saham, piutang pihak berelasi dan aset tidak lancar lain-lain

2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

3. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The Groups has financial assets which are all categorized as financial assets at amortized cost.

Financial assets measured at the Groups amortized cost include cash and bank, restricted funds, trade receivables, other receivables, investments in shares, receivables from related parties and other non-current assets.

2. Financial liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading;
- Other financial liabilities. Other financial liabilities are financial liabilities that are not held for sale or are determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

3. Impairment of financial assets

The Groups assesses whether the credit risk of the financial instruments has increased significantly since initial recognition. When assessing, the Groups uses changes in the risk of default occurring over the expected life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

4. Penghentian pengakuan

Aset keuangan

Suatu aset keuangan atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

In conducting the assessment, the Groups compares the risk of default occurring on financial instruments during the reporting period with the risk of default occurring on financial instruments at initial recognition and takes into account the reasonableness and availability of information, available without cost or effort, that indicates an increase in risk credit since initial recognition.

4. Termination of confession

Financial assets

A financial asset or which applies as part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- *The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire;*
- *The Groups transfers the contractual rights to receive cash flows from the financial asset or assumes an obligation to pay the received cash flows without significant delay to a third party through a delivery agreement and transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

- Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba atau rugi.

5. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

6. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu utang antara pihak-pihak yang memahami transaksi wajar (arm's length transaction). Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif (harga penawaran bagi aset yang dimiliki atau utang yang akan diterbitkan dan harga permintaan untuk aset yang akan diperoleh atau utang yang dimiliki).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

- Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires. When the original financial liability is replaced by another financial liability from the same lender with substantially different terms, or a substantial modification of an existing financial liability, the exchange or modification is accounted for as a write-off of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. and the difference between the carrying amount of the financial liability is recognized in profit or loss.

5. Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are written off and the net amount is presented in the statement of financial position if and only if there is a legally enforceable right to set off the carrying amount of the financial asset and financial liability and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and financial liability settle the liabilities simultaneously.

6. Determination of fair value

Fair value is the value used to exchange an asset or to settle a debt between parties who understand a fair transaction (arm's length transaction). The fair value of a financial asset or liability can be measured using quotations in an active market (the bid price for assets held or debt to be issued and the ask price for assets to be acquired or debt held).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara pengawas (*pricing service / regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang actual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, Grup menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan apabila tersedia, analisa arus kas yang didiskonto dan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama

n. Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan dari penjualan atas pengalihan hak atas dan/ atas bangunan sebagai pos tersendiri.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

A financial instrument is considered to be quoted in an active market if the quoted price is available at any time and can be obtained routinely from the stock exchange, securities dealer (dealer), pricing service/regulatory agency and the price reflects actual and routine market transactions in a given market fair transaction.

In the absence of an active market for a financial asset or liability, the Groups determines fair value using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions conducted fairly by a willing and understanding party, and where available, discounted cash flow analysis and reference to the current fair value of other substantially the same instruments.

n. Taxation

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Groups has decided to present all of the final tax arising revenue from the sale or transfer of rights of land/ or building as separate line item

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Perbedaan nilai tercatat antara aset atau liabilitas yang terkait pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak final

Berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Pasal 3: Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

The difference in the carrying amount between the asset or liability related to final income tax and its tax base is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Final tax

Based on a copy of the Minister of Finance Regulation Number 187/PMK.03/2008 concerning Procedures for Withholding, depositing, reporting, and administering income tax on income from the construction service business as amended in Minister of Finance Regulation Number 153/PMK.03/2009.

Article 3: Final Income Tax Rate as referred to in Article 2:

- a. 2% (two percent) for Construction Implementation carried out by Service Providers with small business qualifications
- b. 4% (four percent) for Construction Implementation carried out by Service Providers who do not have business qualifications;
- c. 3% (three percent) for Construction Implementation carried out by Service Providers other than Service Providers as referred to in letters a and b;
- d. 4% (four percent) for Construction Planning or Construction Supervision carried out by Service Providers who have business qualifications;
- e. 6% (six percent) for Construction Planning or Construction Supervision carried out by Service Providers who do not have business qualifications.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pasal 4: Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak

Perbedaan nilai tercatat antara aset atau liabilitas yang terkait pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi mengubah tarif PPh Final.

Pasal 3: Tarif Pajak Penghasilan untuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. 1,75% (satu koma tujuh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- b. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
- e. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Article 4: Final Income Tax:

- a. Deducted by the Service User at the time of payment, in the event that the Service User is a tax withholding agent; or
- b. Paid by the Service Provider himself, in the event that the Service User is not a tax withholding agent.

Differences in the carrying amount between assets or liabilities related to final income tax and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Based on Government Regulation number 9 of 2022 concerning Income Tax on Income from Construction Services Businesses, the Final PPh rate is changed.

Article 3: Income Tax Rates for Construction Service Businesses as referred to in Article 2 are as follows:

- a. 1.75% (one point seven five percent) for construction work carried out by Service Providers who have small qualifying business entity certificates or work competency certificates for individual businesses;
- b. 4% (four percent) for construction work carried out by Service Providers who do not have a business entity certificate or work competency certificate for an individual business;
- c. 2.65% (two point sixty five percent) for construction work carried out by Service Providers other than Service Providers as referred to in letters a and b;
- d. 2.65% (two point sixty five percent) for integrated construction work carried out by Service Providers who have business entity certificates;
- e. 4% (four percent) for integrated construction work carried out by Service Providers who do not have a business entity certificate;

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

- f. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
- g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Pajak nonfinal

Pajak kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Grup sehubungan dengan situasi dimana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai penghasilan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** *(Continued)*

- f. 3.5% (three point five percent) for construction consulting services carried out by Service Providers who have business entity certificates or work competency certificates for individual businesses; and
- g. 6% (six percent) for construction consulting services performed by Service Providers who do not have a business entity certificate or work competency certificate for individual businesses.

Nonfinal tax

Current tax

Current income tax assets or liabilities arising from the current and previous periods are recorded at the amount expected to be recovered from or paid to the Tax Office, the amount of which is determined based on tax rates and tax regulations that have been enacted or substantively enacted.

Current tax expense is calculated based on the estimated taxable income for the year. The tax effects for a year are allocated to current year's operations, except for the tax effects of transactions which are charged or credited directly to equity. Management periodically evaluates the position taken by the Groups in relation to situations where interpretation is required of the relevant tax regulations and establishes provisions if necessary.

The amounts of additional tax and penalty imposed through a Tax Assessment Letter (SKP) are recognized as income or expense in current operations, unless further settlement is submitted. The amounts of tax and penalty imposed through a SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

sejauh terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui diluar laba rugi diakui diluar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method for temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements at the end of the reporting period.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry-forward of unused tax losses.

to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carryforward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of each reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside of profit or loss is recognized outside of profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, Grup memilih untuk menerapkan efek atas program pengampunan pajak ini dengan menerapkan ketentuan sesuai dengan PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sehingga efek atas penambahan aset tersebut diakui dengan penyesuaian pada akun tambahan modal disetor.

o. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Berdasarkan PSAK 24, tentang 'Imbalan Kerja' berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. PSAK ini mewajibkan Grup mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Berdasarkan PSAK ini, perhitungan estimasi liabilitas untuk imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ditentukan dengan menggunakan metode actuarial 'Projected Unit Credit'.

Pada metode ini, kontribusi normal (biaya jasa kini) adalah nilai sekarang dari semua manfaat yang diakui pada tahun berjalan (tanggal valuasi), sesuai dengan masa kerja dan gaji terakhir yang diproyeksikan. Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspektasi dari para karyawan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspektasi dari para karyawan. Selanjutnya, biaya jasa lalu dibebankan pada saat imbalan tersebut telah menjadi hak (vested) dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vest. Jika imbalan tersebut menjadi vest segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu segera diakui.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

In connection with the financial statements, The Groups chose to apply the effect of tax amnesty program in accordance with PSAK 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities so the effect of the addition of these assets is recognized by adjustments to additional paid in capital account.

o. Post Employment

Based on PSAK 24, about 'Employee Benefit', has been effective since January 1, 2015. This PSAK requires Groups recognizes all employee benefits offered through the program or formal and informal agreements, law or industry regulations, which include postemployment benefits, employee benefits and rewards of short-term and others long-term employment, severance, and termination compensation equity- based.

Based on this PSAK, the calculation of estimated liabilities for employee benefit based on the Employee Law No. 13 Year 2003 is determined using actuarial methods 'Projected Unit Credit'

In this method, normal contribution (current service cost) is current value from all benefit accrued in current year (valuation date), appropriate with projected last working period and last salary. Actuarial gains or losses are divided over the expected average remaining working lives of the employees expectations.

Actuarial gains or losses are divided over the expected average remaining working lives of the employees. Furthermore, past service costs expensed as the benefits concerned become rights (vested) with a straight-line basis over the average period until the benefits become vest. If the benefits are already vest immediately after the introduction of a defined benefit plan or program is changed, the past service cost is recognized immediately.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti pada laporan posisi keuangan merupakan jumlah neto dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar aktif) ditambah keuntungan (dikurangi kerugian) yang belum diakui, dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (jika ada).

p. Laba Bersih per Saham

Sesuai dengan PSAK 56, 'Laba per Saham', laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING**

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Amount of the defined benefit obligation recognized in the statement of financial position is the sum of the net present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period (that is discounted using the interest rate of government bonds on the active market) plus the profits (minus losses) not recognized, reduced service costs unrecognized past and less the fair value of plan assets to be used for direct settlement of liabilities (if any).

p. Earnings per Share

In accordance with PSAK 56, 'Earnings Per Share', basic earnings per share are computed by dividing net income and the weighted average number of issued and fully paid shares during the year.

In applying the Groups accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, management must make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant. Management believes that the following disclosures have included a summary of the estimated significant judgments and assumptions made by management, which affect the amounts reported and the disclosures in the financial statements.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

Judgements

The following judgments are made by management in the application of the Groups accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

a. Menentukan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

b. Menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan jika definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

c. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

a. Define functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Groups operates. Management considers the currency that most influences revenue and cost of goods sold and other indicators in determining the currency that best represents the economic impact of the underlying transactions, events and conditions.

b. Determine the classification of financial assets and financial liabilities

The Groups determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering if the definitions set by PSAK No. 71 fulfilled. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Groups accounting policies.

c. Impairment of financial assets

At each statement of financial position date, the Groups specifically reviews whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

If there is objective evidence of impairment, the timing and amount of the collectible amount is estimated based on past loss experience. Allowance for impairment losses is provided for accounts that are specifically identified as impaired. An evaluation of receivables, which aims to identify the amount of reserves that must be established, is carried out periodically throughout the year. Therefore, the timing and amount of the allowance for impairment losses recorded in each period may differ depending on the judgments and estimates used.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Estimasi dan Asumsi

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada diluar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Imbalan kerja karyawan

Penentuan kewajiban dan biaya liabilitas imbalan kerja karyawan Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The key assumptions regarding the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within subsequent periods are disclosed below.

Estimates and Assumptions

The Groups bases its assumptions and estimates on the parameters available when the financial statements are prepared. Existing conditions and assumptions regarding future developments may change due to changes in market situations which are beyond the control of the Groups. The change is reflected in the assumptions when the situation occurs.

a. Fair value of financial assets and liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require the measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and this presentation requires the use of estimates. Significant fair value measurement components are determined based on verifiable objective evidence (such as exchange rates, interest rates), while the timing and magnitude of changes in fair value may be different due to the use of different valuation methods.

b. Employee benefits

The determination of the Groups employee benefit obligations and costs depends on the selection of assumptions used by independent actuaries in calculating these amounts. The assumptions include discount rate, annual salary increase rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and death rate.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (Lanjutan)**

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi yang ditetapkan Grup diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.

c. Aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Masa manfaat ekonomis tersebut merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tak berwujud berdasarkan faktor-faktor yang relevan, antara lain, kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

d. Amortisasi aset tak berwujud

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

e. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan pada tambahan pajak penghasilan badan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Actual results that differ from the Groups assumptions are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Although the Groups believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in the Groups assumptions may materially affect the estimated liabilities for employee benefits and the net employee benefits expense.

c. Fixed assets

The cost of property, plant and equipment is depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of property, plant and equipment to be between 4 and 20 years. The economic useful life is the economic useful life that is generally expected in the industry in which the Groups conducts its business. Changes in usage rates and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of the assets, and therefore future depreciation costs may be revised.

The Groups conducts periodic reviews of the useful lives of intangible assets based on relevant factors, including technical conditions and future technological developments.

d. Amortization of intangible assets

Changes in usage rates and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of the assets, and therefore future amortization costs may be revised.

e. Income tax

Significant judgment is exercised in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain in the normal course of business. The Groups recognizes a liability for corporate income tax based on estimates of whether there will be additional corporate income tax.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terjadi indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut.

Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

f. Impairment of non-financial assets

A review of impairment is carried out if there is an indication of an impairment in the value of certain assets. Determining the fair value of an asset requires an estimate of the cash flows that are expected to result from continuing use and eventual disposal of the asset.

Determining the fair value of an asset requires estimating the cash flows that are expected to result from the continued use and eventual disposal of the asset. Significant changes in the assumptions used to determine fair value could have a significant impact on the recoverable amount and the amount of the impairment loss incurred could have a material effect on the Group's results of operations.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Kas di tangan				
Rupiah	1.746.497.097	578.897.176	18.776.688	148.314.308
Bank				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.963.999.730	8.485.865.817	3.924.573.839	5.130.203.679
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.486.091.196	25.855.119.302	44.040.301	19.709.307
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.156.805	652.776.862	554.094.333	1.737.501.318
PT Bank Central Asia Tbk	8.935.164	19.532.563	3.079.920	18.616.549
PT Bank Tabungan Negara Syariah	8.250.481	-	-	-
PT Bank DKI	4.573.170	4.798.170	7.011.482	88.829.779
PT Bank Bukopin Tbk	4.276.389	3.835.670	3.835.670	4.335.670
PT Bank Syariah Mandiri	1.890.249	3.289.954	1.649.766	10.660.169
Total	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779

This account consists of:

Cash on hand
Rupiah
Bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank DKI
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
Total

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya ataupun yang digunakan sebagai jaminan.

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi dan seluruh bank ditempatkan pada pihak ketiga.

4. CASH AND BANKS (Continued)

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 there were no cash and Banks which were restricted in use or used as collateral.

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 there were no cash and banks placed with related parties and all banks are placed with third parties.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

5. ACCOUNT RECEIVABLE

This account consists of:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Keiko Karya Konstruksi	6.660.000.000	-	-	-	
PT Utama Karya Infrastruktur	3.413.236.517	169.168.650	3.677.060.393	3.805.368.350	PT Utama Karya Infrastruktur
PT Girder Indonesia	2.031.699.298	-	-	-	PT Girder Indonesia
PT Utama Karya (persero)	1.878.111.675	-	-	-	PT Utama Karya (persero)
PT Besland Pertiwi	829.333.666	-	-	-	PT Besland Pertiwi
PT Indotaisei Indah Development	829.333.666	-	-	-	PT Indotaisei Indah Development
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	261.703.861	-	-	-	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Hutama - Adhi - Abipraya KSO	227.558.531	-	-	-	Hutama - Adhi - Abipraya KSO
Contractor Consortium	145.941.580	279.918.322	2.453.228.130	8.385.619.141	Contractor Consortium
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	134.110.479	1.811.645.021	1.977.721.899	3.722.105.414	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tata Ruang Sulawesi Selatan	-	8.408.291.079	-	-	Tata Ruang Sulawesi Selatan
PT Kilap Propertindo	-	4.801.250	633.975.000	-	PT Kilap Propertindo
PT Adhimix PCI Indonesia	-	-	289.247.737	-	PT Adhimix PCI Indonesia
JO Shimizu-PP-BCK Joint Venture	-	-	-	5.864.901.871	JO Shimizu-PP-BCK Joint Venture
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	77.383.400	10.459.250	229.663.500	-	Others (below Rp50 million)
Total	16.488.412.674	10.684.283.572	9.260.896.659	21.777.994.776	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(649.021.775)	(725.349.723)	(105.216.198)	(104.510.725)	Less allowance for Impairment Losses
Neto	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051	Net

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Belum Jatuh Tempo	11.004.400.000	8.350.791.079	1.031.706.647	641.244.532	Not to Maturity
30 - 60 Hari	2.795.358.008	62.301.250	4.311.035.393	9.880.122.497	30 - 60 Days
61 - 90 Hari	1.213.775.100	-	1.722.967.166	7.534.522.333	61 - 90 Days
91 - 120 Hari	279.738.249	-	-	3.722.105.414	91 - 120 Days
Lebih Dari 120 Hari	1.195.141.297	2.271.191.243	2.195.187.453	-	More Than 120 Days
Total	16.488.412.654	10.684.283.572	9.260.896.659	21.777.994.776	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(649.021.755)	(725.349.723)	(105.216.198)	(104.510.725)	Less allowance for Impairment Losses
Neto	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051	Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	725.349.723	105.216.198	104.510.725	-	Beginning balance
Penambahan cadangan	-	620.133.525	705.473	104.510.725	Additional provision
Pemulihan cadangan	(76.327.968)	-	-	-	Reversal provision
Total	649.021.755	725.349.723	105.216.198	104.510.725	Total

Grup tidak memiliki piutang usaha dalam mata uang asing serta tidak terdapat piutang usaha dengan pihak berelasi.

Piutang usaha merupakan piutang tanpa bunga yang pelunasannya diterima oleh Grup dalam jangka waktu tertentu. Piutang usaha sebesar Rp12.155.483.632 (dua belas milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi jaminan untuk utang bank (Catatan 12 dan 14).

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

Accounts receivable by age are as follows:

Changes in Allowance for Impairment Losses:

The Group does not have trade receivables in foreign currency and there are no trade receivables with related parties.

Trade receivables are interest-free receivables whose settlement is received by the Group within a certain period of time. Trade receivables amounting to Rp12,155,483,632 (twelve billion one hundred fifty five million four hundred eighty three thousand six hundred thirty two rupiah) are used as collateral for bank loans (Notes 12 and 14).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Grup menerapkan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdapat penambahan cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang berasal dari penambahan PSAK 71 tahun berjalan masing-masing sebesar nihil, Rp620.133.525, Rp705.473 dan Rp104.510.725.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih.

6. PIUTANG RETENSI

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Kilap Propertindo	-	57.500.000	-	-	PT Kilap Propertindo
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	217.465.554	-	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jumlah	-	57.500.000	217.465.554	-	Total

Grup tidak memiliki piutang retensi dalam mata uang asing.

Piutang retensi proyek merupakan pendapatan Entitas yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan.

Manajemen berpendapat tidak perlu melakukan pencadangan penurunan nilai piutang retensi karena manajemen yakin bahwa semua piutang dapat tertagih.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 the Group applied a lifetime allowance for expected losses for all trade receivables. In order to measure the expected credit loss, trade receivables have been stowed based on the risk of similar credit characteristics and maturity. On June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 there will be additional reserves for allowance for impairment losses on trade receivables from the addition of PSAK 71 for the current year amounting to nil, Rp620,133,525 Rp705,473 and Rp104,510,725 respectively.

Based on a review of the status of the trade receivables accounts as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 management is of the opinion that the allowance for impairment losses on trade receivables established is sufficient to cover possible losses from uncollectibles.

6. RETENTION RECEIVABLE

This account consists of:

The Groups didn't have a retentions receivable in foreign currencies.

Retentions receivable are Entity's revenue on hold by customers as a guarantee in maintenance period.

Management believes that there's no need to make a provision for declining in value of retentions receivable because management believes that all receivables are collectible.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Pembangunan Deltamas	23.062.500.000	-	-	-	PT Pembangunan Deltamas
PT Girder Indonesia	-	2.362.624.505	-	-	PT Girder Indonesia
PT Adhimix PCI Indonesia	-	-	312.031.653	-	PT Adhimix PCI Indonesia
High Speed Railway					High Speed Railway
Contractor Consortium	3.065.798.687	-	1.125.580.661	3.333.436.216	Contractor Consortium
PT Besland Pertiwi	2.396.492.249	-	-	-	PT Besland Pertiwi
PT Indotaisei Indah Development	2.396.492.249	-	-	-	PT Indotaisei Indah Development
Hutama - Waskita	1.108.348.000	-	-	-	Hutama - Waskita
Total	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216	Total

Grup tidak memiliki tagihan bruto kepada pemberi kerja dalam mata uang asing.

This account consists of:

The Groups didn't have a gross amount due from customers in foreign currencies.

Tagihan bruto pemberi kerja merupakan piutang grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang masih dalam pelaksanaan.

Gross amount due from customers are the Groups receivable resulting from construction contract services which are still in progress.

Manajemen berpendapat tidak perlu melakukan pencadangan penurunan nilai tagihan bruto kepada pemberi kerja karena manajemen yakin bahwa semua tagihan bruto kepada pemberi kerja dapat tertagih.

Management believes that it is not necessary to provide allowance for impairment of gross receivables from employers because management believes that all gross receivables from employers are collectible.

8. PERSEDIAAN

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Struktur jembatan	14.026.569.962	2.615.667.965	2.701.654.295	-	Bridge structure
Bekisting	2.895.852.476	290.629.774	593.046.065	242.111.563	Formwork
Total	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563	Total

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp26.891.954.010, Rp51.239.083.839, Rp31.785.234.819 dan Rp35.854.617.060 (Catatan 20).

Inventory costs recognized as an expense and included in cost of goods sold as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp26,891,954,010, Rp51,239,083,839, Rp31,785,234,819 and Rp35,854,617,060 respectively (Note 20).

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Manajemen berpendapat tidak perlu melakukan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan karena manajemen yakin bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan.

Persediaan menjadi jaminan untuk utang bank (Catatan 12 dan 14).

9. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
Uang muka pembelian	37.131.000.000	43.000.000.000	-	-	Advance purchase
Bank yang dibatasi penggunaannya	2.043.872.657	-	-	-	Restricted bank
Biaya ditangguhkan	1.866.648.401	-	-	-	Deferred expense
Uang muka tanah	-	82.000.000.000	-	-	Advance purchase of land
Total	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-	Total

Berdasarkan surat perjanjian jual beli material dengan pihak ketiga antara PT Karta Wijaya Indoproperti dan PT Asri Karya Lestari Tbk nomor 02810/KWI-AKL/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 sepakat untuk membuat jual beli material dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian material yang telah dirinci dalam perjanjian tersebut.
- Jumlah total pembelian tersebut sebesar Rp47.300.000.000 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN dan ongkos kirim.
- PT Karta Wijaya Indoproperti memberikan garansi apabila terdapat ketidaksesuaian material sesuai spesifikasi yang telah tertuang dalam perjanjian maka akan mengganti barang tersebut sesuai spesifikasi.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. INVENTORIES (Continued)

Management is of the opinion that it is not necessary to provide allowance for decline in value of inventories because management believes that there is no indication of decline in value of inventories.

Inventories serve as collateral for bank loans (Notes 12 and 14).

9. OTHER ASSETS

This account consists of:

Based on the material sale and purchase agreement with a third party between PT Karta Wijaya Indoproperti and PT Asri Karya Lestari Tbk number 02810/KWI-AKL/X/2022 dated 28 October 2022 agreed to make a sale and purchase of materials with the following conditions:

- Purchase of materials that have been detailed in the agreement.
- The total purchase amount is Rp47,300,000,000 (forty seven billion three hundred million rupiah) including VAT (value added tax) and shipping costs.
- PT Karta Wijaya Indoproperti guarantees that if there is a material discrepancy according to the specifications stated in the agreement, then the goods will be replaced according to the specifications.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Bank yang dibatasi penggunaannya merupakan jaminan atas penawaran dan pelaksanaan kontrak kepada pihak ketiga. Seluruh bank yang dibatasi penggunaannya menggunakan mata uang Rupiah.

Uang muka tanah merupakan uang muka atas pembelian tanah kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh entitas anak dan telah dilunasi di tahun 2023.

Aset lain-lain berupa biaya ditangguhkan merupakan biaya emisi kepada pihak ketiga.

9. OTHER ASSETS (Continued)

Restricted banks are guarantees for offering and executing contracts to third parties. All restricted banks use Rupiah.

Land advances represent advances for land purchases from third parties made by subsidiaries and have been paid in 2023.

Other assets in the form of deferred charges represent issuance costs to third parties.

10. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pihak Berelasi				
Tn Sudjatmiko	-	4.650.000.000	4.650.000.000	4.650.000.000
Djoko Prasetyo	-	700.000.000	-	-
Taufiq Widiaputra	-	300.000.000	-	-
Tn Subandi	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Didik Hariyanto	-	225.000.000	-	-
Tn Romeo M J Sumendap	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Pungky Tri Wijaya	-	25.000.000	-	-
Total	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

Related Parties

Mr. Sudjatmiko

Djoko Prasetyo

Taufiq Widiaputra

Mr. Subandi

Didik Hariyanto

Mr. Romeo M. J. Sumendap

Pungky Tri Wijaya

Total

Piutang lain-lain merupakan piutang kepada pihak berelasi, tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Manajemen berpendapat tidak perlu melakukan pencadangan penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2023, seluruh saldo piutang lain-lain telah dilunasi.

10. OTHER RECEIVABLE

This account consists of:

Other receivable are receivable from related parties, do not bear interest and can be paid at any time.

Management is of the opinion that it is not necessary to provide allowance for impairment of other receivables on December 31, 2022, 2021 and 2020.

As of June 30, 2023, all other receivables balance has been collected.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	Saldo 1 Januari 2023/ Balance as of January 1, 2023	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Deduction	Saldo 30 Juni 2023/ Balance as of June 30, 2023	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Tanah	-	82.000.000.000	-	82.000.000.000	Land
Alat berat	160.223.560.556	-	-	160.223.560.556	Machinery
Peralatan	20.275.230.185	13.682.716.600	-	33.957.946.785	Equipments
Kendaraan	10.757.065.100	-	-	10.757.065.100	Vehicles
Peralatan kantor	1.536.420.936	26.020.000	-	1.562.440.936	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	37.140.448.000	-	-	37.140.448.000	Machinery
Kendaraan	804.136.365	1.323.622.822	-	2.127.759.187	Vehicles
Total Harga Perolehan	230.736.861.142	97.032.359.422	-	327.769.220.564	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	32.585.190.785	8.871.035.668	-	41.456.226.453	Machinery
Peralatan	3.173.296.618	2.216.909.915	-	5.390.206.533	Equipments
Kendaraan	3.869.769.343	637.231.569	-	4.507.000.912	Vehicles
Peralatan kantor	1.350.340.923	61.528.623	-	1.411.869.546	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	9.766.669.276	1.597.777.189	-	11.364.446.465	Machinery
Kendaraan	494.208.807	130.172.449	-	624.381.256	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	51.239.475.751	13.514.655.413	-	64.754.131.165	Total Acquisition Cost
Nilai Buku	179.497.385.391			263.015.089.399	Book Value

	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Deduction	Saldo 31 Desember 2022/ Balance as of December 31, 2022	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	58.828.089.400	101.395.471.156	-	160.223.560.556	Machinery
Peralatan	4.416.865.000	15.858.365.185	-	20.275.230.185	Equipments
Kendaraan	5.833.894.100	4.923.171.000	-	10.757.065.100	Vehicles
Peralatan kantor	1.317.189.437	219.231.499	-	1.536.420.936	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	31.851.000.000	5.289.448.000	-	37.140.448.000	Machinery
Kendaraan	804.136.365	-	-	804.136.365	Vehicles
Total Harga Perolehan	103.051.174.302	127.685.686.840	-	230.736.861.142	Total Acquisition Cost

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari 2022/ <i>Balance as of January 1, 2022</i>	Penambahan/ <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 31 Desember 2022/ <i>Balance as of December 31, 2022</i>	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	14.742.602.399	17.842.588.386	-	32.585.190.785	Machinery
Peralatan	2.499.444.793	673.851.825	-	3.173.296.618	Equipments
Kendaraan	2.589.404.538	1.280.364.805	-	3.869.769.343	Vehicles
Peralatan kantor	1.026.954.353	323.386.570	-	1.350.340.923	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	6.671.631.944	3.095.037.332	-	9.766.669.276	Machinery
Kendaraan	393.691.761	100.517.046	-	494.208.807	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	27.923.729.788	23.315.745.963	-	51.239.475.751	Total Acquisition Cost
Nilai Buku	75.127.444.514			179.497.385.391	Book Value

	Saldo 1 Januari 2021/ <i>Balance as of January 1, 2021</i>	Penambahan/ <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 31 Desember 2021/ <i>Balance as of December 31, 2021</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	49.076.360.850	9.751.728.550	-	58.828.089.400	Machinery
Peralatan	3.783.065.000	633.800.000	-	4.416.865.000	Equipments
Kendaraan	3.900.542.100	1.933.352.000	-	5.833.894.100	Vehicles
Peralatan kantor	1.255.390.437	61.799.000	-	1.317.189.437	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	25.545.000.000	6.306.000.000	-	31.851.000.000	Machinery
Kendaraan	804.136.365	-	-	804.136.365	Vehicles
Total Harga Perolehan	84.364.494.752	18.686.679.550	-	103.051.174.302	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	10.103.692.172	4.638.910.227	-	14.742.602.399	Machinery
Peralatan	1.981.478.854	517.965.939	-	2.499.444.793	Equipments
Kendaraan	1.991.152.150	598.252.388	-	2.589.404.538	Vehicles
Peralatan kantor	803.785.375	223.168.978	-	1.026.954.353	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	4.050.104.167	2.621.527.777	-	6.671.631.944	Machinery
Kendaraan	293.174.715	100.517.046	-	393.691.761	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	19.223.387.433	8.700.342.355	-	27.923.729.788	Total Acquisition Cost
Nilai Buku	65.141.107.319			75.127.444.514	Book Value

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari 2020/ <i>Balance as of January 1, 2020</i>	Penambahan/ <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 31 Desember 2020/ <i>Balance as of December 31, 2020</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	26.585.657.119	22.490.703.731	-	49.076.360.850	Machinery
Peralatan	3.703.065.000	80.000.000	-	3.783.065.000	Equipments
Kendaraan	3.800.561.700	99.980.400	-	3.900.542.100	Vehicles
Peralatan kantor	975.741.255	279.649.182	-	1.255.390.437	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	25.545.000.000	-	-	25.545.000.000	Machinery
Kendaraan	804.136.365	-	-	804.136.365	Vehicles
Total Harga Perolehan	61.414.161.439	22.950.333.313	-	84.364.494.752	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat	5.633.874.560	4.469.817.612	-	10.103.692.172	Machinery
Peralatan	1.523.604.062	457.874.792	-	1.981.478.854	Equipments
Kendaraan	1.478.961.922	512.190.228	-	1.991.152.150	Vehicles
Peralatan kantor	580.848.064	222.937.311	-	803.785.375	Office equipments
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease</u>
Alat berat	2.458.670.367	1.591.433.800	-	4.050.104.167	Machinery
Kendaraan	218.321.596	74.853.119	-	293.174.715	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	11.894.280.571	7.329.106.862	-	19.223.387.433	Total Acquisition Cost
Nilai Buku	49.519.880.868			65.141.107.319	Book Value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Fixed assets depreciation expense is allocated as follows:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	9.645.680.413	21.611.477.540	7.778.403.943	6.519.126.204	Cost of sales (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	3.868.975.000	4.833.624.502	4.495.761.442	3.307.186.249	General and administrative expenses (Note 22)
Total	13.514.655.413	26.445.102.041	12.274.165.385	9.826.312.453	Total

Aset tetap Grup pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp97.032.359.422, Rp127.685.686.840, Rp18.686.679.550 dan Rp22.950.333.313.

Fixed assets on June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 experienced an increase of Rp97,032,359,422, Rp127,685,686,840, Rp18,686,679,550 and Rp22,950,333,313.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian khusus atau perubahan-perubahan yang mengidentifikasi adanya penurunan nilai aset tetap.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat aset tetap yang masih memiliki nilai buku namun berhenti beroperasi.

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara oleh Grup dan dihentikan dari penggunaan aktif.

Aset tetap berupa alat berat menjadi jaminan atas utang bank (Catatan 12).

Aset tetap grup diasuransikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Polis Heavy Equipment TRIPA No. 102121722000
32 tanggal 29 Agustus 2022

Tertanggung

Objek

Jangka waktu

Jumlah

Risiko

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan/and Crawler Crane Sumitomo /
 LS248RH-5
 29 Agustus 2022 - 29 Agustus 2023/
 August 29, 2022 - August 29, 2023
 Rp9.789.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan
 juta rupiah)/
 Rp9.789.000.000 (nine billion seven hundred eighty nine million
 rupiah)
 HE + All Risk + 4.1A 0.8000% + CC + Bencana Alam + ditransit darat
 maks. 10% dari total pertanggungan (tidak termasuk bongkar muat)/
 HE + All Risk + 4.1A 0.8000% + CC + Natural Disaster + in Land
 Transit max 10% of Sum Insure (exclude loading/unloading)

11. FIXED ASSETS (Continued)

Management believes that there were no special events or changes that would identify an impairment in the value of fixed assets.

Management has reviewed the estimated useful lives, depreciation method and residual values as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

Management stated that there is no fixed assets with remained book value but discontinue to operate.

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no fixed assets that were not used temporarily by the Group and discontinued from active use.

Fixed assets in the form of heavy equipment are used as collateral for bank loans (Note 12).

Group fixed assets are insured with the following details:

1. Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032
date 29 Agustus 2022

Insured

Object

Period

Total

Risk

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

2. Polis Asuransi Contractors Plant and Machinery KSK Insurance dengan No. Polis 1BD08052100007 tanggal 21 Oktober 2022.		2. KSK Insurance Contractors Plant and Machinery Insurance Policy with No. Policy 1BD08052100007 dated 21 October 2022.	
Tertanggung	PT Trust Finance Indonesia Tbk	Insured	
Objek	Rough Terrain Crane Kato / KR-25 V2 0712363	Object	
Jangka waktu	21 Oktober 2022 - 21 Juli 2023/ October 21, 2022 - July 21, 2023	Period	
Jumlah	Rp975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)/ Rp975.000.000 (nine hundred seventy five million rupiah)	Total	
Risiko	Risiko sendiri / Own risk	Risk	
3. Polis Asuransi Raksa No. 01-M-00976-000-03-2020 tanggal 27 Maret 2020		3. Mercury Insurance Policy No. 01-M-00976-000-03-2020 dated March 27, 2020	
Tertanggung	PT SMFL Leasing Indonesia Tbk	Insured	
Objek	UD Trucks GWE 370 2019	Object	
Jangka waktu	10 Maret 2020 - 10 Maret 2024/ March 10, 2020 - March 10, 2024	Period	
Jumlah	Rp1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)/ Rp1.820.000.000 (one billion eight hundred and twenty million rupiah)	Total	
Risiko	Risiko sendiri (setiap kejadian) / Own risk (every incident)	Risk	
4. Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No.FPG.24.0203.22.00276 tanggal 9 November 2022		4. FPG Insurance Heavy Equipment Insurance Policy No.FPG.24.0203.22.00276 dated November 9, 2022	
Tertanggung	PT KDB Tifa Finance Tbk	Insured	
Objek	Rotary Drilling Rig XR200E 2021 XUG0200RCKHJ01040	Object	
Jangka waktu	28 Juni 2022 - 28 Juni 2023/ 28 June 2022 - 28 June 2023	Period	
Jumlah	Rp4.850.000.000 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)/ Rp4.850.000.000 (four billion eight hundred and fifty million rupiah)	Total	
Risiko	All Risks + RSMDCC + EQVET	Risk	

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

The management believes that insurance coverage for fixed assets which have been insured are adequate to cover the possible losses.

PT MPM (Entitas anak) telah membeli tanah kepada Bapak Bayu Tri Pamungkas (pihak ketiga) dan telah dilakukan Perjanjian Pengikatan atas Pelepasan Hak sebagai berikut:

PT MPM (The subsidiary) has purchased land from Mr. Bayu Tri Pamungkas (third party) and has entered into a Binding Agreement for Relinquishment of Rights as follows:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. ASET TETAP (Lanjutan)

1. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 20 Februari 2023 nomor 11 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 5.991 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
2. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 20 Februari 2023 nomor 12 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2.058 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
3. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 20 Februari 2023 nomor 13 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2.884 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
4. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan atas Pelepasan Hak oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 20 Februari 2023 nomor 14 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2.947 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
5. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 20 Februari 2023 nomor 15 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 11.298 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
6. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 22 Februari 2023 nomor 16 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 1.488 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
7. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 22 Februari 2023 nomor 17 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2.280 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. FIXED ASSETS (Continued)

1. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 20, 2023 number 11, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 5,991 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
2. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 20, 2023 number 12, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 2,058 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
3. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 20, 2023 number 13, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 2,884 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
4. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 20, 2023 number 14, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 2,947 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
5. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 20, 2023 number 15, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 11,298 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
6. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 22, 2023 number 16, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 1,488 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.
7. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 22, 2023 number 17, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 2,280 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

8. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah oleh Notaris Endah Suliyanti, SH., M.Kn tanggal 22 Februari 2023 nomor 18 Entitas Anak membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 1.981 m² yang terletak di desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

Seluruh tanah yang dimiliki sudah atas nama PT MPM (entitas anak) dengan SHGB 77 tanggal 17 April 2023 dan SHGB 78 tanggal 12 Mei 2023.

11. FIXED ASSETS (Continued)

8. Based on the Land Rights Release Act by Notary Endah Suliyanti, SH., M.Kn dated February 22, 2023 number 18, the Subsidiary purchased a plot of land with an area of approximately 1,981 m² which is located in Lengkong Village, Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

All land owned is in the name of PT MPM (subsidiaries) with SHGB 77 dated April 17, 2023 and SHGB 78 dated May 12, 2023.

12. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.501.680.000	7.040.000.000	7.842.600.000	7.190.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	642.125.932	700.000.000	700.000.000
Total	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 28 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Perpanjangan No. 27 tanggal 27 April 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Irmik, S.H., M.H., Notaris di Kota Bekasi, antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ('PK BRI'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Maksimum	Kredit Modal Kerja (KMK) / Working Capital Credit Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)/ Rp700.000.000 (seven hundred million rupiah)
Jangka Waktu	28 April 2022 - 28 April 2023/ April 28, 2022 - April 28, 2023
Bunga	12,5% per tahun/year

12. SHORT-TERM BANK LOANS

This account consists of:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.501.680.000	7.040.000.000	7.842.600.000	7.190.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	642.125.932	700.000.000	700.000.000
Total	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Deed of Credit Agreement No. 42 dated October 28, 2016 as last amended by the Addendum to the Extended Credit Agreement No. 27 dated 27 April 2022, both of which were made before Irmik, S.H., M.H., Notary in Bekasi City, between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and the Company ('PK BRI'), among others regulates the following matters:

Facility Maximum	Kredit Modal Kerja (KMK) / Working Capital Credit Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)/ Rp700.000.000 (seven hundred million rupiah)
Period	28 April 2022 - 28 April 2023/ April 28, 2022 - April 28, 2023
Interest	12,5% per tahun/year

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Jaminan

1. Piutang Usaha sebesar Rp6.444.855.000 (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah).
2. Persediaan Barang sebesar Rp10.041.453.000 (sepuluh milyar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2644/Buring, seluas 72 m², terletak di kelurahan Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang atas nama Sudjarmiko.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2847/Buring, seluas 71 m², terletak di kelurahan Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang atas nama Sudjarmiko.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ('PK BNI No. 926'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	Kredit Modal Kerja (KMK) / Working Capital Credit
Maksimum	Rp4.280.000.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)/ Rp4.280.000.000 (four billion two hundred eighty million rupiah).
Jangka Waktu	30 Mei 2022 - 30 Mei 2023/ May 30, 2022 - May 30, 2023
Bunga	12,5% per tahun/year

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 6332 atas nama Sudjarmiko.

12. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

Guarantee

1. Trade Receivables of Rp6,444,855,000 (six billion four hundred forty four million eight hundred fifty five thousand Rupiah).
2. Goods Inventory of Rp10,041,453,000 (ten billion forty one million four hundred and fifty three thousand Rupiah).
3. plot of land with Freehold Certificate No. 2644/Buring, with an area of 72 m², located in the Buring sub-district, Kec. Kedungkandang Malang City in the name of Sudjarmiko.
4. A plot of land with Freehold Certificate No. 2847/Buring, with an area of 71 m², located in the Buring sub-district, Kec. Kedungkandang Malang City in the name of Sudjarmiko.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Credit Agreement No. 926/BKC/PK-KMK/2019 dated 30 August 2019 as last amended by Approval for Changes in Credit Agreement (PPPK) No. (4) 926/BKC/PK-KMK/2019 dated 30 May 2022, between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the Company ('PK BNI No. 926'), among other things, regulates the following matters:

Facility	
Maximum	
Period	
Interest	

Guarantee

1. One plot of land with an area of 75 m² including residential buildings and buildings with an IMB area of 215.5 m² above which are located at Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Gen. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi with SHGB number 6332 in the name of Sudjarmiko

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

12. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko.
4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM . 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko (Key Person)
5. Dua bidang tanah darat sehaparan seluas 120 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m² yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan nomor SHM 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjarmiko dan nomor SHM 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjarmiko
6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
8. Piutang usaha

Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara Bank BNI dengan Perseroan ('PK BNI No. 521'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

2. One plot of land with an area of 75 m² and a shop building with an IMB area of 215.5 m² above it which is located in the Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Gen. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi with number SHGB 5900 a.n Kurnia Dewi dated 26 December 1997 due on 18 December 2037 a.n Kurnia Dewi (wife of key person).
3. One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D7 No. 31, RT 014, RW 09, Kel. New Hope, Kec. North Bekasi, Bekasi City, West Java with SHM number 7229 dated 7 February 1997 a.n Sudjarmiko
4. One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D10 No. 11, Ex. New Hope, Kec. North Bekasi, Bekasi City, West Java with SHM number. 3164 dated 7 February 1997 a.n Sudjarmiko (Key Person).
5. Two plots of land covering an area of 120 m² together with a residential building with an IMB area of 42 m² located in Taman Wisma Asri Housing Block D12, No. 51 and 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Teluk Pucung Village, Bekasi Utara District, Bekasi City, West Java Province with SHM number 12704/Teluk Pucung dated July 31 2017 in the name of Sudjarmiko and SHM number 12743/Teluk Pucung dated July 31 2018 on Sudjarmiko's name.
6. Sumitomo's 150 Ton Crawler Crane, LS 248RH – 0061, which is located on Jl. Akasia 16, Limestone Hill, Limestone Hill, City of Dumai, Riau 28826.
7. Kobelco 7055-1 55 Ton Crawler Crane, located on Jl. Akasia 16, Limestone Hill, Limestone Hill, City of Dumai, Riau 28826.
8. Account receivables

Credit Agreement No. 521/BKC/PK-KMK/2019 dated 21 May 2019 as last amended by Approval for Changes in Credit Agreement (PPPK) No. (4) 521/BKC/PK-KMK/2019 dated 30 May 2022, between Bank BNI and the Company ('PK BNI No. 521'), among other things, regulates the following matters:

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

12. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

Facilitas Maksimum	Kredit Modal Kerja (KMK) / Working Capital Credit Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)/ Rp550.000.000 (five hundred and fifty million rupiah)	Facility Maximum
Jangka Waktu	30 Mei 2022 - 30 Mei 2023/ May 30, 2022 - May 30, 2023	Period
Bunga	12% per tahun/year	Interest
Jaminan	Guarantee	
1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m ² berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m ² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.	1. One plot of land with an area of 75 m ² including residential buildings and buildings with an IMB area of 215.5 m ² above which are located at Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Gen. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko dated 14 February 2018 due on 31 January 2038.	
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m ² berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m ² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).	2. One plot of land with an area of 75 m ² and a shop building with an IMB area of 215.5 m ² above it which is located in the Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Gen. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi dated 26 December 1997 due on 18 December 2037 a.n Kurnia Dewi (wife of key person).	
3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjatmiko (Key Person)	3. One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. New Hope, Kec. North Bekasi, Bekasi City, West Java. SHM No. 7229 dated 7 February 1997 a.n Sudjatmiko (Key Person)	
4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.	4. One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D10 No. 11, Ex. New Hope, Kec. North Bekasi, Bekasi City, West Java.	
5. Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m ² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m ² yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	5. Two plots of land covering an area of 120 m ² together with a residential building with an IMB area of 42 m ² located in Taman Wisma Asri Housing Block D12, No. 51 and 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Teluk Pucung Village, North Bekasi District, Bekasi City, West Java Province.	
6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.	6. Sumitomo's 150 Ton Crawler Crane, LS 248RH – 0061, which is located on Jl. Akasia 16, Limestone Hill, Limestone Hill, City of Dumai, Riau 28826.	
7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.	7. Kobelco 7055-1 55 Ton Crawler Crane, located on Jl. Akasia 16, Limestone Hill, Limestone Hill, City of Dumai, Riau 28826.	
8. Piutang usaha	8. Account receivables	

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<i>June 30, 2023</i> <i>30 Juni 2023/</i>	<i>December 31, 2022</i> <i>31 Desember 2022/</i>	<i>December 31, 2021</i> <i>31 Desember 2021/</i>	<i>December 31, 2020</i> <i>31 Desember 2020/</i>	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Waagner Biro Indonesia	4.442.622.144	-	-	-	PT Waagner Biro Indonesia
PT Bhirawa Steel	2.369.162.777	-	-	-	PT Bhirawa Steel
PT Merak Jaya Beton	783.219.485	-	-	-	PT Merak Jaya Beton
HISAR JUSTER SIREGAR	706.130.340	-	-	-	HISAR JUSTER SIREGAR
PT Solusi Bangun Beton	501.096.750	1.138.409.977	-	-	PT Solusi Bangun Beton
PT Gunung Jati Sumber R	475.723.134	245.373.714	-	-	PT Gunung Jati Sumber R
PT Adhimix RMC Indonesia	336.560.622	655.507.686	874.010.251	-	PT Adhimix RMC Indonesia
PT Semen Indonesia Beton	180.999.500	867.780.920	1.509.887.500	-	PT Semen Indonesia Beton
PT Poiner Beton Industri	128.704.500	-	-	-	PT Poiner Beton Industri
PT Prima Jaya Electric	96.422.370	-	-	-	PT Prima Jaya Electric
PT. Berkah Aji Teknik	78.643.500	-	-	-	PT. Berkah Aji Teknik
PT Berdikari Pondasi	-	304.000.000	-	-	PT Berdikari Pondasi
PT Utama Maju Sukses	-	178.821.000	-	-	PT Utama Maju Sukses
Hadiyanto Hie	-	169.432.200	-	-	Hadiyanto Hie
PT Wahana Technindo Lestari	-	99.911.100	-	-	PT Wahana Technindo Lestari
PT Hirose Nusantara Indonesia	-	136.156.790	-	-	PT Hirose Nusantara Indonesia
PT Keiko Karya Kontruksi	-	106.954.080	-	-	PT Keiko Karya Kontruksi
PT Hasdi Mustika Utama	-	79.831.200	-	58.740.000	PT Hasdi Mustika Utama
Suharman	-	56.880.001	-	-	Suharman
PT Chasana Global Mandiri	-	52.576.094	-	-	PT Chasana Global Mandiri
CV Ceria Karya Abadi	-	-	107.435.491	62.976.650	CV Ceria Karya Abadi
PT Budi Jaya	-	-	-	61.644.999	PT Budi Jaya
CV Sarana Mitra Jaya	-	-	-	51.491.323	CV Sarana Mitra Jaya
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	38.767.630	207.679.924	-	154.763.541	Others (below Rp50 million)
Total	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513	Total

Utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut

Trade payable by age are as follows:

	<i>30 Juni 2023/</i> <i>June 30, 2023</i>	<i>31 Desember 2022/</i> <i>December 31, 2022</i>	<i>31 Desember 2021/</i> <i>December 31, 2021</i>	<i>31 Desember 2020/</i> <i>December 31, 2020</i>	
Belum jatuh tempo	6.811.784.924	3.488.807.812	2.491.333.242	338.125.190	Not to Maturity
1 - 30 hari	3.326.267.829	810.506.874	-	51.491.323	1 - 30 days
Total	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513	Total

Seluruh utang usaha - pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah.

All trade payables - third parties are denominated in Rupiah.

Utang usaha merupakan utang yang tidak ada jaminannya dan tidak dikenai bunga.

Trade payables are unsecured debts and are not subject to interest

Sumber dana pelunasan utang usaha dari hasil operasional Grup.

The source of funds for repayment of trade payables is from the Group's operational results.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.521.350.000	4.485.650.000	3.935.650.000	10.771.400.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		277.333.332	381.333.331	459.333.331	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(828.600.000)	(561.350.000)	(932.599.999)	(845.933.334)	Less current maturities
Total	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997	Total

14. BANK LOANS

This account consists of:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan addendum kelima atas perjanjian kredit Modal Kerja nomor CDO.BKS/259/KMK/2015 tentang Restrukturisasi fasilitas kredit tanggal 29 April 2020 antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the fifth addendum to the Working Capital credit agreement number CDO.BKS/259/KMK/2015 concerning Restructuring of credit facilities dated 29 April 2020, it regulates the following matters:

Fasilitas Maksimum	Kredit Modal Kerja / Working Capital Credit Rp520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) / Rp520.000.000 (five hundred and twenty million rupiah).		Facility Maximum
Restrukturisasi	- Grace period pembayaran bunga dan pokok terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 15 Maret 2021.	- The grace period for interest and principal payments starts on May 15 2020 to March 15 2021	Restructurization
	- Perpanjangan jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal penandatanganan addendum perjanjian kredit sampai dengan 15 Agustus 2025.	- The extension of the credit period starts from the date of signing the credit agreement addendum until August 15, 2025.	
	- Periode pembayaran pendapatan yang masih akan diterima dan pokok terhitung mulai 15 April 2021 sampai dengan 15 Agustus 2025.	- The period for payment of accrued income and principal starts from 15 April 2021 to 15 August 2025.	
Jangka Waktu	Mulai penandatanganan addendum perjanjian kredit sampai dengan 15 Agustus 2025/ Start signing the credit agreement addendum until August 15, 2025		Period
Bunga	14% per tahun / year		Interest

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

Jaminan

1. Persediaan barang yang telah diikat surat kuasa menjual agunan persediaan nomor CDO/BKS/103/Kuasa Jual/2015 tanggal 28 September 2015 senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Piutang dagang yang telah diikat perjanjian pengalihan dan penyerahan hak atas piutang nomor CDO/BKS/127/Cessie/2015 tanggal 28 September 2015 senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Agunan fixed asset tanah dan bangunan rumah tinggal, luas tanah 136 m², luas bangunan 65,01 m², SHM nomor 10742/teluk pucung atas nama Sudjatmiko tanggal 20 Desember 2011 yang terletak di perumahan Taman Wisma Asri Jl. Durian 8 Blok C-12 nomor 14, Bekasi

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur:

1. Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 perjanjian kredit.
2. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam Kejadian Kelalaian.

Berdasarkan surat keterangan lunas fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor 4.Ar.BJW/SME/068/2023 tanggal 21 Februari 2023 bahwa fasilitas kredit modal kerja telah lunas pada tanggal 20 Februari 2023 dan rekening atas utang tersebut telah ditutup.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- a. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (2)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (1)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020 maksimum Rp5.247.600.000 dengan perubahan sebagai berikut:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

Guarantee

1. Inventory of goods that have been bound by a power of attorney to sell inventory collateral number CDO/BKS/103/Authorization of Sale/2015 dated 28 September 2015 valued at Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).
2. Trade receivables that have been bound by an agreement for the transfer and transfer of rights to receivables number CDO/BKS/127/Cessie/2015 dated 28 September 2015 worth Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).
3. Land and residential building fixed asset collateral, land area 136 m², building area 65.01 m², SHM number 10742/teluk pucung on behalf of Sudjatmiko dated 20 December 2011 located in the Taman Wisma Asri housing complex Jl. Durian 8 Block C-12 number 14, Bekasi.

Negative covenant:

1. Using a credit facility other than the type and purpose of using the credit facility as referred to in article 2 paragraph 2 of the credit agreement.
2. Submit an application to the Court for bankruptcy or postponement of debt payments.
3. Violation of the provisions in this article is included in the Incident of Negligence.

Based on the credit facility settlement certificate from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk number 4.Ar.BJW/SME/068/2023 dated 21 February 2023 that the working capital credit facility was paid off on 20 February 2023 and the account for the debt has been closed .

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- a. Based on the Approval of Changes to the Credit Agreement number (2) 928/BKC/PK-KI/2019 dated 21 May 2023 that PT AKL (parent entity) and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk stated that they agreed to make changes to the provisions in the last amendment credit agreement number (1)928/BKC/PK-KI/2019 dated 27 May 2020 maximum Rp5,247,600,000 with the following changes:

14. UTANG BANK (Lanjutan)

1. Pasal 10 ayat 5 menjadi berbunyi 'Penerima kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat.'
2. Pasal 17 ayat 2 menjadi berbunyi 'Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, penerima kredit menyerahkan agunan kepada bank yang jenis pengikatannya sebagai berikut:
 - Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
 - Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 - Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
 - Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000

14. BANK LOANS (Continued)

1. Article 10 paragraph 5 reads 'Credit recipients are permitted to make accelerated repayment.'
2. Article 17 paragraph 2 reads 'In order to better guarantee repayment of credit, the credit recipient submits collateral to the bank with the following types of binding:
 - One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-03, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 01363/2020 amounting to Rp2,376,000,000
 - One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-04, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 6332 a.n Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 06829/2019 amounting to Rp1,705,000,000 and mortgage II based on Mortgage Rights Certificate No. 11656/2019 of Rp730.400.000
 - two plots of land and residential buildings in Taman Wisma Asri Housing Block D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership in the form of Property Rights Certificate No. 12704 and 12743 a.n Sudjarmiko. has been tied to mortgage I based on Mortgage Rights Certificate No. 01416/2020 amounting to Rp485,400,000
 - One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D7 No. 31 RT 14 RW 09, Ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 7229 a.n. Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02156/2022 in the amount of Rp2,296,200,000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
 - Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
 - Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
 - Piutang usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849.
- b. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (5)521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (4)521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 31 Mei 2021 maksimum Rp550.000.000 dengan perubahan sebagai berikut:
1. Pasal 5 ayat 1 menjadi berbunyi 'Kredit diberikan 12 bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2024'.
 2. Pasal 10 ayat 5 menjadi berbunyi 'Penerima kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat'.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- One plot of land and residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D10 No. 11, ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 3164 a.n Sudjatmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02388/2023 in the amount of Rp521,700,000
 - Crawler crane 150 tons summitomo LS 248RH-0061 located at Jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, City of Dumai with proof of ownership of invoice number 038/INV/PAI/III/2019 dated 28 March 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Has been tied with a fiduciary real note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01511035.AH.05.01 in 2019 amounting to Rp5,653,000,000
 - Crawler Crane 55 tons Kobelco 7055-1 which is located on Jalan Syamsul Arifin No. 84-74, Kel. polagan, kec. Sampang, Kab. Lacquer. Has been bound by a real fiduciary note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01510896.AH.05.01 of 2019 amounting to Rp4,136,000,000
 - Trade receivables amounting to Rp9,958,933,849 will be tied to a fiduciary in the amount of Rp9,958,933,849.
- b. Based on the Credit Agreement Amendment Approval number (5)521/BKC/PK-KI/2019 dated 21 May 2023, PT AKL (parent entity) and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk stated that they agreed to make changes to the provisions in the latest amendment credit agreement number (4) 521/BKC/PK-KI/2019 dated May 31, 2021 for a maximum of Rp550,000,000, - with the following changes:
1. Article 5 paragraph 1 reads 'Credit is given 12 months from maturity or from 21 May 2023 to 20 May 2024'.
 2. Article 10 paragraph 5 reads 'Credit recipients are permitted to make accelerated repayment

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

3. Pasal 17 ayat 2 menjadi berbunyi 'Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, penerima kredit menyerahkan agunan kepada bank yang jenis pengikatannya sebagai berikut:
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
 - Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 - Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
 - Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

**FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

3. Article 17 paragraph 2 reads 'In order to further guarantee credit repayment, the credit recipient submits collateral to the bank with the following types of binding:
- One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-03, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 01363/2020 amounting to Rp2,376,000,000,
 - One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-04, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 6332 a.n Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 06829/2019 amounting to Rp1,705,000,000 and mortgage II based on Mortgage Rights Certificate No. 11656/2019 of Rp730.400.000
 - Two plots of land and residential buildings in Taman Wisma Asri Housing Block D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership in the form of Property Rights Certificate No. 12704 and 12743 a.n Sudjarmiko. has been tied to mortgage I based on Mortgage Rights Certificate No. 01416/2020 amounting to Rp485,400,000
 - One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D7 No. 31 RT 14 RW 09, Ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 7229 a.n. Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02156/2022 in the amount of Rp2,296,200,000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
 - Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
 - Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
 - Piutang usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849.
- c. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (5)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (4)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 31 Mei 2021 maksimum Rp7.600.000.000 dengan perubahan sebagai berikut:
1. Pasal 5 ayat 1 menjadi berbunyi 'Kredit diberikan 12 bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2024'.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

**FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- One plot of land and residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D10 No. 11, ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 3164 a.n Sudjatmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02388/2023 in the amount of Rp521,700,000
 - Crawler crane 150 tons summitomo LS 248RH-0061 located at Jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, City of Dumai with proof of ownership of invoice number 038/INV/PAI/III/2019 dated 28 March 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Has been tied with a fiduciary real note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01511035.AH.05.01 in 2019 amounting to Rp5,653,000,000
 - Crawler Crane 55 tons Kobelco 7055-1 which is located on Jalan Syamsul Arifin No. 84-74, Kel. polagan, kec. Sampang, Kab. Lacquer. Has been bound by a real fiduciary note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01510896.AH.05.01 of 2019 amounting to Rp4,136,000,000
 - Trade receivables amounting to Rp9,958,933,849 will be tied to a fiduciary in the amount of Rp9,958,933,849.
- c. Based on the Credit Agreement Amendment Approval number (5)926/BKC/PK-KI/2019 dated 21 May 2023, PT AKL (parent entity) and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk stated that they agreed to make changes to the provisions in the latest amendment credit agreement number (4)926/BKC/PK-KI/2019 dated 31 May 2021 maximum Rp7,600,000,000 with the following changes:
1. Article 5 paragraph 1 reads 'Credit is given 12 months from maturity or from 21 May 2023 to 20 May 2024'.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

2. Pasal 9 ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit menjadi maksimum Rp7.600.000.000
 - Biaya provisi, biaya administrasi dan biaya lainnya yang timbul telah dibayar lunas
 - Seluruh jaminan yang insurable telah ditutup asuransi pada perusahaan asuransi rekanan BNI
 - Setiap penarikan kredit diatur sebagai berikut:
 - a. Penerima kredit mengajukan permohonan pencairan kredit secara tertulis
 - b. Batas maksimal jumlah pembiayaan sebesar 80% untuk proyek pemerintah/BUMN dan 70% untuk proyek swasta
 - c. Setiap pencairan kredit akan dibukakan rekening sendiri berdasarkan SPK/PO/ WO/DO/Surat Perjanjian atau dokumen sejenis lainnya dan bersifat clean-up system
 - d. Terhadap fasilitas kredit ini tidak diberikan cek dan bilyet giro sebagai alat penarikan
 - e. Realisasi penarikan/pencairan fasilitas kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening giro supplier atau rekening giro operasional calon penerima kredit
 - Pencairan kredit dapat dilakukan dengan tiga pola
 - a. Sharing proporsional
 - b. Reimbursement
 - c. Cost to complete
 - Pembayaran kewajiban bunga tidak diperkenankan berasal dari kelonggaran tarik (undrawn balance/disponible) fasilitas KMK.
 - Atas setiap termin yang masuk dari proyek yang dibiayai BNI ke rekening escrow digunakan untuk menurunkan outstanding kredit.
 - Apabila terdapat plafond KMK yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan maka penarikan kredit selanjutnya tidak dapat dilaksanakan walaupun masih terdapat kelonggaran tarik.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

2. Article 9 paragraph 1 reads as follows:
- Approval of Changes to the Credit Agreement to a maximum of Rp7,600,000,000
 - Provision fees, administrative costs and other costs incurred have been paid in full
 - All insurable guarantees have been covered by insurance with BNI partner insurance companies
 - Each credit withdrawal is regulated as follows:
 - a. The credit recipient submits a written request for credit disbursement
 - b. The maximum limit for the amount of financing is 80% for government/BUMN projects and 70% for private projects
 - c. Each credit disbursement will create its own account based on the SPK/PO/ WO/DO/Letter of Agreement or other similar document and is a clean-up system
 - d. For this credit facility, checks and giro bills are no provided as a means of withdrawal
 - e. The actual withdrawal/disbursement of credit facilities is carried out by transferring it to the supplier's checking account or operational checking account of the prospective credit recipient.
 - Credit disbursement can be done using three patterns
 - a. Sharing proporsional
 - b. Reimbursement
 - c. Cost to complete
 - Payment of interest obligations is not allowed to originate from the undrawn balance/disponible of the KMK facility.
 - Each term entered from a BNI-financed project into the escrow account is used to reduce outstanding credit.
 - If there is a KMK ceiling that has matured and has not been completed, then further credit withdrawals cannot be carried out even though there is still an allowance for withdrawal.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- BNI berhak menolak permohonan pencairan kredit secara sepihak jika menurut evaluasi pada saat itu proyek dinilai tidak feasible dan atau bankable untuk dibiayai.
- 3. Pasal 10 ayat 5 menjadi berbunyi 'Penerima kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat'.
- 4. Pasal 17 ayat 2 menjadi berbunyi 'Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, penerima kredit menyerahkan agunan kepada bank yang jenis pengikatannya sebagai berikut:
 - Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
 - Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
 - Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- BNI has the right to reject a request for credit disbursement unilaterally if according to the evaluation at that time the project is deemed not feasible and/or bankable to be financed.
- 3. Article 10 paragraph 5 reads 'Credit recipients are permitted to make accelerated repayment'.
- 4. Article 17 paragraph 2 reads 'In order to further guarantee credit repayment, the credit recipient submits collateral to the bank with the following types of binding:
 - One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-03, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 01363/2020 amounting to Rp2,376,000,000
 - One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-04, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 6332 a.n Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 06829/2019 amounting to Rp1,705,000,000 and mortgage II based on Mortgage Rights Certificate No. 11656/2019 of Rp730.400.000
 - Two plots of land and residential buildings in Taman Wisma Asri Housing Block D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership in the form of Property Rights Certificate No. 12704 and 12743 a.n Sudjarmiko. has been tied to mortgage I based on Mortgage Rights Certificate No. 01416/2020 amounting to Rp485,400,000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah diikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah diikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
- Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH-0061 yang terletak di Jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah diikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
- Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di Jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah diikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
- Piutang usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D7 No. 31 RT 14 RW 09, Ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 7229 a.n. Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02156/2022 in the amount of Rp2,296,200,000
- One plot of land and residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D10 No. 11, ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 3164 a.n Sudjarmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02388/2023 in the amount of Rp521,700,000
- Crawler crane 150 tons sumitomo LS 248RH-0061 located at Jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, City of Dumai with proof of ownership of invoice number 038/INV/PAI/III/2019 dated 28 March 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Has been tied with a fiduciary real note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01511035.AH.05.01 in 2019 amounting to Rp5,653,000,000
- Crawler Crane 55 tons Kobelco 7055-1 which is located on Jalan Syamsul Arifin No. 84-74, Kel. polagan, kec. Sampang, Kab. Lacquer. Has been bound by a real fiduciary note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01510896.AH.05.01 of 2019 amounting to Rp4,136,000,000
- Trade receivables amounting to Rp9,958,933 849 will be tied to a fiduciary in the amount of Rp9,958,933,849.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

**FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- d. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PK-KMK/2023 tanggal 26 Juni 2023 PT AKL (entitas induk) mendapat persetujuan tambahan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berupa fasilitas kredit modal kerja plafond maksimum sebesar Rp18.600.000.000 dan merupakan satu kesatuan dalam fasilitas kredit yang telah didudukkan dengan perjanjian kredit perubahan terakhir No. (5)521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 20123 maksimum sebesar Rp550.000.000 dan perjanjian kredit investasi perubahan terakhir No. (2)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023 maksimum kredit sebesar Rp5.247.000.000. Adapun rincian sebagai berikut:

Bentuk dan tujuan	Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi/ <i>Working Capital Credit for additional working capital for construction services businesses</i>	<i>Form and purpose</i>
Sifat	Revolving	<i>Nature of credit</i>
Jangka waktu	26 Juni 2023 sampai dengan 20 Mei 2024/ <i>June 26, 2023 until May 20, 2024</i>	<i>Time period</i>
Bunga	11,50% p.a	<i>Interest</i>
Jaminan	<i>Guarantee</i>	
- Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.	- All assets of the Credit Recipient, both movable and immovable, both existing and those that will exist in the future.	
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000	- One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-03, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 01363/2020 amounting to Rp2,376,000,000	

14. BANK LOANS (Continued)

- d. Based on Credit Agreement No. 014/BKM/PK-KMK/2023 dated June 26, 2023 PT AKL (parent entity) received approval for additional facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk in the form of a working capital credit facility with a maximum limit of Rp18,600,000,000, - and is a one unit in the credit facility which has been established with the latest amended credit agreement No. (5)521/BKC/PK-KMK/2019 dated 16 May 20123 maximum Rp550,000,000 and the latest amendment to the investment credit agreement No. (2) 928/BKC/PK-KI/2019 dated 16 May 2023 maximum credit of Rp5,247,000,000.-. The details are as follows:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
- Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjatmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
- Lima bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1222, 1224, 1225, 1221 a.n Sudjatmiko dan Sertipikat Hak Milik No. 1223 a.n Kurnia Dewi. telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp9.926.700.000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- One shophouse unit in the Kalimalang Business Center Ruko Block B2-04, Jl. General A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Building Use Rights Certificate No. 6332 a.n Sudjatmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 06829/2019 amounting to Rp1,705,000,000 and mortgage II based on Mortgage Rights Certificate No. 11656/2019 of Rp730.400.000
- Two plots of land and residential buildings in Taman Wisma Asri Housing Block D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership in the form of Property Rights Certificate No. 12704 and 12743 a.n Sudjatmiko. has been tied to mortgage I based on Mortgage Rights Certificate No. 01416/2020 amounting to Rp485,400,000
- One plot of land and a residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D7 No. 31 RT 14 RW 09, Ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 7229 a.n. Sudjatmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02156/2022 in the amount of Rp2,296,200,000
- One plot of land and residential building in Prima Harapan Regency Housing Block D10 No. 11, ex. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 3164 a.n Sudjatmiko. Mortgage I has been tied based on Mortgage Rights Certificate No. 02388/2023 in the amount of Rp521,700,000
- Five empty plots of land located in Prima Harapan Regency Housing, Kel. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 1222, 1224, 1225, 1221 a.n Sudjatmiko and Certificate of Ownership No. 1223 a.n Kurnia Dewi. Mortgage Rights I have been tied up amounting to Rp9,926,700,000

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1220 a.n Hannaria (proses balik nama menjadi Kurnia Dewi). Akan dilakukan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp1.876.500.000
 - Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
 - Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
 - Piutang usaha per 31 Desember 2022
 - Tagihan termin yang akan ada - Proyek Swasta
 - Jaminan pribadi a.n Sudjatmiko
- Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima kredit tidak diperkenankan untuk:
 - a. Melakukan perubahan pemegang saham yang menyebabkan perubahan komposisi ultimate shareholder, dalam hal ini kepemilikan saham Bapak Sudjatmiko menjadi dibawah 51%.
 - b. Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
 - c. Melakukan akuisisi/pengambilan aset milik pihak ketiga.
 - d. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- An empty plot of land located in Prima Harapan Regency Housing, Kel. New Hope, District. North Bekasi, Bekasi City with proof of ownership of Ownership Certificate No. 1220 a.n Hannaria (process of changing the name to Kurnia Dewi). Mortgage rights will be attached in the amount of Rp1,876,500,000
 - Crawler crane 150 tons summitomo LS 248RH-0061 located at Jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, City of Dumai with proof of ownership of invoice number 038/INV/PAI/III/2019 dated 28 March 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Has been tied with a fiduciary real note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11. 01511035.AH.05.01 in 2019 amounting to Rp5,653,000,000
 - Crawler Crane 55 tons Kobelco 7055-1 which is located on Jalan Syamsul Arifin No. 84-74, Kel. polagan, kec. Sampang, Kab. Lacquer. Has been bound by a real fiduciary note cfm Fiduciary Guarantee Certificate No. W11. 01510896.AH.05.01 of 2019 amounting to Rp4,136,000,000
 - Trade receivables as of December 31, 2022
 - Billing bills that will exist - Private Projects
 - Personal guarantee a.n Sudjatmiko
- Negative covenant:
- Without prior written approval from the Bank, credit recipients are not permitted to:
 - a. Making changes to shareholders which causes changes in the composition of ultimate shareholders, in this case Mr Sudjatmiko's share ownership is below 51%.
 - b. Holding a business merger or consolidation with other companies.
 - c. Acquisition/taking assets belonging to third parties.
 - d. Make investments, equity participation or acquisition of shares in other companies.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- e. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- f. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan).
- g. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
- h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi).
- j. mengambil lease dari perusahaan leasing.
- k. Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- l. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
- m. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
- n. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- o. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- p. Mengubah bidang usaha.
- q. Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
- r. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- s. Penerima kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap BNI dan pihak lainnya.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

- e. Allowing other parties to use the company for other parties' business activities.
- f. Changing the form or legal status of the company, changing the articles of association (except increasing the company's capital).
- g. Pay off all or part of the company's debt to shareholders and/or affiliated companies that have not or have been positioned as subordinated loans to BNI credit facilities.
- h. Providing loans to anyone, including shareholders, unless the loan is provided in the context of a trade transaction that is directly related to the business.
- i. Receiving loans from other parties (including issuing bonds).
- j. taking a lease from a leasing company.
- k. Bind yourself as a guarantor, pledging assets in any form and for any purpose to another party.
- l. Selling and/or renting assets or collateral items.
- m. Dissolving the company and requesting to be declared bankrupt.
- n. Using company funds for purposes outside the business financed by credit facilities from BNI.
- o. Pawning or otherwise entrusting company shares to any party.
- p. Changing business fields.
- q. Carry out *interfinancing* with affiliated companies, parent companies and/or subsidiaries.
- r. Making agreements and transactions that are not fair.
- s. Credit recipients are not permitted to be in arrears with obligations to BNI and other parties.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

**FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

- t. Penerima kredit berstatus perusahaan terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan pemilikan saham perusahaan dan membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga namun terhadap tindakan tersebut Penerima kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.
- Penerima kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya

Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020, antara Bank BNI dengan Perseroan ('PK BNI No. 928'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	Kredit Modal Kerja / Working Capital Credit	Facility
Maksimum	Rp5.247.600.000 (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Rp5.247.600.000 (five billion two hundred forty seven million six hundred thousand rupiah)	Maximum
Jangka Waktu	23 Agustus 2019 - 29 Agustus 2027 / August 23, 2019 - August 29, 2027	Period
Bunga	12% per tahun / year	Interest

Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.

14. BANK LOANS (Continued)

- t. Credit recipients with public company status without written approval from BNI are permitted to change the composition of management, directors, commissioners and company share ownership and distribute dividends or business profits in any form, however, regarding these actions, credit recipients are required to provide written information to BNI.
- Credit recipients are not permitted to be in arrears with bank obligations and other obligations

Credit Agreement No. 928/BKC/PK-KI/2019 dated 30 August 2019 as last amended by Approval for Changes in Credit Agreement (PPPK) No. (1) 928/BKC/PK-KI/2019 dated 27 May 2020, between Bank BNI and the Company ('PK BNI No. 928'), among other things, regulates the following matters:

Guarantee

1. One plot of land with an area of 75 m² including residential buildings and buildings with an IMB area of 215.5 m² above which are located at Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Gen. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko dated 14 February 2018 due on 31 January 2038.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. UTANG BANK (Lanjutan)

2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m² berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m² diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997.
3. Satu bidang tanah darat seluas 272 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m² diatasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHGB No. 1487 a.n Sudjatmiko tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023.
4. Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m² berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m² yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjatmiko dan SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjatmiko.
5. Rekap piutang usaha senilai Rp12.155.483.632 (dua belas miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
6. Persediaan berupa scaffolding & parts, plat kapal, plat hitam, swivel clamp & parts, dll sebesar Rp1.622.960.000 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BANK LOANS (Continued)

2. One plot of land with an area of 75 m² and a shop building with an IMB area of 215.5 m² above it which is located in the Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Gen. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi December 26, 1997.
3. One plot of land with an area of 272 m² along with a residential building with an IMB area of 343.25 m² above it which is located at Housing Prima Harapan Regency Block D7 No. 31 RT 014 RW 09 Harapan Baru Village, North Bekasi District, Bekasi City, West Java Province. SHGB No. 1487 a.n Sudjatmiko dated 7 February 1997 due 24 September 2023.
4. Two plots of land covering an area of 120 m² together with a residential building with an IMB area of 42 m² located in Taman Wisma Asri Housing Block D12, No. 51 and 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Teluk Pucung Village, North Bekasi District, Bekasi City, West Java Province. SHM No. 12704/Teluk Pucung dated 31 July 2017 in the name of Sudjatmiko and SHM No. 12743/Teluk Pucung dated 31 July 2018 on behalf of Sudjatmiko.
5. Recap of trade receivables of Rp12,155,483,632, - (twelve billion one hundred fifty five million four hundred eighty three thousand six hundred thirty two rupiah).
6. Inventories in the form of scaffolding & parts, ship plates, black plates, swivel clamps & parts, etc. amounting to Rp1,622,960,000 (one billion six hundred twenty two million nine hundred and sixty thousand Rupiah).

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT KDB Tifa Finance	4.467.403.727	-	-	-
PT Trust Finance	1.970.413.072	13.206.772.906	7.114.076.508	9.482.335.657
PT TAF Service	460.130.518	-	-	-
PT CIMB Niaga Finance	354.767.348	-	-	-
PT BFI Finance	-	-	2.619.074.000	3.266.798.149
PT Aditama Finance	-	-	790.349.766	1.092.003.763
PT Batavia Prosperindo Finance	-	-	717.156.000	1.208.743.105
PT Adira Finance	-	-	621.092.000	259.029.974
PT SMFL Leasing Indonesia	-	-	604.868.987	1.146.458.000
PT Astra Sedaya Finance	-	-	342.096.000	688.952.000
PT Tita Finance	-	-	128.948.000	1.824.190.379
PT BCA Finance	-	-	113.683.179	112.721.393
PT BOT Finance	-	-	-	2.778.579.114
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(5.081.006.887)	(4.100.957.304)	(9.872.608.343)	(4.593.267.348)
Total	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186

15. FINANCE LEASE PAYABLE

This account consists of:

PT KDB Tifa Finance
PT Trust Finance
PT TAF Service
PT CIMB Niaga Finance
PT BFI Finance
PT Aditama Finance
PT Batavia Prosperindo Finance
PT Adira Finance
PT SMFL Leasing Indonesia
PT Astra Sedaya Finance
PT Tita Finance
PT BCA Finance
PT BOT Finance
Less current maturities
Total

PT Trust Finance

Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembelian No. 007449/JKTISP/10/19 tanggal 5 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembelian No.007799/JKT-IJB/01/21 tanggal 5 Januari 2021, antara PT Trust Finance Indonesia Tbk dengan Perseroan ('Perjanjian Pembiayaan Trust'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

PT Trust Finance

Investment Financing Agreement – Purchase Lease No. 007449/JKTISP/10/19 dated 5 November 2019 as last amended by Investment Financing Agreement – Lease Purchase No. 007799/JKT-IJB/01/21 dated 5 January 2021, between PT Trust Finance Indonesia Tbk and the Company ('Trust Financing Agreement'), among others, regulates the following matters:

Barang	Crawler Crane Sumitomo SC1500, Seri SC150-1030, No. Invoice 016/INV/PA-LS/X/2019	Machinery
Harga Jual Beli	Rp6.075.340.976 (enam milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)./ Rp6.075.340.976 (six billion seventy five million three hundred forty thousand nine hundred and seventy six rupiah)	Price
Jangka Waktu	5 Januari 2021 - 5 Agustus 2023/ January 5, 2021 - August 5, 2023	Period
Bunga	8,85%	Interest

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

15. FINANCE LEASE PAYABLE (Continued)

PT KDB Tifa Finance

PT KDB Tifa Finance

Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan ('Perjanjian Pembiayaan KDB'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Finance Lease Agreement No. JJKLS22110012 dated 9 November 2022, between PT KDB Tifa Finance Tbk and the Company ('KDB Financing Agreement'), among other things, regulates the following matters:

Barang Pembiayaan	XCMG – Rotary Drilling Rig CFA – XR200E XUG0200RCKHJ01040 Rp4.843.526.918 (empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)/ <i>Rp4,843,526,918 (four billion eight hundred forty three million five hundred twenty six thousand nine hundred eighteen rupiah).</i>	Machinery Price
Jangka Waktu Bunga	36 bulan / month 12,00%	Period Interest

PT Toyota Astra Financial Service

PT Toyota Astra Financial Service

Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No.2214094153, antara PT Toyota Astra Financial Service dan Grup ('Perjanjian Pembiayaan TAF'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Finance Lease Agreement No. 2214094153, between PT Toyota Astra Financial Service and the Groups ('TAF Financing Agreement'), among other things, regulates the following matters:

Barang Pembiayaan	Toyota/IMV 4/SUV 4x4/Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T Rp572.118.476 (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)/ <i>Rp572.118.476 (five hundred seventy two million one hundred eighteen thousand four hundred and seventy six rupiah)</i>	Machinery Price
Jangka Waktu Bunga	24 bulan / month 6,79%	Period Interest

PT CIMB Niaga Auto Finance

PT CIMB Niaga Auto Finance

Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. 401220609101, antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan Grup ('Perjanjian Pembiayaan CNF'), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Finance Lease Agreement No. 401220609101, between PT CIMB Niaga Auto Finance and the Groups ('CNF Financing Agreement'), among other things, regulates the following matters:

Barang Pembiayaan	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T Rp458.400.000 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)/ <i>Rp458,400,000 (four hundred fifty eight million four hundred thousand rupiah)</i>	Machinery Price
Jangka Waktu Bunga	24 bulan / month 9,1%	Period Interest

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN

16. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Pertambahan Nilai	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-	Value-Added Tax

b. Utang pajak

b. Tax payable

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Perusahaan					The Company
Pajak penghasilan:					Income tax:
Pasal 4 ayat 2	-	-	-	-	Article 4(2)
Pasal 21	83.546.369	52.887.272	-	39.791.038	Article 21
Pasal 23	501.820.560	437.581.597	-	16.689.351	Article 23
Pasal 29 tahun 2023	-	-	-	-	Article 29 year 2023
Pasal 29 tahun 2022	-	47.668.990	-	-	Article 29 year 2022
Pasal 29 tahun 2021	-	-	18.535.195	-	Article 29 year 2021
Pasal 29 tahun 2020	-	-	-	38.920.260	Article 29 year 2020
Pajak pertambahan nilai	-	-	87.870.873	825.344.868	Value added tax
Subtotal	585.366.929	538.137.859	106.406.068	920.745.517	Subtotal
Entitas Anak					Subsidiaries
Pajak penghasilan:					Income tax:
Pasal 21	9.668.939	-	-	-	Article 21
Pasal 23	1.442.999	3.320.000	-	-	Article 23
Pasal 29 tahun 2023	166.160.107	-	-	-	Article 29 year 2023
Pasal 29 tahun 2022	-	3.594.118	-	-	Article 29 year 2022
Pajak pertambahan nilai	660.000.000	399.720.433	-	-	Value added tax
Subtotal	837.272.045	406.634.551	-	-	Subtotal
Total	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517	Total

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pajak final	(951.741.262)	(1.693.240.132)	(4.407.066.388)	(3.300.985.677)	(3.764.133.648)	Final Tax
Pajak kini	(166.160.107)	(186.390.117)	(244.637.631)	(18.535.195)	(79.804.250)	Current Tax
Pajak tangguhan	8.589.989	65.424.769	130.849.537	(17.788.267)	49.386.498	Deferred Tax
Total	(1.109.311.380)	(1.814.205.481)	(4.520.854.482)	(3.337.309.139)	(3.794.551.400)	Total

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

d. Pajak final

Rekonsiliasi antara beban pajak final dan penghasilan yang dikenakan pajak final menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

d. Pajak final

The reconciliation between final tax expense and income subject to final tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pendapatan Final	76.173.949.496	58.815.176.697	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498	Final Revenue
Pajak Final	951.741.262	1.693.240.132	4.407.066.388	3.300.985.677	3.764.133.648	Final Tax
Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:						
	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba sebelum pajak laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	9.685.680.177	8.472.278.052	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539	Profit before tax Statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda Temporer						Temporary Differences
Penyisihan penurunan nilai piutang	649.021.775	705.473	620.133.525	105.216.198	-	Allowance for Impairment Losses
Imbalan karyawan	(12.866.420)	(81.561.231)	(25.362.900)	(81.561.231)	119.973.358	Employee benefit
Beda Tetap						Permanent Differences
Pendapatan yang dikenai pajak final	(76.173.949.496)	(58.815.176.697)	(152.413.688.620)	(106.158.343.290)	(128.993.488.498)	Income subjected to final tax
Beban atas pendapatan yang dikenai pajak final	52.174.843.440	41.167.020.829	129.460.795.967	92.898.472.745	114.289.435.468	Expenses on income subjected to final tax
Total koreksi	(23.362.950.701)	(17.729.011.626)	(22.358.122.029)	(13.236.215.579)	(14.584.079.672)	total correct
Total laba fiskal	755.273.214	(9.256.733.574)	1.111.989.227	188.761.612	258.235.867	Total fiscal profit
Beban pajak kini	166.160.107	186.390.117	244.637.630	41.527.555	56.811.891	Current tax expenses
Kredit pajak	7.345.514	64.071.301	193.374.522	-	17.891.631	Prepaid tax
Utang pajak penghasilan	158.814.593	122.318.816	51.263.108	18.535.195	38.920.260	Income tax payable The company

Laba kena pajak yang akan dilaporkan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2022, 2021 dan 2020 akan didasarkan pada rekonsiliasi sebagaimana yang disajikan diatas.

The taxable income to be reported by the Company in its 2022, 2021 and 2020 fiscal year Annual Corporate Income Tax Return will be based on the reconciliation as presented above.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat sengketa atau permasalahan perpajakan yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

16. TAXATION (Continued)

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 there were no tax disputes or issues that have an impact on the financial statements.

e. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

	Saldo 1 Januari 2023/ Balance as of January 1, 2023	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to other Comprehensive Income	Saldo 30 Juni 2023/ Balance as of June 30, 2023	
Liabilitas imbalan kerja	248.671.731	25.382.137	1.770.827	275.824.695	Employee benefits liabilities
Penyisihan penurunan nilai piutang	159.576.939	(16.792.148)	-	142.784.791	Allowance for Impairment losses
Total	408.248.670	8.589.989	1.770.827	418.609.486	Total

e. Deferred tax assets (liabilities)

	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2022/ Balance as of December 31, 2022	
Liabilitas imbalan kerja	211.390.359	(5.579.838)	42.861.210	248.671.731	Employee benefits liability
Penyisihan penurunan nilai piutang	23.147.564	136.429.375	-	159.576.939	Allowance for Impairment losses
Total	234.537.922	130.849.537	42.861.210	408.248.670	Total

	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
Liabilitas imbalan kerja	224.163.788	(17.943.471)	5.170.041	211.390.359	Employee benefits liability
Penyisihan penurunan nilai piutang	22.992.360	155.204	-	23.147.564	Allowance for Impairment losses
Total	247.156.148	(17.788.267)	5.170.041	234.537.922	Total

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
Liabilitas imbalan kerja	-	26.394.139	197.769.650	224.163.788	Employee benefits liability
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	22.992.359	-	22.992.360	Allowance for Impairment losses
Total	-	49.386.498	197.769.650	247.156.148	Total

17. PENGUKURAN IMBALAN PASCA KERJA

17. MEASUREMENT OF POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Grup telah menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 mengenai imbalan pasca kerja

The Group provides employee benefits programs by the Employment Act No. 13/2003 regarding post-employment benefits.

Grup telah menunjuk Muh Imam Basuki dan Rekan, Aktuaris Independent untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (Revisi 2013), 'Imbalan Kerja', dalam laporannya No. 260/PSA-MIB/LA/X/2023, 261/PSA-MIB/LA/X/2023 dan 262/PSA-MIB/LA/X/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023.

The Group has appointed Muh Imam Basuki dan Rekan, Actuary Independent to perform calculations for employee benefit as required by PSAK No. 24 (Revised 2013), 'Employee Benefits', in its report No. 260/PSA-MIB/LA/X/2023, 261/PSA-MIB/LA/X/2023 and 262/PSA-MIB/LA/X/2023 dated October 13, 2023.

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Jumlah karyawan	21	18	18	18	Number of employees
Total upah	181.720.693	164.733.034	139.932.859	130.146.228	Total salary
Rata-rata usia karyawan	36,01	37,70	36,71	35,71	Average age employee
Rata-rata masa kerja lalu	6,45	8,51	7,51	6,51	Average past average past
Rata-rata masa kerja yang akan datang	18,48	17,43	19,29	20,29	service employees Average future service employees

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENGUKURAN IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Liabilitas neto awal periode/tahun	(1.130.326.049)	(960.865.267)	(1.018.926.311)	-	Net Liabilities at beginning of period/year
Biaya imbalan pasti					Cost of defined benefit
Jumlah yang diakui di Laba Rugi	(115.373.351)	25.362.900	81.561.231	(119.973.358)	Total recognized on profit or loss
Jumlah yang diakui di OCI	(8.049.212)	(194.823.682)	(23.500.188)	(898.952.953)	Total recognized on other comprehensive income
Liabilitas Neto	(1.253.748.612)	(1.130.326.049)	(960.865.267)	(1.018.926.311)	Net Liability

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Beban jasa kini	(74.059.934)	(125.703.704)	(101.449.053)	(119.973.358)	Present value of defined Benefit obligations
Beban bunga	(41.313.417)	(71.776.636)	(74.992.976)	-	Past benefit expenses
Beban jasa lalu:					Impact of change
Dampak perubahan	-	222.843.240	258.003.260	-	
Liabilitas Neto	(115.373.351)	25.362.900	81.561.231	(119.973.358)	Net Liability

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Jumlah pengukuran kembali - saldo awal	(1.117.276.823)	(922.453.141)	(898.952.953)	-	Number of measurements returned - beginning balance
Dampak perubahan bunga	(8.521.878)	(27.462.282)	-	-	Effects of interest changes
(Kerugian) keuntungan aktuarial	472.666	(167.361.400)	(23.500.188)	(898.952.953)	Fair value of plan assets
Akumulasi Jumlah Pengukuran	(1.125.326.035)	(1.117.276.823)	(922.453.141)	(898.952.953)	Accumulated of Measurements

Keuntungan aktuarial ini disebabkan oleh kontribusi normal / biaya jasa kini yang diukur berdasarkan nilai sekarang dari semua manfaat yang diakui pada tahun berjalan (tanggal valuasi), sesuai dengan masa kerja dan gaji terakhir yang diproyeksikan dibandingkan dengan nilai imbalan kerja tahun sebelumnya.

17. MEASUREMENT OF POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Employee benefit liabilities which is presented in the statement of financial position was as follows:

Employee benefit expenses which was presented in as part of cost of sales in statements of profit or loss and other comprehensive income was as follows:

Remeasurement in defined benefit obligation which is recognized as other comprehensive income was as follows:

This actuarial gain is caused by the normal contribution / current service costs measured based on the present value of all benefits recognized in the current year (valuation date), according to the period of service and the final salary projected compared to the value of the previous year's employee benefits.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MODAL SAHAM, SALDO LABA DAN KEPENTINGAN
NON PENGENDALI**

a. Modal saham

Berdasarkan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham tahunan PT Asri Karya Lestari, Tbk, tanggal 26 Juni 2023, para pemegang saham, memutuskan, menyetujui dan mengesahkan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengambilan keputusan para pemegang saham perseroan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan secara formal dan mengesampingkan segenap prosedur lainnya yang berkaitan.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2022 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
3. Menyetujui penggunaan laba ditahan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp81.972.962.028 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh delapan), sebagai berikut:
 - sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan milyar rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan, sehingga selanjutnya total cadangan wajib Perseroan menjadi Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah); dan
 - sisanya sebesar Rp32.972.962.028 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) tetap dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SHARE CAPITAL, RETAINED EARNINGS AND NON-
CONTROLLING INTEREST**

a. Share capital

Based on the resolution of the shareholders in lieu of the annual general meeting of shareholders of PT Asri Karya Lestari, Tbk, dated 26 June 2023, the shareholders decided, approved and ratified as follows:

1. Approve the decision-making of the company's shareholders without holding a formal general meeting of the company's shareholders and setting aside all other related procedures.
2. Approve and ratify the Company's 2022 Annual Report which includes, among others, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Report for the 2022 financial year, then grant full release and discharge of responsibility to members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions that have been carried out, insofar as these actions are reflected in the Annual Report.
3. Approved the use of the company's retained earnings for the financial year ending December 31, 2022 in the amount of Rp81,972,962,028 (eighty one billion nine hundred seventy two million nine hundred sixty two thousand twenty eight), as follows:
 - Rp49,000,000,000 (forty nine billion rupiah) is set aside as the Company's mandatory reserves, so that subsequently the Company's total mandatory reserves become Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiahs); And
 - the remaining Rp32,972,962,028 (thirty two billion nine hundred seventy two million nine hundred sixty two thousand twenty eight rupiah) will still be recorded as the Company's retained earnings

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED**

FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MODAL SAHAM, SALDO LABA DAN KEPENTINGAN
NON PENGENDALI (Lanjutan)**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan ini, secara singkat untuk
melakukan segala hal yang dibutuhkan guna
membuat Keputusan ini berlaku efektif.

Berdasarkan akta notaris no.87 tanggal
16 Desember 2020 dari notaris Neilly Iralita
Iswari, SH, M.Kn, memutuskan bahwa merubah
susunan pemegang saham yaitu memindahkan
sebagian hak atas saham milik tuan Sudjatmiko
yaitu sejumlah 1.000 saham kepada tuan Romeo
M.J Sumendap, modal dasar perusahaan berjumlah
Rp10.000.000.000 terdiri dari 10.000 lembar saham
dengan nominal Rp100.000 per lembar saham, dari
jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
oleh para pemegang saham sebanyak 50% atau
50.000 lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000. setelah
adanya pengalihan saham, susunan pemegang
saham dan modal saham yang telah ditempatkan
dan disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai
berikut:

**18. SHARE CAPITAL, RETAINED EARNINGS AND NON-
CONTROLLING INTEREST (Continued)**

To grant power and authority to the Board of
Directors of the Company to take any and all
necessary actions in connection with the
decisions mentioned above, in accordance with
the applicable laws and regulations.

4. To give power of attorney to the Board of
Directors of the Company with the right of
substitution to carry out all necessary actions in
connection with this Decree, in short to do
everything necessary to make this Decree
effective.

Based on notarial deed No. 87 dated December 16,
2020 of notary Neilly Iralita Iswari, SH, M.Kn,
decided that changing the composition of
shareholders, namely transferring part of the rights
to shares belonging to Mr. Sudjatmiko, namely 1,000
shares to Mr. Romeo M.J Sumendap, the company's
authorized capital amounting to Rp10,000,000,000
consisting of 10,000 shares with a nominal value of
Rp100,000 per share, of which 50% or 50,000
shares have been issued and fully paid up by the
shareholders with a total nominal value of
Rp5,000,000,000. after the transfer of shares, the
composition of shareholders and share capital that
has been issued and paid up for the years ended
December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember 2021 dan 2020 / December 31, 2021 and 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal/ Total Capital	Shareholders
Sudjatmiko	46.500	93%	4.650.000.000	Sudjatmiko
Subandi	2.500	5%	250.000.000	Subandi
Romeo M. J. Sumendap	1.000	2%	100.000.000	Romeo M. J. Sumendap
Total	50.000	100%	5.000.000.000	Total

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM, SALDO LABA DAN KEPENTINGAN
NON PENGENDALI (Lanjutan)

Berdasarkan akta notaris no.24 tanggal 29 November 2022 dari notaris Irmik, SH, M.Kn, para pemegang saham memutuskan bahwa mendiang tuan Romeo M.J Sumendap pemilik dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu) atau sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam perseroan telah meninggal dunia dan ahli waris tuan Romeo M.J Sumendap telah menjual sahamnya kepada tuan Sudjtmiko.

Berdasarkan akta notaris no.43 tanggal 12 Desember 2022 dari notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, para pemegang saham memutuskan bahwa merubah nilai nominal saham menjadi Rp1.000.000 (satu juta rupiah), menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 lembar saham dan modal disetor semula Rp5.000.000.000 menjadi sebesar Rp250.000.000.000 terbagi atas 250.000 lembar saham, menyetujui masuknya saham baru kedalam Perseroan yaitu yang dimiliki oleh PT Berjaya Capital Investama maka komposisi pemegang saham dan modal saham yang telah ditempatkan dan disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 / December 31, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal/ Total Capital	Shareholders
Sudjtmiko	217.250	86,90%	217.250.000.000	Sudjtmiko
PT Berjaya Capital Investama	32.500	13,00%	32.500.000.000	PT Berjaya Capital Investama
Subandi	250	0,10%	250.000.000	Subandi
Total	250.000	100%	250.000.000.000	Total

18. SHARE CAPITAL, RETAINED EARNINGS AND NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

Based on notarial deed No. 24 dated 29 November 2022 from notary Irmik, SH, M.Kn, the shareholders decided that the late Mr. Romeo M.J Sumendap owned 1,000 shares with a nominal value of Rp100,000 (one hundred thousand) or Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) in the company has passed away and the heirs of Mr. Romeo M.J Sumendap have sold their shares to Mr. Sudjtmiko.

Based on notarial deed No. 43 dated December 12, 2022 from notary Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, the shareholders decided to change the nominal value of the shares to Rp1,000,000 (one million rupiah), agreed to increase the Company's authorized capital from Rp10,000,000,000 to Rp1,000,000,000,000 divided into 1,000,000 shares and paid-up capital originally Rp5,000,000,000 to Rp250,000,000,000 divided into 250,000 shares, approved the entry of new shares into the Company, namely those that owned by PT Berjaya Capital Investama, the composition of shareholders and share capital that has been issued and paid up for the year ended December 31, 2022 is as follows:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MODAL SAHAM, SALDO LABA DAN KEPENTINGAN
NON PENGENDALI (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari Tbk tanggal 21 Maret 2023 nomor 92 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0043844 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2023 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Asri Karya Lestari Tbk
- Menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham semula Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp50 (lima puluh rupiah) per lembar saham dengan modal saham sebanyak 5.000.000.000 (lima milyar) lembar saham sehingga komposisi saham menjadi sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL, RETAINED EARNINGS AND NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

Based on the Deed of Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn in South Jakarta regarding the Statement of Decision of the Shareholders of PT Asri Karya Lestari Tbk dated March 21, 2023 number 92 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-AH.01.03-0043844 which issued on March 21, 2023 decided the following matters:

- Approved the change of the Company's status from a private company to a public company and approved the change of the Company's name to PT Asri Karya Lestari Tbk
- Approved to change the nominal value of the shares from Rp1,000,000 (one million rupiah) to Rp50 (fifty rupiah) per share with a share capital of 5,000,000,000 (five billion) shares so that the composition shares to be as follows:

30 Juni 2023 / June 30, 2023				
Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal/ Total Capital	Shareholders
Sudjatmiko	4.345.000.000	86,90%	217.250.000.000	Sudjatmiko
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	13,00%	32.500.000.000	PT Berjaya Capital Investama
Subandi	5.000.000	0,10%	250.000.000	Subandi
Total	5.000.000.000	100%	250.000.000.000	Total

Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak 20% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan

Issuance of shares in the company's portfolio to be offered to the public through a Public Offering of 1,250,000,000 (one billion two hundred and fifty million) new shares representing 20% of the entire issued and paid-up capital of the Company.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM, SALDO LABA DAN KEPENTINGAN
NON PENGENDALI (Lanjutan)

b. Saldo laba

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Telah ditentukan					
penggunaannya					Appropriated
Saldo awal	1.000.000.000	-	-	-	Beginning balance
Penambahan cadangan	49.000.000.000	1.000.000.000	-	-	Addition on reserved fund
Saldo Akhir	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-	Ending Balance

Berdasarkan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham tahunan PT Asri Karya Lestari, Tbk, tanggal 26 Juni 2023, para pemegang saham, memutuskan, menyetujui penggunaan laba ditahan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan milyar rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan, sehingga selanjutnya total cadangan wajib Perseroan menjadi Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham tahunan PT Asri Karya Lestari Tbk tanggal 21 Maret 2022 para pemegang saham memutuskan, menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib entitas induk, sisanya tetap dicatat sebagai laba ditahan Entitas Induk.

c. Kepentingan non pengendali

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	2.814.073.062	-	-	-	Beginning balance
PT Bumi Prima Konstruksi	5.669.818	1.813.252.820	-	-	PT Bumi Prima Konstruksi
PT Manyar Perkasa Mandiri	(1.549.015)	1.000.820.242	-	-	PT Manyar Perkasa Mandiri
Saldo Akhir	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-	Ending Balance

18. SHARE CAPITAL, RETAINED EARNINGS AND NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

b. Retained earnings

Based on the shareholders' decision in lieu of the annual general meeting of shareholders of PT Asri Karya Lestari, Tbk, dated June 26, 2023, the shareholders decided to approve the use of the company's retained earnings for the financial year ending December 31, 2022 amounting to Rp49,000,000,000 (forty nine billion rupiah) is set aside as the Company's mandatory reserves, so that the Company's total mandatory reserves will be Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah).

Based on the resolution of the shareholders in lieu of the annual general meeting of shareholders of PT Asri Karya Lestari Tbk on March 21, 2022, the shareholders decided, approved and authorized the use of the Parent Entity's retained earnings for the financial year ending on December 31, 2021 in the amount of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) is set aside as mandatory reserves for the parent entity, the remainder is still recorded as retained earnings for the parent entity.

c. Non-controlling interest

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pihak Ketiga						Third Parties
Jasa konstruksi	76.173.949.496	58.815.176.697	152.413.688.620	106.158.343.290	128.993.488.498	Construction service
Sewa	6.442.275.688	3.095.535.616	16.898.590.814	5.511.617.420	-	Rent
Total	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498	Total

Rincian pendapatan dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah pendapatan, sebagai berikut:

Details of income with an amount exceeding 10% of total revenue, as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pihak Ketiga						Third Parties
PT Pembangunan Deltamas	33.312.500.000	-	-	-	-	PT Pembangunan Deltamas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sulawesi Selatan	9.700.128.372	-	31.779.929.774	-	-	Sulawesi Selatan
PT Bestland Pertiwi	8.954.726.623	-	-	-	-	PT Bestland Pertiwi
PT Idotaisei Indah Development	8.954.726.623	-	-	-	-	PT Idotaisei Indah Development
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sampang	-	49.973.103.636	107.990.196.069	-	-	Penataan Ruang Kab. Sampang
High Speed Railway Contractor Consortium	-	-	-	50.231.286.734	17.131.368.258	High Speed Railway Contractor Consortium
PT Utama Karya Infrastruktur	-	-	-	25.782.087.233	37.990.227.876	PT Utama Karya Infrastruktur
Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. II Ditjen Bina Marga	-	-	-	20.218.819.090	-	Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. II Ditjen Bina Marga
Bendahara Pengeluaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. NTT	-	-	-	-	24.772.727.273	Bendahara Pengeluaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. NTT
Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. NTT Ditjen Bina Marga	-	-	-	-	20.681.818.181	Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. NTT Ditjen Bina Marga
JO Shimizu-PP-BCK	-	-	-	-	13.050.344.982	JO Shimizu-PP-BCK
Total	60.922.081.617	49.973.103.636	139.770.125.843	96.232.193.057	113.626.486.570	Total

Seluruh pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari pihak ketiga.

All revenue for the years ended June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 were obtained from third parties.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Material	26.891.954.010	33.424.060.502	51.239.083.839	31.785.234.819	35.854.617.060	Material
Upah dan operasional	16.693.461.464	6.039.610.153	32.234.254.355	32.101.201.905	33.299.913.855	Salary and operational
Beban penyusutan	9.645.680.413	2.790.966.019	21.611.477.540	7.778.403.943	6.519.126.204	Depreciation expense
Mobilisasi	1.326.930.164	533.288.254	2.857.440.383	1.459.997.608	3.712.029.292	Mobilization
Sewa alat dan kendaraan	1.191.249.729	474.401.600	935.921.600	1.909.881.453	5.233.638.689	Equipment and vehicle rent
Perawatan peralatan proyek	252.347.275	71.379.608	6.118.007.438	940.991.929	3.072.289.856	Maintenance project equipment
Total	56.001.623.055	43.333.706.136	114.996.185.155	75.975.711.657	87.691.614.956	Total

Rincian pembelian dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan, sebagai berikut:

Details of purchase with an amount exceeding 10% of total cost of sales, as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pihak Ketiga						Third Parties
PT Waagner Biro Indonesia	4.671.755.799	-	-	-	-	PT Waagner Biro Indonesia

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Gaji dan kesejahteraan	4.953.676.710	4.634.772.900	10.632.719.532	9.289.781.582	10.356.726.736	Salary and employee allowances
Penyusutan	3.868.975.000	126.939.048	1.704.268.424	921.938.412	809.980.658	Depreciation
Utilitas	758.000.594	84.944.830	2.088.086.399	387.196.372	1.295.334.223	Utility
Lisensi dan perizinan	509.306.324	1.530.005.330	4.833.624.502	4.495.761.442	3.307.186.249	Licence and legality
Operasional lainnya	396.270.729	251.920.906	678.311.628	239.701.304	112.718.870	Other operation
Transportasi	297.235.178	245.047.893	2.388.366.717	579.750.050	455.236.574	Transportation
Biaya perawatan	276.646.567	995.949.292	2.530.257.292	517.432.766	2.806.166.607	Maintenance
Biaya sewa	100.000.000	100.000.000	109.762.000	100.000.000	100.000.000	Rent
Air dan listrik	44.609.128	48.340.600	295.546.601	124.418.739	155.926.910	Water and electricity
Lain-lain	1.186.803.469	191.984.203	771.903.852	204.250.419	237.075.163	Other
Total	12.391.523.699	8.209.905.001	26.032.846.946	16.860.231.086	19.636.351.990	Total

Beban Operasional Lainnya adalah beban imbalan kerja dan beban komunikasi.

Other operational expenses are employee benefits expenses and communication expenses.

Beban lain-lain adalah beban pengeluaran untuk survey proyek.

Other expenses are expenses for project surveys.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. BEBAN KEUANGAN

22. FINANCIAL EXPENSES

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Bunga pinjaman	1.971.887.132	1.414.056.718	4.042.033.385	5.537.624.912	6.668.125.121	Loan interest

23. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

23. OTHER INCOME (EXPENSES)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pendapatan Lain-lain						Interest Income
Bunga bank	184.095.532	4.285.552	22.292.086	47.728.378	69.403.190	Bank interest
Imbalan kerja	-	-	25.362.900	81.561.231	-	Employee benefits
Subtotal	184.095.532	4.285.552	47.654.987	129.289.609	69.403.190	Subtotal
Beban Lain-lain						Other Expense
Beban penyisihan kerugian						
penurunan nilai piutang	(533.774.622)	(310.066.762)	(620.133.525)	(705.473)	(104.510.725)	Bad debt expense
Imbalan kerja	-	-	-	-	(119.973.358)	Employee benefits
Administrasi bank	(37.061.169)	(54.019.846)	(138.479.134)	-	-	Bank administration
Lain-lain	(2.161.133)	-	(60.145.021)	-	-	Others
Subtotal	(572.996.925)	(364.086.608)	(818.757.679)	(705.473)	(224.484.083)	Subtotal
Neto	(388.901.393)	(359.801.056)	(771.102.693)	128.584.136	(155.080.893)	Net

24. LABA PER SAHAM DASAR

24. BASIC EARNINGS PER SHARE

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba periode/tahun berjalan	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139	Profit for the period/year

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dihitung dengan penyesuaian retrospektif, seolah-olah pemecahan saham telah terjadi pada periode awal tahun perbandingan:

The weighted average number of shares outstanding is calculated by retrospective adjustment, as if the stock split had occurred at the beginning of the comparative year:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba periode/tahun berjalan	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139	Profit for the period/year
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar	2.805.665.278	250.000	60.468	137	137	Weighted average number of outstanding shares
Laba per Saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21	Basic Earnings per Share

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar adalah saat suatu instrument keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi nilai wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuiditas yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup:

	Jumlah tercatat / Carrying value				
	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset Keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779	Cash and equivalent
Piutang usaha	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051	Trade receivables
Piutang retensi	-	57.500.000	217.465.554	-	Retention receivables
Tagihan bruto pemberi kerja	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216	Gross amount from customers
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563	Inventory
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-	Prepaid tax
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-	Other assets
Total Aset Keuangan	119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513	Accounts payable
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517	Tax payable
Bagian utang jangka panjang jatuh tempo satu tahun	5.081.006.887	4.662.307.304	10.805.208.342	5.439.200.682	Current maturities of long-term loans
Total Liabilitas Keuangan	30.143.378.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712	Total Financial Liabilities

Metode-metode dan asumsi-asumsi dibawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

Nilai tercatat kas dan bank, piutang usaha, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar, mendekati nilai wajarnya karena transaksi bersifat jangka pendek.

Manajemen tidak dapat mengestimasi arus kas masa depan dari piutang lain-lain dari pihak berelasi, utang lain-lain kepada pihak berelasi, dan aset takberwujud karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, sehingga diukur berdasarkan biaya perolehannya.

The fair value is a financial instrument which could be exchanged between those who understand and desire to make fair transaction, and not is the value of sales due to financial difficulty or liquidity forced. The fair values is based on quoted prices or discounted cash flow model.

Below are The Groups carrying value and estimated fair values of those financial assets and liabilities:

The methods and assumptions below are used to estimate fair value for each class of financial instruments:

The carrying values of cash and banks, trade receivables, trade payables, and accrued expenses are approximate their fair values due to short-term nature of transaction.

Management cannot estimate the future cash flows from other receivables from related parties, other payables to related parties, and intangible assets because it cannot be realibly measured and consequently, these are measured at cost.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai tercatat dari utang sewa pembiayaan, utang pembiayaan konsumen dan utang bank mendekati nilai tercatat karena suku bunga yang dikenakan atas utang pembiayaan konsumen dan utang bank tersebut sudah mencerminkan tingkat bunga pasar.

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko bahan baku dan pemasok, risiko ketergantungan terhadap pelanggan berulang, risiko hambatan atau gangguan produksi, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko harga komoditas.

Dewan Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Manajemen risiko

a. Risiko bahan baku dan pemasok

Dalam hal ini terdapat risiko dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (lead time) dari Grup. Apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Grup, sehingga akan berimbas pada kinerja operasional dan pendapatan Grup.

b. Risiko ketergantungan terhadap pelanggan berulang

Kegiatan usaha Grup sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelanggan. Kegiatan usaha Grup ditopang oleh agen dari merk luar negeri dimana beberapa diantaranya menjadi pelanggan berulang (repetitive customer) yang memakai jasa Grup dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan pemesanan yang diberikan kepada Grup.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The carrying amount of finance lease payables, consumer financing payables and bank loan are approaching the carrying value as the interest rate charged on the consumer financing and bank loan had an interest rate reflecting the market.

**26. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS AND
POLICIES**

The main risks arising from The Group's financial instruments are raw materials and suppliers risk, dependence on repeat customers risk, production barriers or disruptions risk, Interest rate risk, credit risk, liquidity risk and commodity price risk.

The Board of directors review and approve policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:

Risk management

a. Raw materials and suppliers risk

In this case there are risks from suppliers for the availability of raw materials, quality consistency, price fluctuations, and timeliness in the lead time of the Group. If there are obstacles to the acquisition of raw materials both in terms of quantity, quality, and price, it will affect the Group production process, so that it will affect the Group operational performance and revenue.

b. Dependence on repeat customers risk

The Group business activities are highly dependent on the business activities carried out by the customer. The Groups business activities are supported by agents from foreign brands where some of them become repetitive customers who use the Groups services for a considerable period of time according to the orders given to the Groups.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

c. Risiko hambatan atau gangguan produksi

Grup memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kegiatan operasional Grup.

d. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari bunga simpanan dalam bentuk bunga bank ataupun giro. Pendapatan pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Grup kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

e. Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan deposito atau simpanan di bank.

Untuk mengurangi risiko gagal bayar Bank atas penempatan deposito. Grup memiliki kebijakan hanya akan menempatkan deposito pada bank yang memiliki reputasi yang baik. Grup relatif tidak memiliki risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

f. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan bank, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS AND
POLICIES (Continued)**

c. Production barriers or disruptions risk

The Group has an integrated and sustainable production process where one process must be completed before the next process can be carried out. In the event of a disturbance, technical problems, or engine damage or electrical disruption, it will hamper the production process, so that this can affect the Groups operational activities.

d. Interest rate risk

The Groups interest rate risk mainly arises from interest from bank deposit. Income at variable rates expose the Group to fair value interest rate risk.

e. Credit risk

The Groups is exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers and deposits placed in banks.

To mitigate the default risk of banks on The Groups deposits. The Groups has policies to place its deposits only in banks with good reputation. The Groups does not have a relative risk of significant concentrations of credit.

f. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that The Groups will have difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Groups manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and banks, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

g. Risiko harga komoditas

Grup menghadapi risiko harga komoditas terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku seperti galvanis. Bahan baku galvanis merupakan bahan baku untuk material bangunan. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran dipasar.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga material bangunan adalah dengan menjaga tingkat persediaan material bangunan untuk menjamin kelanjutan produksi serta melakukan kontrak pembelian material bangunan guna meminimalkan dampak dari fluktuasi harga komoditas.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai dengan proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal.

Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham, penerbitan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang. Konsisten dengan Grup lain dalam industri. Grup memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS AND
POLICIES (Continued)**

The Groups regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintains its payables and receivables days' stability.

g. Commodity price risk

The Groups faces commodity price risk mainly in connection with the purchase of raw materials such as galvanized. Galvanized raw material is a raw material for building materials. The price of raw materials is directly affected by fluctuations in commodity prices and the level of demand and supply in the market.

The Group's policy to minimize risks arising from fluctuations in building material prices is to maintain building material inventory levels to ensure continued production and enter into building material purchase contracts to minimize the impact of commodity price fluctuations.

The Groups sets the amount of capital in proportion to risk. The Groups manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. To maintain or adjust the capital structure.

The Groups may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return of capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt. Consistent with other entities in the industry. The Groups monitors capital on the basis of the ratio of debt to adjusted capital.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

Utang neto dihitung: total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan bank. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (misalnya modal saham, saldo laba, dan cadangan revaluasi) selain jumlah akumulasi dalam ekuitas terkait dengan lindung nilai arus kas, dan termasuk beberapa bentuk utang subordinasi.

Grup tidak memiliki liabilitas lain terkait dengan permodalan. Grup bukan merupakan entitas yang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh pemerintah untuk memenuhi ketentuan permodalan.

**27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA**

Keputusan Pemegang Saham

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham PT Asri Karya Lestari tanggal 7 September 2023 No. 25 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH. M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, menyatakan:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali mengenai sumber modal disetor berdasarkan akta pendirian perseroan dan akta No. 09/18 Oktober 2013 yang sebelumnya telah diungkapkan pada akta No. 22/6 Maret 2023, para pemegang saham menyetujui untuk meratifikasi dan menyatakan kembali poin 1 dari mata keputusan dalam akta No. 22/6 Maret 2023 menjadi sebagai berikut:

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS AND
POLICIES (Continued)**

Net debt is calculated: total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and banks. Adjusted capital comprises all components of equity (i.e. share capital, retained earnings and revaluation reserves) than the amount accumulated in equity relating to cash flow hedges, and includes some form of subordinated debt.

The Groups has no other liabilities associated with capital. The Groups is an entity that is not required or mandated by the government to meet the capital requirement.

**27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE**

Shareholder Decision

Based on the statement of decision of the shareholders of PT Asri Karya Lestari dated September 7 2023 No. 25 made before a notary Dr. Sugih Haryati, SH. M.Kn, notary in South Jakarta, stated:

1. *That in connection with the readjustment regarding the source of paid-in capital based on the company's deed of establishment and deed No. 09/18 October 2013 which was previously disclosed in deed No. 22/6 March 2023, the shareholders agreed to ratify and restate point 1 of the decision points in deed No. 22/6 March 2023 will be as follows:*

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA**

Bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan atas penyetoran modal sesuai akta No. 09/18 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Sudjarmiko, Kurnia Dewi dan Didik Hariyanto selaku para pemegang saham berdasarkan akta pendirian dan akta No. 09/18 Oktober 2013 dengan cara mengangsur, maka dengan ini para pemegang saham menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan dan tata cara penyetoran modal tersebut.

2. Bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham perseroan dan dari pihak ketiga.
3. Bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh modal ditempatkan perseroan termasuk modal ditempatkan berdasarkan akta pendirian perseroan dan akta No. 9/18 Oktober 2013 tersebut sampai dengan tanggal keputusan ini telah disetor penuh
4. Apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham perseroan yang menyebabkan perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham yang berhubungan dengan permodalan dan kepemilikan saham perseroan sampai dengan tanggal keputusan ini, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham perseroan pada tanggal keputusan ini.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE**

That in connection with the delay in depositing capital in accordance with deed No. 09/18 October 2023 which was carried out by Sudjarmiko, Kurnia Dewi and Didik Hariyanto as shareholders based on the deed of establishment and deed No. 09/18 October 2013 by way of installments, the shareholders hereby declare that each of them has no objections and/or losses for the delay and the procedure for paying the capital.

2. *That by making the deposit, the company's shareholders hereby declare that there are no losses, objections and/or any demands from the company's shareholders and from third parties.*
3. *That by having made the deposit, the shareholders of the company hereby declare that all issued capital of the company including issued capital is based on the company's deed of establishment and deed No. 9/18 October 2013, as of the date of this decision, it has been fully paid.*
4. *If in the future a lawsuit arises and/or demands or sanctions regarding capital, the validity of ownership of the company's shares causes the company to be obliged to pay compensation arising as a result of and among others due to the absence of evidence of capital deposit, changes in the capital structure and changes in the composition of share ownership relating to capital and share ownership of the company up to the date of this decision, then all losses that may arise will be the responsibility and borne by the shareholders of the company on the date of this decision.*

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA**

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, para pemegang saham perseroan setuju untuk:

i. Menyisipkan dengan menambah satu ayat pada pasal 4 ayat 3 anggaran dasar perseroan menjadi sebagai berikut:

3 dari modal ditempatkan dan disetor sejumlah 250.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000 seluruhnya telah disetor secara penuh dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp400.000.000 merupakan setoran awal berdasarkan akta pendirian PT Asri Karya Lestari tanggal 20 Desember 2008 nomor 5, dibuat dihadapan Syanti Hardiyanti Sarjana Hukum. Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan tertanggal 19 Januari 2009 No. AHU-03939.AH.01.01 tahun 2009
- Sebesar Rp4.600.000.000 merupakan tambahan setoran modal berdasarkan kata pernyataan keputusan rapat PT Asri Karya Lestari no.9 tanggal 18 Oktober 2013 dibuat dihadapan Syafi'i, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Tambun, yang telah mendapatkan persetujuan menkumham berdasarkan keputusan tertanggal 12 Desember 2013 No. AHU-0119291.AH.01.09 tahun 2013

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE**

5. That in connection with this matter, the company's shareholders agree to:

i. Insert and add one paragraph in article 4 paragraph 3 of the company's articles of association to be as follows:

3 from the issued and paid-up capital of 250,000 shares with a total nominal value of Rp250,000,000,000 all have been paid up in full with the following details:

- In the amount of Rp400,000,000 is the initial deposit based on the deed of establishment of PT Asri Karya Lestari dated December 20 2008 number 5, made in the presence of Syanti Hardiyanti, Bachelor of Laws. Notary in Bekasi City, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision dated January 19 2009 No. AHU-03939.AH.01.01 of 2009
- In the amount of Rp4,600,000,000 is an additional capital contribution based on the statement of PT Asri Karya Lestari meeting decision No. 9 dated 18 October 2013 made in the presence of Syafi'i, Bachelor of Laws, Notary in Bekasi Regency, domiciled in Tambun, who has received approval menkumham based on decision dated 12 December 2013 No. AHU-0119291.AH.01.09 year 2013

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA**

- Sebesar Rp245.000.000.000 merupakan tambahan setoran modal berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Asri Karya Lestari no.43 tanggal 12 Desember 2022 dibuat di hadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan tertanggal 12 Desember 2022 no.AHU-0089958.AH.01.02 tahun 2022, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 12 Desember 2022 no.AHU-AH.01.03-0324737 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 12 Desember 2022 No. AHU-AH.01.09.0085712.
- ii. Menyusun kembali pasal 4 anggaran dasar perseroan sehubungan penyisipan dengan penambahan satu ayat pada pasal 4 ayat 3 anggaran dasar perseroan, sehingga mengubah urutan pasal 4 ayat
- 6. Bahwa para pemegang saham perseroan dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keputusan memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama, sebagaimana halnya keputusan yang diambil secara sah melalui suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE**

- In the amount of Rp245,000,000,000, - is an additional capital deposit based on the deed of statement of meeting resolutions of PT Asri Karya Lestari no.43 dated December 12, 2022 made before Sugih Haryati, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the province of the Special Capital Region of Jakarta, domiciled in South Jakarta, which has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the decision dated 12 December 2022 no.AHU- 0089958.AH.01.02 year 2022, Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association dated 12 December 2022 no.AHU-AH. 01.03-0324737 and letter of acceptance of notification of changes to company data dated 12 December 2022 No. AHU-AH.01.09.0085712.
- ii. Rearrange article 4 of the company's articles of association in connection with the addition of one paragraph to article 4 paragraph 3 of the company's articles of association, thereby changing the order of article 4 paragraph
- 6. That the shareholders of the company hereby agree and state that decisions have the same validity and legal force as decisions taken legally through a general meeting of the company's shareholders.
- 7. To grant power of attorney with the right of substitution to the directors of the company to take all necessary actions in connection with the decision, without any exceptions.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari Tbk tanggal 21 Maret 2023 nomor 92 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0043844 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2023 menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Asri Karya Lestari Tbk.

Berdasarkan Akta notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari Tbk tanggal 3 Oktober 2023 nomor 8 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0059808.AH.01.02 yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2023 menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Asri Karya Lestari.

Berdasarkan Akta notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari Tbk tanggal 9 Oktober 2023 nomor 42 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0171551 yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2023 menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Asri Karya Lestari Tbk.

Perjanjian kredit dengan PT Bank Sahabat Sampoerna

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Sahabat Sampoerna no 152 tertanggal Jumat 29 September 2023 yang dibuat oleh notaris Sakti Lo, Sarjana Hukum Notaris di kota Administrasi Jakarta Barat telah disetujui fasilitas kredit dengan rincian :

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE (Continued)**

Based on the Deed of Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn in South Jakarta regarding the Statement of Decision of the Shareholders of PT Asri Karya Lestari Tbk dated March 21 2023 number 92 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-AH.01.03-0043844 which issued on March 21, 2023 decided approved the change in the Company's status from a closed company to a public company and approved the change in the Company's name to PT Asri Karya Lestari Tbk.

Based on the Deed of Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn in South Jakarta regarding the Statement of Decision of the Shareholders of PT Asri Karya Lestari Tbk dated October 3, 2023 number 8 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-0059808.AH.01.02 which issued on October 3, 2023 decided approved the change in the Company's status from a closed company to a public company and approved the change in the Company's name to PT Asri Karya Lestari.

Based on the Deed of Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn in South Jakarta regarding the Statement of Decision of the Shareholders of PT Asri Karya Lestari Tbk dated October 9, 2023 number 42 which has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-AH.01.09-0171551 which issued on October 9, 2023 decided approved the change in the Company's status from a closed company to a public company and approved the change in the Company's name to PT Asri Karya Lestari Tbk.

Credit agreement with PT Bank Sahabat Sampoerna

Based on the Credit Agreement with PT Bank Sahabat Sampoerna no. 152 dated Friday 29 September 2023 which was drawn up by notary Sakti Lo, Bachelor of Law Notary in the Administrative City of West Jakarta, the credit facility has been approved with the details:

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA (Lanjutan)

27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE (Continued)

Fasilitas Maksimum	Pinjaman Angsuran / Instalment loans/ Rp12.000.000.000 (Dua belas milyar Rupiah)/ Rp12.000.000.000 (Twelve Billions Rupiah)	Facility Maximum
Jangka Waktu	29 September 2023 - 29 Maret 2026 / September 29, 2023 - March 29, 2026	Period
Bunga	14% per tahun / year	Interest

Jaminan

- 1 (satu) unit Rotary Drilling Rig Borepile merek XCMG XR160E (China), sebagaimana ternyata dalam Daftar Alat Fidusia PT ASRI KARYA LESTARI, tertanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp6.782.100.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit Single Drum Roller merek XCMG XS113E (China), sebagaimana ternyata dalam Daftar Alat Fidusia PT ASRI KARYA LESTARI, tertanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga) yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp1.010.100.000,00 (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit Crawler Crane XGC 100 merek XCMG, yang akan diikat dengan jaminan fidusia kemudian.

Guarantee

- - 1 (one) unit of Rotary Drilling Rig Borepile brand XCMG ---- September two thousand twenty three), which will be bound by ----- a fiduciary guarantee of Rp6,782,100,000.00 (six billion seven hundred eighty two million one hundred thousand Rupiah)
- 1 (one) unit of Single Drum Roller brand XCMG thirty-three) which will be bound by a fiduciary guarantee of Rp1,010,100,000.00 (one billion ten million one hundred thousand Rupiah)
- 1 (one) unit of Crawler Crane XGC 100 brand XCMG, which will be bound by a fiduciary guarantee later.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perusahaan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.
- b) Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor.
- c) Melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usahanya.

Without prior written approval from the Bank, the Company is prohibited from doing the following:

- a) Selling or otherwise transferring rights or renting out the use of all or part of the Debtor's wealth/assets, both movable and immovable items belonging to the Debtor, except in the context of carrying out the Debtor's daily business.
- b) Make or cause a withdrawal of paid-in capital.
- c) Make changes to the business field or type of business activity.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA (Lanjutan)**

- d) Memperoleh pinjaman baru atau menyebabkan terjadinya hutang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari bank, lembaga keuangan maupun pihak lain, kecuali pinjaman subordinasi dari pemegang saham atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan Debitur.
- e) Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun maupun terjadinya perubahan pengendali atas Debitur.
- f) Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang pemegang saham.
- g) Melakukan pembelian barang tidak bergerak, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur.
- h) Menjaminkan dengan cara apapun, harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali menjaminkan harta kekayaan kepada Bank.
- i) Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.
- j) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
- k) Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.
- l) Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan).
- m) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan biaya lainnya.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE (Continued)**

- d) Obtaining new loans or incurring new debts, either directly or indirectly, with collateral or not, from banks, financial institutions or other parties, except for subordinated loans from shareholders or loans which are normal and must be carried out in the context of operational activities Debtor company.
- e) Transfer or cause the business to be transferred to anyone or change control over the Debtor.
- f) Make payments of principal, interest and other payments on shareholder debt.
- g) Purchasing immovable goods, except those related to the Debtor's business activities.
- h) Guarantee in any way, the Debtor's assets to other parties, except pledging assets to the Bank.
- i) Enter into an agreement that could give rise to the Debtor's obligation to pay a third party, except in the context of carrying out the Debtor's daily business.
- j) Guarantee directly or indirectly other third parties, except for endorsing tradable documents for the purposes of payment or collection of other transactions commonly carried out in running a business.
- k) Providing loans to or receiving loans from other parties except in the context of carrying out the Debtor's daily business.
- l) Carrying out mergers, consolidations and acquisitions.
- m) Pay or repay bills or receivables in whatever form now and/or in the future will be given by the Debtor's shareholders in the form of the principal amount, interest and other costs.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TRANSAKSI-TRANSAKSI SETELAH TANGGAL
NERACA (Lanjutan)

n) Dalam hal Debitur berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Debitur hanya dapat melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas), susunan para pemegang saham Debitur setelah mendapat persetujuan atau pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank.

27. TRANSACTIONS AFTER THE BALANCE SHEET
DATE (Continued)

n) In the event that the Debtor is in the form of a legal entity/business entity, the Debtor can only make changes to the articles of association, the composition of the management (Directors/Managers and Board of Commissioners/Supervisors), the composition of the Debtor's shareholders after obtaining prior written approval or notification from the Bank. .

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI

a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi / Related parties
Tn / Mr. Sudjarmiko
Tn / Mr. Subandi
Tn / Mr Djoko Prasetyo
Tn / Mr Taufiq W.
Tn / Mr Didik Hariyanto
Tn / Mr Romeo M.J.S
Tn / Mr Pungky Tri W.

28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES

a. The nature of the relationship with related parties is as follows:

Hubungan / Relationship
Pemegang saham atau anggota manajemen kunci Grup / The Groups shareholders or the key management personnel
Pemegang saham atau anggota manajemen kunci Grup / The Groups shareholders or the key management personnel
Anggota manajemen kunci Grup / The key management personnel
Anggota manajemen kunci Grup / The key management personnel
Anggota manajemen kunci Grup / The key management personnel
Anggota manajemen kunci Grup / The key management personnel
Anggota manajemen kunci Grup / The key management personnel

b. Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Balances with related parties are as follows:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Tn Sudjarmiko	-	4.650.000.000	4.650.000.000	4.650.000.000	Mr. Sudjarmiko
Djoko Prasetyo	-	700.000.000	-	-	Djoko Prasetyo
Taufiq Widiaputra	-	300.000.000	-	-	Taufiq Widiaputra
Tn Subandi	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Mr. Subandi
Didik Hariyanto	-	225.000.000	-	-	Didik Hariyanto
Tn Romeo M J Sumendap	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Mr. Romeo M. J. Sumendap
Pungky Tri Wijaya	-	25.000.000	-	-	Pungky Tri Wijaya
Total	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Total

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

c. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Piutang lain-lain	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Other receivables
Persentase	-	1,70%	5,05%	4,86%	Percentage

Persentase tersebut merupakan perbandingan antara piutang lain-lain pihak berelasi dengan jumlah aset.

Grup memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan atau anggota manajemen kunci lainnya adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Komisaris Utama					President Commissioner
Rezhi Yuliatmoko	90.000.000	15.000.000	-	-	Rezhi Yuliatmoko
Subandi	-	220.000.000	220.000.000	220.000.000	Subandi
Komisaris Independen					Independent Commissioner
Ardian Asmar	60.000.000	-	-	-	Ardian Asmar
Direktur Utama					President Director
Sudjatmiko	750.470.609	2.136.666.787	1.687.823.657	1.630.823.657	Sudjatmiko
Direktur					Director
Yudra Saputra	285.976.487	47.662.748	-	-	Yudra Saputra
Direktur					Director
Didik Hariyanto	278.964.732	46.494.122	-	-	Didik Hariyanto
Total	1.465.411.828	2.465.823.657	1.907.823.657	1.850.823.657	Total

Transaksi dengan pihak berelasi sama dengan kebijakan, syarat dan ketentuan kepada pihak ketiga.

28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

c. Transactions with related parties

In the normal course of business, the Groups entered into certain transactions with related parties. Transactions with related parties are as follows:

This percentage is a comparison between other receivable related parties and total assets.

The Group provides compensation to key employees. Benefits given to directors and or other members of key management are as follows:

Transaction with related parties are treated the same term, condition and clause with the third parties.

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba, serta aset dan liabilitas sehubungan dengan segmen operasi Grup:

29. OPERATING SEGMENTS

The following table presents revenue and profit, and asset and liability information regarding the Groups operating segments:

	30 Juni 2023 / June 30, 2023			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	76.173.949.496	6.442.275.688	82.616.225.184	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	55.749.275.780	252.347.275	56.001.623.055	Cost of sales
Laba kotor	20.424.673.717	6.189.928.413	26.614.602.130	Gross profit
Beban operasional yang tidak dapat dialokasikan			(14.363.410.831)	Unallocated operating expense
Laba usaha			12.251.191.299	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(388.901.393)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			11.862.289.906	Income before tax
Pajak penghasilan			(1.109.311.380)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			10.752.978.526	Net income after tax
Aset segmen	88.126.926.279	418.609.486	88.545.535.765	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	294.206.908.546	Unallocated assets
Total Aset	88.126.926.279	418.609.486	382.752.444.311	Total Assets
Liabilitas segment	-	503.263.559	503.263.559	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	36.586.921.445	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	503.263.559	37.090.185.004	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	9.645.680.413	-	9.645.680.413	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	3.868.975.000	-	3.868.975.000	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	13.514.655.413	-	13.514.655.413	Total Depreciation

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

29. OPERATING SEGMENTS (Continued)

	31 Desember 2022 / December 31, 2022			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	152.413.688.620	16.898.590.814	169.312.279.435	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	114.060.263.555	935.921.600	114.996.185.155	Cost of sales
Laba kotor	38.353.425.065	15.962.669.214	54.316.094.280	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(30.074.880.331)	Unallocated operating expense
Laba usaha			24.241.213.949	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(771.102.693)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			23.470.111.256	Income before tax
Pajak penghasilan			(4.520.854.482)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			18.949.256.774	Net income after tax
Aset segmen	130.326.422.244	408.248.670	130.734.670.914	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	236.207.183.565	Unallocated assets
Total Aset	130.326.422.244	408.248.670	366.941.854.480	Total Assets
Liabilitas segment	-	492.164.705	492.164.705	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	31.534.130.608	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	492.164.705	32.026.295.313	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	21.611.477.540	-	21.611.477.540	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	1.704.268.424	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	21.611.477.540	-	23.315.745.964	Total Depreciation

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	106.158.343.290	5.511.617.420	111.669.960.710	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	74.065.830.204	1.909.881.453	75.975.711.657	Cost of sales

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

29. OPERATING SEGMENTS (Continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Laba kotor	32.092.513.086	3.601.735.967	35.694.249.053	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(22.397.855.998)	Unallocated operating expense
Laba usaha			13.296.393.055	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			128.584.136	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			13.424.977.191	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.337.309.139)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			10.087.668.052	Net income after tax
Aset segmen	4.949.778.228	234.537.922	5.184.316.150	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	93.840.186.974	Unallocated assets
Total Aset	4.949.778.228	234.537.922	99.024.503.124	Total Assets
Liabilitas segmen	-	18.535.195	18.535.195	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	29.450.997.153	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	18.535.195	29.469.532.348	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	7.778.403.943	-	7.778.403.943	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	921.938.412	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	7.778.403.943	-	8.700.342.355	Total Depreciation

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	128.993.488.498	-	128.993.488.498	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	87.691.614.956	-	87.691.614.956	Cost of sales

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

29. OPERATING SEGMENTS (Continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Laba kotor	41.301.873.542	-	41.301.873.542	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(26.304.477.111)	Unallocated operating expense
Laba usaha			14.997.396.431	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(155.080.892)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			14.842.315.539	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.794.551.400)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			11.047.764.139	Net income after tax
Aset segmen	3.575.547.779	-	3.575.547.779	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	99.219.918.297	Unallocated assets
Total Aset	3.575.547.779	-	102.795.466.076	Total Assets
Liabilitas segmen	-	55.609.611	55.609.611	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	43.254.223.594	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	55.609.611	43.309.833.205	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	6.519.126.204	-	6.519.126.204	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	809.980.658	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	6.519.126.204	-	7.329.106.862	Total Depreciation

30. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

30. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF ACTIVITIES NOT EFFECTING CASH FLOW

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Activities that do not affect cash flow as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pembelian tanah	82.000.000.000	-	-	-	Land purchase
Reklasifikasi uang muka pembelian ke persediaan	6.869.000.000	-	-	-	reclassification of purchase advances to inventory
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan	1.278.622.822	5.289.448.000	6.406.000.000	-	Acquisition of assets through consumer financing
Total	90.147.622.822	5.289.448.000	6.406.000.000	-	Total

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan
2022 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. SENGKETA DAN PERKARA HUKUM

Sampai dengan "Tanggal Laporan Auditor Independen" tidak ada sengketa yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman dan lainnya.

Tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan hasil usaha perusahaan selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan.

32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Grup sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan periode 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 pada tanggal 17 November 2023. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan regulator pasar modal yang disertai dengan penyesuaian serta perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1, 8, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 28.

**PT ASRI KARYA LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 dan 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 (Audited) and 2022 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020 (Audited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. DISPUTES AND LEGAL CASES

Up to "Independent Auditor Report Date" there were no disputes related to business transactions, loan agreements and others.

There are no claims or accusations arising from violations of laws and regulations which have a significant impact on the financial position of the company's results of operations during the financial reporting period up to the date of the accountant's report.

32. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Group has previously published financial reports for the period June 30, 2023, December 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 on November 17, 2023. In connection with the Company's planned initial public offering of shares, the Company is reissuing the financial report to conform the presentation to capital market regulatory regulations accompanied by adjustments as well as changes and additional disclosures in Note 1, 8, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 28.

Halaman ini sengaja di kosongkan.



PT ASRI KARYA LESTARI

Kantor Pusat

Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144
Telepon : +62 21 88969144
Website : www.asrikaryalestari.co.id
Email : corsec@asrikaryalestari.co.id

**SCAN
ME !**



www.asrikaryalestari.co.id